



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAGOP SUDARSONO SOULISA.**

Tempat lahir : Ambon.

Umur/ tanggal Lahir : 54 Tahun / 18 Maret 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Raja Sulaiman Soulisa, Lektama, Namrole
Kabupaten Buru Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Buru Selatan (Periode I Tahun
2011 s.d 2016 dan Periode II Tahun 2016 s.d.
2021).

Pendidikan : S-3.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



6. Penahanan Hakim sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua PT, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1) DIONISIUS Y. PONGKOR, S.H. 2) MAJU POSKO SIMBOLON, SH., M.H., 3) HUSIN WIWANTO, S.H., M.Kn 4) RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H 5) DANIEL CLINTON, SH, 6) MOURITS LATUMETEN, SH, 7) JOEMYCHO R.E.SYARANAMUAL, S.H., M.H., 8) LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., 9) ODLYN TARUMERE, S.H 10) BRENDA SITANIAPESSY, SH., para Advokat/dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HPS Lawyers, beralamat di gedung Yarnati, R-410 dan R403, Jl. Proklamasi, No.44 Menteng, Jakarta Pusat, 10320 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juni 2022 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 546/2022, tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAGOP SUDARSONO SAOULISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama** dan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana **Dakwaan Kumulatif Kedua.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAGOP SUDARSONO SAOULISA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana **denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada **Terdakwa TAGOP SUDARSONO SAOULISA** untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp27.533.625.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, yang akan dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, **jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.**

4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada **Terdakwa TAGOP SUDARSONO SAOULISA** berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun** sejak selesai menjalani pidana.

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar tindisan Tanda Terima dari PT. BUMI PERKASA Permai yang diterima oleh Doly Nabanen atas penyerahan Dari Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN pada tanggal 08-09-2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (Dua) lembar Tanda Terima Sementara Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI telah terima dari John Rynhard K. tertanggal 10-09-2021 beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) bundel Copy dokumen Tagihan Invoice Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI kepada JOHNY RYNHARD KASMAN.
3. 1 (satu) buah buku note berwarna coklat dengan tulisan "The Covenant of animals" yang di dalamnya terdapat tulisan P.U. Rp 5.000.000.- dan P.U. Rp. 3.000.000.-
4. 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan tulisan "seize your moment" pada halaman belakang dalam buku terdapat tulisan 45 % , 173.600.000,-
5. 1 (satu) buah buku Agenda BNI Syariah Tahun 2018, yang didalamnya terdapat tulisan Fee = 150.000.000., RAB = 421.000.000,- Modal = 105.000.000,- Sisa = 316.000.000.-
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh lima Jt rupiah, Panjar tanah di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 29-9-2016, Penerima ABDUL TASANE.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh lima Jt rupiah, sebidang tanah dan tanaman di waekolo, Namrole, 5-6-2017, Penerima ABDUL TASANE.
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Puluh Jt rupiah, Panjar tanah dan tanaman di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 30-1-2016, Penerima ABDUL TASANE.
9. 1 (satu) lembar dengan tulisan tangan yang berisi tulisan nama perusahaan 1. PT. Ana Cendrawasih Permai (PT ini harus menang).
10. 1 (satu) lembar kertas folia putih dengan tulisan tangan uang saksi, saksi kecamatan, biaya posko, biaya tembak abu abu, biaya operasional, jumlah total 2.285.700.000,-
11. 1 (satu) lembar print out dokumen yang bertuliskan bikisan pengusulan dari keluarga antara lain Lukman Soulisa, Jab Lama Kepala Dinas LH, Usuan Jabatan Baru Kadis Pendidikan. Catatan Calon Anggota Legeslatif AKMAL TAGOP SODARSONO SOULISA dan RISAL SOLISSA.
12. 1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 01490, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.01392,

Halaman 4 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Petrus Marina dengan Surat ukur tgl 11 Agustus 2020 No, 01505/Labuang/2020, Luas 832, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit.

13. 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI cabang ambon a.n. Tagop Sudarsono Soulisa periode tgl 18/07/2016 s.d 15/07/2019, dengan no. rek : 1603688880.
14. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440968686, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Kuliah, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.
15. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima TAGOP SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440621147, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Keluarga, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.
16. 2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "SUDAH (26 OPD)"
17. 2 (dua) lembar dokumen tabel dengan judul tabel No.; NAMA OPD; JUMLAH dan terdapat tulisan tangan tinta hitam yang terbaca "KEBIJAKAN DPRD"
18. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "6,7 M 16 OPD" dan "4,4 Rincian"
19. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca " NAMROLE 22.1.2020" dan ditandatangani oleh IDRUS. O
20. 1 (satu) lembar kertas bergaris dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "CV MITA LATU ABADI" yang diparaf oleh IWAN dan di halaman belakangnya terdapat stempel basah BUPATI BURU SELATAN
21. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Yth. Kabid Perbendaharaan" dan terdapat tandatangan tanpa nama
22. 1 (satu) lembar dokumen tabel dengan judul tabel "NO.; Satuan Organisasi Perangkat Daerah" dimana terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "39 OPD 210" dan tulisan tangan

Halaman 5 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinta biru yang diantaranya terbaca “ 2.500 x 200”
23. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-4896 Tahun 2021 Tentang Pensiun Pokok
 24. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 22 Oktober 2021
 24. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021
 25. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku a.n TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 17 Juni 2016
 26. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Nomor : 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 berserta lampirannya
 27. 2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan kepada Bendahara Umum MTO Buru Selatan No. Rekening : 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 – 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Lap Transaksi”
 28. 1 (satu) bundel asli dokumen tabel “DAFTAR USUL MUTASI GURU DAN PEGAWAI KECAMATAN KEPALA MADAN” dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan
 29. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca “ BENDAHARA” dan terdapat tanda tangan JAI BAHTA dan RAHMAN KARATA
 30. 2 (dua) lembar kertas dengan kop BUPATI BURU SELATAN dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca “2. Basir Moni “
 31. 1 (satu) lembar kertas memo dengan motif pinggiran kotak-kotak kuning dengan tulisan tangan tinta hitam terbaca “IWAN kasi Faisal 1 jt” dengan paraf tertanggal 25-06-18
 32. 1 (satu) buah map batik merek Florence dengan judul “TEMUAN BPK SETORAN PIHAK KE III” yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen terkait.
 33. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Penyesuaian Terbaru APBD 2019”
 34. 1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan

Halaman 6 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca “Yang menerima SELHY SOLISSA” dan “ Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS”
35. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
36. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.15.000.000
37. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “2.684.000.000 (1bln)”
38. 1 (satu) berkas print out legalisir dokumen Rekap Gaji Mantan Bupati Buru Selatan TAGOP S. SOULISSA .
39. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Modern Express nomor Rekening 1711100458 atas nama RUSMAN ELY Desa Lektama Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan.
40. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 803101000311503 atas nama RUSMAN ELY Alamat Ponegoro Atas Kel. Urimesang/Nusanive Ambon Kota
41. 1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran Bank BRI Nomor Rekening 8031 01 008027 53 0 atas nama A RIANI PATTY sebesar RP 34.500.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RUSMAN ELY
42. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019
43. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2020
44. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan
45. 1 (satu) Bundel dokumen Contract Change Order Nomor 620.01/CCO.01/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Fogi – Biloro (DAK Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 08

Halaman 7 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 620.01/BA.MC 01sd 08/PPK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Fogi – Biloro (Dak Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/DAK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.

47. 1 (satu) bundel buku dengan tulisan tangan yang terbaca Rapat Sekda terkait Ret. Daerah 03-11-2018
48. 1 (satu) bundel print out nama-nama Paket Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Pada Dinas Badan Bagian dan Kantor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013
49. 2 (dua) lembar printout Daftar Kegiatan Fisik / Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2013
50. 1 (satu) lembar copy dengan cap basah dokumen Surat Tugas Nomor; 027/85/BPBJ-KBS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020
51. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna coklat bertuliskan FOCUS SHINTOENG HP-234
52. 3 (tiga) lembar printout Rekapitulasi Rekomendasi SITU/HO tahun 2017
53. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Kontrak Rp 7.243.111.000,-sumber dana APBD Kab. Buru Selatan , Tahun Anggaran 2016, Pelaksana PT. PERMATA MAJU JAYA, beserta Berita Acara Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/XII/2016, tanggal 14 November 2016, Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk menagih kembali uang sebesar Rp 150.000.000,-sebagai commitment fee untuk pengurusan anggaran Add hock Penyesuaian Pertanian di Kementerian Keuangan, Jakarta 12 April 2013, Pemberi Kuasa SYAHROEL A.E.PAWA dan Penerima Kuasa GHAZALI THAN.
55. 1 (satu) bundel dokumen Perihal : Laporan Penyalahgunaan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buru Selatan, Tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Buru Selatan dari Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja, YOSPINA BATAWIA REFWALU, Amd. Kom beserta disposisi Bupati
56. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/608, Perihal :

Halaman 8 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 14 Oktober 2019 beserta disposisi Plt. Inspektur dan lampirannya
57. 1 (satu) bundel dokumen tabel "PERMASALAHAN ATAS LHP ATAS LKPD KABUPATEN BURU SELATAN TA 2017
58. 1 (satu) lembar dokumen tabel "RINCIAN PERJALANAN DINAS BUPATI"
59. 2 (dua) lembar kertas "RINCIAN SISA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TA 2021"
60. 2 (dua) lembar draft dokumen tabel "DAFTAR POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"
61. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rumah : 112.875.000"
62. 1 (satu) lembar print out dokumen tabel dengan "Jumlah 16,500,000"
63. 1 (satu) buah map bermotif batik dengan judul "TEMUAN BPK TERHADAP DINAS KOPERASI THN 2009 s/d 2013 yang berisikan:
- a. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 005/60 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Undangan Rapat, yang ditujukan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru Selatan
- b. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel "MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 Berdasarkan surat keluar Tortama KN VI Nomor /S/XX/ /2014, Tanggal 2014
- c. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/943.3 tanggal 17 Mei 2014, Perihal : Teguran yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Bagian Kabupaten Buru Selatan dan lampirannya
- d. 1 (satu) lembar copy dokumen tabel " MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2014
64. 1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya berupa tabel "DAFTAR TPP DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU SELATAN TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL BULAN JANUARI-OKTOBER 2021" tanggal 20 November 2021 dan ditandatangani BENDAHARA, JEFRI SOLISSA
65. 1 (satu) lembar print out dokumen tabel tabel "DAFTAR TPP DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU SELATAN TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL BULAN

Halaman 9 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVEMBER-DESEMBER 2021" tanggal 13 Desember 2021
66. 1 (satu) buah buku agenda 00100 bersampul corak kulit warna coklat merek Alpina
 67. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tuliskan dan terbaca 1. RKA 2. TU
 68. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna merah yang terdapat tulisan dan terbaca "Kepada Yth Kadis PU Pa Kadis Kegiatan Pembangunan sumur desa simi tolong diarahkan gambarnya kepada yang membawa memo ini atas nama Juna Booy".
 69. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca "Program yang terlambat pelaksanaannya TA 2021"
 70. 1 (satu) lembar printout Hasil Presentasi DAK TA 2021
 71. 1 (satu) lembar print out Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 72. 1 (satu) bundel print out daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD tahun 2022
 73. 1 (satu) bundel print out Hasil Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PUPR TA 2019
 74. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Interim/LKPD.BURSEL.2020/02/2021 tanggal 22 Februari 2021.
 75. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nama Peningkatan Pekerjaan Jalan dalam Kota Namrole Nomor Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal Kontrak 20 Februari 2013 Penyedia PT. Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
 76. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.05& 06) Nomor 620.02.02/BA-MC.05 & 06/PPTK/IV/2013 Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam kota Namrole Penyedia PT Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
 77. 1 (satu) bundel copy dokumen SK Bupati Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di Kabupaten Buru Selatan
 78. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan Pembangunan Jalan 2015 Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Sumber dana APBD tahun anggaran 2015 Konsultan CV. REKAMITRA Kontraktor PT. LINTAS EQUATOR.
 79. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan jalan DAK Tambahan Paket Peningkatan Jalan Ruas

Halaman 10 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wamsisi – Sp Namrole Medanmohe (Hotmix).
80. 1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “pengelurku kas”.
81. 1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “POKJA KONSULTASI 01”
82. 1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Halaman Kantor PU”
83. 1 (satu) bundel copy dokumen tabel “MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU ATAS TEMUAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KE III (PERUSAHAAN) PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. BURU SELATAN”
84. 10 (sepuluh) bundel dokumen yang terdapat dalam map merek STOFMAP FOLIO warna biru yang berjudul “SK-PPK & SK PENTING LAIN”
85. 2 (dua) lembar kertas berkop PRA KONSULTANSI Program DAK 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “aspirasi”
86. 4 (empat) bundel print out warna dokumen LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI Nomor Rekening : 803101000043508 Tanggal Laporan : 17/06/19, Periode transaksi 22/02/16 -29/02/16; 01/01/17-31/01/17; 01/01/18-31/01/18 dan 01/01/19-31/01/19, kepada AGUS MAHARGIANTO
87. 3 (tiga) lembar print out draft dokumen tabel “LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA POKJA KONSTRUKSI 01 TAHUN ANGGARAN 2018 Periode 15 Februari – 15 Agustus 2018 dan tulisan tangan tinta hitam terbaca “Sisa Tender 2018”
88. 1 (satu) buah Stopmap folio merk AJP warna merah bertuliskan “MATRIK TEMUAN BPK” yang berisi 2 (dua) bundel RESUME UTANG PIHAK KETIGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU SELATAN dan 1 (satu) bundel MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2016).
89. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan dan terbaca “pada tanggal 19-12-2018 ada 11-pusk kapitasi JKN”.
90. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 43.644.000.
91. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 15.000.000
93. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 10.000.000
94. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 3 Januari 2022
95. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 30 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021
96. 2 (lembar) lembar print out screenshot "File 08.PEMBANGUNAN Ruang Perawatan Puskesmas Oki Baru.xlsx-Excel Sheet Potongan 8%" yang di tandatangan IBRAHIM BANDA
97. 1 (satu) lembar printout yang terbaca "Harga: 2.496.960.375" yang di tandatangan oleh IBRAHIM BANDA
98. 3 (tiga) lembar Daftar Usaha dan atau Kegiatan di kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020.
99. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "50 jt BUP", pada ujung kiri atas kertas dalam keadaan sobek
100. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 12 Mei 2011.
101. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Maluku sejumlah Rp. 130.000.000,- tanggal 10- 09-2019 .
102. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Maluku sejumlah Rp. 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.
103. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Maluku sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.
104. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rapat LPJ Bendahara antara lain terbaca "4.000.000 biaya pelantikan ibu bupati"
105. 1 (satu) lembar kertas kecil terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "kegiatan seminar nasional ini juga karena perintah ibu bupati"
106. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Kegiatan Seminar Nasional, Kolaborasi Pemuda pemudi Buru Selatan.
107. 1 (satu) lembar Daftar Paket Pengadaan Dinas Perikanan TA 2022
108. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Honorarium Perikanan.

Halaman 12 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "10.200.000 – 10%"
110. 3 (tiga) lembar Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022.
111. 2 (dua) lembar Berita Acara Wawancara Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 31 Oktober 2020.
112. 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penyerahan Paket Bantuan Cool Box.
113. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Nama-nama Kelompok Nelayan Pengusulan Proposal Armada Tangkap Pancing Tonda Tahun 2021.
114. 1 (satu) bundel Daftar Kebijakan 2016
115. 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang penerima Paket bantuan Armada Tangkap & alat tangkap pancing.
116. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Utang TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
117. 2 (dua) bundel Rekapitulasi Harga *Engineer Estimate* (EE) oleh Perencana CV RESPACE Amiruddin Hasri, ST.
118. 1 (satu) lembar dokumen yang antara lain terbaca "Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal", pada lembar dibaliknya terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Perwakilan KTR Bupati..."
119. Dokumen yang berisi :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 816/SK/PPTK.01/DPU-BURSEL/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Pekerjaan, Pengawas Lapangan dan Staf Administratif Paket Pembangunan Jalan Ruas Leksula-Tifu Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010.
 - b. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 600.5/07/II/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010.
 - c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 600/34a/SK/DPU-KBS/VI/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2011.
 - d. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 13 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Kabupaten Buru Selatan Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.

e. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang No. 03 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen Yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Buru Selatan.

120. Dokumen berupa :

a. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

b. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 203.a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 19.a Tahun 2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

c. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

d. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 65.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 55 Tahun 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan



Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

e. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 93.a Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 32 Tahun 2014 Tanggal 25 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

f. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 138.a Tahun 2014 tentang Pejabat pembuat Komitmen untuk Kegiatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

g. Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 800/13 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

122. 1 (satu) bundel printout Daftar Nama Lembaga Penerima BOP PAUD Tahun 1 Tahun Anggaran 2020
123. 2 (dua) lembar printout Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020
124. 1 (satu) lembar printout yang terdapat tulisan " No, Nama Kegiatan, Nama Sekolah, Kecamatan, Volume, Pagu, Ket"
125. 1 (satu) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Desember)
126. 2 (dua) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Oktober)
127. 1 (satu) lembar printout SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus T.A. 2022
128. 2 (dua) lembar printout Rincian Pagu KUA – PPAS
129. 1 (satu) bundel printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK
130. 1 (satu) bundel printout Matrix Realisasi PPK 2020 Dinas Pendidikan Kab. Buru Selatan
131. 1 (satu) bundel surat Nomor 420.1/ /III/2021 Namrole 19 Maret 2021 perihal Tanggapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran 2019
132. 1 (satu) bundel printoun Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel printout Daftar Paket Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan yang terbaca II Pak Madoli
134. 3 (tiga) lembar printout yang bertuliskan No. PPK, Temuan Kontrak Perusahaan, Kegiatan, Denda Keterlambatan TA 2010 CV. Aria Pratama
135. 1 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Reguler per 31 Desember 2020 SD Negeri Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020
136. 1 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Reguler Per 2 Desember 2020 SMP Negeri Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021
137. 1 (satu) buah buku Agenda Kerja 2019 berwarna hitam
138. 3 (tiga) lembar printout Daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD
139. 1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan dan terbaca DAU 2020
140. 2 (dua) lembar printout Daftar Paket Pekerjaan DAU – DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020
141. 1 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening 4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Januari – 30 Juni 2015.
142. 1 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening 4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Juli – 31 Desember 2015
143. 1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian PT DHARMA BAKTI ABADI no. 75 tanggal 23 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH di Jalan Anthony Rebok No. 10, Ambon.
144. 1 (satu) bundel fotokopi akta rapat umum pemegang saham PT DHARMA BAKTI ABADI 36 tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan Wim Reawaru No. 9B, Kota Ambon.
145. 1 (satu) bundel print data perusahaan PT DHARMA BAKTI ABADI.
146. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Utama dengan nomor rekening 0101007775 atas nama DHARMA BAKTI ABADI, PT periode 2011-2013
147. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika dengan nomor rekening 1520007139237 atas nama HONGDIYANTO SILVIA periode 2011-2013.
148. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wally – Leku tahun 2011 dengan nomor

Halaman 16 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak 620-02/SP/PPTK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 bernilai Rp 3.948.647.000,00
149. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 93.a Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 32 tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
150. 1 (satu) bundel print-out Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 641/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Belanja Modal (LS) Pengadaan Lonstruksi Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK) Pembayaran Uang Muka sebesar 20% yaitu Rp 1.467.701.068,00.
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1493/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 10 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran MC.01.02.03.04 dan 05 dari nilai Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 5.503.879.004,00.
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2192/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 284.987.669,00.
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.154.218.000,00.
155. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
156. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
157. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kelayakan Material Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Pelaksana PT BERINGIN DUA Bulan September 2014.

Halaman 17 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
160. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
161. 1 (satu) bundel print-out Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 9 Juni 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
162. 1 (satu) bundel print-out Dokumentasi PT BERINGIN DUA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.
163. 1 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
164. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Prestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian) Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
165. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Dokumen Proses Pelelangan dan Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak), Nomor: 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00.
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) Induk, Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00
167. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun I (Kontrak) Nomor: 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 3.350.000.000,00.
168. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka,

Halaman 18 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kontrak Nomor: 620.02.01/BA.UM/PPTK/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
169. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01, 02 & 03) Nomor: 620.02.01/BA-MC.01,02,03&04/PPTK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
170. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nomor: 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.909.093.500,00.
171. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 05&06) Nomor: 620.02.02/BA-MC.05&06/PPTK/IV/2013 tanggal 19 April 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
172. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 07) Nomor: 620.02.02/BA-MC.07/PPTK/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
173. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Back UP Dokumentasi Kondisi: 0%, 50%, & 100% untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dari Anak Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
174. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun III (Kontrak), Nomor: 620.02.03/SP/PPK/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.338.693.000,00.
175. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka, Anak Kontrak Nomor: 620.02.03/BA-UM/PPK/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
176. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 08 s/d 12) Nomor: 620.02.03/BA-MC.12/PPK/XI/2014 tanggal 20 November 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
177. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun IV (Kontrak), Nomor: 620.02.04/SP/PPK/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 untuk Pekerjaan

Halaman 19 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 11.382.261.000,00.
178. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 13), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.13/PPTK/IV/2015 tanggal 2 April 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
179. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 14), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.14/PPK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
180. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 15), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.15/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
181. 1 (satu) bundel fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 620.02.04/BA-PHO/PPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
182. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 620.02/BA.RET/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
183. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III), Nomor: 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
184. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi (Tahun III), Nomor: 641-01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
185. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 17.853.863.000,00.
186. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor: 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
187. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I & II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 640-01.03/SP.BA.TER-I & II/PPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
188. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III, Nomor: 641.01.03/TERMIN-III/PPK/XIII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor: 621.31.55/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.
190. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 621.31-55/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.
191. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak 01 Nomor: 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
192. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
193. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA, nilai kontrak sebesar Rp 3.098.795.000,00.
194. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA.
195. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 630.02/SP/PPK/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe – Namrole – Wamsisi (DAK UD) dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU, nilai kontrak sebesar Rp 26.956.946.000,00.
196. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka Nomor: 630.02/BA-UM/PPK/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi

Halaman 21 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
197. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01) Nomor: 620.02/BA.MC.01/PPK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
198. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 02, 03) Nomor: 620.02/BA.MC.02,03/PPK/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
199. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor: 620.02/BA.MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
200. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 630.02/BA.PHO/PPHP/DPU-KBS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
201. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 630-02/BA.RET/PPK/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU
202. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Simi (DAK) dengan nomor 611.02/SP/PPK/DPU-KBS/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, nilai kontrak sebesar Rp 1.743.939.000,- yang dikerjakan oleh FA INDO MULIA.
203. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan contoh List Pekerjaan dan Pemenangnya Sesuai Perintah Bupati ditandatangani oleh Sdr. Joseph A. M. Hungan tanggal 23 Juli 2020.
204. 1 (satu) buah buku tulis dengan tulisan Disney Tsum Tsum yang didalamnya terdapat rincian pembayaran , antara lain 300.000.000,- untuk ME, 50.000.000 untuk Kap., 2.000.000 untuk PPTK.
205. 1 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, pada lembaran terakhir terdapat Rincian Anggaran Biaya Terbilang Empat Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu

Halaman 22 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Rupiah , Ambon, 29 November 2016, Penawar, PT. Vidi Citra Kencana, Ivana Kwelju,ST, selaku Direktur Utama.
206. 1 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu, Lokasi Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015, Terbilang Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah Pelaksana PT. Vidi Citra Kencana.
207. 2 (dua) lembar photo copy Daftar kuantitas dan harga, pekerjaan pembuatan landscape pendopo Bupati, lokasi Kecamatan Namrole-Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2017.
208. 1 (satu) bundel photo copy tulisan tangan “ Rekapitulasi” dana yang tersedia 70 % dari Neto , dana yang ada Rp 4.316.810.000., APP Rp 4.583.892.500. yang di tanda tangani pada tangan 1 Mei 2012 (Warsiyu).
209. 1 (satu) lembar photo copy Harga Pokok Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Wamhogo, tahun 2014, Jasa 13.5 % sebesar Rp 1.732.469.571,41, Selisih 1 Rp 5.308.030.428,59, Over Head 15 % Rp 982.226.034,28, selisih III Rp 3.928.904.137,11.
210. 1 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, antara lain pekerjaan hotmix kantor dinas pekerjaan umum cv.levca , pekerjaan pembuatan landscape pendopo wkl bupati fa.indo mulia, pembuatan landscape pendopo bupati cv. Levca, Peningkatan jalan dalam kota Namrole (Hotmix) .
211. 1 (satu) lembar photo copy rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Lokasi Kec. Waesama Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, Terbilang Delapan Belas Milyar Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah, Namrole, Nopember 2017dibuat oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Buru Selatan Joseph A.M. Hungan,ST.(tanpa tanda tangan).
212. 1 (satu) lembar photo copy Daftar Kuantitas dan harga , untuk kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Kec. Waesama Kab Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah harga pekerjaan Divisi 7 sebesar Rp 15,637,341,163,79.
213. 1 (satu) bundel print out Per Buku Besar Pembantu, Tanggal 01 12 2014 s.d 31 12 2014, PT. Mutu Utama Konstruksi Ambon, Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account : RBL BBS, No Account : 5502-004-000.

214. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole, Lokasi Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan, tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 3.098.795.000,00, Namrole, 8 Agustus 2015, Penawar PT. Vidi Citra Kencana , Ivana Kwelju, ST, Direktur Utama.
215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dengan perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Perjalanan atas nama MUSTAFA ASDAR, Skm dari PT Vidi Citra Kencana yang ditandatangani oleh IVANA KWELJU selaku Direktur yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas COVID 19 tertanggal 13 Agustus 2020.
216. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 6 Februari 2020 dengan pengirim Mustafa Asdar dengan rekening Bank Mandiri nomor: 1520015375955 kepada CHRISNO LAURENCE dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1520000019089 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
217. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 6 Februari 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan berita keperluan akomodasi.
218. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita operasional.
219. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita OPERASIONAL.
220. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.
221. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Agustus 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah

Halaman 24 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp400.000.000,00 (Empat ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.
222. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 1 September 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
223. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Kiriman Uang Bank MALUKU MALUT tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama penerima rekening: MUSTAFA ASDAR pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
224. 1 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ASTRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.
225. 1 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ADIRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.
226. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap I (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.100.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
227. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap II (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai kontrak Rp 1.555.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
228. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Adendum Kontrak-01 Nomor 620-4/ADD-01/PPTK/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas

Halaman 25 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013.

229. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.200.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA
230. 1 (satu) Bundle fotokopi dokumen Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 66 Tahun 2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tanggal 29 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisha
231. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja Panitia Pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Maret 2016.
232. 1 (satu) lembar fotokopi Serifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama RISQI P. RAMADHAN, S. T. (198904082014061001) tertanggal 25 Mei 2015 yang berlaku hingga 25 Mei 2019
233. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
234. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pelelangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Perencanaan/Pembangunan Jalan dan Jembatan.
235. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 25 Tahun 2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015
236. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.

Halaman 26 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundle Berita Acara Provisional Hand Over (PHO), Back Up data, Lap. Harian, Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.
238. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) nomor kontrak: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016 senilai Rp 8.906.846.000,-
239. 1 (satu) bundle Amandemen – 01 Nomor: ADD.01/620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 nilai amandemen – 01 Rp 6.211.527.000,-.
240. 1 (satu) bundle Addendum – 02 Nomor: ADD.02/620.03.c/SP-JLN/PPK/XI/2016 tertanggal 01 November 2016 nilai kontrak Rp 6.211.527.000,-.
241. 1 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 620.03.c/BA-UM.01/PPK/IX/2016 tertanggal 08 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
242. 1 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.01) Nomor: 620.03/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/VIII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan).
243. 1 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran MC-01 Nomor: 620.03.c/BA-MC.01/PPK/X/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
244. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) Nomor: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016.
245. 1 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.01 Nomor: 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
246. 1 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.02) Nomor: 620.03.c/BA-MC.02/PPK/2016 tertanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
247. 1 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.02 Nomor:

Halaman 27 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)

248. Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 821.24/10/KEP/2014 tanggal 10 September 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.
249. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening 5770887366, Nama Pemilik Rekening JOHNY RYNHARD KASMAN, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Citraland Lateri Amq, sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga
250. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening 2191252936, Nama Pemilik Rekening IKSAN PAYAPO, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Lateri Ambon, sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) , pada tanggal 11/3/2019.
251. 1 (satu) lembar kertas berwarna merah muda yang di dalamnya terdapat tulisan / print out diantaranya yaitu 02/05/16/VIDI CITRA/Bayar Barang, sejumlah 800.000.000 dan 02/05/16 keterangan tarik/tiong liem sebesar 400.000.000
252. 1 (satu) lembar asli tindisan slip permohonan kiriman uang via RTGS nama pengirim MICHAEL AYRTON alamat BTN Bukit Permai kepada penerima Sdr. HENDRA HONGDIYANTO, Bank BNI Namlea dengan no rekening 4443334338 tanggal 12 -11-2021
253. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. HENDRA HONGDIYANTO, No. rekening 0353915904, tanggal 19 Februari 2019, periode 17/02/19 s.d 19/03/19, yang pada halaman 2 terdapat tulisan tarik/bayar/gaji PT. Vidi sebesar Rp 500.000.000,
254. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. HENDRA HONGDIYANTO, No. rekening 353915904, periode 04/12/18 s.d 06/02/19, yang pada halaman 1 terdapat tulisan transfer ke / 295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 14/12/18 sejumlah Rp 600.000.000, dan pada halaman 4 terdapat tulisan transfer ke / 295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 07/01/19 sejumlah Rp 500.000.000
255. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. MICHAEL AYRTON, No. rekening 0881644850, periode 19/11/19 s.d 17/03/21

Halaman 28 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



256. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2013 antara YE ALWI SYEH ABUBAKAR dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 35.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 April 2014 antara MORES TANASE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,- beserta foto copy kuitansi
 - c. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Februari 2015 antara JEN LATBUAL dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 60.000.000,- beserta lampirannya.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 November 2014 antara EASTER NURLATU dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 40.000.000,- beserta foto copy kuitansi.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2015 antara TANGKIS TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,-
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Maret 2015 antara MARKUS HUKUNALA dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 30.000.000,-
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 11 Desember 2014 antara MEGI LINA TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 100.000.000,-
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 November 2014 antara JANE TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 110.000.000,- beserta foto copy kuitansi.
 - i. i. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa Labuang Kecamatan Namrole tanggal 29 April 2013 antara YE ALWI SHE ABUBAKAR dengan SAFITRI M. SOULISA seharga Rp.35.000.000,- beserta lampirannya.
265. 2 (dua) lembar print out dokumen yang berjudul Banyaknya Lembaran Duit Untuk Gaji Pegawai Bulan Januari 2000 PT Hokani Computindo Makassar.
266. 4 (empat) lembar print out dokumen Bappeda dan Litbang.
267. 1 (satu) lembar printout yang antara lain terbaca "Harga: 2.496.960.375", "Tambahan Untuk Bos 100.000.000", beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya.

268. 1 (satu) bundel Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 beserta lampirannya.
269. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 10 Juli 2016 sejumlah Rp. 140.700.000,- dari FENTY HIDAYAT WAEL kepada JOHNY RYNHARD KASMAN.
270. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.
271. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank Mega tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI kepada TAGOP S. SOULISA.
272. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada TAGOP S. SOULISA.
273. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.
274. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.
275. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28-10-2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- dari JAMALUDIN LAUTETU kepada SAFITRI DANO MALIK.
276. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 18-02-2020 sejumlah Rp. 180.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada SAFITRI DANO MALIK.
277. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09-4-2018 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada RUSLAN ABDUL MALIK S.
278. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada CHARLES WILGARD KAILALA.
279. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada KUKUH SETYO YOWONO.

Halaman 30 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang antara lain terbaca TIONG 1.500.000.000.
281. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan NAMA TIM PEMENANGAN beserta dokumen lampirannya.
282. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Mandiri 500+420+200 = 1120.
283. 1 (satu) bundel print out pada lembar pertama terdapat tulisan "Nama Peserta MASJA BEGA"
284. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran SAFITRI MALIK S SOULISA tahun 2021 Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah Nomor Rekening 1102060544.
285. 1 (satu) lembar Printout yang bertuliskan Nama Paket Pekerjaan, Nilai Kontrak, Pajak PPn/PPH Sisa Kontrak, Fee Pokja
286. 1 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0443090492 a.n CINTA SEHAT Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode Januari 2018.
287. 1 (satu) buah printout Mutasi harian Nomor rekening 0440617379 periode 01/11/2019 s.d 12/12/2019 User ID 953Satas nama IMELDA ONGKIWIJAYA
288. 1 (satu) buah printout Rekening tahapan Nomor rekening 0440617379 periode Januari 2018 s.d Desember 2018 atas nama IMELDA ONGKIWIJAYA Desa Passo RT/RW 028/006 Jl. Laksda Leo Wattimena Ambon 97232
289. 1 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening 0443090492 a.n CINTA SEHAT CV Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode September 2019.
290. 1 (satu) bundel printout susunan kepemilikan saham PT. DINAMIKA MALUKU
291. 1 (satu) lembar printout CV. Fajar Mulia, No, Nama Paket, Tahun, Nilai kotrak
292. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Perluasan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Nomor 641.06-54/SPK/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal kontrak 19 Agustus 2015 nilai kontrak Rp 878.333.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2015
293. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690.05/SPK/PPTK/VIII/2013 tanggal kontrak 3 September 2013 nilai kontrak Rp 99.450.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Kase.
294. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor

Halaman 31 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 690-06/SPK/PPTK/ VIII/2013 tanggal 3 September 2013 Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Nalbesy nilai kontrak Rp 97.750.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013
295. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690-17/SPK/PPTK/IX/2011 tanggal 8 September 2011 Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Sialale nilai kontrak Rp 99.740.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2011
296. 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg Puskesmas Ulima Rp 265.012.000 CV VENNY
297. 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg Puskesmas Waekatin Rp 261.089.000 CV VENNY
298. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06.2/KONTRAK/Gus-Lhn/AAK/MTQ/BAPP/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016 Pekerjaan Penggusuran Lahan Alun-Alun Kota Namrole Nilai Kontrak Rp 928.579.000 Tahun Anggaran 2016 CV VENNY.
299. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor 20/FSK-LL/BA.BAYAR/DINKES-BS/VII/2016 Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Dr/Drg Puskesmas Ulima Uang Muka 30% Rp 79.503.600 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dengan CV. VENNY
300. 1 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan daftar pekerjaan proyek yang didalamnya terdapat tulisan perhitungan fee pokja untuk paket paket SMI dan daftar pekerjaan proyek PT. VIDI CITRA KENCANA, PI.DINAMIKA MALUKU, PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, F.A.INDO MULIA, CV. VENNY, CV. LEVCA, CV. FAJAR MULIA.
301. 1 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan data perusahaan dan penanggung jawab, pimpinan, kode aktivasi/password, user dan password aplikasi PPN..
302. 1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi perusahaan PT. VIDI CITRA KENCANA.
303. 1 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang antara lain PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, CV. VENNY, CV. FAJAR MULIA, FA. INDO MULIA, PT. DINAMIKA MALUKU, PT. VIDI CITRA KENCANA, CV. LEVCA, .
304. 1 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (NANA), Nama paket Namrole-Kabupaten Buru Selatan, Perusahaan CV. Juan Putra, Nilai Proyek 709,643,000, Instansi Dias Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Brusel.

Halaman 32 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (Ko Tiong) dengan nama paket Namlea Kabupaten Buru , Namrole Kabupaten Buru Selatan.
306. 1 (SATU) buah buku tulis bermotif batik yang didalamnya terdapat tulisan tangan untuk masuk ke LPSE dengan akun beserta passwordnya antara lain Akun Oss, Usser : Cu Juan Mandiri@Yahoo.Com.
307. 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna putih yang didalamnya terdapat contoh cap dari 22 (dua puluh dua) contoh cap perusahaan yang antara lain CV. Inti Teknik, PT. Wahyu Jaya utama, PT. Dinamika Maluku, PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Mutiara Mitra, CV. Inti Teknik, CV. Megah Jaya Sejahtera, beserta stempelnya.
308. 1 (satu) lembar dokumen daftar PBB yang harus di bayarkan, antara lain Nama Wajib Pajak Sdri. Ivanna Kwelju dengan letak objek pajak, Nop dan jumlah.
309. 1 (satu) lembar dokumen DM. PT. Dinamika Maluku Jl Raya Nametek- Namlea, Data Pekerjaan dari tahun 2011 – tahun 2016 dengan Nama Pekerjaan, Nomor, Tanggal dan Nilai Kontrak.
310. 1 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang antara lain PT. AMUA BUANA RAYA, CV. LEVCA, CV. CAHAYA ABADI TEKHNIK, PT. MUTIARA MITRA JUFA, 35 (satu) buah stempel berbagai perusahaan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan.
311. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA KWELJU banyaknya uang Rp.31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta) untuk pembayaran Pimpro 10 jt, Koran 8 jt, Dokumen + penawaran + kontrak 4 jt 2 jt, Panitia 5 jt, untuk nilai proyek 1,2 M, yang diterima E. ALFONS, SH.
312. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran panjar I Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
313. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran panjar II Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
314. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk pembayaran panjar III Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
315. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk

Halaman 33 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran panjar ke 4 Suplesi geren yang ditandatangani oleh Warsiyo.
316. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG banyaknya uang Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke 5 Suplesi geren yang diterima Warsiyo.
317. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG banyaknya uang Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta) untuk pembayaran panjar kerja Pipa yang diterima La Hamja.
318. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Dokumen + Penawaran + Vi untuk kepala dinas yang diterima Ny. Ictje Lopulalan.
319. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Vee 10% untuk pekerjaan, Ambon 01 Mei 2007 yang diterima Ny. M. Alfamaz.
320. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA K banyaknya uang Rp.15.000.000 (lima belas Juta) untuk pembayaran - yang diterima Ny. Els Toisuita..
321. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA KWELJU banyaknya uang Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta rupiah) untuk pembayaran Vee 10% yang diterima E. ALFONS, SH..
322. 1(satu) buah notebook (buku catatan) dengan tulisan PooBi Fruitis Sister yang di halaman dalamnya antara lain terdapat catatan/tulisan Vee 10% 200.0000.000, Daftar Namrole 3 jt+ 3 jt + 1 jt, dan Tiong Trans I Rp 350.000.000 dan Tiong Trans II Rp 150.000.000, 500 jt.
323. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak di Desa Labuang, Kecamatan Namrole antara MARSELINA NURLATU/TASANE sebagai pihak Penjual dan IVANA KWELJU sebagai Pihak Pembeli dengan ukuran tanah 11 x 32 meter = 1344 M2 seharga Rp.12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Februari 2020.
324. 1 (satu) bundel printout aplikasi e-faktur dengan judul PT. VIDICITRA KENCANA, CV. BINTANG GEBA, CV. VENNY, CV FAJARMULIA, FA INDO MULIA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, PT MUTIARA MITRA JUFA, PT PENA MAS MALUKU.
325. 1 (satu) lembar dokumen bertulisan paket peningkatan jalan MAKOKAYELI (DAK), PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 47.517.411., paket

Halaman 34 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan irigasi WAY LATA , PPN, PPH, FEE POKJA 1 %
98.690.445.
326. 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY ASALI/PT GMW Banyaknya uang Seratus Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan tanggal 9 Juni 2011 CHRISTY MARINO"
327. 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY ASALI/PT GMW Banyaknya uang Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman Pribadi tanggal 9 Mei 2011 CHRISTY MARINO"
328. 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY ASALI Banyaknya uang Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 2% per bulan tanggal 30 Juli 2011 CHRISTY MARINO"
329. 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY ASALI/PT Gemilang Multi Wahana Banyaknya uang Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan tanggal 26 Mei 2011 CHRISTY MARINO"
330. 1 (satu) buah buku diary berwarna hitam pada halaman belakang bawah terdapat tulisan "ShuTong 6025" yang pada halaman pertama terdapat tulisan " panjar PPTK 500.000
331. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Th. 2010, diantaranya terdapat tulisan tangan yang terbaca "2,5% Pa Tagop", beserta dokumen terkait lainnya
332. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan PT DINAMIKA MALUKU dengan Direktur atas nama RUDY TANDEAN yang didirikan pada tanggal 03 Juli 2007.
333. 1 (satu) lembar fotokopi rekap proyek PT DINAMIKA MALUKU dari tahun 2011 sampai dengan 2016.
334. 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2014.
335. 20 (dua puluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2015.
336. 1 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440685757 tahun 2017.
337. 2 (dua) lembar fotokopi struktur organisasi PT BERINGIN DUA tahun 2012 dan tahun 2014.

Halaman 35 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2015.
339. 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2013.
340. 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2012 sampai dengan 2013.
341. 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2015 sampai dengan 2016.
342. 5 (lima) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 1003000883 tahun 2015 sampai dengan 2016.
343. 7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT BERINGIN DUA dengan nomor rekening 1001000004 tahun 2012 sampai dengan 2015.
344. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank DANAMON atas nama ANDRIAS INTAN qq REINHARD tahun 2015 sampai dengan 2016.
345. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-04.04/SP/PPK/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan nilai kontrak Rp 1.123.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
346. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian I (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.100.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
347. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.200.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
348. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.07&08) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-4.3/BA-MC.07&08/PPK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp 1.140.000.000,-
349. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor:

Halaman 36 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620-4/RETENSI/PPK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai Rp 248.900.000,-.
350. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-04/BA-PHO/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
351. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Amandemen Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
352. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp 1.830.843.600,- .
353. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 6.865.663.000,- .
354. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Retensi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 457.710.000,- .
355. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
356. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran MC-01,02&03 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/BA-MC.01,02&03/PPK/XI/2015 tanggal 03 November 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.190.000.000.
357. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Addendum Kontrak 01 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
358. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun I pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp 2.640.937.200,-
359. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I,II & III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/TER-I-II-III/PPP/III/2013 tanggal 30

Halaman 37 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.376.843.480,-.
360. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahap II pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01/SP/PPTK/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan nilai kontrak Rp 3.060.000.000,-
361. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I & II pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.1/TER-I,II/PPTK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.142.000.000,-.
362. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp 17.853.863.000,- dan waktu pelaksanaan 230 hari kalender.
363. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Uang Muka pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp 3.570.772.600,-.
364. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin - III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641-01.03/TERMIN-III/PPK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.660.041.000,-.
365. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin IV pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641.01.03/SP.BA.TERM.IV/IX/PPK/2016 tanggal 15 September 2016 dengan nilai sebesar Rp 1.339.039.000,-.
366. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi 5% pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641-01.03/BA.RETENSI/SP/PPK/V/2014 tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp 892.693.150,-.
367. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun Jamak pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp 23.554.827.000,-.
368. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai

Halaman 38 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak Rp 9.154.218.000,- dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender
369. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA tanggal 30 Agustus 1996 nomor 44.
370. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA tanggal 28 Maret 2002 nomor 6.
371. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Maluku Malut KCU Ambon No Rekening: 0101004784 a.n. GEMILANG MULTI WAHANA PT Periode tahun 2011 – 2016.
372. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA KCU Ambon No Rekening: 00440522921 a.n. BENNY TANIHATTU Periode Tahun 2012 – 2013
373. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
374. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo (DAK UD) Nomor: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tanggal 03 September 2016.
375. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo (DAK UD) Nomor: 620-01/PHO/JLN/PPK/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
376. 1 (satu) lembar printout daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA dari tahun 2011 s/d 2016.
377. 1 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV VENNY dari tahun 2011 s/d 2016.
378. 1 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV LEVCA dari tahun 2011 s/d 2016.
379. 1 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV FAJAR MULIA dari tahun 2011 s/d 2016.
380. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan CV LEVCA yang didirikan oleh HENNY M. LOPPIES tanggal 26 Mei 2009.
381. 1 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi CV LEVCA.
382. 1 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada CV LEVCA.
383. 1 (satu) lembar print out daftar pekerjaan CV LEVCA tahun 2015-2016.
384. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank MALUKU MALUT KCU Ambon dengan nomor rekening 0101006318 a.n. LEVCA CV periode 31 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015
385. 1 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520002810626 atas nama CAHAYA CITRA MANDIRI periode tanggal 01 Januari 2012 –

Halaman 39 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2016.
386. 1 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520013351917 atas nama CHRISTY MARINO periode tanggal 1 Septmber 2013 – 31 Desember 2016.
387. 1 (satu) lembar tulisan tangan berisi contoh tanda tangan dari CHRISTY MARINO
388. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari - Desember 2013.
389. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari - Desember 2014.
390. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan CV FAJAR MULIA dengan Direktur atas nama MARKUS KWELJU yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1998.
391. 1 (satu) lembar fotokopi rekap Laporan Laba Rugi CV FAJAR MULIA dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
392. 1 (satu) lembar fotokopi rekap Neraca CV FAJAR MULIA dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
393. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2012.
394. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2013.
395. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2014.
396. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2015.
397. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2016.
398. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Nomor 18 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 25 Januari 2006 bertempat di Notaris dan PPAT PATTIWAEEL NICHOLAS, SH yang beralamat di Jalan Philip Latumahina No. 11 A, Kota Ambon
399. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 27 tentang Perubahan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Tanggal 11 April 2007 bertempat di

Halaman 40 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
400. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
401. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 07 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5 November 2014 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
402. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 24 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
403. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 7 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan Wim Reawaru No. 9B, Kota Ambon.
404. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 095 tanggal 10 Mei 2012 ditujukan kepada WAWAN terkait Engineering dan PU – Transportasi dan Akomodasi dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Hotmix senilai Rp 18.000.000,00.
405. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 004 tanggal 1 Mei 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Uang Makan ke Proyek atas HKNR senilai Rp 5.000.000,00.
406. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 071 tanggal 7 Juni 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Transportasi ke Proyek senilai Rp 5.000.000,00.
407. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 099 tanggal 8 Juli 2013 terkait Pelunasan Tagihan Entertainment Proyek Buru Selatan senilai Rp 56.672.800,00.
408. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 021 tanggal 7 November 2013 terkait Pelunasan Hotel dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dan Wamsisi senilai Rp 13.470.060,00.
409. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 206 tanggal 21 Desember 2015 terkait Transportasi, UM dan lain-lain

Halaman 41 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- senilai Rp 13.500.000,00.
410. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah SURAT PESANAN APARTEMEN Green Central City Apartemen No. 0525/SPAPT-GCC/XII/2012.
411. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.PPJB:0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012.-
412. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah BERITA ACARA SERAH TERIMA SATUAN RUMAH SUSUN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.00210/BAST/GREEN CENTRAL CITY-APT/V/2012.
413. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS APARTEMEN Nomor : 0053/PPHA/GCC-APT/VII/2015.
414. 1 (satu) bundel copy dokumen cap basah penjualan 1 (satu) unit mobil Hyundai Santa Fe Nomor Rangka : KMHSU81XMEU324742; Nomor Mesin : D4HBEU984645; Warna : Phantom Black atas nama pembeli : JOHNY RYNHARD RASMAN.
415. 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan "UANG TUNAI 1 MILYARD (Rp 1.000.000.000) UNTUK PEMBELIAN 1 UNIT APARTEMEN / RUMAH DI JAKARTA SELATAN DENGAN BIAYA OPS RP 10.000.000 DAN DIBAYARKAN DIMUKA" ditulis tangan dengan tinta biru.
416. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan "UANG TUNAI 1 MILYARD (1.000.000.000)" tanggal 9 Januari 2017.
417. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan "UANG TUNAI 1.450.000.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" tanggal 13 Oktober 2017.
418. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kwitansi Pinjaman Uang Muka Pembelian Alat Berat untuk Usaha di Kota Ambon-Maluku sebesar Rp 2.250.000.000,00 pada tanggal 6 November 2014 dari LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH.
419. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green Central City dengan nomor PPJB: 0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 antara PT BUMI PERKASA PERMAI selaku penjual dengan TJOENG MEI FOENG selaku pembeli atas 1 (satu) unit apartemen



- di tower Adenium lantai 35 No. 11.
420. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Apartemen Nomor: 0053/PPHA/GCC-APT/VIII/2015 pada tanggal 18 Agustus 2015 dari TJOENG MEI FOENG dialihkan kepada JOHNY RYNHARD KASMAN atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.
421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green Central City pada tanggal 21 Agustus 2015 antara IVANA KWELJU selaku pembeli dengan JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.
422. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Mobil pada tanggal 7 Januari 2016 antara JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual dengan IVANA KWELJU selaku pembeli atas 1 (satu) buah unit mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP dengan harga Rp 400.000.000,00 dan fee biaya operasional sebesar Rp 50.000.000,00 dengan lampiran: 2 (dua) lembar fotokopi BPKB a.n. JOHNY RYNHARD KASMAN nomor L-08534928 tanggal 29 Desember 2014 atas kendaraan mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP
423. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar) untuk Pembelian 1 unit Apartemen/Rumah di Jakarta Selatan dengan Biaya Ops Rp 10.000.000,00 dan dibayarkan di muka dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.
424. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp 1.450.000.000,00 untuk Pembelian Tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada tanggal 9 Oktober 2017.
425. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi nomor 014/SOMASI-LFL&B/X/2017/SBY tanggal 27 Oktober 2017 dari Kantor Hukum Law Firm Lima & Bintang Group Perwakilan Surabaya kepada ANDI BASO AMIR selaku Direktur PT BASTEM KANNA.
426. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara bernomor perkara 98/Pdt.G/2017/PN Son dengan penggugat IVANA KWELJU dan tergugat PT BASTEM KANNA tertanggal 4 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp 1.950.000.000,00 untuk Pinjaman Modal Usaha dan Kerja dengan bunga 5% yang telah disepakati pada tanggal 26 Juli 2018 dari LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH
428. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pekerjaan Pembangunan 100 Unit Rumah di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV VENNY yang terdiri dari 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran/nota kebutuhan operasional atas Pekerjaan Pembangunan 100 Unit Rumah di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV VENNY.
429. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-278/WPJ.18/KP.0103/2009 tanggal 26 Februari 2009.
430. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PARIS JAYA MANDIRI nomor 40 tanggal 28 Januari 2013 dengan notaris ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH.
431. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-13666.AH.01.01.TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Maret 2013.
432. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0811/25-05/PM/BP2T/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
433. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 250514600088.
434. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/1641/SITU/DPMP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
435. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Reklame Nomor: 503.511/1641/IREK/DPMP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
436. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Perusahaan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
437. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar nama pegawai PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
438. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen susunan saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
439. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nomor rekening Perusahaan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
440. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank PANIN atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 8605001877 untuk periode:
a. Januari 2012,

Halaman 44 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maret s.d. Desember 2012,
Januari 2013 s.d. Desember 2016
441. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0101115648 untuk periode:
- a. Januari 2014
 - b. Desember 2014
 - c. Januari 2015
 - d. Maret 2015
 - April 2015
442. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0026222494 untuk periode:
- a. November s.d. Desember 2012
 - Januari 2013 s.d. Desember 2016
443. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000775533 untuk periode:
- a. Januari s.d. Maret 2012
 - b. Mei s.d. Desember 2012
 - c. Januari 2013 s.d. Desember 2015
 - d. Januari s.d. Februari 2016
 - e. Mei s.d. September 2016
 - November 2016
444. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000760005 untuk periode:
- a. Januari 2012 s.d. Desember 2014
 - b. Januari s.d. Agustus 2016
 - Oktober s.d. Desember 2016
445. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0004436865 untuk periode:
- a. April s.d. Desember 2012
 - b. Januari s.d. Desember 2013
 - c. Januari s.d. Juli 2015
 - d. September s.d. Desember 2015
 - e. Januari s.d. Maret 2016
 - f. Agustus s.d. September 2016
 - November 2016
446. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen akta pendirian PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 25 Januari 2006 nomor 18 dengan Kantor Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH.
447. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 05 Desember 2018 Nomor 7 dengan kantor Notaris LIDIA GOSAL, SH., M.Kn,
448. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tahun 2012 yang telah di audit oleh

Halaman 45 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.

449. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tahun 2013 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
450. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tahun 2014 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.
451. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tahun 2015 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.
452. 1 (satu) lembar printout Daftar Pekerjaan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI di Kabupaten Buru Selatan
453. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan Namrole-Leksula (DPIPD) Nomor: 910.916/BANG-JLN/P.B-II/APBD/2011/01 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp 17.485.268.000 beserta lampirannya
454. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Normalisasi Aliran Sungai Akibat Bencana Nomor: 640.02/KONT/PU-BSNII/2011 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp 4.723.262.000 beserta lampirannya
455. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 620.02.01/SP/PPTKNIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp 29.980.048.000 beserta lampirannya
456. 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 01/N-M/MUK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 antara M. JAMIL (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Pelebaran Jalan Namlea — Marloso senilai Rp 1.303.400.000,00
457. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe - Namrole nomor HK.02.03/BL.IX/498674.03/APBN/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp 24.954.502.000,00
458. 1 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 02/N-M/MUK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 antara M. JAMIL

Halaman 46 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Peningkatan Struktur Jalan Namrole-Mendanmohe senilai Rp 704.325.000,00
459. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAP3) pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe — Namrole tanggal 2 Juni 2014 dengan nomor KSO 04/PKSO/MUK/MONA/IV/2014 senilai 1.583.518.000,00
460. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran atas nama TIONG LIEM senilai Rp 1.000.000.000,00 dengan catatan tangan berupa nomor cek CB 656773 tanggal 4 Juni 2014
461. 1 (satu) lembar fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN tanggal 2 Mei 2017.
462. 1 (bundel) fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2018.
463. 1 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2019.
464. 1 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2016.
465. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Pegawai Honorer di Kantor Perwakilan Kab. Buru Selatan di Jakarta.-
466. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2016.
467. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.
468. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2019
469. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2012 s.d 31-12-2012 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
470. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2013 s.d 31-12-2013 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
471. 1 (satu) bundel fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2014 s.d 31-12-2014 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000

Halaman 47 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2015 s.d 31-12-2015 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
473. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2016 s.d 31-12-2016 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
474. 2 (dua) lembar copy print out dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.
475. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan pada tanggal 15 Januari 2016.
476. 4 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan Nomor : 027/02/BPBJ-KBS/II/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos selaku Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 05 Januari 2018.
477. 4 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 027/03/BUKPBK-KBS/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos selaku Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 07 Januari 2019.
478. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Nomor : 821.29/30/II/2019 untuk melaksanakan tugas definitive pada Instansi masing-masing, juga diberi tugas tambahan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Jasa Lainnya di lingkungan pemerintah Kab upaten Buru Selatan yang ditandatangani oleh Drs. A.M. LAITUPA, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah pada tanggal 07 Februari 2019
479. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor

Halaman 48 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/54.a.Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA

480. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 2.585.000.000, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
481. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 866.840.000,-, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
482. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku, tanggal 05 Agustus 2015 nilai kontrak Rp. 9.452.000.000, penyedia PT Beringin Dua, dan 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, nilai kontrak Rp. 9.452.000.000,
483. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Nalbesy (DAK IPD), tanggal 01 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 8.410.000.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
484. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, tanggal 14 Juli 2014 nilai kontrak Rp. 9.154.218.000, penyedia PT Beringin Dua.
485. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Leku II (DAK Penugasan), tanggal 12 April 2017 nilai kontrak Rp. 12.360.289.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
486. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pembangunan Pasar Tradisional, tanggal 24 September 2015 nilai kontrak Rp. 2.511.265.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
487. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK UD), tanggal 26 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 5.304.970.000, lokasi Kec. Namrole Buru Selatan, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
488. 1 (satu) bundel Provesional hand Over (PHO), Rehabilitasi Prasarana Pantai Desa Wae Mulang, tanggal 15 April 2010 nilai kontrak Rp. 1.375.670.000, lokasi Leksula, Kontraktor PT Tunas

Halaman 49 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Harapan Maluku.

489. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 9-7-2013 dari ANDRIAS INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
490. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-9-2013 dari ANDRIAS INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
491. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanpa meterai tanggal 29-1-2014 dari ANDRIAS INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
492. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-2-2016 dari ANDRIAS INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
493. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama LAURENZIUS C.S SEMBIRING, S.H, M.Hum tanggal 11 Maret 2022.
494. 1 (satu) lembar printout Data Rekap Pembayaran Sewa Rumah Dinas Jabatan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2021.
495. 1 (satu) bundel Berkas ASLI 2018 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2018.
496. 1 (satu) bundel Berkas ASLI 2019 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2019.
497. 1 (satu) bundel Berkas ASLI 2020 NILAI Rp. 237.437.500 yang terdiri dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2020.
498. 1 (satu) bundel Berkas ASLI 2021 NILAI Rp. 250.000.000 yang terdiri dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2021
499. 3 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung.
500. 3 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung.
501. 3 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran



- 2020 Belanja Langsung.
502. 3 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.
503. 3 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022.
504. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 30.06.14 s/d 31.12.14
505. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.15 s/d 31.12.15.
506. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.16 s/d 31.12.16
507. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2012 s/d 12-2012.
508. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2013 s/d 12-2013.
509. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2014 s/d 12-2014.
510. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2015 s/d 12-2015.
511. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 5770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode Januari 2016
512. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8109011803680002.
513. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Drs. UJANG SUDIRMA, MM selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. Negeri.
3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan tanggal 17 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. ANSELMUS TAN, M.Pd selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
515. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1103183684 periode Agustus 2011 s.d. Januari 2016.
516. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520002463152 periode Januari 2011 s.d. Desember 2015.
517. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520004072613 periode Januari 2011 s.d. September 2015.
518. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 101000235566 periode Mei 2014 s.d. Desember 2015
519. 1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan "Sudah Terima Uang dari Akmal", untuk pembayaran Biaya Speed Boad (Panjar), terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2021.
520. 1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan telah terima dari AKMAL, untuk pembayaran Biaya Panjar Speet, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2021.
521. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DE 387 XX dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No,Pol. : B/98/II/2017/Dit Lantas tanggal 07/02/2017. Perihal Pemberitahuan mengenai mobil Honda jenis CRV 2.4 AT Prestige Nomor Rangka

Halaman 52 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRM3870GJ701612, Nomor Mesin
K24Z99912245, atas nama pemilik PT Dinamika
Maluku.

522. 1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 00449, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.00462, Nama Pemegang Hak Fidad Bahaweres dengan Surat ukur tgl 10 Oktober 2019 No, 00462/2019, Luas 2326, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina, S.Sit.
523. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Mawang, , Lima Belas Jutat rupiah, Lahan Milik Pa Fatur/LUNAS, Namrole, , Penerima ATUS TASANE.
524. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Sepuluh Jt rupiah, Panjar harga tanah pada desa wali, sisa Rp 25.000.000,- , Penerima Qomar.
525. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Belas Jt rupiah, Pembelian Sebidang Tanah 10.500 m, di desa wali dekat pantai,- , Penerima Maryati Jeknus.
526. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Fenty Hidayat Wael, , Dua Puluh Jt rupiah, -, Penerima Sarifudin Guhir.
527. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar ke II Sebidang tanah dengan sertifikat No. di desa Masnana, Sisa Rp 20.000.000,-Nomrole 16-12-2020 , Penerima Bernadus Nurlatu.
528. 2 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Jt rupiah, Harga tanah di Masnana , Penerima Bernadus Nurlatu.
529. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar Sisa harga tanah ke II ,

Halaman 53 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namrole, 21 April 2021, Penerima Gamar Silaratubun.
530. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Empat Puluh Jt rupiah, Panjar tanah waikolo km 3, Penerima Abadan Beoy.
531. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah berukuran panjang 100 X lebar 100 meter di Dusun Mori Desa Namrinat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 13 April 2014 senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) penerima MORES TASANE dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MORES TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 13 April 2014.
532. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 150 X 100 meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) penerima Jani Tasane dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JANI TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 01 November 2014.
533. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 50 X 50 meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) penerima Ester Nurlatu dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara ESTER NURLATU dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 01 November 2014.
534. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MEGI LINA TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 11 Desember 2014 terkait pembelian sebidang tanah seluas 2 hektar di Lokasi Air Waikolo Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) .

Halaman 54 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



535. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MARKUS HUKUNALA dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 05 Maret 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 30 meter di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
536. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara TANGKIS TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 02 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 70 meter x Lebar 90 meter di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
537. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara YE ALWI SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
538. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE ALWI SYEH ABUBAKAR dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 10 Agustus 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
539. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JEN LATBUAL dan TAGOP S. SOULISA tertanggal 28 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah berukuran panjang 75 meter x Lebar 30 meter di Desa Elfule Dusun Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiah).
540. c. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian



541. e. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara HENDREK TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 27 November 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 49 meter x Lebar 60 meter = 2.940 m di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp40.000.000 (Empat puluh juta rupiah).
542. b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hibah dari ALI SOLISSA kepada TAGOP S. SOULISSA tertanggal 10 Juli 2018 terkait pemberian hibah sebidang tanah seluas panjang 150 meter x Lebar 50 meter, luas tanah 7.500 m² di Desa Kamanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
543. f. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00117 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISSA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.999 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
544. c. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00121 atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.048 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
545. g. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00416 atas nama



546. TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00415 atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 19.580 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
547. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00417 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
548. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE ALWE SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
549. 1 (satu) bundel fotocopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA, SAFITRI DANU MALIK, dan HUSIN MAMANG dengan lokasi objek PBB di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
550. 1 (satu) bundel asli KUITANSI Biaya Pendaftaran Berkas Sertifikat.
551. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 45 x 75 m di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima SARA UMASUGI, tanggal 23 Januari 2020.



552.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARAH UMASUGI sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S. SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 5 Januari 2020.

1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran ukuran 375 persegi di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan penerima SARIFUDIN GUHYR, tanggal 17 Februari 2020.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARIFUDIN GUHYR sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S. SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 16 Februari 2020.

553.

1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Biaya Panjar Harga Tanah di KM 3, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Penerima : ROY LESBONA, tanggal 17 Mei 2021.

554.

1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran “Untuk panjar pembelian tanah dan tanaman di kilo 4, Desa Labuang” , terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), penerima : JUN LATBUAL, tanggal 11 Oktober 2015.

555.

1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar sebidang tanah di km 3 – 4 Desa Labuang, penerima Sdr NIKO NURLATA, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.

556.

1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp TAGOP SOULISA, untuk



- pembayaran Panjar pembelian sebidang tanah dan tanaman di kilo 4 Desa Labuang, terbilang Rp20.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 9 November 2015.
557. 1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran harga sebidang tanah dan kebun di km 3 -4 Waekolo Desa Labuang , penerima : HASAN NURLATA, terbilang Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.
558. 1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari SAFITRI MALIK F, untuk pembayaran sebidang tanah km 3, terbilang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Maret 2020.
559. 1 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar Tanah Dimasnana milik Bp NADUS NURLATU No Sertifikat : , Sisa empat puluh juta rupiah , penerima : Bp NADUS NURLATU, terbilang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
560. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan PT VIDI CITRA KENCANA yang didirikan oleh IVANA KWELJU tanggal 7 Mei 2014.
561. 1 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi PT VIDI CITRA KENCANA.
562. 1 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada PT VIDI CITRA KENCANA.
563. 1 (satu) lembar print out daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA tahun 2011-2016.
564. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan nomor rekening 0443703737 a.n. IVANA KWELJU periode 31 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015.
565. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan nomor rekening 0443600733 a.n. VIDI CITRA KENCANA PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 31 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2017

566. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 06 November 2014 senilai Rp 2.250.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
567. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp 1.950.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
568. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp 1 Miliar dengan tulisan “untuk pembelian 1 unit apartemen/rumah di Jakarta Selatan dengan biaya ops Rp 10.000.000 dan dibayarkan di muka” ddari JOHNY R KASMAN dan ditandatangani oleh JOHNY R KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.
569. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp 1.450.000.000 dengan tulisan “pembelian tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat” dari JOHNY R KASMAN dan di tandatangani oleh JOHNY R. KASMAN pada tanggal 9 Oktober 2017.
570. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 7 April 2017.
571. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 25 April 2017
572. 1 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen “Bogor Icon Tower Bravia” Nomor : 09 Tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
573. 1 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen “Bogor Icon Tower Bravia” Nomor : 10 Tanggal 27 Oktober

Halaman 60 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
574. 1 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen Unit Apartemen B-12-30 : Abdullah Daeng Barang,
575. 1 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen Unit Apartemen B-12-32 : Abdullah Daeng Barang
576. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1520011607732 a.n. ABDULLAH ALKATIRI periode tanggal 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013.
577. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Pohon Batu (DAK IPD) Kabupaten Buru Selatan Nomor: 631.62.15/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 nilai kontrak 1.390.000.000,- Penyedia Jasa CV. Tika.
578. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang Poned Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.721.680.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
579. 6 (enam) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang Perawatan Puskesmas, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.541.276.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
580. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Rehabilitasi Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 nilai kontrak Rp.474.540.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
581. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 nilai kontrak Rp.636.480.000,- Kontraktor Pelaksana CV.

Halaman 61 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



582. Kampung Lama Permai.
5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Balai KB Kecamatan Waesama (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 nilai kontrak Rp.423.607.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
583. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Baru Puskesmas Wamsisi (DAK) Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak: 02/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes,PP&KB-BS/VII//2020 tanggal 20 Juli 2020 nilai kontrak Rp.5.371.345.000,- Kontraktor Pelaksana PT. Firajilah Kasih Utama Group.
584. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Mangeswaen-Uneth, Kabupaten Buru Selatan Nomor: 620.11/SP/PPK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 nilai kontrak Rp.969.762.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
585. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Medis Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak: 47/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes.PP&KB-BS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 nilai kontrak Rp.645.270.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
586. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran MC 04 Pekerjaan Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung Wae Samana (DAK Transportasi Perdesaan) Kabupaten Buru Selatan Nomor: 630/BA.MC.04-05/XII/2021 tanggal 22 Juli 2021 nilai kontrak RP.1,969.000.000,- Penyedia PT. Waesama Timur, Konsultan Supervisi CV. Inti Teknik.
587. 1 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca telah terima dari ROI HATU, uang sejumlah seratus lima puluh juta, untuk pembayaran pinjaman untuk keperluan dinas untuk pembayaran gaji pegawai PTT, tanggal 08-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2021 , bermaterai, ditandatangani bendahara

PU

588. 1 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari HJA SADIA, banyaknya uang seratus juta, untuk pembayaran pinjam untuk keperluan kantor untuk membayar gaji pegawai PTT, tanggal 03-04-2021 , bermaterai, ditandatangani bendahara PU
589. 1 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari Bupati buru Selatan, banyaknya uang seratus juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman untuk membayar Gaji PTT Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan , bermaterai, ditandatangani
590. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar kegiatan tender dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten buru selatan tahun anggaran 2011/2021
591. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-10 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
592. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-11 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
593. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-20 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
594. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-21 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
595. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C3 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
596. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C5 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
597. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green

Halaman 63 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



598. Pramuka City Tower Scarlet Lt. 26 Nomor G7 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 27 Nomor G6 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
599. 1 (satu) bundel fotokopi KWITANSI dan Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Desember 2015 dan SPM Nomor 242/SPM/LS/PU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 senilai 607.363.820, terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA dengan Kontrak Nomor: 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
600. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp14.270.592.000 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
601. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan KWITANSI tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.2.854.118.000 atas Paket Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
602. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015 Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Dak Tambahan Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor kontrak: 630.04/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. PT TUNAS HARAPAN MALUKU.
1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015 Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Ruas Leksula – Tifu Sumber (DAK Tambahan) Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor kontrak: 622.03/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT DINAMIKA MALUKU.
604. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) Nomor: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 senilai Rp5.412.936.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan.
605. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan KWITANSI tertanggal 09 September 2015 sebesar Rp.1.082.587.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) dengan Nomor Kontrak: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR.
606. 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (**DAK Tambahan**) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.
607. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620-03/BA-UM/PPK/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dan KWITANSI serta SPM Nomor 154/SPM/LS/PU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp.1.881.000.000 sesuai Kontrak Paket

Halaman 65 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (**DAK Tambahan**) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.

608.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.

609.

1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor 07/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SPM Nomor 59/SPM/LS/INDAG/IX/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.296.881.000.000 sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.

610.

1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.

611.

1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor 08/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SP2D Nomor 1862/SP2D/15/2016 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.340.554.200,- sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan. 1 (satu) bundel asli (tindasan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas paket-paket yang dimenangkan oleh PT VIDI CITRA KENCANA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, FA. INDO MULIA, PT TUNAS HARAPAN MALUKU, PT LINTAS EQUATOR, CV VENNY,
613. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01, 02) Nomor: 621.31-15/BA-MC.01.02/PPK/DPU-KBS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.288.629.091 atas Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Dak Reguler dan DAU regular Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
614. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01) Nomor: 622.15/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 25 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp.4.294.460.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Modan Mohe (Hotmix) **DAK Tambahan** sesuai kontrak Nomor: 621.15/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
615. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp7.008.361.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.
616. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran

Halaman 67 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Uang Muka Nomor: 621.31-15/BA-UM/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan KWITANSI tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp.1.274.247.455 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.
617. 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor: 620.01/BA-MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan KWITANSI tertanggal 02 November 2016 sebesar Rp.3.462.788.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Waetawa **(DAK UD)** sesuai kontrak Nomor: 630.01/SP/PPK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan kontraktor PT Lintas Katulistiwa.
618. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.311.575.000 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana **DAK TAMBAHAN** Kabupaten Buru Selatan.
619. 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 622.05-05/BA-UM/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan KWITANSI tertanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.693.472.000 atas Paket Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana **DAK TAMBAHAN** Kabupaten Buru Selatan.
620. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Perjanjian (KONTRAK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan



621. Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan Nomor: 630.04/SP/PPK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU senilai Rp.13.991.191.000.
1 (satu) bundel fotocopi ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor: 630.04/ADD.01/SP/PPK/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2345/SP2D/LS/BURSEL/2015 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp5.246.696.000 atas Paket Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU.
622. 1 (satu) bundel fotocopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.
623. 1 (satu) lembar *printout* Daftar Nama Kegiatan/Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang dibuat oleh MELKIOR SOLISA selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan tertanggal 20 April 2022.
624. 1 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.
625. 1 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.
626. 1 (satu) bundel fotocopi Petikan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku.
628. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
629. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
630. 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06a Tahun 2015 tanggal 8 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

Halaman 70 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 09a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015
Tanggal 14 September 2015 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun
Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buru Selatan.

631. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type G atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT
632. 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type H atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT
633. 1 (satu) handphone OPPO Reno5 F, kapasitas 8/128GB, S/N: NNJ7W8AEOZVGTWIFY, beserta:
a) kartu SIM 082239887586, kode: 6210 0339 7288 7586 00;
b) kartu SIM 082151483291, kode: 6210 0851 6248 3291 00;
micro SD Sandisk 32GB, kode: 1056DXFGL126.
634. 1 (satu) handphone OPPO Reno4, kapasitas 8/128GB, S/N: EE01B025, beserta: (a) kartu SIM 081248554453, kode: 6210 0248 2555 453; (b) micro SD V-Gen 8GB, kode: A 02018200.
635. 1 (satu) handphone vivo Y21, kapasitas 4/64GB, no IMEI1: 868093057771517 dan kartu SIM 6282199550086, kode: 6210 0899 6255 0086 01.
636. 1 (satu) handphone vivo V23e, kapasitas 8/128GB, no IMEI1: 866296058941730, beserta (a) kartu SIM 6281222229390, kode: 6210 0122 2522 9390 01, (b) kartu SIM 628114711717, kode: 0015 0000 0760 1437.
637. 1 (satu) harddisk eksternal Seagate, hitam,

Halaman 71 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. kapasitas 1TB, S/N: NA8182BK dan kabel data
1 (satu) handphone Samsung Galaly Note8,
kapasitas 6/64GB, S/N: RR8K10012DE, beserta:
a. Kartu SIM 082110891777, kode belakang
kartu: 0325 0000 0035 5957;
Kartu SIM 081248320075, kode belakang kartu:
6210 0648 2532 0075 00
639. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop ASUS
pak Japar.zip", nilai Hash SHA1:
213e3141372d3c2640a817dbad3575aba716589
2, berasal dari Laptop ASUS yang digunakan
oleh Japar, disimpan ke dalam kartu memori
Sandisk 32GB, kode: 2020_32_156
640. 1 (satu) handphone iPhone X, kapasitas 256GB,
S/N: GHLWM04YJCL6, dan kartu SIM
082199766678, kode: 6210 0899 6276 6678 00
641. Dokumen elektronik dengan nama file "MUH
KURNAIN.zip" dan memiliki hash MD5
0F059B7189514AC48E16DEC5859865F1, yang
berasal dari laptop yang digunakan oleh
Muhammad Kurnain, disimpan ke dalam DVD-R
Verbatim
642. Flashdisk Toshiba, kapasitas 8GB, dengan kode:
1507152A800UARH31S
643. Flashdisk Kingston warna hitam, kapasitas
16GB, dengan kode: BL-201305, dengan kondisi
berkarat.
644. 1 (satu) flashdisk Kingston 2GB, warna biru
transparan, dengan label bertuliskan "Ibrahim
Banda"
645. Dokumen elektronik dengan nama file "SAMNA
DETEK.zip" dan memiliki hash MD5
D4594B64B3FCC83D790ECA802199E125,
yang berasal dari laptop yang digunakan oleh
Samna Detek, disimpan ke dalam DVD-R
Verbatim bertuliskan "Samna Detek"
646. Dokumen elektronik dengan nama "Komputer
PSLB3.zip", nilai hash SHA1:
8c1f2485738c3536f2f5fdae3e7f53fe6e0b52ad,
berasal dari komputer Acer di ruang Pengolahan
Sampah Limbah B3 dan Pencemaran

Halaman 72 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Lingkungan, disimpan kedalam kartu memori

SanDisk 32GB, kode: 2020_32_154.

647. Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Nama File	Hash SHA1
1	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive E.zip	1f788f2b0aaa72eb1a4ac3be5a697fe05832fb95
2	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive D.zip	dc3cf62f3756bffb103f6e4a658db424d253c0fe
3	FD Toshiba 8GB.zip	5f5f2783503addb3c33dbc973170f90fdcf8c89
4	FD Toshiba 4GB.zip	a6cff032192d86a9f1a2acb38414be838d8eab81
5	FD Sandisk Cruzer 4GB.zip	9f69f197b4fbf156f61b16cce7f1a23a6d7c83a6
6	FD pqi 2GB.zip	ae14acd4f98076606910d6715489c744bfa01b11

disimpan kedalam kartu memori SanDisk kapasitas 32GB, kode: 2020_32_155

648. 1 (satu) buah perekam suara merek SONY
kode 1642246

649. Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Filename	SHA1
1.	Laptop ACER drive C.zip	a4c5ce0fff315174196229d1dea83650c4190093
2.	Laptop ACER drive D.zip	61faec08499b5edbfd13c9e27ef277a11ee7eeae

Berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Irene Beatrix Loupatty, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_153.

650. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Sandra.7z" dan nilai hash SHA1: c5a648b11058ef4948bc721c7080b84768ff95ad, berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Sandra Loppies, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_231.
651. Handphone OPPO Reno6 8/128GB, SN: f8bd5d0f, dan kartu SIM 6281248473788, kode: 6210 0348 2547 3788.
652. Handphone Apple iPhone 6 Plus (A1524) 64GB, SN: FCCQ63PRG5QY, dan kartu SIM 6281343400333, kode: 0025 0000 1337 8602.
653. Handphone Apple iPhone 6s Plus (A1687) 32GB, SN: F2LYK588HFM2, dan kartu SIM 6281344096249, kode: 6210 0844 3209 6249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00, dengan kondisi pelindung layar retak.
654. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer DINO.zip", nilai hash SHA1: 50fb496ae987f13491a418fcb3d212107ff9de8f, berasal dari laptop acer yang digunakan oleh DINO LA DY, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_232
655. Handphone Apple Iphone 13 Pro Max (A2643) 128GB, SN : K9X9QNR23, dan kartu SIM 6281240659133, kode: 6210 0840 2565 9133 01
656. 1 (satu) handphone OPPO Reno6, warna hitam, kapasitas 8/128GB, model CPH2235, IMEI (Slot SIM 1) 86973054038278, IMEI (Slot SIM 2) 869793054038260 beserta kartu SIM nomor 085242510002, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 310210.
657. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50 , warna hitam, kapasitas 4/64GB, model SM-505F/DS, SN RR8M30KK12M, IMEI (Slot 1) 354465106781187, IMEI (Slot 2) 354466106781185 beserta kartu SIM nomor 082198912277, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 221170.
658. 1 (satu) buah Handphone VIVO 1938, warna biru, Kapasitas 6/128GB, IMEI 1 867874058490558, IMEI 2 867874058490541 beserta kartu SIM nomor 082199702523, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 6666.
659. 1 (satu) buah Flash Disk warna putih 8 GB Toshiba yang berisi Rekap Daftar Pekerjaan
660. 1 (satu) DVD-R merk Verbatim terdapat tulisan mutasi rekening di Bank Mandiri dan R/234/DAK.01.00/20-23/03/2022
661. 1 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R merk Verbatim yang terdapat tulisan terbaca R 226 DAK.01.00 20-23 2022 KPK beserta data didalamnya
662. Dokumen elektronik dengan nama file "Mutasi Rekening di Bank BCA" yang memiliki nilai hash

Halaman 74 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5: c158116d097003a96e6ce39744a15906.

Yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R merk Verbatim 4.7GB dengan tulisan mutasi rekening di Bank BCA dan R/227/DAK.01.00/20-23/03/2022 .

663.

1 (satu) unit mobil merk Toyota Voxy 2.0 A/T, Nopol terpasang DE 1937 LT warna hitam, Nomor Rangka JT7X2RB80J7013231, Nomor mesin 3ZR0C47473 beserta STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dan 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).

664.

1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol terpasang DE 516 D, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245 beserta 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).

665.

a. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, type Santa Fe 2.2 CRDI warna hitam Nomor Polisi L 555 IK.

b. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan logo Hyundai.

c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 18217149, dengan Nomor Registrasi kendaraan L 555 IK atas nama STNK MM SYAHRUL BORMAN SH, MH merk kendaraan Hyundai Type Santa Fe 2.2 CRDI AT / RV.

d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 04682238, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2020.

e. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 04682239, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI

Halaman 75 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



AT/RV; berlaku sampai 03-08-2021.

f. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No / Tahun Kohir : 275823/2021, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2022.

g. 2 (dua) lembar print out berwarna gambar BPKB dengan Identitas Pemilik Nama : M SYAHRUL BORMAN SH,MH; Pekerjaan : Dosen; Alamat : Bendul Merisi Permai C/4 Surabaya; NIK 3578021212600001.

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 656, seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHNY RYNHARD KASMAN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dan Penasihat Hukum Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa pribadi, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diputuskan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Pertama

----- Bahwa Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yakni selaku Bupati Buru Selatan Periode I Tahun 2011 s.d Tahun 2016 dan Periode II Tahun 2016 s.d Tahun 2021 bersama-sama dengan **JOHNY RYNHARD KASMAN** (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari IVANA KWELJU (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan LIEM SINTIONG, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu agar Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan perusahaan milik IVANA KWELJU sebagai pemenang pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode I Tahun 2011 s.d Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81 - 465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku dan Periode II Tahun 2016 s.d Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku, mempunyai tugas dan wewenang diantaranya mengatur dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, mengangkat dan m emberhentikan Pejabat Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu JOHNY RYNHARD KASMAN yang bertugas mengurus keperluan pribadi Terdakwa diluar kedinasan diantaranya membayar kredit / cicilan Terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik JOHNY RYNHARD KASMAN yang dipergunakan Terdakwa menampung uang dari para rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa IVANA KWELJU merupakan Direktur Utama PT. VIDI CITRA KENCANA berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 7 Mei 2014 yang mana salah satu kegiatan PT. VIDI CITRA KENCANA adalah bergerak di bidang konstruksi (bangunan dan jalan). IVANA KWELJU yang diwakili oleh LIEM SIN TIONG berhubungan dengan Terdakwa maupun pihak Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa sekira awal tahun 2015, Terdakwa bertemu LIEM SIN TIONG di rumah Terdakwa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru selatan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada LIEM SIN TIONG akan turun Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dari Pemerintah pusat untuk paket pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan dan apabila LIEM SIN TIONG ingin mendapatkan paket pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta LIEM SIN TIONG menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN.

Halaman 78 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas permintaan Terdakwa tersebut, LIEM SIN TIONG menyampaikannya kepada IVANA KWELJU, dimana IVANA KWELJU menyetujuinya.

- Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2015, IVANA KWELJU memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN. Selanjutnya oleh JOHNY RYNHARD KASMAN uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memerintahkan ABDULRAHMAN SOULISA selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Buru Selatan, JOSEPH A.M. HUNGAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kab. Buru Selatan dan ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja Pelelangan untuk memenangkan beberapa rekanan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung dan Lainnya di Kab. Buru Selatan, dimana salah satunya adalah perusahaan IVANA KWELJU dalam Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 sebelum dilakukan pelelangan proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole TA. 2015, IVANA KWELJU memerintahkan SANDRA LOPPIES dan HENDRY ADRIAN MATAHURILA selaku karyawan di PT. VIDI CITRA KENCANA untuk mengikuti pelelangan dengan mengajukan dokumen penawaran menggunakan perusahaan PT. VIDI CITRA KENCANA dan perusahaan pendamping yaitu PT. DINAMIKA MALUKU yang terafiliasi dengan IVANA KWELJU.
- Bahwa untuk memenangkan perusahaan milik IVANA KWELJU tersebut, Terdakwa memerintahkan ILYAS AKBAR WAEL selaku ketua Pokja tetap melaksanakan proses pelelangan secara formalitas, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2015 diumumkan pemenang lelang paket Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole TA. 2015 yaitu PT. VIDI CITRA KENCANA yang merupakan perusahaan milik IVANA KWELJU dan pada tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan penandatanganan kontrak nomor : 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 dengan nilai kontrak Rp3.908.795.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada IVANA KWELJU melalui LIEM SIN TIONG, kemudian IVANA KWELJU mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN pada Bank BCA Nomor 5770435155.
- Bahwa setelah uang ditransfer oleh IVANA KWELJU kemudian Terdakwa memerintahkan JOHNY RYNHARD KASMAN untuk menarik uang tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa bertempat dirumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG, dimaksudkan agar Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan perusahaan milik IVANA KWELJU sebagai pemenang pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Buru Selatan, sebagaimana dimaksud dalam :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*"; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
 - Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Halaman 80 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. --

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yakni selaku Bupati Buru Selatan Periode I Tahun 2011 s.d Tahun 2016 dan Periode II Tahun 2016 s.d Tahun 2021 bersama-sama dengan **JOHNY RYNHARD KASMAN** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari IVANA KWELJU (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan LIEM SIN TIONG, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan**



karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengarahkan perusahaan milik IVANA KWELJU sebagai pemenang pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81 -465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.
- Bahwa sebagai Bupati, Terdakwa memiliki kewenangan dan kekuasaan secara umum sebagai Pengguna Anggaran (PA), mengatur dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan serta memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan
- Bahwa Terdakwa memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu JOHNY RYNHARD KASMAN yang bertugas mengurus keperluan pribadi Terdakwa diluar kedinasan diantaranya membayar kredit / cicilan Terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik JOHNY RYNHARD KASMAN yang dipergunakan Terdakwa menampung uang dari para rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa IVANA KWELJU merupakan Direktur Utama PT. VIDI CITRA KENCANA berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 7 Mei 2014 yang mana salah satu kegiatan PT. VIDI CITRA KENCANA adalah bergerak di bidang konstruksi (bangunan dan jalan). IVANA KWELJU yang diwakili oleh LIEM SIN TIONG berhubungan dengan Terdakwa maupun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.

- Bahwa sekira awal tahun 2015, Terdakwa bertemu LIEM SINTIONG di rumah Terdakwa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru selatan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada LIEM SINTIONG akan turun Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dari Pemerintah pusat untuk paket pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan dan apabila LIEM SINTIONG ingin mendapatkan paket pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta LIEM SINTIONG menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN. Atas permintaan Terdakwa tersebut, LIEM SINTIONG menyampaikannya kepada IVANA KWELJU, dimana IVANA KWELJU menyetujuinya.
- Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2015, IVANA KWELJU memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN. Selanjutnya oleh JOHNY RYNHARD KASMAN uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memerintahkan ABDULRAHMAN SOULISA selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Buru Selatan, JOSEPH A.M. HUNGAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kab. Buru Selatan dan ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja Pelelangan untuk memenangkan beberapa rekanan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung dan Lainnya di Kab. Buru Selatan, dimana salah satunya adalah perusahaan IVANA KWELJU dalam Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 sebelum dilakukan pelelangan proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole TA. 2015, IVANA KWELJU memerintahkan SANDRA LOPPIES dan HENDRY ADRIAN MATAHURILA selaku karyawan di PT. VIDI CITRA KENCANA untuk mengikuti pelelangan dengan mengajukan dokumen penawaran menggunakan perusahaan PT. VIDI CITRA KENCANA dan perusahaan

Halaman 83 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendamping yaitu PT. DINAMIKA MALUKU yang terafiliasi dengan IVANA KWELJU.

- Bahwa untuk memenangkan perusahaan milik IVANA KWELJU tersebut, Terdakwa memerintahkan ILYAS AKBAR WAEL selaku ketua Pokja tetap melaksanakan proses pelelangan secara formalitas, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2015 diumumkan pemenang lelang paket Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole TA. 2015 yaitu PT. VIDI CITRA KENCANA yang merupakan perusahaan milik IVANA KWELJU dan pada tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan penandatanganan kontrak nomor : 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 dengan nilai kontrak Rp3.908.795.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada IVANA KWELJU melalui LIEM SIN TIONG, kemudian IVANA KWELJU mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama JOHNY RYNHARD KASMAN pada Bank BCA Nomor 5770435155.
- Bahwa setelah uang ditransfer oleh IVANA KWELJU kemudian Terdakwa memerintahkan JOHNY RYNHARD KASMAN untuk menarik uang tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa bertempat dirumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mana akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama JOHNY RYNHARD KASMAN mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian sesuatu berupa uang secara bertahap masing-masing Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Februari 2015 dan Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 23 Desember 2015 dengan jumlah total Rp400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dari IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengarahkan perusahaan milik IVANA KWELJU sebagai pemenang pada pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Buru Selatan Tahun Anggaran 2015, atau setidaknya IVANA KWELJU dan LIEM SIN TIONG menganggap pemberian uang tersebut berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan jabatan atau kedudukan yang melekat pada Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku **penyelenggara negara** yaitu selaku Bupati Buru Selatan Periode I Tahun 2011 s.d Tahun 2016 dan Periode II Tahun 2016 s.d Tahun dari bulan Juni tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN (*Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), bertempat di rumah Terdakwa Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat, di kantor Bupati Jalan Raya Mangga Dua Namrole Kabupaten Buru Selatan dan di rumah Terdakwa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi** yaitu Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp23.279.750.000,00 (*dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), **yang**

Halaman 85 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2015 dan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Buru Selatan selama 2 (*dua*) periode yaitu Periode I Tahun 2011 s.d Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81 - 465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku dan Periode II Tahun 2016 s.d Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.
- Bahwa Terdakwa memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu JOHNY RYNHARD KASMAN yang bertugas mengurus keperluan pribadi Terdakwa diluar kedinasan diantaranya membayar kredit / cicilan Terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik JOHNY RYNHARD KASMAN yang dipergunakan Terdakwa menampung uang dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Buru Selatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, baik langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp23.279.750.000,00 (*dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buru Selatan dan para rekanan/kontraktor pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, dengan uraian sebagai berikut :

A. Penerimaan langsung oleh Terdakwa.



Terdakwa menerima langsung uang sebesar Rp9.180.000.000,00 (*Sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah*), yang berasal dari :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

a) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan

Bahwa sejak Tahun 2012 s/d tahun 2019 bertempat di kantor Bupati Jl. Raya Mangga Dua Namrole Kabupaten Buru Selatan dan di rumah Terdakwa di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru selatan, Terdakwa telah menerima uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Drs. IBRAHIM BANDA selaku Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2012 s/d tahun 2016 dan selaku Kadis Kesehatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang mana setiap tahunnya Terdakwa menerima Rp350.000.00,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga total penerimaan seluruhnya sebesar **Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).**

b) OPD lainnya yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa menerima uang setiap tahunnya Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang berasal dari 37 OPD/SKPD masing-masing sekitar Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta dan 6 (enam) orang Camat sekitar Rp. 2,5 juta. Bahwa uang tersebut oleh bendahara masing-masing OPD/SKPD atau kecamatan disetorkan kepada Kabid Perbendaharaan BPKAD, sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan 2021 **sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).**

2. Rekanan/kontraktor di Kabupaten Buru Selatan

a) BENNY TANIHATTU

Bahwa Terdakwa menerima uang dari BENNY TANIHATTU selaku direktur utama PT GEMILANG MULTI WAHANA dan komisaris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi



dari tahun 2012 s/d 2014 uang sebesar total **Rp1.980.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).**

b) ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ANDRIAS INTAN alias KIM FUI direktur utama PT. BERINGIN DUA sekaligus sebagai pemilik PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, PT. KADJUARA MANDIRI dari tahun 2012 s/d 2015 sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).**

c) VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari VENSKA YAUWALATA direktur PT BERINGIN DUA dan sebagai salah satu pemegang saham/komisaris dari PT TUNAS HARAPAN MALUKU pada tanggal 29 Januari 2014 VENSKA YAUWALATA sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

d) ABDULLAH ALKATIRI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ABDULLAH ALKATIRI selaku direktur PT. WAESAMA TIMUR dan persero pasif CV. KAMPUNG LAMA PERMAI pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan fasilitas hiburan senilai **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).**

e) RUDY TANDEAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari RUDY TANDEAN selaku direktur PT. DINAMIKA MALUKU pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar **Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** melalui transfer.

B. Penerimaan melalui JOHNY RYNHARD KASMAN

Terdakwa melalui JOHNY RYNHARD KASMAN menerima uang sebesar **Rp14.099.750.000,00 (empat belas milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dari para rekanan/kontraktor di Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. IVANA KWELJU



Bahwa Terdakwa menerima uang dari IVANA KWELJU selaku direktur utama PT VIDI CITRA KENCANA dari tahun 2015 sampai 2017 total sebesar **Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.

2. ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ANDRIAS INTAN alias KIM FUI direktur utama PT. BERINGIN DUA sekaligus sebagai pemilik PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, PT. KADJUARA MANDIRI tahun 2016 ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI uang sebesar **Rp9.737.450.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD RASMAN.

3. ABDULLAH ALKATIRI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ABDULLAH ALKATIRI selaku direktur PT. WAESAMA TIMUR dan persero pasif CV. KAMPUNG LAMA PERMAI pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.

4. RUDY TANDEAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari RUDY TANDEAN selaku direktur PT. DINAMIKA MALUKU pada tanggal 3 Juni 2015 sebesar **Rp300.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.

5. VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari VENSKA YAUWALATA direktur PT BERINGIN DUA dan sebagai salah satu pemegang saham/komisaris dari PT TUNAS HARAPAN MALUKU pada tanggal 29 Januari 2014 VENSKA YAUWALATA sebesar **Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus**

-Bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sejumlah **Rp23.279.750.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

-----Bahwa penerimaan uang tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang



waktu 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seluruh penerimaan uang tersebut merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa yang tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan sebagaimana diatur dalam pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai penyelenggara Negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 4, 5 dan 6 Undang –undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-undang RI Nomor 12 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :



1. Saksi **JOSEPH A.M HUNGAN**,. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberika keterangan di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2009.Ya, saksi mempunyai jabatan di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yaitu sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kab. Maluku Tengah pada tahun 2005 s.d. 2009.
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Kab. Buru Selatan pada tahun 2009 s.d. 2014.
 - c. Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Buru Selatan pada tahun 2014 s.d. sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2009.Ya, saksi mempunyai jabatan di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yaitu sebagai Kabid Bina Marga;
- Bahwa saksi menjadi Kabid Bina Marga membawahi pembangunan jalan dan jembatan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA sebagai Bupati Kab. Buru Selatan parode 2011-2016 dan 2016-2021. Saksi mengenal Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA menjabat sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN sejak tahun 1990-an karena kami sama-sama orang Masohi namun di tahun 2012 saksi tahu JOHNY RYNHARD KASMAN



sebagai orang dekat Bupati yang sering menemani dan menjadi supir Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISSA selama Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISSA berada di Jakarta;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. ABDURRAHMAN SOULISA sebagai Kepala Dinas PU Kab. Buru Selatan. Saksi mengenal Sdr. ABDURRAHMAN SOULISA sejak tahun 2009 pada saat Sdr. ABDURRAHMAN SOULISA menjabat sebagai Kabag. Ekonomi Pembangunan di Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. JAMALUDIN LAUTETU sejak tahun 2009 pada saat awal saksi masuk ke Kab. Buru Selatan. Sdr. JAMALUDIN LAUTETU merupakan teman sepermainan dan sering berkumpul bersama pemuda-pemuda disana. Sdr. JAMALUDIN LAUTETU pada saat itu cukup dekat dengan Terdakwa . TAGOP SUDARSONO SOULISSA pada saat Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISSA masih menjabat sebagai Kepala Bappeda.;
- Bahwa Saksimengetahui Sdr. FENTY HIDAYAT WAEL sebagai ajudan dari Bupati Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MARKUS KWELJU alias Sdr. ONG KO AKI sejak tahun 2010 sebagai Direktur Utama CV. FAJAR MULIA, Sdr. MARKUS KWELJU alias Sdr ONG KO AKI merupakan Terdakwadari Sdr. LUKAS KWELJU, suami dari Sdr. KATERINA KWELJU;
- Bahwa mengenal sdri KATERINA KWELJU sejak tahun 2009 sepage Direkty;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. VENSKA INTAN sejak saksi kecil, karena kami sama sama berasal dari daerah Masohi, Kab. Maluku Tengah, dan sering beribadah di gereja yang sama Sdri VENSKA INTAN merupakan pemilik PT TUNAS HARAPAN MALUKU bersama suaminya dan Sdr. ANDRIAS INTAN alias Sdr. KIM FUI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ALEN WAPLAU alias Sdr. CAI sejak tahun 2010 sebagai komisaris PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sdr. ALEN WAPLAU alias Sdr. CAI merupakan adik dari Sdr. SONNY WAPLAU;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MERILL LEIWAKBESSY sebagai yang mewakili PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI sejak tahun



2009. Saksi tidak mengetahui Sdr. MERILL LEIWAKBESSY mempunyai posisi sebagai apa di PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI;

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. SANDRA M LOPPIES sebagai utusan Sdr. RUDY TANDEAN untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek pekerjaan. Sdri. SANDRA M LOPPIES lebih dikenal dengan nama Sdri. SANI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. CHRISTY MARINO sebagai pelaksana dari PT DELIMA MAS GASINDO yang mengerjakan Pembangunan Kantor DPRD Kab. Buru Selatan pada tahun 2012.;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seseorang yang bernama Sdr. BENNY TANIHATTU alias Sdr. BING, namun tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui yang mana orangnya. Saksi hanya pernah mendengar bahwa Sdr. BENNY TANIHATTU alias Sdr. BING pernah mendapatkan pekerjaan di Namlea, Kab. Buru.;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ANDRIAS INTAN alias Sdr. KIM FUI sebagai pemilik Toko Liang. Saksi sudah mengenal Sdr. ANDRIAS INTAN alias Sdr. KIM PUI sejak saksi kecil, karena kami sama-sama berasal dari daerah Masohi, Kab. Maluku Tengah, dan sering beribadah di gereja yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. RUDY TANDEAN alias Sdr. ATONG sebagai Direktur Utama PT DINAMIKA MALUKU. Saksi mengenal Sdr. RUDY TANDEAN sekitar tahun 2012 pada saat Sdr. RUDY TANDEAN alias Sdr. ATONG mengikuti lelang di Dinas PU Kab. Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut? Kasubbag Perencanaan dan Keuangan adalah sbb:

- 1) Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- 3) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen. penunjangnya;



- 4) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - 5) Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Kecamatan;
 - 6) Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Kecamatan
 - 7) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan
 - 8) Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Kecamatan
 - 9) Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei, Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Kecamatan;
 - 10) Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 12) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan.
 - 13) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 14) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi dalam Jabatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Kab. Buru Selatan adalah SK Bupati Buru Selatan Nomor: 021.34/08/BS;
 - Bahwa Sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Kab. Buru Selatan saksi bertanggung jawab kepada: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru;
 - Bahwa Struktur Organisasi di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan Kepala Dinas PUPR, Unsur Jabatan Fungsional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, Bidang Bina Marga, Kasubbag Perencanaan, Keuangan, Kasi Kepegawaian, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air;

- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK pada tahun 2014 adalah Kepala Dinas PU yaitu Bapak ABDURRACHMAN SOULISSA;
- Bahwa Pada saat saksi diangkat menjadi PPK pada tahun 2014, Terdakwa TAGOP SOULISSA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Seingat saksi yang duduk di Pokja pelelangan adalah Pak ILYAS AKBAR WAEL, STEPI WAWAN ASTIKA, YUDIN OHOIBOR, ALEXANDER TORRY;
- Bahwa Saksi menjadi PPK sejak tahun 2015;
- Bahwa Pada tahun 2014-2015 banyak pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR, tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2015 saat saksi menjadi PPK, ada 20 (dua puluh) proyek kegiatan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PPK ada juga proyek jalan dalam Kota Namrole;
- Bahwa Pekerjaan dalam Kota Namrole adalah pekerjaan satu tahun bukan multi years;
- Bahwa Pada tahun 2015 pekerjaan dalam Kota Namrole juga ada beberapa kegiatan dan juga ada peningkatan juga;
- Bahwa , proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan ada petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan tertentu dari Terdakwa TAGOP SOULISSA;
- Bahwa saksi diberi petunjuk atau arahan tertentu dari Terdakwa TAGOP SOULISSA misalnya proyek ini siapa yang kerja kemudian saksi membuat catatannya;
- Bahwa untuk proyek-proyek yang ada sudah ditentukan pemenangnya;
- Bahwa arahan dari Terdakwa TAGOP SOULISSA tersebut saksi sampaikan ke tim saksi;
- Bahwa Cara saksi menyampaikan kepada tim saksi adalah saksi memanggil mereka kemudian menyampaikan bahwa Pak Bupati TAGOP SOULISSA sudah memberi arahan kepada saksi

Halaman 95 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang nama pekerjaan yang akan dikerjakan dan nanti siapa yang kerja;

- Bahwa Pak Bupati / Terdakwa menyampaikan kepada saksi secara lisan;
- Bahwa Maksud saksi menyampaikan petunjuk terkait pemenang proyek tersebut adalah supaya tim saksi mengetahui dan menentukan pemenang proyek-proyek tersebut sesuai petunjuk dari Pak Bupati;
- Bahwa Biasanya Pak Bupati/Terdakwa memberi petunjuk soal pemenang proyek hanya sekali, dan biasanya disampaikan awal tahun sebelum pelelangan;
- Bahwa Pada tahun 2015 ada juga kabit yang lain yang diberi petunjuk tentang pemenang lelang oleh Pak Bupati yaitu Pak RAHMAT SOULISSA;
- Bahwa setahu saksi sesuai petunjuk Pak Bupati, maka yang harus menjadi pemenang proyek jalan dalam Kota Namrole adalah Pak LIEM SIN TIONG atau PAK TIONG;
- Bahwa Saksi diberi petunjuk secara langsung dari Pak Bupati TAGOP SOULISSA/Terdakwa saat saksi dipanggil di kantornya oleh ajudannya Ridwan Umasugi, bahwa yang harus memenangkan proyek jalan dalam Kota Namrole adalah PAK TIONG, dan pada saat itu saksi langsung menulis pada kertas yang sudah saksi bawa;
- Bahwa pevelangannya jalan dan yang memenangkan proyek tersebut adalah PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Kalau sampai penetapan PT VIDI CITRA KENCANA yang memenangkan proyek tersebut itu diatur oleh Pokja, saksi hanya menyampaikan petunjuk dari Bupati TAGOP SOULISSA / Terdakwa kepada Pokja;
- Bahwa Jalan dalam Kota Namrole ini mempunyai nilai proyek sebesar hampir Rp. 3, 2 milyar;
- Bahwa Direktur PT VIDI CITRA KENCANA adalah IVANA KWELJU;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan LIEM SIN TIONG, dan kebanyakan soal pekerjaan saja;
- Bahwa Tidak ada omongan dari Pak LIEM SIN TIONG siapa yang mengerjakan, tetapi setahu saksi di lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole dikerjakan oleh Pak LIEM SIN TIONG, meskipun dokumennya PT VIDI CITRA KENCANA;

- Bahwa Seluruh pekerjaan jalan dalam Kota Namrole seluruhnya dikerjakan Pak LIEM SIN TIONG;
- Bahwa Untuk pembayaran diserahkan kepada PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Pembayaran kepada PT VIDI CITRA KENCANA baru uang muka;
- Bahwa Sewaktu itu pada tahun 2015 terkena potongan, dana DAKnya tidak turun di termin terakhirnya, makanya penyediaanya sudah kerja, tidak ada dana, maka mereka berhenti di batas mereka kerja saja;
- Bahwa Dana dari pusat tidak turun ke daerah, sehingga proyek dihentikan;
- Bahwa Sumber dana dari proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole adalah Dana Alokasi Khusus, dan pada termin keempat tidak turun dananya;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah untuk proyek jalan dalam Kota Namrole ini apakah juga dibiayai dari Dana Alokasi Umum juga;
- Bahwa dana dari pusat itu turun pada setiap termin, dan pada termin terakhir proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole ini dana tersebut tidak turun;
- Bahwa Pada akhir tahun 2015 tidak ada serah terima pekerjaan proyek Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole tersebut, karena tidak selesai pekerjaannya;
- Bahwa Setahu saksi yang baru dibayar kepada PT VIDI CITRA KENCANA adalah uang muka dan sekitar Rp 1,8 M, dan ditalangi dari APBD;
- Bahwa Kita close kontrak, karena tidak ada dana jadi waktu daerah punya dana Rp1,8 M itu kita sepakat untuk close kontaknya di nilai segitu;
- Bahwa close kontrak diangka Rp 1,8 M dengan PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Pak Bupati TAGOP SOULISSA/ Terdakwa terkait dengan ketentuan tentang

Halaman 97 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa karena dia adalah Pimpinan, dan saksi diam saja;

- Bahwa Dari paket pekerjaan pembangunan jalan dalam Kota Namrole saksi tidak menerima fee, tetapi di proyek lain ada menerima dari rekanan untuk uang makan dan uang bensin;
- Bahwa Tidak sering saksi menerima pemberian rekanan tersebut, dan biasanya sudah kerja dulu baru rekanan menyerahkan setelah pencairan;
- Bahwa Saksi menjadi PPK di Buru Selatan dari tahun 2015-2018;
- Bahwa ada grup afiliasi dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Buru Selatan yaitu ada 3 (tiga) grup yaitu punya Pak CAI Alias ALEN WAPLAU, perusahaannya adalah PT MUTU UTAMA, dan PT LINTAS EKUATOR. Kelompok kedua Pak TIONG, perusahaannya PT DINAMIKA MALUKU, PT VIDI CITRA KENCANA, dan ketiga adalah grup KIM FUI perusahaannya PT Beringin Dua;
- Bahwa benar keterangan saksi pada nomor 31 BAP terkait dengan 3 grup yang biasanya mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Menurut saksi berafiliasi ini adalah mereka mempersiapkan perusahaan mereka untuk proses lelang, terutama sebagai perusahaan pendamping. Terdakwa masuk ke kelompok TIONG;
- Bahwa Untuk pekerjaan jalan dalam Kota Namrole saksi berkomunikasi dengan Pak TIONG, walaupun menandatangani perjanjian dengan saudari Ivana Kwelju;
- Bahwa , karena dari awal berkomunikasi tentang proyek tersebut hanya dengan Pak TIONG, dan saksi jarang berkomunikasi dengan saudari Ivana Kwelju;
- Bahwa Kalau soal kontrak pekerjaan yang belum selesai saksi sampaikan ke Ibu SANDRA LOPPIES;
- Bahwa SANDRA LOPPIES adalah staf dari saudari Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi tahu SANDRA LOPPIES itu karena biasanya segala sesuatu terkait dengan PT VIDI CITRA KENCANA Ibu SANDRA LOPPIES yang mengurusnya;

Halaman 98 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu SANDRA LOPPIES menyampaikan bahwa kenapa hanya dicairkan dana hanya segitu, saksi menjawab hanya mempunyai segitu, jadi kita addendum saja sesuai pekerjaan yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi juga sudah menyampaikan kepada Ibu SANDRA LOPPIES bahwa terkait dana yang tidak cukup tersebut, saksi sudah sampaikan juga ke Pak TIONG;
- Bahwa Setahu saksi Pak TIONG tidak memiliki perusahaan, dan juga setahu saksi Pak TIONG juga tidak memiliki toko bangunan;
- Bahwa Yang ditunjuk Pak Bupati/ Terdakwa untuk pekerjaan atau proyek itu adalah nama pribadi;
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari Pak Bupati/Terdakwa hanya nama LIEM SIN TIONG saja yang disebutkan;
- Bahwa sebagian besar nama-nama yang disebutkan Pak Bupati/Terdakwa menjadi pemenang dalam proyek di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Setahu saksi tidak selalu juga PT VIDI CITRA KENCANA mendapatkan pekerjaan di dinas PU;
- Bahwa Untuk proses kerja di Pokja terkait arahan Pak Bupati sendiri saksi tidak tahun;
- Bahwa saksi sendiri yang dipanggil Pak Bupati / Terdakwa untuk proyek jalan dalam Kota Namrole;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa TAGOP SOULISA bersama dengan Kadis PU;
- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan ada petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan tertentu dari Terdakwa TAGOP SOULISSA;
- Bahwa Catatan yang biasanya saksi bawa ketika menghadap Pak Bupati adalah berupa nama pekerjaan, nilai PAGU, dan daftar kegiatan;
- Bahwa pernah LIEM SIN TIONG bertemu dengan saksi soal pekerjaan;
- Bahwa Pada waktu bertemu dengan LIEM SIN TIONG tidak disebutkan juga nama saudari Ivana Kwelju;
- Bahwa antara LIEM SIN TIONG dan saudari Ivana Kwelju merupakan kelompok yang sama, yang saksi ketahui Terdakwa

Halaman 99 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur PT VIDI CITRA KECANA, namun yang menjadi bos atau pemegang modal adalah LIEM SIN TIONG;

- Bahwa Yang menjadi pekerja di lapangan untuk proyek jalan dalam Kota Namrole ini adalah LIEM SIN TIONG;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan LIEM SIN TIONG dan juga dengan Managernya yang namanya ANGGA;
- Bahwa Komunikasi saksi dengan SANDRA LOPPIES adalah terkait adminitrasi dan dokumen saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa perusahaan yang mendaftar untuk pelelangan proyek jalan dalam Kota Namrole tersebut;
- Bahwa Terkait komitmen fee kepada dinas PUPR yang harus diberikan perusahaan pemenang tender setahu saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan arahan dari Bupati terkait pemenang tender kepada Pokja, dan saksi sampaikan ke Ketua Pokja dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah LIEM SIN TIONG pernah menghubungi pokja atau tidak;
- Bahwa pokja juga sudah tahu grup dari LIEM SIN TIONG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang memandatangani dokumen untuk pencairan dana dalam proyek pembangunan jalan Kota Namrole ini adalah saudari Ivana Kwelju;
- Bahwa PT VIDI CITRA KENCANA membuat permintaan dan dikirim kepada kami melalui Ibu SANDRA LOPPIES;
- Bahwa Saudari Ivana Kwelju tidak datang ke dinas PU pada saat tanda tangan kontrak, seharusnya sama-sama dan saksi menandatangani kontrak akan tetapi saksi tidak ketemu saudari Ivana Kwelju pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa sudah diarahkan oleh Pak Bupati, sehingga memenangkan saja perusahaan saudari Ivana Kwelju tanpa harus bertemu dengan saudari Ivana Kwelju untuk penandatanganan kontrak kerja;
- Bahwa catatan pemenang yang merupakan arahan dari Bupati TAGOP SOULISA sudah saksi bakar pada waktu pemeriksaan pertama oleh KPK, karena takut;

Halaman 100 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dipanggil Pak Bupati saksi sudah tahu bahwa maksudnya adalah untuk memberi arahan terkait pemenang proyek, dan Pak Bupati memanggil saksi menghadap itu melalui ajudannya yang bernama IWAN UMASUGI;
- Bahwa seingat saksi nama-nama rekanan tertentu itu diantaranya: 1. CAI (Alias ALEN WAPLAU). 2. KIM FUI (Alias ANDRIAS INTAN). 3. TIONG bermain di belakang layar, yang diajukan sebagai pengurusnya (Direktur) adalah Sdr. RUDY TANDEAN. Biasanya Bpk. Bupati tidak menyebut nama perusahaan, tetapi menyebut nama orang, seingat saksi memang di Buru Selatan kedua orang ini yang mendominasi/memonopoli pekerjaanpekerjaan di Buru Selatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No.66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan umum Kab. Buru Selatan, saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan sebagai berikut: 1. JOSEPH A.M HUNGAN, ST selaku Ketua, Dinas Pekerjaan Umum 2. UMAR RADA, S.Sos selaku Sekretaris, Bag. Ekbang 3. SB. SAMPULAWA sebagai anggota, Bag. Umum 4. G.Y. TORTET, S.Sos sebagai anggota, Bag. Pemerintahan 5. CONES A. SAHETAPY, S.sos sebagai anggota, Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Untuk Paket Pekerjaan : 1. Pembangunan Pendopo Bupati 2. Pembangunan Pendopo Wakil Bupati Pembangunan Rumah Ketua DPRD 3. 4. Pembangunan Kantor Bupati 5. Pembangunan Kantor DPRD 6. Pembangunan Kantor Camat Leksula 7. Perencanaan Pembangunan Jalan 8. Pengawasan Pembangunan Jalan 9. Perencanaan Pembangunan Jembatan 10. Pengawasan Pembangunan Jembatan 11. Peningkatan Jalan Baru Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (DAK) 12. Pembangunan Jaringan Jalan Dalam Kota Namrole 13. Pembangunan Talud Pengaman Desa Sini 14. Pembangunan Talud Pengaman Desa Nalbesi 15. Pembangunan Air Bersih/Air Minum Desa Simi 16. Pembangunan Riol Desa Waekeka 17. Pembangunan Riol Desa Nusarua 18. Pembangunan Riol Samping Kantor DPRD 19. Pembangunan Talud Penahan Pantai Desa Siwar 20. Pembangunan Talud Penahan Pantai Desa Masahoy 21.

Halaman 101 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Pembangunan Talud Penahan Desa Kampong Baru 22.
Pembangunan Talud Pengaman Desa Waemala 23.
Pembangunan Talud Pengaman Desa Biloro 24. Pembangunan
Talud Pengaman Desa Leksula 25. Pembangunan Talud
Pengaman Desa Kamlanglale;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa saksi menerima perintah dari Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISSA selaku Bupati Buru Selatan guna memenangkan rekanan tertentu pada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga Yakni, pada semua pekerjaan pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung dan Lainnya yaitu Kepala Dinas (VENTJE KOLIBONSO- Kepala Dinas PUPR 2009 s/d 2014; ABDURRACHMAN SOULISSA - Kadis PUPR 2014 s/d 2019 MELKIOR SOULISSA-Kadis PUPR 2019 s/d Sekarang), Sdr. RUSMAN ELLY selaku Sekretaris Dinas PU Kab. Buru Selatan, Para Kepala Bidang dan Sdr. ILYAS dan STEPI seperti yang sudah sebelumnya saksi terangkan. Kemudian dapat saksi jelaskan secara rinci sbb: 1. Seingat saksi, saksi lupa pastinya, antara Sdr. STEPI pernah memberitahukan saksi bahwa Ybs dipanggil Bpk. Bupati dan diperintahkan untuk memenangkan rekanan tertentu pada pekerjaan yang sedang dilelangkan, atau Saksi pernah mengajak Sdr. STEPI untuk menghadap Bupati dan menerima perintah untuk memenangkan rekanan tertentu pada pekerjaan yang sedang dilelangkan. 2. Seingat saksi, pada satu kesempatan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi dan Sdr. RUSMAN ELLY diruang Bpk. Bupati yang tidak secara khusus membahas mengenai lelang pekerjaan, namun kemudian salah satu pembicaraan mengarah pada proses lelang pekerjaan, Sdr. RUSMAN ELLY pernah mendengar secara langsung bahwa Bpk. Bupati memerintahkan saksi untuk memenangkan rekanan tertentu pada pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilelangkan di Bina Marga. 3. Berdasarkan dugaan saksi Kepala Dinas PU (Bpk. ABDURRACHMAN SOULISSA) juga mengetahui mengenai arahan-arahan dari Bupati, walau memang saksi tidak pernah melaporkan kepada Ybs. Dugaan saksi ini berdasarkan pada adanya pertemuan di Dinas PU, didalam



pertemuan tersebut Ybs marah-marah dan agar proses lelang sesuai ketentuan;

- Bahwa Setelah menerima perintah Bupati yang memerintahkan saksi selaku Kabid Bina Marga guna memenangkan rekanan tertentu pada lelang pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga, apa yang Terdakwalakukan guna memenangkan rekanan tertentu tsb yaitu saksi mencatatnya kemudian saksi berkoordinasi kepada Sdr. ILYAS, Sdr. STEPI dan Sdr. YUDIN yang menjadi Pokja Panitia Pengadaan dan menyampaikan agar rekanan tertentu menjadi pemenang lelang sesuai perintah Bupati. Selanjutnya kemudian proses lelang secara teknis terjadi di Pokja, dan saksi tidak tahu bagaimana cara mereka Pokja kemudian memenangkan rekanan tertentu tersebut, karena lelang dilakukan secara elektronik. Pemah ada kejadian saksi dilaporkan pokja ada satu rekanan yang sudah diarahkan menjad pemenang ternyata tidak bisa menjadi pemenang, waktu saksi menyampaikan ke Pokja terserah Pokja bagaimana, pintar-pintar Pokja, kalo masih bisa dibantu ya dibantu, jika tidak bisa terserah Pokja. Namun memang sebagian besar rekanan yang sudah ditetapkan menjadi pemenang pasti menjadi pemenang, karena dokumen yang disampaikan sudah sesuai persyaratan, saksi tidak tahu apakah rekanan sudah berkoordinasi dengan Pokja atau antara rekanan sudah saling berkoordinasi;

- Bahwa Terkait lelang saksi tidak pernah menerima uang dari rekanan terkait proses lelang, namun pada saat pencairan pembayaran saksi pernah menerima uang yang diantarkan oleh Terdakwa Sandra Loppies kepada kami panitia lelang untuk uang kos dan keperluan kami lainnya saat kami melakukan pelelangan di Kota Ambon dan tinggal di Waihaong sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bhowa Sepengetahuan saksi pada saat saksi menjadi Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Buru Selatan mulai Akhir tahun 2014 s/d sekarang terkait jawaban saksi pada No 29 BAPK tertanggal 12 Desember 2019. perusahaan yang dibawa oleh Sdr. RUDY TANDEAN (ATONG) dan Ser, KIM FUI (ANDRIAS INTAN) dan pekerjaan yang mereka laksanakan diantaranya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDY TANDEAN a CV FAJAR MULIA, pekerjaan Perluasan Kantor Dinas PU pada TA 2016 sendar Rp 378 333 000. b. PT. MUTU UTAMA KONTRUKSI, pekerjaan feningkatan Jalan Dalam Kota (NAMROLE) pada 14 2014 senilai Rp 7.338 693.000. PT. MUTU UTAMA KONTRUKSI, pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota (NAMROLE) pada TA 2015 senilai Rp. 11.382.261.000. c. PT. VIDI CITRA KENCANA, pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole pada TA.2015 senilai Rp 3.098.795.000. d. PT. VIDI CITRA KENCANA, pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu-leksula TA 2016 senilai Rp.6.211.527.000, e. PT. DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Dalam Kota Namrole (kontrak Th. III) TA. 2014 senilai Rp.1.213.937 500. f. PT. DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Dalam Kota Namrole TA.2014 senilai Rp 3.944.942.000, g. PT. DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Pembangunan Jalan Pasar Masnana TA.2014 senilai Rp.3.174.511.000. h. PT. DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Pembangunan Jembatan Ruas Provinsi Waikolo Tahap I TA.2014 senilai Rp.2.964.161.000, i. PT, DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-TIFU TA 2015 senilai Rp.9.405.254.000. j. PT. DINAMIKA MALUKU, pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan MoheNamrole-Wamsisi TA.2016 senilai Rp.26.956.946.000.2. KIM FUI (ANDRIAS INTAN) k. PT. BERINGIN DUA pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati TA. 2014 senilai Rp.17.853.863.000, l. PT. BERINGIN DUA, pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Ruas Waermulang-Fogi (Kontrak TH. III) TA. 2014 senilai Rp.1.200.000.000, m. PT. BERINGIN DUA, pekerjaan Peningkatan Jalan ruas WALI-LEKU TA. 2014 senilai Rp.9.154.218.000, n. PT. BERINGIN DUA, pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Ruas Waemulang-Fogi (Kontrak TH. IV) TA. 2014 senilai Rp.1.123.000.000;
- Bahwa apat saksi jelaskan, bahwa dalam proses lelang khususnya pada saat melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan kerap berkomunikasi dengan pihak Swasta, walau setingan pemenang sudah disetting oleh pihak swasta, namun untuk memastikan perusahaan yang ditunjuk dapat menjadi pemenang lelang, pihak panitia (pokja) akan berkomunikasi dengan pihak

Halaman 104 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



swasta untuk memenuhi dokumen atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan agar dapat dipenuhi pada saat proses lelang, jika ada yang kurang dan atau ada yang perlu dirubah, sehingga pada saat evaluasi perusahaan yang akan dimenangkan dapat menang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang atau barang baik secara langsung atau tidak langsung kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN atau keluarganya atau pejabat di lingkungan Pemkab Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang atau barang atau fasilitas apapun dari pihak lain dan yang ditujukan kepada Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA dan Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN maupun atau keluarganya;
- Bahwa hubungan bisnis atau jual beli dengan Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi lebih dari satu kali CV VIDI CITRA KENCANA memenangkan proyek di dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa selama proyek dikerjakan CV VIDI CITRA KENCANA semua berjalan sampai selesai;
- Bahwa Setahu saksi lebih dari 10 (sepuluh) perusahaan yang berafiliasi dengan Pak TIONG memenangkan proyek di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Setahu saksi lebih dari satu kali CV VIDI CITRA KENCANA memenangkan proyek di dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setahu saksi semua proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Pak TIONG berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT VIDI CITRA KENCANA pernah kalah ikut tender di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah CV VIDI CITRA KENCANA ini layak untuk memenangi tender tersebut yang lebih tahu itu panitia, saksi sebagai PPK hanya menerima hasil kerja dari Panitia;



- Bahwa Pada proyek pengadaan jalan Kota Namrole ada 4 (empat) perusahaan yang mendaftar, yaitu PT VIDI CITRA KENCANA, PT LINTAS EKUATOR, PT DINAMIKA MALUKU dan PT MUTU UTAMA;
- Bahwa Kemudian yang memenangkan pelelangan adalah PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Yang masuk dalam pemenang saat kualifikasi kelengkapan pelelangan adalah PT VIDI CITRA KENCANA dan PT LINTAS EKUATOR;
- Bahwa Yang menyebabkan PT VIDI CITRA KENCANA yang memenangkan pelelangan dan bukan PT LINTAS EKUATOR adalah karena saat itu PT VIDI CITRA KENCANA yang memasukkan penawaran sedangkan PT LINTAS EKUATOR tidak memasukkan penawaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan PT LINTAS EKUATOR tidak mengajukan penawaran;
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan dan memeriksa kelengkapan alat maupun hal lainnya pada perusahaan yang menang karena tidak ada anggaran untuk itu serta tidak wajib PPK melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Buru Selatan pada saat Terdakwa Tagop Sudarsono Soulista menjadi Bupati;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ILYAS AKBAR WAE** ,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberika keterangan di penyidik KPK dan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Terdakwa yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan menjadi Ketua Pokja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Riwayat singkat pekerjaan saksi hingga sekarang ini adalah:
 - a. CPNS Pemkab. Buru Selatan tahun 2011-2012.
 - b. Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan dan tahun 2012 sd. Sekarang.
 - c. Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PUPR Kab Buru Selatan dan tahun 2015 s.d 2017 C
 - d. PPK pada Dinas PUPR pada tahun 2020 s.d 2021.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa selama menjadi staf pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan sejak tahun 2012 s.d sekarang, saksi menjadi Pokja Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 berdasarkan:
 - 1. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 25 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, dengan susunan sebagai berikut:
ILYAS AKBAR WAEL, ST selaku Ketua.UMAR RADA, S.Sos selaku Sekretaris.STEPI WAWAN ASTIKA, ST selaku Anggota. YUDIN OHOIBOR, ST selaku Anggota. ASIA A. SAHUBAWA, ST selaku Anggota.
 - 2. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No.6 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan POKJA Panitia Pengadaan Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA.2016, dengan susunan sebagai berikut :
ILYAS AKBAR WAEL, ST selaku Ketua
YUDIN OHOIBOR, ST selaku Sekretaris.
STEPI WAWAN ASTIKA, ST selaku Anggota. RISQI PRIMA RAMADHAN, ST selaku Anggota. SANTI AMIN, ST selaku Anggota.
 - 3. Surat Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan Nomor :

Halaman 107 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/01/BPBJ-KBS/II/2017 tanggal 24 Februari 2017
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru
Selatan Tahun Anggaran, dengan susunan sebagai berikut :

ILYAS AKBAR WAEL, ST selaku Ketua.

YUDIN OHOIBOR, ST selaku Sekretaris. STEPI WAWAN
ASTIKA, ST selaku Anggota.

RISQI PRIMA RAMADHAN, ST selaku Anggota.

SANTI AMIN, ST selaku Anggota.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pokja Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website KADA masing-masing dan Papan Pengumuman reamt untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadean Masional
5. Mental Kualifikasi penyedia baranggasa motalul prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk Menjawab Sanggahan
7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 10.000.000 000 (Sepuluh Milyar)
- 8 Menyortal Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa kepada KPA
9. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa.
10. Memberikan Pertanggungjawaban atau Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barangjasa kepada PA/KPA
11. Dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK. Perubahan HPS dan/atau Perubahan Spesifikasi teknis pekerjaan.

Halaman 108 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi, pada tahun 2015-2016 saksi menjadi Pokja Panitia pengadaan hampir semua pekerjaan fisik dan Non fisik di Dinas PU Kab. Buru Selatan, diantaranya pekerjaan-pekerjaan yang saksi ingat adalah sebagai berikut

Tahun 2017

1. Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole (DAK Penugasan) - PT VIDI CITRA KENCANA
2. Pembangunan Pendopo Ketua DPRD (Lanjutan) - CV CAHAYA BINTANG TIMUR
3. Pembangunan Kantor Bupati - PT BERINGIN DUA
4. Peningkatan Jalan Dalam Kota Fena Fafan - CV CHANTY PRIMA
5. Pembangunan Jembatan Waeleku II (DAK Penugasan) - PT TUNAS HARAPAN MALUKU
6. Pembangunan Jembatan WaeTormumu Tahap III - CV INSAN PERSADA TIMUR
7. Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Fagi - PT VIDI CITRA KENCANA
8. Pembangunan Jembatan Waesalbuta - CV SUNJAYA ABADI
9. Peningkatan Jalan Lingkar Ambalan (Layen) - CV LIDIO PRATAMA
10. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) - PT DINAMIKA MALUKU
11. Pembangunan Jembatan Kokonlale Desa Ewiri-CV SUNJAYA MANDIRI
12. Pembangunan Kantor Camat Fena Fafan - CV INSAN PERSADA TIMUR
13. Pembangunan Jembatan Waebobo - CV NEIRA CIPTA PERMAI
14. Pembangunan Pendopo Bupati (Lanjutan) - CV MATA RAJAWALI
15. Pembuatan Landscape Pendopo Bupati - CV LEVCA
16. Pembuatan Landscape Pendopo Wakil Bupati - FA. INDOMULIA

Halaman 109 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - CV DOBYLA KARYATAMA
18. Pembuatan Landscape Kantor Bupati - CV DUTA PERTIVI
19. Hotmix Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum - CV LEVCA
20. Pembuatan Paving Blok Lokasi MTQ-CV CENDRAWASIH
21. Peningkatan Jalan Sp. Namrole-Wamtoto-Fatsinom (DAK Penugasan) PERTIWI CV DUTA
22. Pembangunan Box Culvert Gunung Tagop Tahap II - CV LIDIO PRATAMA
23. Pembangunan Drainase Dalam Kota Namrole - CV INA LESTARI
24. Pembangunan Kantor DPRD (Lanjutan) - PT DINAMIKA MALUKU
25. Pembangunan Pagar SPAM Namrole - CV INSAN PERSADA TIMUR
26. Pembangunan Gedung Kantor DPR, Satpol PP Di Kompleks Kantor Bupati (DAK-DAU Mumi) (Lanjutan) - PT BINTANG CAHAYA MAKMUR
23. Peningkatan Jalan nuar ampang Moden Mohe-ar-Wamsis dengan pelaksana pekerjaan PT. DINAMIKA MALUXU

Tahun 2016

1. Peningkatan Jalan WALI LEKU dengan pelaksana pekerjaan PT TUNAS HARAPAN MALUKU
2. Pembangunan Jalan Banu Dalam Kota Nample (DAK UD) dengan pelaksana pekerjaan PT LINTAS QUATOR
3. Pembangunan Kantor Bupat dengan pelaksana pekerjaan PT.KADJUARA MANDIRI
5. Pembangunan Kantor DPRD dengan pelaksana pekerjaan PT. DELIMA EMAS GASINDO sempat macet di dilaksanakan oleh Bpk. CHRISTY MARINO.
4. Peningkatan Jalan Ruas Tifu Leksuda (Ds. Mapa Ds. Wahadlo) DAK UD) dengan pelaksana pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA
5. Peningkatan Jalan Ruas Tifu Leksula (Ds. Mepa Ds. Walhadlo) DAK UD dengan pelaksana pekerjaan PT.VIDI CITRA KENCANA

Tahun 2015

1. Peningkatan Jalan WALI-LEKU dengan pelaksana pekerjaan PT. BERINGIN DUA

Halaman 110 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peningkatan Jalan Ruas Sp. Namrole Modan Mohe Wamsia (HOTMIX) dengan pelaksana pekerjaan PT. LINTAS QUATOR.\
 3. Peningkatan Jalan Ruas Warnsisi - Sp. Namrole Modan Mohe (HOTMIX) (DAK Tambahan) dengan pelaksana pekerjaan PT. LINTAS QUATOR.
 4. Pembangunan Jalan Ruas Biloro - Fogi (MY) (Kontrak Th IV) dengan pelaksana pekerjaan PT. SHARLEEN JAYA.
 5. Peningkatan Jalan Sp. Namrole -Wamtoto (SMK) dengan pelaksana pekerjaan CV. YUSAT AFANDI.
 6. Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole dengan pelaksana pekerjaan PT. VIDI CITRA KENCANA.
 7. Peningkatan Jalan dalam Kota Namrole dengan pelaksana pekerjaan PT. LINTAS QUATOR.
 8. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (MY) dengan pelaksana pekerjaan PT. MUTU UTAMA KONTRUKSI.
 9. Pembangunan Gedung Kantor PKD, Satpol PP di Kompleks Kantor Bupati (DAK - DAU) dengan pelaksana pekerjaan PT. KADJUARA MANDIRI.
 10. Pembangunan Pendopo Bupati dengan pelaksana pekerjaan PT. Pembangunan Pratama Indah.
 11. Pembangunan Pendopo Wakil bupati dengan pelaksana pekerjaan CV MATA RAJAWALI.
 12. Peningkatan Jalan Keliling Ambalau (Lapen) DAK dengan pelaksana pekerjaan PT. GANESIA INDAH.
 13. Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau dengan pelaksana pekerjaan CV. LIDIO PRATAMA.
 14. Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) dengan Pelaksana Pekerjaan PT. DINAMIKA MALUKU.
 15. Perluasan Kantor Dinas PU dengan pelaksana pekerjaan CV Facar Mulia.
- Bahwa selaku Pokja Panitia Pengadaan yang memproses pengadaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan pada tahun 2015-2016, dapat saksi jelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang saksi lakukan tidak



sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;

- Bahwa Karena biasanya, Kami Pokja Panitia Pengadaan sebelum proses pengadaan dipanggil untuk bertemu beliau biasanya 3-4 orang, kemudian diberi tahu atau diinstruksikan oleh Kepala Bidang BINA MARGA Bpk. JOSEPH HUNGAN untuk memenangkan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang dalam proses pengadaan pekerjaan pekerjaan yang kami lelangkan;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa guna mengamankan atau memenangkan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang pekerjaan sesuai perintah Kepala 9'dang Pengairan Bpk. JOSEPH HUNGAN, yang kami atau saksi lakukan biasanya kami proses dan evaluasi dokumendokumen kelengkapan proses pengadaan, biasanya dokumen-dokumen yang disampaikan oleh rekanan sudah lengkap dan sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, sehingga kami tidak perlu melakukan hal sesuatu secara khusus;
- Bahwa saksi dan Sdr. YUDIN mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan yang ikut pengadaan se-group, dan tahu bahwa se-Group tidak boleh ikut dalam satu lelang, hal ini pernah kami diskusikan bersama-sama, tetapi akhirnya karena tidak berani dan tidak bisa membuktikan, kami tidak melakukan apa-apa, karena sudah tahu bahwa hal ini (lelang) sudah diatur, karena sedari awal sudah mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dan Sdr. JOSEPH HUNGAN;
- Bahwa Kami (Pokja) juga pernah menemukan ada rekanan yang sudah ditetapkan/dintruksikan sebagai pemenang oleh Bpk. JOSEPH HUNGAN ternyata persyaratannya kurang lengkap, saksi kemudian melaporkan hal tersebut, dan Ybs, mengatakan ya sudah kalo persyaratannya tidak lengkap, akhirnya si rekanan tidak menjadi pemenang lelang. Kami (Pokja) juga pernah dimarahi oleh Bpk. JOSEPH HUNGAN jika jagoannya tidak menjadi pemenang lelang.;
- Bahwa Dapat pula saksi sampaikan bahwa pada tahun 2015-2016 ada pembagian tanggungjawab dalam melakukan evaluasi, untuk pekerjaan fisik kontruksi yang bertanggungjawab melakukan evaluasi dalam proses pengadaan adalah Sdr. STEPI

Halaman 112 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



WAWAN ASTIKA, sedangkan saksi bertanggungjawab melakukan evaluasi untuk pekerjaan jasa konsultasi perencana dan Sdr. YUDIN OHOIBOR bertanggungjawab melakukan evaluasi untuk pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan;

- Bahwa proses pengadaan dikerjakan di Kost-an di Daerah Waihaong di Kota Ambon, karena waktu itu daerah Buru Selatan belum ada signal untuk internet. Biaya untuk perjalanan kami tersebut berasal dari biaya pribadi;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa, dan bagaimana caranya sehingga Sdr. JOSEPH HUNGAN dapat mengintruksikan rekanan tertentu menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan yang Terdakwalelangkan pada tahun 2015-2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buru Selatan, logika saksi seharusnya Sdr. JOSEPH HUNGAN mendapat perintah dari Kepala Dinas PU Kab. Buru Selatan yang waktu itu dijabat oleh Bpk.ABDURACHMAN SOULOISA;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja Panitia Pengadaan, pernah menerima uang bantuan biaya perala dan akomodasi selama di Ambon dalam kegiatan proses pengadaan dari rekanan, yang besarnya antara 1-2 hingga Rp 20 jt (dari PT VIDI CITRA KENCANA) untuk dibagi berdige dengan STEFI dan YURDIN Uang tersebut biasanya saksi terma sendiri dan rekanan (PT. BERINGIN DUA) atau jika saksi tidak ada saksi terima dan Sdr. STEP (dan PT VIDI CITRA KENCANA dan PT. DINAMIKA MALUKU) dan Sdr YUDIN;
- Bahwa Tidak pernah, saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Sdr. JOSEPH HUNGAN, baik berupa barang maupun uang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan proses pengadaan yang saksi lakukan;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dasar pengangkatan saksi selaku PPK pada Dinas PUPR pada tahun 2020 s.d 2021 adalah:
 - a. Keputusan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor : 10 Tahun 2020 tanggal 29 Agustus 2020
 - b. Keputusan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor: 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu : a. Menginput paket pekerjaan di LPSE b. Melakukan pengikatan kontrak dengan pihak ketiga c. Melakukan pengendalian atas progres pekerjaan d. Melaporkan hasil kegiatan pengadaan kepada Kepala Dinas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa Kab Buru Selatan TA 2021 dimana saksi menjadi PPK nya adalah :Peningkatan Jalan Ruan Biloro-Waehoto Pembangunan Drainase Desa Kamanglale, Pembangunan Rici Desa Wainono (Jalan Banu), Pembangunan Rio Desa Labuang, Pembangunan Drainase Desa Mesnana Pagu
1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
100.000.000 Kontrak 99.860.000 99.519.000 99.773.000
99.602.000 Pemenang Abuchen CV Cahaya Abadi CV Eyang Pratama CV Sinar Anugrah CV Sinar Anugrah;
- Bahwa saksi selaku PPK melaksanakan tugas sesuai SK yang saksi peroleh;
- Bahwa untuk pengadaan tahun 2020 dan 2021, saksi hanya menerima saja pemenang pengadaan yang diperoleh dari LPSE Katu Selatan dan tidak instruksi dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya arahan khusus dari Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang pada Dinas PUPR, atau pihak lain, terkait pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan pada Kab. Buru Selatan selain dari yang saksi terima dari Sdr. JOSEPH HUNGAN;
- Bahwa Pemenang dari proyek Pengawasan Pembangunan Jalan 2015 Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Sumber dana APBD tahun anggaran 2015, yaitu Konsultan CV. REKAMITRA Kontraktor PT. LINTAS EQUATOR sesuai dengan instruksi sdr. JOSEPH HUNGAN. Pemenang dari Pengawasan jalan DAK Tambahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi Sp Namrole Medanmohe (Hotmix) sesuai dengan instruksi JOSEPH HUNGAN, yaitu Konsultan PT PRADIPTA RAYA SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jo.)-PT HEXAMULIA KONSULTAN-CV REKAMITRA
KONSULTAN dan Kontraktor PT LINTAS EQUATOR.;

- Bahwa Penyusun HPS untuk kedua proyek tersebut tidak saksi ketahui karena kami hanya menerima HPS dari sdr JOSEPH HUNGAN selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kebijakan TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT Selaku Bupati Buru Selatan terkait fee atau persentase alas proyek-proyek yang dikerjakan Oleh Dinas Kab Buru Selatan sejak tahun 2011 sd 2021 walaupun ada beberapa kabar yang saksi juga tidak bisa pastikan kebenarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan uang, hadiah, janji atau fasilitas kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT Selaku Bupati Buru Selatan;
- Bahwa terkait pengaturan mutasi dan promosi pegawai di fogkungan Pemkab Buru Selatan dilakukan melalui mekanisme Baperjakat dan sekarang menekan tupoksi BKPSDM Kab Buru Selatan tetapi tetap merupakan hak prerogatif Bupati Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar terkait pengaturan mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Buru Selatan dengan membayar sejumlah uang tertentu atau melalui pihak-pihak tertentu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan hutang piutang, kerjasama usaha ataupun sedang terlibat hubungan bisnis atau jual beli dengan TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT Selaku Bupati Buru Selatan dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak meminjamkan kartu identitas atau data lainnya milik Terdakwabaik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT Selaku Bupati Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta atau diperintah untuk menyetorkan, mentransferkan mencairkan, mengelola asset baik bergerak maupun tidak bergerak, dana atau uang atau surat berharga ataupun harta berwujud lainnya atau menerima penitipan uang, barang maupun benda berharga lainnya dan TAGOP

Halaman 115 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



SUDARSONO SOULISA, SH, MT, baik untuk dan atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA SH.MT Selaku Bupati Buru Selatan atau atas nama keluarganya atau atas nama orang lain maupun korporasi ataupun pihak-pihak yang berafiliasi dengannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan harta berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak dari TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH. MT Selaku Bupati Buru Selatan atau keluarga atau orang dekatnya;
- Bahwa PT VIDI CITRA KENCANA pernah kalah ikut tender di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saat menang PT VIDI CITRA KENCANA ini layak untuk memenangkan tender tersebut;
- Bahwa Pada proyek pengadaan jalan Kota Namrole ada 4 (empat) perusahaan yang mendaftar, yaitu PT VIDI CITRA KENCANA, PT LINTAS EKUATOR, PT DINAMIKA MALUKU dan PT MUTU UTAMA;
- Bahwa Kemudian yang memenangkan pelelangan adalah PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Yang masuk dalam pemenang saat kualifikasi kelengkapan pelelangan adalah PT VIDI CITRA KENCANA dan PT LINTAS EKUATOR;
- Bahwa yang menyebabkan PT VIDI CITRA KENCANA yang memenangkan pelelangan dan bukan PT LINTAS EKUATOR adalah karena saat itu PT VIDI CITRA KENCANA yang memasukkan penawaran sedangkan PT LINTAS EKUATOR tidak memasukkan penawaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan PT LINTAS EKUATOR tidak mengajukan penawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Buru Selatan pada saat TerdakwaTagop Sudarsono Soulisa menjadi Bupati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi STEVI WAWAN ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberika keterangan di penyidik KPK dan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh TerdakwaTAGOP SUDARSONO SOULISA,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Jhony Renhard Kasaman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Tugas serta tanggung jawab saksi sebagai Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Buru Selatan, untuk periode TA 2015 dan TA 2016 adalah sebagai berikut a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. b. Menetapkan dokumen pengadaan. c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDA masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi. f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk g. Menjawab sanggahan. h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsutansi yang bernilai Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar). 1. Menyertai salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada KP4 j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa. k Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA;
- Bahwa Adapun surat keputusan sebagai pembentukan personala unit layanan barang/jasa Dinas pekerjaan umum kabupaten Buru Selatan Tanun anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 25 Tahun 2015 tanggal 14 Februar 20 dengan nama nama sebagai berikut: ILYAS AKBAR WAEL ST UMAR RADA.S.Sos.



Saksi (STEFI WAWAN ASTIKA,ST), YUDIN OHOIBOR, ST, ASIA A. SAHUBAWA,ST;

- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang dan ditunjuk untuk menjadi pelaksana pekerjaan, pada proyek-proyek dimana saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole pada tahun 2015 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT VIDI CITRA KENCANA.

b. Perluasan Kantor Dinas PU pada tahun 2015 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh CV FAJAR MULIA.

c. Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) pada tahun 2015 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT DINAMIKA MALUKU.

d. Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe - Namrole - Wamsisi (DAK UD) pada tahun 2016 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT DINAMIKA MALUKU.

e. Peningkatan Jalan Ruas Tifu Leksula (Ds. Mepa- Ds. Waihaolo) (DAK UD) pada tahun 2016 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT VIDI CITRA KENCANA.

- Bahwa Kronologis proses pengadaan sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut: --- 1. Tanggal 3 Agustus 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku. 2. Tanggal 6-8 Agustus 2015 terdapat 16 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut. Namun hanya 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: a. CV. LEVCA- b. CV. FAJAR MULIA c. FA. INDOMULIA Pada tanggal 8 3. lelang. 4. Tanggal 15 Agustus 2015 diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/TAP.PMNG/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja, dan Sdr. STEVI WAWAN ASTIKA selaku Anggota Pokja. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 11/PPLg/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015. Dalam Surat Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Lelang tersebut dinyatakan bahwa CV. FAJAR MUUA kemer sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 878.333.000.1 14 Agustus 2015 dilakukan



serangkaian evaluasi terhadap peserta secara singkat kronologis proses pengadaan proyek Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tiru Tambahan) pada tahun 2015 mulai dari pengumuman sampai dengan serah terima pekerjaan;

- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) pada tahun 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. b. 1. Tanggal 21 September 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku.-2. Tanggal 21 - 26 September 2015 terdapat 7 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, diantaranya adalah:PT. VIDI CITRA KENCANAPT. DINAMIKA MALUKUC. PT. MUTIARA MITRA JUFAAd. PT. LOUNUSA KARYA MANDIRI e. PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA CV. PRIMA PERKASAg. PT. MITRA BUPOLO MANDIRI
 3. Pada tanggal 29 September s/d 6 Oktober 2015 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang.--4. Tanggal 6 Oktober 2015 diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 26/Tap.Pmng/POKJA/DPU-KBS/X/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja, Sdr. YUDIN OHOIBOR dan Sdr. STEPI WAWAN ASTIKA selaku Anggota Pokja. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 26/Peng.Pmng/POKJA/DPU-KBS/X/2015. Dalam Surat Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi tersebut dinyatakan bahwa PT. DINAMIKA MALUKU keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 9.405.254.000. Sedangkan PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA keluar sebagai Pemenang Cadangan dengan harga penawaran sebesar Rp 9.381.071.000;
- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas SP. Modan Mohe Namrole - Wamsisi (DAK UD) pada tahun 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan - dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Juni 2016 lelang diumumkan melalui situs LPSE Provinsi Maluku. 2. Dari tanggal 27 Juni 2016 sampai 02 Juli 2016 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, yaitu: a. LINTAS EQUATOR b. LINTAS KATULISTIWA c. PT MAKMUR JAYA d. e. PT PUTRA MURU



PERKASA f. PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA g. CV ANDAL PAGAR ALAMh. CV REKAMITRA KONSULTAN i. PT VIDI CITRA KENCANA j. PT SURAMADU INDONESIA PT BANGUN BUMI PERKASA k. PT DINAMIKA MALUKU Namun hingga tanggal 02 Juli 2016 hanya terdapat 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawarannya, yaitu: a. PT DINAMIKA MALUKU b. PT VIDI CITRA KENCANA 3. Pada tanggal 11 Juli 21 Juli 2016 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang. 4. Tanggal 21 Juli 2016 diterbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 19/Peng.Pmng/POKJA/DPURS/VII/2016 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja Dinas PU Kab Buru Selatan. Dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dinyatakan bahwa PT DINAMIKA MALUKU keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 26.956.946.000;

- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mepa- Ds. Waihaolo) DAK UD) pada tahun 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut:1. Tanggal 18 Agustus 2016 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku. 2. Tanggal 18 22 Agustus 2016 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, diantaranya adalah: a. PT. VIDI CITRA KENCANA. b. PT. DINAMIKA MALUKU. c. CV. REKAMITRA KONSULTAN. d. PT. PANAMAS MULTI KONSTRUKSI. e. PT. MALLINDO PERSADA MAKMUR. f. PT LINTAS EQUATOR g. PT. LOUNUSA KARYA MANDIRIh. PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA i. CV. SERENA j. PT. ANUGERAH PANDU PRATAMA k. PT. MAWAR MERAHNamun hingga tanggal 24 Agustus 2016 hanya terdapat 2 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. DINAMIKA MALUKU dan PT. VIDI CITRA KENCANA. --- 3. Pada tanggal 24 - 27 Agustus 2016 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang;

- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja untuk memenangkan proyek pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang telah di tetapkan oleh Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA sebagai Bupati Kab. Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021. Saat itu Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja sudah membawa daftar nama nama yang harus



dimenangkan oleh perusahaan yang telah di tunjuk salah satunya adalah proyek Pembangunan Jalan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu, Lokasi Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015 Terdakwa ILYAS AKBAR WAEL mengatakan sebagai berikut: " paket ini dimenangkan yah" sesuai dengan arahan pak Bupati (Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA sebagai Bupati Kab. Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021) pada saat itu. Arahan tersebut di berikan pada saat kami melaksanakan kegiatan proses tender di daerah Waehaong Ambon, karena pada saat itu jaringan internet di daerah Namrole tidak memadai. Seluruh dokumen dokumen persiapan tender seluruhnya kami kami bawa ke Ambon. Pada saat arahan tersebut di ucapkan di hadapan anggota pokja yang lain antara lain Saksi (STEPI WAWAN ASTIKA), YUDIN OHOIBOR, ASIA A. SAHUBAWA dan Sdr. UMAR RADA. Saksi (Stepi) "Siap" akan kami bantu dan akan kami evaluasi. Caranya kami membantu perusahaan yang harus dimenangkan sesuai dengan arahan pak Bupati melalui Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja adlah jika tidak ada tanda tangan yang belum di tanda tangani biasanya kami tetap meloloskan untuk mengikuti proses lelang selanjutnya, jika ada cap perusahaan yang belum di cap oleh perusahaan sesuai dengan perusahaan yang akan di menangkan biasanya kami memaklumiya dan meluluskannya untuk proses lelang selanjutnya. Dapat saksi tambahkan bahwa pada umumnya perusahaan yang akan di menangkan mempunyai nilai kontrak yang nilai kontraknya diatas Rp 5 Miliar;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan arahan secara tidak langsung dari Terakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA sebagai Bupati Kab. Buru Selatan periode 2011 - 2016 dan 2016-2021) melalui Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja untuk memenangkan paket perusahaan yang telah ditunjuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan arahan secara langsung dari Terdakwa . TAGOP SUDARSONO SOULISA sebagai Bupati Kab. Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021);
- Bahwa ada arahan khusus dari Ketua Pokja TA 2015 dan TA 2016 yaitu Sdr. ILYAS AKBAR WAEL untuk mengawal PT VIDI CITRA KENCANA dan PT BERINGIN DUA agar menjadi pemenang lelang seperti yang telah saksi ceritakan diatas;

Halaman 121 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kedua perusahaan tersebut saksi tidak ingat apakah pernah ada instruksi untuk mengawal atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari perusahaan perusahaan rekanan Dinas PU Kabupaten Buru Selatan pada saat masa pembuktian keaslian dokumen. Perusahaan itu langsung menyelipkan amplop pada saat pembuktian keaslian dokumen yang nominalnya sekitar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.500.000. selain itu juga saksi pernah mendapatkan uang dari Sdr. ILYAS AKBAR WAEL antara Rp 500.000 sampai Rp 2.500.000, namun dapat saksi sampaikan bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL lebih banyak digunakan untuk transport dan akomodasi terkait pekerjaan saksi sebagai anggota pokja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun tidak pernah membantu melakukan transaksi jual beli atau balik nama aset bergerak ataupun aset tidak bergerak dengan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA ataupun pihak lain yang mengatasnamakan dirinya;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas PUPR Kab. Buru Selatan pada tahun 2014 maupun pada jabatan setelahnya, saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang atau barang baik secara langsung atau tidak langsung kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA atau keluarganya atau pejabat di lingkungan Pemkab Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang atau barang atau fasilitas apapun dari pihak lain dan yang ditujukan kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA maupun atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerjasama usaha ataupun sedang terlibat hubungan bisnis atau jual beli dengan Terakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA dan keluarganya;
- Bahwa Tanggal 3 Agustus 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku kemudian Tanggal 6 - 8 Agustus 2015 terdapat 16 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut. Namun hanya 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: a. CV. LEVCA b. FA. INDOMULIA dan CV. FAJAR MULIA. Pada tanggal 8-14

Halaman 122 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2015 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang;

- Bahwa Tanggal 15 Agustus 2015 diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 11/TAP.PMNG/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja, dan Sdr. STEVI WAWAN ASTIKA selaku Anggota Pokja Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nontr 11/PPLg/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015. Dalam Surat Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Lelang tersebut dinyatakan bahwa CV. FAJAR MULIA kelgar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 878.333.000;
- Bahwa Dasar penunjukkan saksi menjadi anggota Pokja Pembangunan Jalan dalam kota Namrole tahu 2015 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buni Selatan No.25 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengenain Barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan susunan sebagai berikut ILYAS AKBAR WAEL, ST selaku Ketua.UMAR RADA, S.Sos selaku Sekretaris.STEPI WAWAN ASTIKA, ST selaku Anggota. YUDIN OHOIBOR, ST selaku Anggota. ASIAA. SAHUBAWA, ST selaku Anggota;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 terkait tugas saksi sebagai anggota tim Pokja dalam Paket Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tim Pokja Telah melakukan proses lelang pada tahun 2015 termasuk memproses lelang atas paket Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole TA. 2015 tersebut kami lakukan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, yaitu: pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses lelang secara resmi dimulai, dimana Kami selaku Pokja / Panitia Pengadaan sebelum proses pengadaan dipanggil untuk bertemu PPK atau Kadis biasanya 3-4 orang, kemudian diberi tahu atau diinstruksikan oleh Kepala Bidang BINA MARGA Bpk. JOSEPH HUNGAN sekaligus,PPK untuk memenangkan perusahaan yang dibawa oleh Ko TIONG untuk menjadi pemenang. Dimana saat itu, LIEM SIN TIONG alias KO TIONG membawa perusaan PT VIDI CITRA KENCANA milik dari Sdr. IVANA KWELJU;

Halaman 123 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Pada saat itu tidak ada pertemuan secara khusus dari tim Pokja untuk membahas Proses Lelang Paket Pakejerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole;
- Bahwa Pada saat itu yang aktif dalam tim Pokja pada saat Proses Lelang Pengadaan Paket Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 hanyalah 3 orang yaitu : 1) ILYAS AKBAR WAEL: selaku ketua Pokja, 2) YUDIN OHOIBOR: anggota Pokja dan 3) STEPI WAWAN ASTIKA: ANggota Pokja. Sedangkan 2 anggota Pokja tidak aktif yakni 1) Sdr. UMAR RADA selaku Sekretaris Pokja, yang bersangkutan tidak aktif terlibat dalam kegiatan Proses Pengadaan, pembangunan Jalan dalam kota Namrole karena yang bersangkutan dinas di luar dinas Pekerjaan Umum yakni di bagian ekonomi Pembangunan. 2) Sdr. AISA AMELIA SAUBAWA; Anggota, yang bersangkutan tidak aktif terlibat dalam kegiatan Proses Pengadaan pembangunan Jalan dalam kota Namrole karena satu satunya Pokja perempuan sungkan pada saat itu kegiatan Proses Pengadaan banyak dilakukan di Kota Ambon sedang yang bersangkutan harus di Narorate Berita Acara tiap Tahapan Istana ditandatangani pada akhir tahapan penandatanganan sanggah berakhir sebelum anda tangan Kontrak yakni setelah masa 5. Karena yang aktif hanya kami bertiga yakni Sdr ILYAS AKBAR, YUDIN OHOIBOR dan Saksi sendiri (STEPI WAWAN ASTIKA) sehingga anggota pokja lainnya tidak mengetahui secara rinci Proses dalam setiap Tahapan;
- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2015 sebelum Proses Lelang Pengadaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole, sebelum berangkat ke AMBON dalam rangka pelaksanaan pengumuman Proses Tender (Prakualifikasi), Sdr. ILYAS AKBAR WAEL, YUDIN OHOIBOR dan Saksi (STEPI WAWAN ASTIKA) dipanggil untuk menghadap Sdr. JOSEP HUNGAN di Ruangan Kepala Bina Marga (Sdr. JOSEPH HUNGAN) yang menjabat sebagai Kepala Bina Marga Buru selatan sekaligus PPK dari Paket Pekerjaan tersebut. Diruangan Kepala Bina Marga, Sdr. JOSEPH HUNGAN menyampaikan sebagai berikut: JOSEP HUNGAN YANG PAKET INI A.B, C dan D (Pembangunan Jalan dalam Kota Namrole) yang mengerjakan adalah INI Tiong Dong (sambil menunjukkan SK PPK Sdr. JOSEPH HUNGAN), Saksi (STEPI WAWAN ASTIKA): Nanti kami lihat penawarannya pak. JOSEP HUNGAN : oh ya Sudah;



- Bahwa Maksud dari kata Nanti Kami Lihat Penawarannya adalah dilihat dari Penawaran dulu yang diajukan terlebih dahulu karena sekarang tersistem online jangan sampai timbul masalah;
- Bahwa Cara Pokja pekerjaan pembangunan Jalan Perusahaan VIDI CITRA KENCANA milik IVANA KWELJU sesuai arahan dari Sdr SUDARSONO SOULISA melalui Sdr. JOSEPH HUNGAN dan Sdr, ILYAS AKBAR WAEL Jalan dalam Kota namrole adalah sebagai berikut : 1) Kami selaku tim Pokja terkait Pembangunan melaporkan kepada PPK terkait segala informasi terkait Proses Lelang. 2) Pada saat peserta lelang mengajukan penawaran, kami melaporkan kepada PPK Lelang adalah MITRA BUPOLO MANDIRI, PT LINTAS EQUATOR, PT VIDI CITRA KENCANA dan PT Dinamika. Setelah mendapat laporan dari Tim mengikuti lelang Pembangunan Jalan dalam Kota namrole, Sdr. JOSEPH selaku PPK menyampaikan ke ILYAS AKBAR WAEL (Ketua Pokja) bahwa sesuai permintaan Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA perusahaan tiong (Group IVANA) yang harus memenangkan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dalam Kota namrole.;
- Bahwa Tim Pokja sudah tahu yang ikut dalam proses lelang adalah perusahaan Group IVANA KWELJU;
- Bahwa Karena pada saat itu yang mengajukan dokumen Penawaran Harga hanya satu perusahaan yakni PT. VIDI CITRA KENCANA sedangkan PT. LINTAS EQUATOR tidak mengajukan Penawaran Harga sehingga Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di menangkan PT. VIDI CITRA KENCANA dan dibuatkan Berita Acara Evaluasi Fail 2 (Harga) dengan Nomor: 09/BAP.F2/FSK/POKJA/DPUKBS/VIII/2015;
- Bahwa Saksi pernah menerima beberapa kali dari Sdr. SANDRA LOPPIES alias sani dari PT. VIDI CITRA KENCANA pada saat proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole, Yakni : 1. Pada saat proses pembuktian kualifikasi yakni dibulan AGUSTUS 2015 saksi dan Sdr. YUDIN OHOIBOR pernah menerima pemberian uang tunai- masing masing sebesar Rp. 2.000.000,00 yang di bungkus Amplop warna putih dalam bentuk uang pecahan seratus ribuan dari PT. VIDI CITRA KENCANA dari Sdri. SANDRA LOPPIES alias Sani di Ruangan Pokja kantor Dinas Pekerjaan Umum. Saksi pada saat itu tidak diberikan Nota atau tanda



terima dari SANDRA LOPPIES. Pada saat penetapan PT. VIDY CITRA KENCANA sebagai pemenang lelang Pembangunan Jalan dalam kota Namrole yakni di akhir bulan agustus tahun 2015, saksi (YUDIN OHOIBOR), STEVI WAWAN ASTIKA, dan ketua Pokja ILYAS AKBAR WAEL pernah menerima uang sebesar Rp. 20 juta rupiah dari Sdri. PT. VIDY CITRA KENCANA melalui Sdri. SANDRA LOPPIES di Kost tempat kami bekerja yakni di Lorong WAEHAONG Kota Ambon. Uang tersebut kami terima di dalam Amplop warna putih yang didalamnya berupa uang seratus ribuan sejumlah Rp. 20 juta. Uang tersebut selanjutnya kami bagi rata kepada 3 orang yang ada yakni saksi (YUDIN OHOIBOR), STEVI WAWAN ASTIKA, dan ketua Pokja ILYAS AKBAR WAEL dan masing masing menerima Uang sebesar Rp. 6 juta rupiah sehingga masih terdapat sisa Rp. 2 juta yang digunakan untuk operasional seperti biaya sewa kost dan akomodasi perjalanan. 3. Maksud dan tujuan pemberian uang sebesar Rp. 2 juta dan 6 juta yang saksi dan anggota Pokja terima adalah sebagai tanda terima kasih dari PT. VIDY CITRA KENCANA atas bantuan penetapan pemenang pekerjaan Pembangunan Jalan dalam kota Namrole Tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa tidak memiliki hubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Buru Selatan pada saat Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa menjadi Bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YUDHIN OHOIBOR ,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Terdakwa yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan, untuk periode tahun 2011 s/d 2016;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 25 tahun 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Kemudian pada tahun 2016 saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja Panitia Pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan, untuk periode tahun 2011 s/d 2016 sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa,
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan (dokumen pengadaan disusun oleh PPK),
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/ masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan nasional,
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Prakualifikasi atau pasca Kualifikasi, -
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan,
 - h. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk: Seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar),

Halaman 127 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyertai Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA, i. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan penyedia Barang/Jasa,

j. Memberikan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- Bahwa Perusahaan-perusahaan yang menjadi pemenang dan ditunjuk untuk menjadi pelaksana pekerjaan, pada proyek-proyek dimana saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan atau kelompok Kerja (Pokja), adalah sebagai berikut: 1) PT DINAMIKA MALUKU dengan Sdr. RUDY TANDEAN sebagai Direktur Utamanya, memenangkan proyek Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) pada tahun 2015. 2) PT. BERINGIN DUA dengan Sdr. MUSLIM TOMAGOLA sebagai Direktur Utama, memenangkan proyek Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku pada tahun 2015. 3) PT. VIDI CITRA KENCANA dengan Sdr IVANA KWELJU sebagai Direktur, memenangkan proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole pada tahun 2015. 4) PT. DINAMIKA MALUKU dengan Sdr. RUDY TANDEAN, memenangkan proyek Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe - Namrole - Wamsisi (DAK UD) tahun 2016 sebagai Direktur Utama, 5) PT. VIDI CITRA KENCANA dengan Sdr. IVANA KWELJU sebagai Direktur Utamanya, memenangkan proyek Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mepa- Ds. Waihaolo) DAK UD) pada tahun 2016;

- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas Tifu Leksula (Ds. Mepa Ds. Waihaolo) DAK UD) pada tahun 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut : 1. Setelah kami selaku Pokja menerima dan memverifikasi dokumen lelang dan PPK, dokumen lelang tersebut kami unggah ke situs resmi LPSE sebelum tanggal 18 Agustus 2016 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku. 2. Tanggal 18-22 Agustus 2016 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, diantaranya adalah: a. PT. VIDI CITRA KENCANA, b. PT. DINAMIKA MALUKU, c. CV. REKAMITRA KONSULTAN, d. PT. PANAMAS MULTI KONSTRUKSI, e. PT. MALLINDO PERSADA MAKMUR, f. LINTAS EQUATOR, g. PT. LOUNUSA KARYA MANDIRI, h. PT. SELARAS MANDIRI

Halaman 128 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA CV. SERENA, j. ANUGERAH PANDU PRATAMA, k. PT. MAWAR MERAH;

- Bahwa Hingga tanggal 24 Agustus 2016 hanya terdapat 2 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. DINAMIKA MALUKU dan PT. VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Pada tanggal 24 - 27 Agustus 2016 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang. Tahapan Evaluasi lelang sebagai berikut:
 - a. Administrasi,
 - b. Evaluasi Kualifikasi,
 - c. Evaluasi Teknis,
 - d. Evaluasi Harga,
 - e. Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa Seingat saksi, dalam proses evaluasi proyek tersebut, saksi terlibat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa Dalam Surat Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi tersebut dinyatakan bahwa PT. VIDI CITRA KENCANA keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 8.999.987.000;
- Bahwa Tanggal 3 September 2016 diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: 620.03.c/SPJLN/PPK/IX/2016 antara Sdr. STEPANUS LESNUSSA selaku PPK pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan Sdr. IVANA KWELJU selaku Direktur PT. VIDI CITRA KENCANA. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp 8.906.846.000;
- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) pada tahun 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut: 1. Setelah kami selaku Pokja menerima dan memverifikasi dokumen lelang dari PPK, dokumen lelang tersebut kami unggah ke situs resmi LPSE sebelum tanggal 21 September 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku. 2. Tanggal 21 26 September 2015 terdapat 7 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, diantaranya adalah: a. PT. VIDI CITRA KENCANA b. PT. DINAMIKA MALUKU c. PT. MUTIARA MITRA JUFA d. e. f. PT. LOUNUSA KARYA MANDIRI PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA CV. PRIMA PERKASA g. PT. MITRA BUPOLO MANDIRI 3. Pada tanggal 29 September s/d 6 Oktober 2015 dilakukan



serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang. Tahapan Evaluasi lelang sebagai berikut: a. Administrasi, b. Evaluasi Kualifikasi, c. Evaluasi Teknis, d. Evaluasi Harga, e. Pembuktian Kualifikasi. Seingat saksi, dalam proses evaluasi proyek tersebut, saksi terlibat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi;

- Bahwa Tanggal 6 Oktober 2015 diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 26/Tap.Pmng/POK JA/DPU-KBS/X/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS SADAR WAEL selaku Ketua Pokja, saksi sendiri (YUDIN OHOIBOR) dan Sdr. STEP WAWAN ASTIKA selaku Anggota Pokja. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 26/Peng.Pmng/POKJA/DPU-KBS/X/2015;

- Bahwa dalam Surat Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi tersebut dinyatakan bahwa PT. DINAMIKA MALUKU keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 9.405.254.000. Sedangkan PT. SELARAS MANDIRI SEJAHTERA keluar sebagai Pemenang Cadangan dengan harga penawaran sebesar Rp 9.381.071.000;

- Bahwa Tanggal 13 Oktober 2015 diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: 620.03/SP/PPK/X/2015 antara Sdr. STEPANUS LESNUSSA selaku PPK pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan Sdr. RUDY TANDEAN selaku Direktur PT. DINAMIKA MALUKU. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp 9.405.254.000 dan harus selesai dikerjakan selama 75 hari kalender;

- Bahwa Kronologis proses pengadaan untuk proyek Peningkatan Jalan Ruas SP. Modan Mohe Namrole - Wamsisi (DAK UD) pada tahun 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut: 1. Setelah kami selaku Pokja menerima dan memverifikasi dokumen lelang dari PPK, dokumen lelang tersebut kami unggah ke situs resmi LPSE sebelum tanggal 25 Juni 2016 lelang diumumkan melalui situs LPSE Provinsi Maluku. 2. Dari tanggal 27 Juni 2016 sampai 02 Juli 2016 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut, yaitu: a. LINTAS EQUATOR b. c. PT MAKMUR JAYA d. e. f. LINTAS KATULISTIWA PT DINAMIKA MALUKU PT PUTRA MURU PERKASA PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA g. CV ANDAL PAGAR ALAM h. CV REKAMITRA KONSULTAN i. PT VIDI CITRA KENCANA j. PT



SURAMADU INDONESIA k. PT BANGUN BUMI PERKASA Namun hingga tanggal 02 Juli 2016 hanya terdapat 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawarannya, yaitu: a. PT DINAMIKA MALUKU b. PT VIDI CITRA KENCANA evaluasi terhadap peserta;

- Bahwa Pada tanggal 11 Juli 21 Juli 2016 dilakukan serangkaian lelang. Tahapan Evaluasi lelang sebagai berikut:

- a. Administrasi,
- b. Evaluasi Kualifikasi,
- c. Evaluasi Teknis,
- d. Evaluasi Harga,
- e. Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa Seingat saksi, dalam proses evaluasi proyek tersebut, saksi terlibat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi;

- Bahwa Tanggal 21 Juli 2016 diterbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 19/Peng. Pmng/POKJA/DPU-KBS/VII/2016 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja Dinas PU Kab. Buru Selatan. Dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dinyatakan bahwa PT DINAMRA MALUKU keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 26.956.946.000,-. Kemudian Tanggal 27 Juli 2016 diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: 630.02/SP/PPK/M/2016 antara Sdr. JOSEPH HUNGAN selaku PPK pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan Sdr. RUDY TANDEAN selaku Direktur PT DINAMIKA MALUKU. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp 26.956.946.000,- dan harus selesai dikerjakan selama 150 hari kalender;

- Bahwa Setelah diumumkan pemenang dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja, kami selaku Pokja tidak lagi memiliki wewenang pada tahap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa Untuk proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Setelah kami selaku Pokja menerima dan memverifikasi dokumen lelang dari PPK, dokumen lelang tersebut kami unggah ke situs resmi LPSE sebelum tanggal 21 September 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Prov. Maluku.



2. Tanggal 21 - 26 September 2015 terdapat 7 perusahaan yang mendaftar pada pelelangan tersebut. Namun hanya 5 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

- a. PT MITRA BUPOLO MANDIRI
- b. PT DINAMIKA MALUKU
- c. PT SELARAS MANDIRI SEJAHTERA
- d. PT VIDI CITRA KENCANA, PT MUTIARA MITRA JUFA

3. Pada tanggal 31 15 Agustus 2015 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang. Tahapan Evaluasi lelang sebagai berikut a. Administrasi, b. Evaluasi Kualifikasi, c. d. Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, e. Pembuktian Kualifikasi. Seingat saksi, dalam proses evaluasi proyek tersebut, saksi terlibat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi..

4. Tanggal 15 Agustus 2015 diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 09/Tap.Pmng/POK.JA/DPU-KBS/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ILYAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja, serta Sdr. STEVI WAWAN ASTIKA, Sdr. YUDIN OHOIBOR dan Sdr. ASIA AMELIA SAHUBAWA selaku Anggota Pokja. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 09/Peng.Pmng/POKJA/DPU KBS/VIII/2015. Dalam Surat Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Lelang tersebut dinyatakan bahwa PT VIDI CITRA KENCANA keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 3.098.795.000.

5. Tanggal 25 Agustus 2015 diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: 641.21-16/SP/PPK/DPUKBS/VIII/2015 antara Sdr. JOSEPH HUNGAN selaku PPK pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan Sdr. IVANA KWELJU selaku Direktur PT VIDI CITRA KENCANA. Nilai kontrak tersebut sebesar Rp 3.098.795.000 dan harus selesai dikerjakan selama 120 hari kalender.

6. Setelah diumumkan pemenang dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja, kami selaku Pokja tidak lagi memiliki wewenang pada tahap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku pada tahun sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan dari Pokja dapat sebagai berikut:



1. Setelah kami selaku Pokja menerima dan memverifikasi dokumen lelang dari PPK dokumen lelang tersebut kami unggah ke situs resmi LPSE sebelum tanggal 03 Jauh 2015 lelang diumumkan melalui situs LPSE Provinsi Maluku.

2. Hingga tanggal 10 Juli 2015 terdapat 11 perusahaan yang mendaftar paoa pelelangan tersebut, yaitu: a. PATTIMURA PERKASA b. PT MALLINDO PERSADA MAKMUR c. d. e. PT KADJUARA MANDIRI f. CV NUSA INA PUTRA g. PT LINTAS EQUATOR h. PT MITRA BUPOLO MANDIRI i. PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA PT BERINGIN DUA PT TUNAS HARAPAN MALUKU j. PT ANANTA JAYA PRADANA k. PT BELA NUSANTARA ABADI Namun hingga tanggal 11 Juli 2015 hanya terdapat 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawarannya, yaitu: a. PT BERINGIN DUA b. PT TUNAS HARAPAN MALUKU, c. PT KADJUARA MANDIRI

3. Pada tanggal 6 - 27 Juli 2015 dilakukan serangkaian evaluasi terhadap peserta lelang oleh Pokja. Tahapan Evaluasi lelang sebagai berikut:

- a. Administrasi,
- b. Evaluasi Kualifikasi,
- c. Evaluasi Teknis,
- d. Evaluasi Harga,
- e. Pembuktian Kualifikasi.

Seingat saksi, dalam proses evaluasi proyek tersebut, saksi terlibat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi.

4. Tanggal 28 Juli 2015 diterbitkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/Peng.Pmng/POKJA/DPU-KBS/V/W/2015 yang ditandatangani oleh Sdr. IL YAS AKBAR WAEL selaku Ketua Pokja Dinas PU Kab. Buru Selatan. Dalam Surat Penetapan Pemenang tersebut dinyatakan bahwa PT BERINGIN DUA keluar sebagai Pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 9.452.000.000,-.

5. Tanggal 05 Agustus 2015 diterbitkan Surat Perjanjian KBS/VIII/2015 antara Sdr. JOSEPH HUNGAN selaku PPK pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan Sdr. MUSLIM TOMAGOLA selaku Direktur PT BERINGIN DUA. Nilal kontrak tersebut



sebesar Rp 9.452.000.000,- dan harus selesai dikerjakan selama 120 hari kalender. Nomor: 621.31-55/SP/PPK/DPU

6. Setelah diumumkan pemenang dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja, kami selaku Pokja tidak lagi memiliki wewenang pada tahap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa terkait pelaksanaan proses lelang, dimana Sdr. JOSEPH HUNGAN menjabat selaku PPK. Saksi tidak mengingat nama proyek dan nama perusahaan yang diinginkan Sdr. JOSEPH HUNGAN untuk dimenangkan;

- Bahwa Arahan yang diberikan oleh Sdr. JOSEPH HUNGAN alias JEFERY menjabat selaku PPK sebagai berikut :

- a. bahwa pada saat proses lelang atau tender dilaksanakan, JOSEPH HUNGAN selaku PPK di Dinas PUPR memberikan arahan kepada saksi dan panitia lainnya bahwa untuk pekerjaan/kegiatan yang dilakukan lelang/tender maka agar dibantu untuk memenangkannya, dimana ketika memberikan arahan tersebut dirinya juga menyampaikan secara lisan nama-nama perusahaan apa saja yang akan mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukannya, misalnya untuk paket pekerjaan A nanti yang dimenangkan perusahaan bernama A;

- Bahwa Setelah mendapatkan arahan tersebut kemudian saksi atau panitia lainnya menyanggupinya, karena memang arahan dari JOSEPH HUNGAN tersebut merupakan arahan dari Bupati TAGOP juga, sehingga semua panitia menurutinya. c. Setelah panitia menyanggupi arahan dari JOSEPH HUNGAN untuk membantu memenangkan perusahaan tertentu, selanjutnya secara teknis kami panitia melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukkan penawaran, namun untuk perusahaan yang telah ditentukan oleh JOSEPH HUNGAN, ketika ada kekurangan yang tidak fatal maka kami memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melengkapinya dengan memberitahu melalui JOSEPH HUNGAN untuk disampaikan ke pihak ketiga, namun terlebih dahulu diberikan cek list lengkap tetap memenuhi persyaratan, misalnya untuk persyaratan teknis sumber daya manusia ketika di cek ternyata yang lengkap 4 dan yang diminta 5, maka disuruh untuk melengkapinya. Akan tetapi jika ternyata kekurangannya fatal maka panitia akan melaporkan kepada JOSEPH HUNGAN bahwa kekurangannya fatal



dan tidak dapat dibantu, selanjutnya JOSEPH HUNGAN memberikan pilihan peserta perusahaan lainnya yang telah memasukkan penawaran yang lebih lengkap daripada sebelumnya;

- Bahwa Saksi bersedia untuk menuruti atau menyanggupi arahan atau perintah dari JOSEPH HUNGAN mejabat selaku PPK untuk tahun 2015 sd 2018 dan dari PLT kadis PUPR MELKIOR SOLISA dari awal sd akhir 2019, dan UMAR RADA selaku Kabag PBJ untuk tahun 2020 sd juni 2021 dan dari RUSMAN ELY selaku Kabag ULP juni 2021 sd saat ini;

- Bahwa Saksi selaku panitia bersedia untuk meuruti/menyanggupi arahan atau perintah dari JOSEPH HUNGAN mejabat selaku PPK untuk tahun 2015 sd 2018 dan dari PLT kadis PUPR MELKIOR SOLISA dari awal sd akhir 2019, dan dari UMAR RADA selaku Kabag PBJ untuk tahun 2020, karena mereka adalah atasan saksi;

- Bahwa Terkait dengan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu untuk pekerjaan tertentu baik arahan yang diberikan, seingat saksi yang memenangkan proyek tersebut adalah perusahaan yang sesuai arahan dari JOSEPH HUNGAN allas JEFRY, dari PLT kadis PUPR MELKIOR SOLISA, dari UMAR RADA dan dari RUSMAN ELY;

- Bahwa nama pemenang proyek saat itu.

- 1) proyek Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) pada tahun 2015, pemenang PT DINAMIKA MALUKU dengan Sdr. RUDY TANDEAN sebagai Direktur Utamanya.
- 2) proyek Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku pada tahun 2015, pemenang PT. BERINGIN DUA dengan Sdr. MUSLIM TOMAGOLA sebagai Direktur Utama.
- 3) proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole pada tahun 2015, pemenang PT. VIDI CITRA KENCANA dengan Sdr. IVANA KWELJU sebagai Direktur.
- 4) proyek Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe - Namrole - Wamsisi (DAK pemenang PT. DINAMIKA MALUKU dengan Sdr. RUDY TANDEAN sebagai Direktur Utama. pada tahun 2016,
- 5) proyek Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mepa- Ds. Waihaolo) DAK UD) pemenang PT. VIDI CITRA KENCANA dengan Sdr. IVANA KWELJU sebagai Direktur Utamanya;



- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menerima sesuatu berupa uang sebesar Rp 500.000,00 Rp 6.000.000,00 dari staf perusahaan yang saksi tidak ingat perusahaan apa. Uang tersebut saksi pergunakan secara pribadi dan selain itu untuk membiayai akomodasi perjalanan dinas tim Pokja yang tidak dibiayai oleh Dinas PU Kab. Buru Selatan. Terkait dengan tujuan pemberian uang tersebut, saksi tidak mengetahui tujuan pemberian uang tersebut, tetapi staf yang memberikan uang tersebut kepada saksi merupakan staf dari perusahaan-perusahaan/rekanan-rekanan yang sering menjadi pemenang lelang proyek Infrastruktur di Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Terkait dengan adanya commitment fee dari pihak ketiga atau pemenang lelang yang diberikan kepada Bupati TAGOP atau pihak dinas, saksi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa Seingat saksi memang saksi pernah menerima honor pokja dengan nilai Rp.63 juta dan saksi terima ketika akhir tahun 2018. Seingat saksi honor tersebut saksi terima secara tunai dari bendahara PUPR;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah ada pada potongan pada saat itu, karena tidak ada penyampaian dari bendahara, yang jelas yang saksi terima adalah senilai Rp. 63juta;
- Bahwa Saksi tidak pernah, diminta atau diperintah oleh TAGOP SOULISA atau JHONY RYNHARD KASMAN atau atas nama keluarganya untuk menyetorkan, mentransferkan, mencairkan, dana atau uang atau surat berharga yang diperuntukkan baik langsung atau tidak langsung bagi TAGOP SOULISA atau JHONY RYNHARD KASMAN, atau atas nama orang lain maupun korporasi ataupun pihak-pihak yang berafiliasi dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai, hubungan hutang-piutang dengan TAGOP SOULISA atau keluarganya atau orang dekatnya TAGOP SOULISA;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai, hubungan bisnis dengan TAGOP SOULISA atau keluarganya atau orang dekatnya TAGOP SOULISA;
- Bahwa Saksi tidak pernah, membantu untuk melakukan transaksi asset yang diperuntukkan bagi TAGOP SOULISA atau keluarganya atau orang dekatnya;



- Bahwa Cara pekerjaan pembangunan Jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 memenangkan Perusahaan VIDI CITRA KENCANA milik IVANA KWELJU sesuai adalah sebagai berikut:

- 1) Kami selaku tim Pokja terkait Pembangunan Jalan dalam Kota namrole selalu melaporkan kepada PPK terkait segala informasi terkait Proses Lelang.
- 2) Pada saat peserta lelang mengajukan penawaran, kami melaporkan kepada PPK bahwa yang mengikuti Proses Lelang adalah MITRA BUPOLO MANDIRI, PT LINTAS EQUATOR, PT VIDI CITRA KENCANA dan PT Dinamika MALUKU.
- 3) Setelah mendapat laporan dan Tim Pokja terkait perusahaan perusahaan yang mengikuti lelang Pembangunan Jalan dalam Kota namrole Sdr. JOSEPH HUNGA selaku PPK menyerahkan ke ILYAS AKBAR WAEL (Ketua Pokja) bahwa sesuai permintaan Sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA perusahaan tiong (Group IVANA) yang harus memenangkan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dalam Kota namrole.
- 4) Berdasarkan perusahaan yang mengikuti penawaran kami tim Pokja sudah tahu bahwa seluruh perusahaan yang ikut dalam proses lelang adalah perusahaan yang terafiliasi Tiong (Group IVANA KWELV)
- 5) Karena seluruh perusahaan yang ikut dalam proses lelang adalah perusahaan yang terafiliasi Tiong (Group IVANA KWELJU) maka yang menentukan Perusahaan yang akan mengerjakan adalah dari perusahaan yang terafiliasi Tiong (Group IVANA KWELJU) sendiri
- 6) Pada tanggal 11 Agustus 2015, Panitia Pokja Telah melakukan Evaluasi Sampul/ Fail 1 (Administrasi teknis) dengan hasil sebagai berikut Mitra BUPOLO MANDIRI tidak lulus karena Surat Penawaran tidak ditandatangani dan PT. DINAMIKA MALUKU tidak lolos karena tidak ada 7) Pada tanggal 11 Agustus 2015 juga dilakukan Peringkat Teknis dengan hasil sebagai metode pelaksanaan dan formulir terkait RK3K. 8) Pada tanggal 12 Agustus 2015 melaksanakan pembukaan Penawaran Fail 2 (Harga) dengan hasil PT. LINTAS EQUATOR tidak lolos karena tidak membuat



Penawaran harga walaupun PT. LINTAS EQUATOR memiliki nilai teknis lebih tinggi yakni 81.5 sedangkan PT. VIDI CITRA KENCANA lebih rendah yakni memiliki nilai teknis 79. 9) Karena Pada saat itu yang mengajukan dokumen Penawaran Harga hanya satu perusahaan yakni PT. VIDI CITRA KENCANA sedangkan PT. LINTAS EQUATOR tidak mengajukan Penawaran Harga sehingga Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di menangkan PT. VIDI CITRA KENCANA dan dibuatkan Berita Acara Evaluasi Fail 2 (Harga) dengan Nomor : 09/BAP.F2/FSK/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015.

10) Pada tanggal 15 Agustus 2015 dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dengan Hasil penilaian kualifikasi PT. VIDI CITRA KENCANA lulus

11) Pada tanggal 15 Agustus 2015 di susun Berita Acara Hasil Pelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 09/BAHP/FSK/POKJA/DPU-KBS/VIII/2015 dengan Hasil Calon Pemenang adalah PT. VIDI CITRA KENCANA dengan Harga Penawaran Rp. 3.098.795.000,00

12) Pada tanggal 15 Agustus 2015 juga dibuat Surat Penetapan Pemenang Nomor: 09/Tap.P.mng?Pokja/DPU-KBS/VII 2015 dengan Pemenang PT. VIDI CITRA KENCANA, Nama Pemilik IVANA KWELJU ST dengan Harga Penawaran Rp. 3.098.795.000,00;

- Bahwa Saksi pernah menerima beberapa kali dari LOPPIES alias sani dari PT. VIDI CITRA KENCANA spada saat proses Lelang Paket Dalam Kota Namrole, Yakni : Pekerjaan Pembangunan Jalan 1. Pada saat proses pembuktian kualifikasi yakni dibulan AGUSTUS 2015 saksi pernah menerima pemberian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 yang di bungkus Amplop warna putih dalam bentuk uang pecahan seratus ribuan dari PT. VIDI CITRA KENCANA dari Sdri. SANDRA LOPPIES di Ruangan Pokja kantor Dinas Pekerjaan Umum. Saksi pada saat itu tidak diberikan Nota atau tanda terima dari Terdakwa SANDRA LOPPIES. 2. Pada saat penetapan PT. VIDI CITRA KENCANA sebagai pemenang lelang Pembangunan Jalan dalam kota Namrole yakni di akhir bulan agustus tahun 2015, saksi (YUDIN OHOIBOR), STEVI WAWAN ASTIKA, dan ketua Pokja ILYAS



AKBAR WAEI pernah menerima uang sebesar Rp. 20 juta rupiah dari Sdri. PT. VIDI CITRA KENCANA melalui Sdri. SANDRA LOPPIES di Kost tempat kami bekerja yakni di Lorong WAEHAONG Kota Ambon. Uang tersebut kami terima di dalam Amplop warna putih yang didalamnya berupa uang seratus ribuan sejumlah Rp. 20 juta.;

- Bahwa TerdakwaTagop Sudarsono Soualisa tidak memiliki hubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Buru Selatan pada saat TerdakwaTagop Sudarsono Soualisa menjadi Bupati. Terhadap keterangan saksi Terdakwa pada pokoknya tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi **ABDURAHMAN SOULISA**,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah saksi membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kabag Ekbang Setda Buru Selatan tahun 2008 sd 2014 b. Kadis PU Buru Selatan pertengahan 2014 sd akhir 2019;
- Bahwa saksi dipanggil setelah proses pelelangan. Saat itu anak buah saksi mau dimutasi karena itu saksi pergi menghadap TerdakwaTagop Sudarsono Soualisa,SH, MT. Anak buah saksi merupakan POKJA atau panitia lelang di ULP;
- Bahwa Saat saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa, SH, MT. telah ada Joseph Hungan Alias Jefry disitu;
- Bahwa saksi lupa kapan pertemuan itu. Seingat saksi pertemuan itu setelah proses pelelangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa,SH, MT. dan Joseph Hungan Alias Jefry di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT. sebelum proses pelelangan;

- Bahwa saksi tidak melihat ada paket data pekerjaan saat itu;
- Bahwa Saat saksi dipanggil itu ada diarahkan tentang paket-paket pekerjaan termasuk paket pekerjaan pada tahun 2013 Kota Namrole;
- Bahwa saat pertemuan itu, saksi hanya dengar Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT menyebut nama Tiong. Entah itu untuk dimenangkan atau untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Selain Tiong, tidak ada nama lain yang disebutkan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT;
- Bahwa tidak mendengar Terdakwa Tagop mengatakan bahwa Tiong yang harus mendominasi pekerjaan tahun 2013 di Kota Namrole. Saksi saat itu hanya mendengar Terdakwa Tagop marah dan kemudian menyebut nama Tiong Entah itu karena apa saksi tidak tahu Saksi hanya dengar nama Tiong disebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Benny Tanihattu;
- Bahwa saksi kenal Andreas Intan Alias Kim Fui sebagai kontraktor;
- Bahwa kenal Abdullah Alkatiri sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi tidak kenal Rudy Tandean;
- Bahwa saksi kenal Ilyas Akbar Wael, Stevi Wawan;
- Bahwa Astika dan Yudhin Ohoibor sebagai anggota Pokja;
- Bahwa saksi kenal Sdr Joseph Hungan sebagai PPK;
- Bahwa yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang saksi maksudkan dalam BAP saksi, adalah pekerjaan yang nilainya diatas 1M, memiliki AMB dan setahu saksi perusahaan milik Tiong dan milik Kim Fui;
- Bahwa secara struktural Sdr Joseph Hungan Alias Jefry dibawah saksi;
- Bahwa saksi Joseph Hungan Alias Jefry lebih sering mengikuti perintah saksi;
- Bahwa Tidak ada temuan dari BPK terkait dengan pembangunan jalan tahun 2015 dii Namrole;
- Bahwa yang saksi maksudkan, dalam BAP bahwa Sdr Ivana Kwelu memiliki kedekatan dengan Bupati Tagop adalah karena saksi

Halaman 140 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



pernah melihat di suatu acara yang saksi lupa Sdr Ivana Kwelju datang menghadiri acara yang ada Bupati Tagop;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2014 s.d. 2010 adalah melaporkan hasil pekerjaan proyek di Kabupaten Buru Selatan kepada pimpinan, kordinasi dengan DPRD dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek dalam satu tahun anggaran, dalam tahun anggaran dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
- Bahwa Tugas saksi semua itu berdasarkan aturan;
- Bahwa Buru Selatan menjadi Kabupaten sejak tahun 2008;
- Bahwa Hubungan ULP dengan saksi hanya sebatas kordinasi bukan konsultasi;
- Bahwa Penetapan kewenangan lelang, bukan merupakan kewenangan Bupati;
- Bahwa Pada saat saksi berada di ruangan kantor bupati, saksi tidak ada mendengar kata-kata Terdakwa Tagop tentang arahan pelaksanaan proyek;
- Bahwa Saksi mendengar ada kata-kata panitia Pokja tidak mengikuti arahan. Kata-kata itu dikatakan oleh Bupati Tagop dengan nada marah;
- Bahwa Saksi tidak bisa megikuti kata-kata seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang fee yang diterima oleh Terdakwa Joseph Hungan dari proyek pelelangan;
- Bahwa Setahu saksi ada 2 (dua) perusahaan yang layak mengerjakan pekerjaan jalan dan saat bekerja, kedua perusahaan ini sama-sama mengerjakannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Joseph Hungan mendapatkan fee terkait dengan proyek pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung adanya perintah dari Bupati Tagop agar perusahaan memberikan fee berapa persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Saksi tidak pernah seruangan dengan Johny Reynhard Kasman dan Ivana Kwelju untuk membicarakan proyek;
- Bahwa Daftar yang saksi maksudkan adalah daftar proyek pekerjaan proyek di tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Bupati Tagop ada menulis pada daftar tersebut;
- Bahwa Proyek jalan tidak selesai karena tidak ada anggaran yang turun sebelum proyek jalan itu selesai;
- Bahwa Saksi melaporkan dalam semua pekerjaan proyek dalam bentuk laporan setahun sekali juga kordinasi pekerjaan bila ada hal-hal yang penting yang harus saksi laporkan;
- Bahwa Pemotongan dana perjalanan dinas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) adalah inisiatif saksi sebagai kebijakan yang saksi ambil dari anggaran dalam menutupi adanya kegiatan-kegiatan lain;
- Bahwa Kantor Bupati dan Dinas PUPR jaraknya jauh;
- Bahwa Terkait dengan keterangan saksi tentang Bupati Tagop memanggil kepala perencanaan, Rusman Ely ke ruangnya, saksi hanya mendengar dari Rusman Ely. Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bupati Tagop dan Rusman Ely. Saksi tidak tahu tentang apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saat pertemuan itu Bupati menyebut Tiong saja tidak menyebut nama pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendengar ada arahan dari Bupati Tagop kepada Joseph Hungan alias Jefry setelah ada proses pelelangan. Saksi mendengarnya dari Jefry sendiri. Saksi lupa kapan;
- Bahwa Pada saat pertemuan saksi, Jefry dan Bupati Tagop saksi tidak mendengar adanya arahan tersebut dari Bupati Tagop;
- Bahwa Selain dari Joseph Hungan alias Jefry saksi tidak ada mendengar dari kontraktor tentang arahan dari Bupati Tagop terhadap proyek jalan;
- Bahwa Daftar yang dibawa Joseph tidak ada dibacakan saat pertemuan itu hanya disodorkan saja oleh Joseph Hungan alias Jefry kepada Bupati Tagop;
- Bahwa Waktu keluar dari ruangan setelah pertemuan itu, yang keluar duluan adalah saksi;
- Bahwa Selain pembicaraan tentang anak buah saksi yang ditegur karena tidak mengikuti arahan dan akan dimutasi juga nama Tiong yang disebutkan, tidak ada pembicaraan lain lagi yang saksi, Joseph Hungan alias Jefry dan Tagop bicarakan saat pertemuan itu;

Halaman 142 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering berkordinasi dengan Tiong tentang keterlamabatan pekerjaan jalan yang dilakukannya;
- Bahwa Setahu saksi, Tiong bekerja dengan Ivana Kwelju;
- Bahwa Yang saksi tahu tentang hubungan Bupati Tagop dan Johny Rynhard Kasman adalah Johny Rynhard Kasman adalah supirnya Bupati Tagop;
- Bahwa Saksi tahu sejak saksi ke Jakarta ada acara, sebelum saksi menjadi Kepala Dinas PUPR, saksi telah tahu Johny Reynhard Kasman adalah supirnya Bupati Tagop. Saat itu Bupati TAGop datang disupiri oleh Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Tidak ada dasar saksi mengambil kebijakan melakukan pemotongan dana perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada yang anak buah saksi katakan potongan 7% hingga 8% dipotong dari nilai kontrak atau dari apanya, saksi tidak tahu.;
- Bahwa Tidak ada nilai lain selain dari nilai kontrak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi UMAR RADA,,, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah saksi membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Jhony Renhard Kasman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai kepala UKPBJ sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2012 dan tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal Rudy Tandean;
- Bahwa Saksi kenal Andreas Intam Alias Kim Fui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Benny Tanihattu.
- Saksi kenal Venska Yauwalata;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Abdullah Alkatiri;
- Bahwa Saksi mengenal mereka sebagai kontraktor;
- Bahwa Jabatan saksi dalam Pokja Tahun 2012 dan 2015 adalah sebagai Sekretaris Pokja;
- Bahwa Ketua Pokja pada tahun 2012 adalah Elias Wael saksi, Ohoibor Pattikawa. Ketua Pokja pada tahun 2015 Sdr. Ilyas Akbar Wael selaku Ketua Pokja, serta Sdr. Stevi Wawan Astika, Sdr. Yudin Ohoibor dan Sdri. Asia Amelia Sahubawa selaku Anggota Pokja.;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses pelelangan;
- Bahwa yang melakukan evaluasi dalam tahapan proses pelelangan pada tahun 2012 adalah dari Dinas PU, Joseph Hungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan untuk ikut evaluasi teknis atau yang lainnya;
- Bahwa Pada tahun 2012 dan 2015 ada 6 proyek;
- Bahwa Ada proyek Peningkatan jalan ruas Jalan Namrole yang dimenangkan oleh PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Semua evaluasi tahun 2012 dilakukan di Namrole sedangkan tahun 2015 evaluasi dilakukan di Ambon;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat barang dan jasa;
- Bahwa Saksi ikut dalam awal-awal rapat yang diadakan oleh Pokja setelah itu saksi tidak dilibatkan lagi dalam rapat-rapat selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada proses pelelangan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dari awal proses pelelangan sudah diarahkan oleh Bupati sesuai yang saksi terangkan dalam BAP saksi;
- Bahwa Setahu saksi Joseph Hungan Alias Jefri yang memberitahukan bahwa yang menang lelang itu dari Pokja;
- Bahwa Paket-paket yang dimenangkan adalah paket diatas 1M dan ada juga 1 atau 2 paket yang nilainya dibawah 1M;
- Bahwa Terdakwa Tagop melakukan pengaturan yang menang lelang tergantung dari penawaran yang masuk. Yang menang itu yang memenuhi persyaratan. Menurut saksi walaupun ada di catatan namun bila tidak memenuhi persyaratan maka tidak menang;

Halaman 144 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi ada catatan daftar nama proyek dan pemenang proyek yang diberikan ke Bupati, kemudian Bupati menyerahkannya ke Dinas PU;
- Bahwa Daftar nama itu semua ditulis tangan diatas kertas folio. Contohnya daftar nama-nama proyek kemudian setiap proyek dikasi nama A atau B dan yang ditulis setelah nama proyek adalah nama orang bukan nama perusahaan;
- Bahwa Saksi melihat nama Tiong;
- Bahwa Saksi tidak melihat nama Kim Fui;
- Bahwa Saksi tidak melihat nama Rudy Tandean;
- Bahwa Saksi melihat proyek dari Dinas Lingkungan Hisup ada nama Tiong dibelakang nama proyeknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama siapa dibelakang proyek dari Dinas Pu maupun Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Bupati tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- Bahwa Setiap tahun ada arahan untuk pekerjaan yang diatas 1M;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung saksi hanya lihat catatan saja;
- Bahwa Setahu saksi yang mendapat pekerjaan paling banyak adalah Tiong pada proyek di Dinas PU. Untuk di dinas lainnya saksi hanya dengar-dengar saja bahwa Tiong mendapat pekerjaan banyak juga;
- Bahwa Proyek yang dikerjakan oleh Tiong adalah milik Ivana. Saksi tidak kenal orangnya namun saksi hanya tahu nama Ivana adalah pemilik perusahaan proyeknya dikerjakan oleh Tiong;
- Bahwa Tiong memiliki kedekatan dengan Terdakwa Tagop selaku bupati saat itu;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah ada suatu acara di Namlea dan saksi melihat Terdakwa Tagop menginap di rumah Tiong;
- Bahwa Saksi melihatnya sekali saja pada tahun 2019;
- Bahwa Pada tahun 2019, saksi pernah dipanggil bersama dengan Habib dan kemudian Terdakwa Tagop memarahi Habib saat itu terkait dengan nama-nama proyek yang tidak lolos proses pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi pada poin 15 bahwa yang semestinya pemenangnya yang lain namun dimenangkan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk proyek-proyek yang diarahkan itu Terdakwa Tagop kemudian mendapatkan fee dari pemenangnya;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar saja dari kontraktor-kontraktor bahwa proyek-proyek yang diarahkan itu Terdakwa Tagop kemudian mendapatkan fee dari pemenangnya.;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orang yang mengatakannya;
- Bahwa Saksi dengar dari lebih dari 1 orang yang mengatakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pelelangan. Saksi hanya dengar dari teman-teman lain saja bahwa proyek ini Joseph Hungan Alias Jefry yang mengaturnya;
- Bahwa Setahu saksi selama saksi di Pokja saksi tidak menerima fee dari kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan jadi saksi tidak tahu apakah calon-calon pemenang lelang telah memiliki dokumen teknis sebelum proses pelelangan dilakukan ataukah belum;
- Bahwa dari awal saksi sudah tahu calon pemenang menyiapkan rekanan untuk calon pendamping;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi selain itu apalagi yang dilakukan oleh panitia untuk membantu rekanan itu;
- Bahwa Saksi hanya tahu semua itu sudah dilakukan oleh Dinas PU kami hanya menerimanya saja;
- Bahwa Nama-nama yang diarahkan itu saksi tidak melihatnya namun penjelasan teman-teman saksi bahwa semua sudah diatur oleh Jefry. Saksi tidak tahu apakah Joseph Hungan atau Jefry mendapat arahan dari Bupati Tagop ataukah dari atasan Jefry, Abdurahman Solissa;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja di tahun 2012 dan 2015;
- Bahwa saksi benar tidak pernah turut serta terlibat dalam proses tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari teman-teman panitia;
- Bahwa sejak selesai lelang tahun 2015 saksi dari Ambon kembali ke Namlea dan teman-teman Pokja mengatakan kepada saksi bahwa ada arahan dalam proses pelelangan;

Halaman 146 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dengar dari teman-teman saksi saja bahwa pemenang telah memiliki dokumen proyek sebelum proses lelang;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas saksi sebagai sekretaris lelang, namun teman-teman saksi yang melaksanakannya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala ULP pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Masalah lelang yang ditanyakan kepada saksi oleh Penuntut Umum sebelumnya adalah masalah lelang tahun berapa 2015;
- Bahwa saat itu saksi tidak menjabat sebagai kepala ULP;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diarahkan untuk paket-paket yang dimenangkan adalah paket diatas 1M dan ada juga 1 atau 2 paket yang nilainya dibawah 1M itu pada tahun 2017 bukan pada tahun 2015;
- Bahwa Yang diarahkan oleh Bupati Tagop belum tentu menang proses pelelangan;
- Bahwa Saksi dan Slamet Pujiyanto sebagai kepala dan anggota Pokja pada tahun 2017;
- Bahwa Keterangan yang saksi tahu tentang adanya arahan Terdakwa Tagop itu saksi tahu ditahun 2017 sampai dengan 2021 bukan pada tahun 2015;
- Bahwa Pada keterangan saksi di BAP saksi katakan bahwa saksi dan Slamet dipanggil menghadap Terdakwa Tagop, bukan di tahun 2015 tetapi di tahun 2017. Saat itu saksi sebagai kepala bidang dan Slamet sebagai anggota Pokja. Tahun 2018 dan seterusnya saksi bukan bagian dari Pokja saksi sebagai kepala bagian;
- Bahwa pada poin 15 di BAP saksi, saksi katakan bahwa ada yang menyampaikan lewat sms kepada saksi yang bunyinya mengatakan saksi dan Slamet mengkhianati dirinya kemudian setelah itu datang SK saksi sebagai Plt sekretaris dinas perpustakaan dan arsip daerah. Ini terjadi di tahun 2017 bukan di tahun 2015;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Pokja dan tidak dilibatkan dalam proses pelelangan, saksi tidak dilibatkan oleh Terdakwa Joseph Hungan alias Jefry;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan. Yang membuat laporan adalah ketua Pokja, Joseph Hungan Alias Jefry. Laporan tersebut

Halaman 147 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ia serahkan kepada kepala dinas selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa berkaitan dengan pertanyaan Penuntut Umum pada poin 8 di BAP saksi, saksi tidak tahu ada berapa perusahaan yang memiliki peralatan lengkap di Namrole;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sejumlah uang yang diberikan oleh Ivana Kwelju langsung kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak tahu, adanya pemberian uang yang diserahkan oleh kontraktor melalui Terdakwa Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Saat saksi menjadi Pokja tahun 2012 dan tahun 2015 saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa Tagop untuk menghadap diruangannya;
- Bahwa Saksi menghadap ke Terdakwa Tagop saat Terdakwa Tagop menjadi Bupati Buru Selatan saat saksi menjadi Kepala UPKBJ pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop bersama dengan Slamet, kami bertiga di ruangan kantor Terdakwa Tagop;
- Bahwa setelah pulang Terdakwa Tagop memberikan catatan;
- Bahwa catatan itu kemudian saksi berikan kepada Slamet;
- Bahwa saksi pernah melihat jalan ruas di kota Namrole dikerjakan;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari kontraktor kewajiban membayar fee 10% kepada Terdakwa Tagop lebih dari 2 (dua) orang pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya arahan dari Terdakwa Tagop untuk memenangkan pihak tertentu untuk proyek jalan Kota Namrole. Setelah proyek dijalankan barulah saksi dengar-dengar dari Pokja bahwa proyek tersebut telah diarahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Johny Reynhard Kasman memiliki usaha lain selain sebagai supir Terdakwa Tagop di Kota Namrole;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kebun ataupun perusahaan milik Johny Reynhard Kasman di Kota Namrole;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Johny Reynhard Kasman lebih sering di Kota Namrole atau di Jakarta. Saksi hanya pernah melihat Johny Reynhard Kasman di Kota Namrole saja;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **SLAMET PUJIYANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah saksi membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Johny Renhard Kasman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai PNS Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Tagop Sudarsono, ST. MT sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi kenal Ivana Kwelju sebelum saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Buru Selatan sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak kenal Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Saksi kenal Abdurahman Solissa. Saat ini beliau sebagai Kepala Dinas PU sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal Benny Tanihatu;
- Bahwa Saksi kenal Rudy Tandean sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu saja Terdakwa Andreas Intan alias Kim Fui;
- Bahwa Saksi kenal Venska Yauwalata;
- Bahwa Pada tahun 2014 saksi pernah menjadi Pokja;
- Bahwa Tugas saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang disebutkan dalam BAP ini benar;
- Bahwa Saat saksi menjadi Pokja, saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa Tagop untuk menghadap di kantornya sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa Tagop memanggil untuk diberikan nama pemenang proyek. Katanya nanti paket ini yang memenangkan nanti nama ini. Ada catatan Terdakwa Tagop dengan tulisan tangan;
- Bahwa Pada saat saksi dipanggil pertama untuk menghadap, dikatakan bahwa yang lain memenangkan proyek adalah Amir namun kemudian Tiong pada saat evaluasi. Saat evaluasi sisa 2 (dua) peserta. Maka terhadap kedua perusahaan itu dilihat penawaran. Siapa yang paling kecil penawarannya dialah yang memenangkan proyek tersebut. Kemudian Tiong yang memberikan penawaran terendah dan kemudian ia yang memenangkan proyek itu;
- Bahwa Terkait dengan proses lelang harus sesuai dan sesuai dengan tahapan;
- Bahwa Tidak ada kemudahan yang diberikan kepada Tiong. Hanya terhadap kekurangan kelengkapan administrasi kami lebih memperhatikannya dan memberitahukannya segera kepada Tiong;
- Bahwa Pernah ada Terdakwa Tagop mengarahkan agar Tiong menang namun Tiong tidak memenuhi persyaratan untuk memenangkannya kemudian saksi mengatakannya kepada Terdakwa Tagop bahwa Tiong tidak memenuhi persyaratannya;
- Bahwa Karena masalah gangguan jaringan, selaku Pokja kami pernah ke Ambon untuk melakukan proses lelangnya karena jaringan di Ambon lebih baik;
- Bahwa Saat itu saksi mendapatkan fee dari kontraktor sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Kami mendapatkan uang tersebut untuk uang makan kami sebelum proyek lelang dimenangkan;
- Bahwa Orang yang memberikan saksi dan anggota Pokja lainnya uang makan, telah tahu bahwa ia yang akan memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi terima uang totalnya sejumlah 4jt sampai dengan 5jt;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya fee dari kontraktor dari Terdakwa Tagop sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah fee itu diserahkan kepada Terdakwa Tagop ataukah tidak;

Halaman 150 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan jalan-jalan di Namrole diaspal;
- Bahwa Saksi melakukan tahap evaluasi administrasi dan tahap evaluasi;
- Bahwa Keterangan saksi yang saksi berikan ini tidak berkaitan dengan proyek pekerjaan Dinas PU. Saksi bertugas sebagai Pokja untuk pekerjaan selain proyek selain pekerjaan Dinas PU;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Tagop mengatakan fee sejumlah 1%;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah PT. Vidi Citra Kencana pernah tidak memenangkan karena PT. Vidi Citra Kencana karena saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Vidi Citra Kencana dalam proses pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi pernah diarahkan oleh Bupati Tagop untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pelelangannya. Biasanya Terdakwa Tagop mengatakan agar proyek ini diberikan kepada si A, proyek ini diberikan kepada si B;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa Tagop atau orang suruhan Terdakwa Tagop meminta uang dari kontraktor yang memenangkan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya permintaan sejumlah uang dari Terdakwa Tagop melalui ajudan-ajudannya kepada kontraktor;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tagop saat itu ada juga Umar Rada. Saat itu kami menyampaikan hasil evaluasi kami yang kami lakukan di Ambon. Saat itu Terdakwa Tagop marah karena ada yang pemenang yang tidak sesuai namun saat itu saksi mengatakan bahwa itu adalah hasil evaluasi kami dan tidak bisa dipaksakan lagi selain hasil tersebut;
- Bahwa Ada nama-nama calon pemenang yang diberikan oleh Terdakwa Tagop ada yang menang karena sesuai dengan evaluasi ia menang namun ada juga calon pemenang yang kalah karena tidak sesuai dengan hasil evaluasi;
- Bahwa Yang menjadi inti dari panggilan saksi saat saksi dipanggil oleh ajudan Terdakwa Tagop untuk menghadap dirinya adalah untuk beliau menyampaikan salah satu nama calon



pemenang lelang yang beliau inginkan. Beliau sebutkan nama orang.

Setelah itu kami pulang, Umar yang memegang catatan tangannya;

- Bahwa Saksi tahu nama orang yang disebutkan oleh Terdakwa Tagop dengan nama perusahaan dimana orang tersebut bekerja setelah saksi tanyakan lagi kepada saudara Umar Rada terkait apa nama perusahaan orang tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu nama perusahaan yang dikerjakan oleh Tiong kemudian pada saat tender barulah saksi tanyakan kepada saudara Umar Rada, nama Tiong itu perusahaannya yang mana. Selanjutnya Terdakwa Umar Rada yang menunjukkan namanya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pekerjaan ruas jalan yang dilakukan oleh Terdakwa Tiong karena itu ada pada Dinas PU;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya imbalan dari pemenang proyek kepada Terdakwa Tagop;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **ALEXANDER TORRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK dan keterangan saksi adalah benar dan tidak ada paksaan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Jhony Renhard Kasmna yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai kepala UKPBJ sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi hanya tahu perusahaan yang memenangkan pelelangan saat saksi menjadi Pokja adalah CV. Mandiri milik Andrias Intan alias Kim Fui. Selain dari itu saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pernah ada arahan dari Joseph Hungan terkait dengan calon pemenang lelang secara lisan dengan menyebutkan nama calon pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya setoran-setoran dari OPD seperti Dinas Kesehatan dan lainnya atau dari BKD kepada Kepala Dinas maupun Bidang;
- Bahwa Setahu saksi semua perusahaan mendaftar sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Selanjutnya semua berjalan seperti ketentuan dan akhirnya ada pemenangnya yang sesuai dengan arahan Joseph Hungan;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan arahan dari pimpinan saja;
- Bahwa Saksi tidak diancam untuk mengikuti arahan Joseph Hungan;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi kontraktor yang akan memenangkan pelelangan. Saksi hanya pernah bercerita biasa saja dengan Andreas Intan Alias Kim Fui saja;
- Bahwa Yang menyiapkan administrasi perusahaan yang mengikuti lelang setiap masing-masing perusahaan. Ada beberapa calon tapi yang menentukan pemeang kami lihat daftar tadi;
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi tidak lagi menjabat di panitia pengadaan barang dan jasa Kota Namrole. Saksi menjabat hany pada tahun 2014;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan ruas jalan di Kota Namrole dikerjakan beberapa kali. Pada tahun 2014 sudah dimulai pekerjaannya.;
- Bahwa Pada tahun 2014 yang mengerjakan pekerjaan ruas jalan ada 2 (dua) perusahaan yaitu untuk pembangunan jalan yang mengerjakannya adalah PT Dinamika dan untuk pekerjaan peningkatan jalan saksi tidak tahu siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk pekerjaan peningkatan jalan yang mengerjakannya adalah PT. Vidi Citra Kencana ataukah ukan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu Joseph Hungan bahwa yang mengerjakannya adalah PT Vidi Citra Kencana;

Halaman 153 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Andreas Intan pada tahun 2014;
- Bahwa Uang tersebut belum saksi kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa Pada tahun 2014 pekerjaan dalam kota Namrole oleh PT Diamika Maluku itu juga adalah arahan dari Joseph Hungan;
- Bahwa Saat itu disebutkan nama orang yaitu nama pak Rudy Tandean Alias Atong dari PT Beringin;
- Bahwa Terkait dengan adanya grup2 perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya grup afiliasi. Setahu saksi yang kerjakan orang-orang tu saja;
- Bahwa Setahu saksi nilai proyek yang dimenangkan oleh PT Dinamika pekerjaan jalan Namrole adalah Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengajukan pelelangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orang yang menemui saksi dalam tahapan proses tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hadiah;
- Bahwa Setahu saksi Liem Sin Tiong bekerja satu kelompok dengan Atong;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan berbeda-beda namun yang mengerjakannya adalah satu grup;
- Bahwa Saksi mengenal Sandra Loppies;
- Bahwa setahu saksi Sandra Loppies kalau menang maka ia yang kemudian mengurus administrasinya. Setahu saksi Sandra Loppies bekerja dengan Atong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada disiapkan perusahaan pendamping ataukah tidak. Setahu saksi orang-orang itu saja yang memasukkan penawaran dan menang. Setahu saksi Atong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sandra Loppies orangnya Ivana Kwelju atau bukan;
- Bahwa Saat saksi mendapatkan arahan dari Joseph Hungan, saat itu apa jabatan Joseph Hungan adalah PPK Kepala Bidang Cipta Karya saat itu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa panita barang dan jasa pada tahun 2012;
- Bahwa Pada tahun 2014 ada 2 (dua) panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Pada tahun 2014 terdapat panitia pengadaan fisik dan panitia pengadaan kendaraan dinas.;
- Bahwa Saksi dan lainnya bersamaan di buatkan SK oleh Kepala Dinas, sebelum Abdurahman.;
- Bahwa saat Abdurahman membuat SK panitia pengadaan barang dan jasa ada arahan dari Bupati Tagop secara lisan;
- Bahwa selain arahan, panitia juga memeriksa kelengkapan fisik. Ada juga yang tidak lengkap namun tidak dipaksakan;
- Bahwa saksi tidak kenal Ivana Kwelju;
- Bahwa pada Tahun 2014 ada sekitar 30-an kegiatan pekerjaan di Kota Namrole;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan-pekerjaan itu adalah perencanaan dari Dinas dan semua pekerjaan itu semuanya selesai;
- Bahwa setahu saksi yang menetap di Kota Namrole hanya 2 (dua) perusahaan yang alat-alatnya lengkap yaitu PT Dinamika dan PT Lintas Equator;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya fee dari perusahaan yang menang kepada Kepala dinas;
- Bahwa Terkait pembayarannya yang tahu adalah PPK;
- Bahwa Kepada panitia saksi hanya tahu diberikan ke panitia tanpa diminta;
- Bahwa Jhony Renhard Kasman tidak pernah datang untuk melobi proyek di Kota Namrole Kab. Buru Selatan;
- Bahwa setiap ada proyek ada arahan dari Joseph Hungan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal arahan ini;
- Bahwa Atasan saksi adalah Abdurahman Soulisa. Sebelumnya adalah Fence Kolibongso. Saksi diangkat dari saat Fence Kolibingso menjabat. Saksi memiliki 2 SK. Sebelumnya saat Fence Kolibongso menjabat saksi belum melaksanakan SK tersebut. Setelah ada perubahan Abdurahman mejabat barulah saksi melaksanakan SK saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 155 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **LAURENZIUS C. S. SEMBIRING Alias OYEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Jhony Reynhard Kasman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Advokat;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Advokat sejak tahun 2002 sampai sekarang tahun 2022;
- Bahwa Selain sebagai Advokat saksi juga bekerja sebagai dosen lepas;
- Bahwa Lokasi kantor saksi di Jalan Raya Rungkut Surabaya;
- Bahwa Saksi sebagai rekanan di kantor tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang staf;
- Bahwa Nama staf saksi adalah Muji Nurjowo, Tri Irwan Febriani dan Habibi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi mengenalnya semenjak kecil karena rumah kami berdekatan di Jogja. Selain itu saksi juga sebagai Motivator bagi Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Saksi mengenal Johny Reynhard Kasman sejak Johny datang kepada saksi ditiipkan pak Tagop di kantor saksi;
- Bahwa Yang saksi kenal terlebih dulu adalah Terdakwa Tagop Sudarsono setelah itu barulah saksi mengenal Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Pada bulan Juli Tahun 2019 Johny Reynhard Kasman diminta datang oleh Terdakwa Tagop Sudarsono menemui saksi di kantor saksi;

Halaman 156 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi belum mengenal Johny Reynhard Kasman dan saksi tidak tahu dia itu siapa;
- Bahwa Saat diperiksa dipenyidik, saksi pernah ditunjukkan barang bukti oleh penyidik berupa Dokumen perjanjian kerja pada tahun 2019;
- Bahwa Pada saat Dokumen itu ditunjukkan kepada saksi, pada tahun 2013 apakah saksi sudah mempekerjakan Johny Reynhard Kasman selaku legal cooperate;
- Bahwa Dokumen Perjanjian kerja yang saksi buat dengan Johny Reynhard Kasman tahun 2013 betul adanya;
- Bahwa Atas inisiatif saksi Dokumen Perjanjian Kerja itu dibuat;
- Bahwa Maksud Terdakwa Tagop tahun 2019 menyuruh Johny Reynhard Kasman datang ke kantor saksi agar saksi mempekerjakannya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Ivana Kwelju dan Liem Sie Tiong;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ivana Kwelju dan Liem Sie Tiong di kantor saksi;
- Bahwa Perjanjian kerja ini dibuat Tahun 2019;
- Bahwa Saat itu saksi memberikan saran kepada Ivana Kwelju dan Terdakwa Tagop terkait dengan sejumlah uang yang diperlihatkan oleh Ivana Kwelju di rekening koran agar dibuatkan perjanjian kerja seolah-olah ada Investasi antara Ivana Kwelju dan Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan sebenarnya tentang transfer-transfer uang dari Ivana Kwelju ke Terdakwa Tagop itu apa;
- Bahwa Yang saksi tahu uang-uang tersebut dikirimkan dari Ivana kepada Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa Tagop tidak ada. Namun uang yang saksi terima dari Ivana Juli 2019 nilainya 350 Juta;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah 650 juta;
- Bahwa Uang sejumlah 650 juta itu untuk pembayaran apartemen yang Johny tinggal, pembayaran mobil dan kebutuhan hidup Johny Reynhard Kasman lainnya;
- Bahwa saksi tahu profilnya Johny Reynhard Kasman sebagai orangnya Terdakwa Tagop;

Halaman 157 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Johny Reynhard Kasman mendapatkan uang untuk membeli mobil. Mobil Santa Fe bisa berada dalam penguasaan saksi karena saat itu Johny Reynhard Kasman membawa mobil itu ke Surabaya. Kemudian saksi meminjam mobil tersebut dari Johny Reynhard Kasman. Saksi sempat meminjamkan mobil tersebut kepada teman saksi Charles juga. Saksi tidak tahu dari uang siapa pembelian mobil Santa Fe tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang baru memberikan keterangan sebenarnya bahwa Saksi tidak tahu darimana Johny Reynhard Kasman mendapatkan uang untuk membeli mobil;
- Bahwa Terkait sumber uang, saksi pernah mendengar nama lain selain nama Ivana Kwelju yaitu Andreas Intan dan Rudy Tendeau. Selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Cerita Terdakwa Tagop tentang Johny Reynhard Kasman adalah bahwa Johny Reynhard Kasman adalah orang dekat Terdakwa Tagop. Kepercayaan Terdakwa Tagop yang dititipkan kerja di kantor saksi;
- Bahwa Dokumen-dokumen itu ada di kantor saksi;
- Bahwa Saat diperiksa saksi pernah diperlihatkan bukti transfer dari Ivana Kwelju dalam bentuk print out;
- Bahwa Liem Sien Tiong juga ada pada pertemuan bersama saksi dan Ivana Kwelju serta Terdakwa Tagop Sudarsono juga saat itu. Mereka datang bertemu di kantor saksi untuk membahas transferan Ivana Kwelju ke Johny Reynhard Kasman dan meminta advise dari saksi;
- Bahwa yang diceritakan Liem Sien Tiong adalah mengenai tranferan uang itu;
- Bahwa Saksi mengenal Ivana Kwelju sudah lama;
- Bahwa Pertemuan di kantor saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Tagop tersangkut perkara di KPK sejak mereka datang ke kantor saksi dan semenjak mereka dipanggil untuk diperiksa;
- Bahwa Tujuan penggunaan materai dan perjanjian kerja ini kaitannya dengan Johny Reynhard Kasman adalah dibuat seolah-olah dia bekerja di tempat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggaji Johny Reynhard Kasman sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Ivana Kwelju mentransfer uang kepada Johny melalui perusahaan saksi karena Johny memiliki hutang piutang dengan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ivana Kwelju pada tahun 2017. Saat saksi pulang merayakan Natal di Ambon barulah saksi tahu bahwa Ivana Kwelju adalah anak dari teman ibu saksi. Kemudian Ivana Kwelju dan saksi ada membicarakan terkait dengan perusahaan Ivana Kwelju;
- Bahwa Sebelum pertemuan saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Tagop Soulisa;
- Bahwa Terdakwa Tagop tidak datang bersama dengan Ivana Kwelju dan Johny Kasman. Ivana Kwelju datang bersama dengan Liong ke kantor saksi, kemudian Johny datang setelah itu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, Terdakwa Tagop datang ke kantor saksi dan hanya untuk melihat-lihat kantor saksi saja;
- Bahwa Ivana Kwelju memberikan saksi uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus puluh juta rupiah) dan Johny Reynhard Kasman memberikan saksi uang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Johny Reynhard Kasman memberikan uang tersebut kepada saksi untuk membayar uang sewa apartemen dan pengeluaran-pengeluaran Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Tagop kemudian menempati apartemen itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Tagop menggunakan mobil Santa Fe itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Ivana Kwelju di Kota Namrole;
- Bahwa Transfer-transfer uang itu, bukan Terdakwa Tagop yang menunjukkan kepada Ivana Kwelju melainkan Johny Reynhard Kasman yang menunjukkan kepada Ivana Kwelju;
- Bahwa Tidak ada pertemuan antara Ivana Kwelju, Liem Sin Tiog dan Tagop;
- Bahwa Sebelum Johny sampai di kantor saksi, apakah Terdakwa Tagop tidak pernah menelpon saksi. Johny yang

Halaman 159 dari 494 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada saksi bahwa Tagop yang menyuruhnya untuk datang dan bekerja pada saksi;

- Bahwa Proses saksi dan Johny bisa membicarakan terkait dengan sejumlah transferan uang yang masuk ke rekening Johny Reynhard Kasman awalnya dari pembicaraan Johny Reynhard Kasman yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya dalam jumlah yang besar;
- Bahwa Tugas Johny di kantor saksi adalah sebagai staf operasional;
- Bahwa Setelah Johny menceritakan transferan uang itu kemudian saksi memberikan advice kepada Johny agar dibuatkan perjanjian kerja;
- Bahwa Tidak ada keterlibatan pihak lain terkait dengan adanya surat perjanjian kerja itu. Hanya kesepakatan bersama saksi dan Johny Reynhard Kasman;
- Bahwa Johny Reynhard Kasman bekerja di kantor saksi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Johny menggunakan mobil Hyundai;
- Bahwa setahu saksi Johny tinggal di apartemen di Surabaya dan bayarnya per tiga bulan;
- Bahwa Uang apartemen Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) Terdakwayang memberikan kepada Johny untuk membayar apartemen Capitol di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Johny Reynhard Kasman dijadikan tersangka oleh KPK sejak saksi membacanya di media massa dan saat itu Johny Reynhard Kasman telah meninggalkan Surabaya dan balik ke Jakarta;
- Bahwa Saat akan diperiksa oleh KPK kemudian Johny Reynhard Kasman kemudian kembali lagi ke kantor saksi dan sebagai teman saksi menyarankan agar Terdakwa menghadapi saja masalah ini;
- Bahwa Saat Terdakwa Tagop menghadap saksi saksi sudah tahu tentang masalah Terdakwa Tagop;
- Bahwa Inti dari permasalahan panggilan KPK menurut Terdakwa Tagop dan Ivana Kwelju katanya ada transfer-transfer uang dari cerita Tagop Sudarsono dan Ivana Kwelju ada transfer uang dari Ivana ke Johny;



- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kali transfer dari Ivana Kwelju yang pertama sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan kemudian sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) lagi yang kedua saksi lupa tanggalnya totalnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta). Dia mengaku untuk dilanjutkan ke Tagop. Dari Ivana ke Johny, Johny teruskan ke Tagop;
- Bahwa Nomenklatur PKWT saksi yang membuatnya;
- Bahwa Ada apartemen yang disewa oleh Johny ada apartemen yang dikredit oleh Johny. BUKti sewanya ada;
- Bahwa perusahaan saksi menjadi tempat transit uang dari Ivana Kwelju Karena kami ada perjanjian yang dituangkan dalam PKWT;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono, tidak pernah memerintahkan Liem Sin Tiong ke Surabaya untuk menemui Laurenzius. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya. Tagop tidak pernah memberikan keterangan kepada saksi bahwa Johny adalah orang kepercayaan Tagop. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi LIEM SIN TIONG Alias TIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Terdakwa yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai wiraswasta pelaksana lapangan. Saksi bekerja dalam bidang pekerjaan jalan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pelaksana pekerjaan perusahaan PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa PT. Lintas Equator dan PT Bumi Maluku. Semuanya adalah satu grup;
- Bahwa Pemilik perusahaan PT Vidi Citra Kencana adalah Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Vidi Citra Kencana sejak tahun 2012;
- Bahwa Pada tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai Bupati Buru Selatan saat itu adalah Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi kenal Abdurahman Soulisa sebagai Kepala Dinas PU Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joseph Hungan PPK Dinas PU Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tagop Saksi kenal Terdakwa Johnny Kasman sebagai supirnya Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi dan saudara Johnny Kasman bertemu saat saksi hendak bertemu dengan Terdakwa Tagop Sudarsono di Hotel Haris;
- Bahwa Saksi lupa kapan saksi bertemu dengan Johnny Reynhard Kasman dan Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi diperkenalkan Johnny Kasman oleh Terdakwa Tagop Sudarsono sebagai supir Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Terdakwa Tagop ada mengatakan kepada saksi bahwa Johnny Reynhard Kasman adalah orang kepercayaan Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saat itu ada Ivana Kwelju, ada saksi, Johnny Kasman dan ada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengerjakan peningkatan jalan bagi PT Vidi Citra Kencana pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan itu dari pelelangan;
- Bahwa Saksi ada menemui Terdakwa Tagop Sudarsono dirumahnya di Namrole Buru Selatan namun tidak sering.;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa Tagop Sudarsono dirumahnya tahun 2012;

Halaman 162 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan peningkatan dalam Kota Namrole kemudian saksi kerjakan setelah sebelumnya saksi melakukan pendekatan datang ke rumah Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi bicara tentang proyek peningkatan jalan tahun 2015;
- Bahwa sebelum menemui Terdakwa Tagop, saksi sudah dengar-dengar tentang akan adanya pekerjaan peningkatan jalan;
- Bahwa Terdakwa Tagop menyuruh saksi menemui Joseph Hungan;
- Bahwa Saksi pergi menemui Joseph Hungan;
- Bahwa Terdakwa Tagop mengatakan agar saksi membantu turunnyanya dana DAK dulu, agar saksi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi memberitahunya kepada Ivana Kwelju karena saksi merasa saksi bekerja kepada Ivana Kwelju. Saksi memberitahukan kepada Ivana;
- Bahwa Ivana Kwelju kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa Tagop bulan Februari 2012;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening dari ajudan Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi lupa mulai kapan kemudian saksi mengerjakan proyek peningkatan jalan Kota Namrole. Saksi hanya ingat tahun 2015;
- Bahwa Seingat saksi proyek itu selesai bulan Desember telah selesai;
- Bahwa Saksi lupa apakah setelah proyek itu berjalan ada permintaan transferan uang lagi ataukah tidak;
- Bahwa Yang menyampaikan kepada Ivana Kwelju bahwa ada penambahan transferan uang lagi adalah saksi setelah diberitahukan oleh Fenty Wael. Saksi kemudian mengatakan kepada Ivana Kwelju untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang selain itu kepada Joseph Hungan selaku KPA ataupun kepada Abdurahman Soulissa selaku Kadis PU;

Halaman 163 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi menemui Joseph Hungan saksi sampaikan bahwa sebelumnya saksi sudah menemui Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Kim Fui dan Allen;
- Bahwa Saksi hanya tahu rumah pribadi Terdakwa Tagop di Namrole saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop di rumah pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan kepada Terdakwa Tagop bahwa uang transferan kedua sudah dikirim. Karena saksi memberitahukannya kepada Ivana Kwelju saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sandra Loppies. Ia biasanya mengurus administrasi dari perusahaan Ivana Kwelju;
- Bahwa Saat saksi bertemu dengan Laurensius di kantornya di Surabaya, saat itu juga ada Ivana Kwelju dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak disuruh untuk memberikan keterangan terkait dengan transferan uang Ivana kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi digaji oleh Ivana Kwelju 1% sampai 2% dari keuntungan proyek yang diberikan secara transfer dari PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian kerja dengan Ivana Kwelju;
- Bahwa Selama saksi mengerjakan proyek, saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi sudah lupa proyek apa saja yang saksi kerjakan selama Terdakwa Tagop Sudarsono menjadi Bupati;
- Bahwa Tidak semua proyek yang saksi kerjakan hanya milik perusahaan Ivana Kwelju saja;
- Bahwa Untuk perusahaan lainnya saksi tidak ada meminta pemilik perusahaan itu untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Terhadap transferan dari Ivana Kwelju saksi mengetahuinya namun saksi tidak tahu berapa jumlah tepatnya karena yang lebih mengetahuinya adalah Ivana Kwelju;
- Bahwa Yang terlebih dulu, saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Haris Jakarta kemudian barulah saksi bertemu dengan Terdakwa di Surabaya;

Halaman 164 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu akan bertemu dengan Laurensius Sembiring di Surabaya. Saksi hanya mengikuti Ivana Kwelju saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat pertemuan saksi, Ivana Kwelju, Terdakwa dan Laurensius Sembiring di Surabaya;
- Bahwa Kata-kata yang tertera dalam BAP penyidik adalah kata-kata saksi dan ada juga kata-kata dari penyidik;
- Bahwa Kata afiliasi itu dari penyidik. Saksi sampaikan kepada penyidik namun penyidik yang mengetik pada BAP tentang hal itu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tagop Sudarsono terlebih dulu. Saksi baru mengenal Johny Kasman setelah saksi diajak Ivana Kwelju untuk bertemu di Hotel Haris;
- Bahwa Saksi juga pernah kalah dalam proses pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian proyek apa yang akan saksi kerjakan dari Terdakwa Tagop Sudarsono. Terdakwa Tagop Sudarsono hanya menyampaikan agar saksi menghubungi PPK bila menang maka saksi akan menang lelang tersebut. Kemudian setelah itu ajudan Terdakwa Tagop Sudarsono yang memberikan nomor rekening kepada saksi;
- Bahwa Yang menyampaikan kepada saksi setelah saksi mendapatkan proyek untuk menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa Tagop Sudarsono adalah ajudan saudara Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi dengar-dengar saja dari pengusaha yang lain tentang adanya fee 8% kemudian saksi juga mengatakan fee 8% kepada Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepastian pemberian fee 8% kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh ajudan Terdakwa Tagop Sudarsono kepada saksi. Tentang jumlah transferan uang dan apakah diterima ataukah tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono. Saksi tidak tahu nomor rekening Terdakwa Tagop Sudarsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Terdakwa Tagop Sudarsono secara pribadi dan memberikan uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam untuk memberikan hadiah atau uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proyek di Kota Namrole sebelum saksi mengikuti pelelangan;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk bertemu dengan saksi Laurensius;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa Tagop pada pertemuan antara saksi, saksi Laurensius dan Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jhony di hotel Amaris Jakarta secara kebetulan karena saat saksi datang dengan Ivana Kwelju bertemu Terdakwa Tagop Sudarsono, saat itu ada Jhony Renhard Kasman disitu;
- Bahwa Setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa setelah itu saksi tidak bertemu dengan Jhony Kasman;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transferan-transferan yang masuk ke rekening Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa Setelah saksi mengatakan kepada Ivana Kwelju agar mentransfer uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Ivana Kwelju apakah ia sudah mentransfer uangnya ataukah belum. Ivana Kwelju mengatakan sudah;
- Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Kota Namrole pada tahun 2015 sudah selesai pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jhony Renhard Kasman penghasilannya hanya sebagai supir saja ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi Tanggapan Tagop bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali dari saksi. Atas tanggapan Tagop, Saksi tetap pada keterangan saksi.;

11.Saksi **SANDRA LOPPIES**, dibawah Janji Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi awalnya adalah pegawai swasta dibawah ivana kwelju kemudian tahun 2014 CV Vidi dibentuk kemudian jadi PT saksi sebagai Direktur, Ivana sebagai direktur utama. Saksi adalah pegawai pada PT VIDI CITRA KENCANA sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa yang adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan selama 2 periode;
- Bahwa Saksi kenal Jhony Renhard Kasman namun hanya sekedar tahu saja bahwa Jhony Renhard Kasman adalah supir Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Liem Sin Tiong sebagai pelaksana PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joseph Hungan sebagai PPK pekerjaan jalan Kota Namrole;
- Bahwa Perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Vidi Citra Kencana yaitu PT Mutiara Mitra Jufa, PT Dinamika Maluku, CV Levca, CV Indo Mulia, CV Fajar Mulia;
- Bahwa Tanggung jawab saksi di 5 (lima) perusahaan ini sebagai petugas administrasi;
- Bahwa Tugas saksi sebagai administrasi di PT Vidi Citra Kencana dibantu juga dengan Hendry Adrian Matahurila, tugas saksi juga mempersiapkan segala sesuatu terkait admintrasi dan keuangan kantor dan juga dengan pelelangan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi tahu proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole dikerjakan oleh PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Biasanya saksi masukkan 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa Dari 3 (tiga) perusahaan kemudian kami membuat penawaran salah satu perusahaan lebih rendah sehingga perusahaan itu bisa menang;
- Bahwa Saksi membuat Dibantu teman, Hendry Adrian Matahurila;

Halaman 167 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat 2 (dua) tahun lalu pada saat pemeriksaan oleh penyidik KPK di Waihaong;
- Bahwa Saksi melihat ada transferan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pihak Pokja untuk mengikuti paket pekerjaan tersebut. Katanya saksi diarahkan untuk mengikutinya. Stevi Astika yang menyampaikannya. Katanya paket itu sudah diarahkan agar kami mengikutinya;
- Bahwa Kemudian saksi dan Henry menyiapkan dokumen penawaran untuk pelelangan;
- Bahwa Selain harga perusahaan lain saksi buat lebih tinggi dari perusahaan yang dimenangkan, saksi juga membuat tenaga perusahaan lain kurang ataupun peralatan yang tidak lengkap. Sehingga PT. Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Ya, PT Vidi Citra Kencana ada perusahaan pendamping dalam mengikuti lelang proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Ivana Kwelju untuk memasukan perusahaan pendamping;
- Bahwa Ivana Kwelju memasukan perusahaan pendamping tersebut;
- Bahwa Saksi memasukan PT DINAMIKA MALUKU untuk perusahaan pendamping;
- Bahwa Ivana Kwelju memerintahkan saksi untuk memenangkan PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi membuat penawaran kemudian kami memasukkan penawaran kami ke panitia. Kemudian dilakukan verifikasi pembuktian dokumen penawaran. Kami kemudian mendatangi Pokja untuk menandatangani dokumen pelelangan dan Berita Acara Pelelangan. Selanjutnya adalah tugas Pokja;
- Bahwa Penandatanganan dokumen lelang dilakukan oleh Ivana Kwelju di kantor di Jl. Pattimura. Dokumen tersebut dibawa oleh pegawai honor di PU;
- Bahwa Sebelum Ivana Kwelju tanda tangan, pada dokumen itu sudah ada tanda tangan Joseph Hungan selaku PPK;
- Bahwa Pokja itu pernah ke Ambon dan tinggal di kos-kosan di Waihaong Ambon karena kendala jaringan di Kota Namrole;

Halaman 168 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan bantuan operasional kepada Pokja saat itu untuk pembayaran penginapan namun saksi lupa berapa jumlah uang yang saksi berikan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Liem Sin Tiong pernah dipanggil Pokja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pokja sebelum memasukan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi kenal Ilyas Akbar Wael yang adalah pokja tapi tidak bertemu, ketemu waktu aanwizing;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan JOSEPH HUNGAN, pada waktu menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa Ya, Ivana Kwelju memerintahkan saksi untuk memasukan perusahaan pendamping dan membuat penawaran ada yang rendah ada yang tinggi;
- Bahwa saksi tahu sumber dana untuk pekerjaan jalan dalam Kota Namrole dari DAK dan DAK tambahan;
- Bahwa Saksi tahu penyetoran sejumlah uang Rp 200.000.000,00 sebanyak 2 kali ke Jhony Renhard Kasman dari rekening PT Vidi Citra Kencana pada waktu pemeriksaan di KPK;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Ivana tentang siapa Jhony Renhard Kasman yang nomor rekeningnya ditransfer uang itu. Menurut Ivana Kwelju, Jhony Renhard Kasman adalah supirnya Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Didalam BAP saksi mengatakan bahwa saksi tahu uang tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono untuk kelancaran turunnya dana DAK namun saat itu saksi tidak tahu uang itu untuk apa karena tugas saksi hanya keuangan dalam operasional kantor, selain daripada itu diatur oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang-uang yang ditransfer tersebut diambil dari uang proyek pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak telusuri kemana uang yang ditransfer oleh Ivana Kwelju tersebut. Saksi hanya tahu tentang uang operasioanl kantor seperti uang makan, uang bensin dan uang-uang penawaran saja. Selain daripada uang-uang itu saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya fee proyek yang harus diserahkan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha selaku Bupati;
- Bahwa Kontrak tersebut ditanda tangani pada tanggal 25 Agustus 2015 senilai Rp. 3.098.795.000,00;
- Bahwa Tidak ada berita acara penyerahan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa Liem Sin Tiong ada dalam struktur organisasi PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi digaji secara keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta per bulan);
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap 1 bundel pembayaran uang muka pekerjaan Kota Namrole;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang konstruksi sejak tanggal 16 Agustus 2010 di perusahaan lain milik bapak Matius Nikijuluw yang mengikuti lelang di Ambon dan juga di Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Ivana Kwelju sejak tahun 2010 juga;
- Bahwa Strategi perusahaan untuk memenangkan proyek dengan menyertakan perusahaan pendamping itu memang ada bukan saja di Kab. Buru Selatan namun juga di tempat lain;
- Bahwa Yang menyampaikan adanya pekerjaan jalan Kota Namrole terlebih adalah Liem Sin Tiong kemudian saksi ditelpon Pokja lalu saksi memberitahukannya kepada Terdakwalvana Kwelju;
- Bahwa Tidak ada sanggahan dari perusahaan lain dengan dimenangkannya PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ivana Kwelju terkait dengan siapa itu Jhony Renhard Kasman setelah saksi ditunjukkan rekening Koran transferan uang dari PT Vidi Citra Kencana kepada Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa Ivana Kwelju mengatakan itu adalah supirnya Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha. Itu saja namun saksi tidak sampaikan bahwa itu adalah untuk melancarkan proyek seperti yang tertulis dalam BAP;

Halaman 170 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Vidi Citra Kencana banyak kali mengalami kekalahan dalam pelelangan proyek di Kab. Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa atau menemani Ivana Kwelju menghubungi Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang fee yang diberikan oleh kontraktor kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada Pokja saat mereka di Ambon adalah atas perintah Ivana Kwelju kepada saksi dan uangnya berasal dari Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Joseph Hungan sejumlah uang;
- Bahwa PT Vidi Citra Kencana memenangkan proyek karena syarat-syarat yang dimiliki PT Vidi Citra Kencana terpenuhi;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada tahun 2017 PT Vidi Citra Kencana ada melakukan penawaran proyek apakah tidak;
- Bahwa Pada tahun 2018 dan tahun 2019 semua penawarannya dilakukan berjalan tanpa adanya perusahaan pendamping;
- Bahwa Pokja mengatakan agar kami PT Vidi Citra Kencana menyiapkan penawaran sebaik mungkin karena proyek peningkatan jalan dalam Kota Namrole ini diarahkan kepada kami;
- Bahwa Saksi sudah lupa;
- Bahwa Transferan menurut JPU tahun 2017, apakah perusahaan Terdakwa tidak memenangkan proyek di Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saat perkara ini ada, grup perusahaan Terdakwamasih mendapatkan proyek pekerjaan hingga tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan uang transferan dari PT Vidi Citra Kencana kepada Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa Stevi Astika yang menelpon saksi dan memberitahukan ada pelelangan yang diarahkan ke PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi tidak tahu arahan darimana;
- Bahwa Setelah saksi mendengar dari Pokja bahwa ada arahan proyek peningkatan jalan dalam Kota Namrole saksi lalu berkoordinasi dengan Ivana Kwelju;

Halaman 171 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- Bahwa Ivana Kwelju kemudian mengatakan kepada saksi dan Hendry Adrian Matahurila untuk melakukan penawaran;
- Bahwa Hendry Adrian Matahurila tidak tahu bahwa Stevi Astika memberitahukan ada pelelangan yang diarahkan ke PT Vidi Citra Kencana. Ia hanya lalu membuat penawaran;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama tenggang waktu sejak Pokja memberitahukan saksi dan pengumuman pemenang pelelangan;
- Bahwa Trik yang saksi gunakan dalam membuat penawaran agar sebuah perusahaan bisa menang lelang adalah melalui angka, peralatan, tenaga, kelengkapan administrasi dan masalah teknis tahapan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

12. Saksi **HENDRY ADRIAN MATAHURILA**, dibawah Janji Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi awalnya adalah pegawai swasta dibawah ivana kwelju kemudian tahun 2014 CV Vidi dibentuk kemudian jadi PT saksi sebagai Direktur, Ivana sebagai direktur utama. Saksi adalah pegawai pada PT VIDI CITRA KENCANA sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang; Saksi adalah pegawai pada PT Vidi Citra Kencana sebagai staf teknik sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ivana Kwelju, sebagai Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kim Fui;
- Bahwa Saksi kenal Liem Sin Tiong selaku pelaksana lapangan di PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Liem Sin Tiong tidak memiliki perusahaan sendiri;
- Bahwa Saksi juga membuat penawaran perusahaan lain selain PT Vidi Citra Kencana yaitu PT Dinamika Maluku milik Rudy Tandean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Liem Sin Tiong pernah mencari proyek dari Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa. Saksi hanya tahu membuat dokumen penawaran saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa yang adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan selama 2 periode;
- Bahwa Saksi kenal Abdurahman Soualisa;
- Bahwa yang mengatur administrasi PT Vidi Citra Kencana adalah Sandra Loppies;
- Bahwa Saksi bertugas untuk membuat penawaran. Saksi kerjasama dengan Sandra Loppies;
- Bahwa Saksi membuat penawaran atas perintah Ivana Kwelju;
- Bahwa Ivana Kwelju yang menentukan perusahaan mana yang memenangkan pelelangan;
- Bahwa Saksi membuat penawaran untuk perusahaan PT Vidi Citra Kencana dan PT Dinamika Maluku;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP bahwa untuk perusahaan yang akan menang dikurangkan nilai penawarannya 1% sampai dengan 2% dari nilai HPS;
- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk melakukan hal tersebut adalah Ivana Kwelju;
- Bahwa , saksi termasuk yang membuat penawaran pada proyek jalan dalam Kota Namrole;
- Bahwa PT Dinamika Maluku ikut menawar pada proyek pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Atas perintah Ivana Kwelju saksi membuat penawaran atas nama PT Dinamika Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Ivana Kwelju kenapa melakukan penawaran atas nama PT Dinamika Maluku padahal merupakan badan hukum lain;
- Bahwa Saksi tahu tujuan terdakwa untuk memasukan penawaran atas nama PT Dinamika Maluku, agar sesuai dengan yang ditentukan. Saksi setelah membuat penawaran saksi berikan penawaran itu kepada Sandra Loppies. Kemudian Sandra Loppies memberikan penawaran kepada Rudi Tandean selaku Direktur PT Dinamika Maluku;

Halaman 173 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Rudi Tandean selaku Direktur PT Dinamika Maluku, karena saksi staf maka saksi melakukan itu semua atas perintah Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya proyek peningkatann jalan dalam Kota Namrole karena saksi melihatnya di LPSE. Karena ada pengumuman di LPSE kemudian saksi memberitahukannya kepada Ivana Kwelju kemudian saksi membuat penawaran;
- Bahwa Ada strategi bahwa harus ada perusahaan pendamping pada saat pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya fee kepada Pokja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pemberian uang Ivana Kwelju kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya arahan dari Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahw saksi tidak tahu siapa yang membuat penawaran untuk PT Lintas Equator;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemberian uang dari Liem Sin Tiong kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahwa Dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik saat penyidikan, fee yang tertulis disitu saksi tidak pernah tahu sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada yang mengatakan kepada saksi bahwa calon pemenang adalah PT Vidi Citra Kencana untuk proyek dalam Kota NAMrole;
- Bahwa Saksi tahu karena kami yang membuat PT Vidi Citra Kencana lengkap secara administrasi maupun harga penawarannya kami buat lebih lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Stevi Astika memberitahukan kepada Sandra Loppies bahwa ada pelelangan yang diarahkan ke PT Vidi Citra Kencana karena ruangan saksi dan Sandra Loppies berbeda. Saksi hanya lalu membuat penawaran setelah diperintahkan oleh Ivana Kwelju;
- Bahwa Trik yang saksi gunakan dalam membuat penawaran agar sebuah perusahaan bisa menang lelang adalah melalui angka, peralatan, tenaga, kelengkapan administrasi dan masalah teknis tahapan pekerjaan;

Halaman 174 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

13. Saksi **IVANA KWELJU**, dibawah Janji Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah bupati di Buru Selatan selama 2 (dua); periode yakni 2011-2016 dan 2016-2020;
- Bahwa Saksi memiliki perusahaan PT VIDI CITRA KENCANA dan saksi menjabat sebagai sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang konstruksi jalan dan bangunan;
- Bahwa didalam PT VIDI CITRA KENCANA, direktornya SANDRA LOPPIES, komisarisnya IVONE MASPAITELA, bagian keuangan RENNY LOUPATTY, adminnya ASTRID HUWAE, dan tekniknya HENDRY MATAHURILA;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mengikuti lelang pekerjaan di Buru Selatan sejak tahun 2012 sampai 2021;
- Bahwa Tahun 2015 perusahaan saksi mengerjakan proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole;
- Bahwa Saksi mengetahui info tentang pekerjaan tersebut pertama kali dari Pak LIEM SIN TIONG, sebelum tender;
- Bahwa Pak TIONG sampaikan kepada saksi bahwa akan ada paket pekerjaan dalam Kota Namrole yang akan dilelang;
- Bahwa Pak TIONG adalah orang lapangan dari PT VIDI CITRA KENCANA, karena saksi hanya di kantor mengerjakan pekerjaan kantor dan jarang ke Buru Selatan;
- Bahwa Pak TIONG yang mencarikan pekerjaan untuk perusahaan saksi, dan saksi tidak tahu darimana LIEM SIN TIONG mengetahui darimana informasi tentang proyek tersebut;
- Bahwa Informasi itu datang sebelum tender setelah itu saksi diberitahukan Ibu SANDRA bahwa pekerjaan ini akan dilelang, dan Ibu SANDRA akan bersiap-siap mengikuti lelangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum lelang ada penyampaian Pak TIONG bilang Pak Bupati TAGOP SOULISA meminta sejumlah uang;
- Bahwa , Bupati TAGOP SOULISA menyebutkan angka permintaan yaitu di bulan Februari Rp 200.000.000,00 ;
- Bahwa Pak TIONG menyampaikan bahwa Bupati TAGOP SOULISA meminta dana tersebut untuk mengurus dana DAK di Jakarta;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut dengan cara mentransfer;
- Bahw saksi mentransfer uang tersebut melalui rekening JOHNY KASMAN;
- Bahwa saksi sudah lupa tapi kalau tidak salah ingat saksi mendapatkan nomor rekening JOHNY KASMAN kalau tidak melalui Pak TIONG atau melalui FENTY;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening itu setelah penyampaian Pak TIONG dan terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya, akan tetapi itu pada Bank BCA atas nama JOHNYRYANHARD KASMAN (JPU kemudian membacakan nomor rekening berdasarkan BAP dan saksi membenarkannya);
- Bahwa Setelah saksi mentransfer ke rekening JOHNY KASMAN melalui rekening perusahaan saksi dengan nomor rekening 0443600733. Setelah saksi transfer selanjutnya saksi sampaikan ke Pak TIONG bahwa uangnya sudah saksi transferkan;
- Bahwa sesudah saksi tranferkan uang tersebut karena time limit waktunya masih lama, karena lelangnya bulan Agustus;
- Bahwa saksi menulis pada transferan itu dana DAK tambahan APBN Bursel;
- Bahwa saksi mendapatkan paket lelangnya dari Pak TIONG ke Ibu SANNY dan kemudian Ibu SANNY melaporkan bahwa sudah ada pengumuman lelangnya, dan Ibu SANNY yang melakukan proses lelang itu;
- Bahwa saksi mempergunakan PT DINAMIKA MALUKU untuk melakukan penawaran bersama perusahaan saksi;
- Bhawa perusahaan saksi PT VIDI CITRA KENCANA ada teafiliasi dengan beberapa perusahaan antara lain PT DINAMIKA

Halaman 176 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUKU, FAJAR MULIA, CV FENNY, CV LEFTA, Fa INDO MULIA;

- Bahwa Maksudnya terafiliasi karena perusahaan-perusahaan tersebut juga milik keluarga terdakwa;
- Bahwa biasanya hal itu dilakukan Ibu SANDRA, bagian pokja yang akan sampaikan ke Ibu SANDRA misalnya kita diminta masukan 2-3 perusahaan;
- Bahwa SANDRA LOPPIES menyampaikan kepada saksi bahwa yang akan menjadi pemenang adalah PT VIDI CITRA KENCANA, dan pendamping PT DINAMIKA MALUKU;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti seperti apa informasi yang disampaikan oleh pokja terkait lelang pekerjaan ini;
- Bahwa PT VIDI CITRA KENCANA sebagai pemenang tender ini pada bulan Agustus 2015 (JPU membacakan keterangan terdakwa dalam BAP nomor 10, dan saksi membenarkannya);
- Bahwa Saksi lupa nomor kontraknya, dan nilai kontraknya Rp 3.098.795.000,00;
- Bahwa saksi yang tanda tangan dan dibawa ke kantor saksi bukan di dinas;
- Bahwa Pekerjaan sudah dilaksanakan dan tidak semua dicairkan, yang dicairkan Rp 1.800.000.000,00 terdakwa lupa berapa persen pekerjaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2015, Pak TIONG bilang Pak TAGOP minta Rp 200.000.000,00 untuk mengurus dana DAK tambahan, dan terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa dikirim lagi nomor rekening BCA milik JOHNY KASMAN dan terdakwa kemudian mentransfer (JPU kemudian membacakan nomor rekening BCA milik JOHNY KASMAN dan saksi membenarkannya);
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2015 itu saksi mentransfer Rp 200.000.000,00 melalui rekening BCA saksi dan ada keterangan yaitu "untuk DAK tambahan";
- Bahwa Setelah mentransfer saksi sampaikan ke LIEM SIN TIONG bahwa uangnya sudah saksi transfer ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kedekatan LIEM SIN TIONG dengan Pak TAGOP tapi LIEM SIN TIONG memang orang

Halaman 177 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja lapangan, jadi informasi pekerjaan saksi dapatkan dari LIEM SIN TIONG;

- Bahwa Saksi ketemu pertama kali dengan Jhony Renhard Kasman pada tahun 2018 di Hotel Haris, untuk transferan ke Terdakwa Tagop pada tahun 2015 saksi tidak mengenal Terdakwa Tagop karena pada waktu TIONG menyerahkan nomor rekening kepada saksi, TIONG hanya menyampaikan itu nomor rekening yang dikasi sama Bupati;
- Bahwa Pada tahun 2018 di Hotel Haris itu saksi hanya ingin tahu Jhony Renhard Kasman yang saksi kirimkan uang itu siapa;
- Bahwa Pada waktu bertemu dengan saksi di Hotel Haris, saksi tidak bertanya ke Jhony Renhard Kasman tentang uang yang saksi transfer, karena saksi tahu nomor rekening Jhony Renhard Kasman tersebut diberikan oleh TerdakwaTagop Sudarsono;
- Bahwa yang saksi pikirkan uang yang saksi transferkan itu adalah tujuannya ke Pak Bupati TerdakwaTagop melalui nomor rekening Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa Pertemuan di Hotel Haris ada Pak LIEM SIN TIONG, Jhony Renhard Kasman dan saksi;
- Bahwa Pertemuan di Hotel Haris itu kita tidak membahas apa-apa, hanya Jhony Renhard Kasman sampaikan bahwa tenang saja;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lanjutan dan saksi bertemu dengan Jhony Renhard Kasman di kantor Pak LAURENZIUS SEMBIRING di Surabaya;
- Bahwa Pada waktu saksi diperiksa KPK, saksi meminta LAURENZIUS SEMBIRING untuk menjadi pengacara saksi dan Laurenzius meminta saksi datang ke Surabaya;
- Bahwa Pertemuan di Surabaya itu untuk membahas pemeriksaan oleh KPK ini, saksi juga membawa dokumen-dokumen. Dalam pertemuan tersebut ada Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa Pertemuan di Surabaya itu hadir Terdakwa Tagop Souliisa, saksi LIEM SIN TIONG, dan LAURENZIUS SEMBIRING;
- Bahwa Pertemuan kali bertemu kita hanya mengumpulkan data rekening-rekening koran tersebut, dan kemudian saksi pulang ke Ambon, nanti saksi datang lagi ke Surabaya sendiri baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan tentang skenario jadi untuk 2015 nanti uang-uang yang saksi transfer tersebut akan dibuat cerita bahwa saksi berinvestasi untuk membeli mobil dan apartemen, sesudah itu untuk tahun 2016 investasi yang batal dan tahun 2017 untuk PT yang di Sorong yaitu BASTEN KANA;

- Bahwa Jelasnya siapa yang mempunyai skenario itu saksi tidak tahu, tapi waktu saksi datang kembali ke Surabaya sudah ada cerita tersebut, dan yang menceritakan skenario tersebut adalah Pak LAURENZIUS SEMBIRING;
- Bahwa Faktanya uang-uang tersebut bukanlah untuk investasi, tapi uang tersebut adalah uang yang diberikan untuk Tagop;
- Bahwa Detailnya saksi tidak ingat berapa total uang yang saksi transferkan ke Jhony Renhard Kasman;
- Bahwa untuk investasi mobil dan apartemen tidak benar dan juga investasi yang di Sorong;
- Bahwa transferan uang dari rekening BCA saksi ke rekening BCA Jhony Kasman dan Fenty Hidayat Wael di banc BCA sesuai dengan BAP saksi;
- Bahwa uang-uang yang saksi transfer tersebut yang diberikan kepada Terdakwa Tagop Soulisa melalui rekening Jhony Renhard Kasman dan rekening Fenty Hidayat Wael;
- Bahwa Kontrak pekerjaan proyek jalan dalam Kota Namrole ditanda tangani tanggal 25 Agustus 2015, dan PPK dari proyek tersebut adalah JOSEPH HUNGAN;
- Bahwa Pekerjaan jalan dalam Kota Namrole dimulai pada tanggal 25 Agustus 2015 dan pekerjaan sudah harus selesai tanggal 22 Desember 2015 dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa untuk tranferan tanggal 11 Februari 2015, transferan tersebut atas permintaan TerdakwaT agop melalui Liem Sin Tiong;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jarak waktu antara permintaan dari Terdakwa Tagop dan ketika saksi mengirimkan uang;
- Bahwa Transferan tanggal 23 Desember 2015 saksi ditelpon Liem Sin Tiong yang mengatakan saudara Tagop Soulisa meminta uang, dan saksi kemudian mentransfer lagi;

Halaman 179 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pertemuan di Surabaya, saksi tidak menanyakan tranferan uang terdakw tersebut, saksi pada waktu itu hanya ngobrol dengan Laurenzius Sembiring;
- Bahwa Uang Rp 400.000.000,00 itu milik Perusahaan saksi yaitu PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada komitmen dari saksi terhadap proyek dalam Kota Namrole tersebut;
- Bahwa Saksi menuliskan pada dua kali transferan tersebut yaitu "DAK dan DAK tambahan" sesuai petunjuk dari Pak TIONG;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu untuk apa menuliskan seperti itu, saksi hanya menuliskan pada dua kali transferan tersebut yaitu "DAK dan DAK tambahan" sesuai petunjuk dari Tiong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum lelang pokja membocorkan harga penawaran ataukah tidak;
- Bahwa saksi Tiong itu setiap pekerjaan yang dikerjakan di PT VIDI CITRA KENCANA, keuntungannya saksi bagi ke Tiong;
- Bahwa yang punya AMP itu PT VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa saksi Tiong tidak mempunyai perusahaan;
- Bahwa Komitmen saksi dengan Liem Sin Tiong adalah karena saksi tinggalnya di Ambon sedangkan Tiong di Buru, jadi Tiong tugasnya melihat pekerjaan di Pulau Buru dan melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa TIONG hanya menyampaikan kepada saksi hasil pekerjaannya sudah selesai, dan material apa yang harus dibeli itu dilaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa Pak TIONG tidak melaporkan sedetail apa yang dilakukan disana;
- Bahwa Saksi tahu ketua pokja pekerjaan ini adalah Ilyas Akbar Wael;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ketua pokja Ilyas Akbar Wael sebelum lelang dimulai;
- Bahwa setahu saksi pokja yang menghubungi Ibu Sandra Loppies, staf saksi;
- Bahwa biasanya uang yang diberikan kepada pokja itu adalah kebijakan Ibu SANDRA, saksi tahu uang itu diberikan Ibu SANDRA setelah melihat laporan keuangan. Saksi tidak ingat berapa yang diberikan Ibu SANDRA kepada pokja;

Halaman 180 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengiriman uang Rp 600.000.000,00 dari Johnny Kasman kepada Laurenzius Sembiring;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut saksi hanya diminta print out rekening Koran bank saksi;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan kedua dimana saksi datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu urusan apa Terdakwa Tagop ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi terkait pengiriman yang saksi kirim apakah sudah sampai Terdakwa Tagop atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Tagop berbicara dengan Laurenzius;
- Bahwa Kemudian saksi menyerahkan rekening Koran kepada Laurenzius;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP bahwa Terdakwa Tagop Souliisa meminta uang pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 dengan keterangan "DAK tambahan APBNP Bursel" dan tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 dengan keterangan yang berbunyi "U/DAK Tambahan" melalui Liem Sin Tiong dan saksi mengirimkan melalui rekening BCA Johnny Kasman yang adalah orang kepercayaan Bupati Tagop Souliisa;
- Bahwa saksi tahu Johnny Kasman itu orang kepercayaan Terdakwa Tagop Souliisa setelah disidik KPK dan ketika pertemuan di Surabaya;
- Bahwa Maksud dari saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa Tagop Souliisa adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan Terdakwa Tagop Souliisa agar mendapatkan kemudahan untuk proyek-proyek selanjutnya;
- Bahwa saksi sudah mengirimkan uang ke rekening Johnny Kasman sebelum tahun 2015 yaitu pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak ingat terlalu ingat pada tahun 2014 itu dapatkan nomor rekening Johnny Renhard Kasman dari siapa pastinya tapi kalau tidak salah dari Tiong atau Fenty;
- Bahwa Untuk tahun 2014 saksi tidak ingat tranferan itu untuk paket pekerjaan ataukah untuk apa;

Halaman 181 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Setiap kali Tiong menelepon saksi untuk meminta mentranfer uang, Tiong mengatakan Terdakwa Tagop meminta sumbangan;
- Bahwa Saksi diminta untuk menuliskan berita DAK dan u/ DAK tambahan itu sebagai pengingat bahwa dana tersebut untuk pergi ke Jakarta untuk mengurus DAK tersebut;
- Bahwa dari tahun 2014 saksi mengirimkan uang kepada Jhony Kasman tanpa mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bertemu dengan Jhony Kasman setelah disidik KPK pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak punya nomor telepon Jhony Kasman;
- Bahwa Apabila saksi sudah mentransfer uang ke Jhony Kasman saksi kemudian menyampaikan kepada saudra Liem Sin Tiong bahwa uangnya sudah saksi transfer;
- Bahwa Saksi tidak punya nomor telpon Jhony Kasman maupun Terdakwa Tagop Soulisha, jadi saksi kalau sudah mentransfer hanya mengkonfirmasi ke Liem Sin Tiong;
- Bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha melalui Saksi Johny Rynhard Kasman dari saksi Ivana Kwelju adalah sejumlah Rp. 150.000.000,00 + Rp. 750.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 350.000.000,00 + Rp. 600.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang dari saksi;

14. Saksi Drs. IBRAHIM BANDA, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sebagai Bupati Buru Selatan sejak tahun 2011-2016 dan 2016-2021;
- Bahwa menggantikan posisi Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah istrinya sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal Jhony Kasman sebagai driver di Jakarta, saksi kenal sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu PT Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Ivana Kwelju;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurahman Soulisa. Jabatannya yaitu Kepala Dinas PU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andreas Intan alias Kim Fui sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal Liem Sin Tiong;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan fisik yang saksi katakan pada BAP saksi Nomor 11 yakni adanya pembangunan rumah sakit pratama 2018 pelaksananya saksi tidak tahu tapi setahu saksi yang menang lelangnya adalah PT. Vidi Citra Kencana dengan nilai kontrak 4,8 M. Pembangunan rumah sakit umum Pratama pelaksananya PT. Vidi Citra Kencana tahun 2018 nilai kontraknya adalah 12,5 M. Ruang Administrasi Rumah Sakit PT Vidi Citra Kenvana 2,3 M. Pembangunan Instalasi Rumah Sakit Pratama 1,6 M. Pembangunan Puskesmas Waemula PT Vidi Citra Kencana dengan nilai kontrak 4, 1 M tahun 2018. Pembangunan baru Puskesmas dengan nilai kontrak 5,9 M, Pembangunan Baru Puskesmas Biloro dan lainnya;
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ini saksi ada melaporkan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sebagai Bupati saat itu. Sebagai kepala dinas saksi melaporkan awal tahun;
- Bahwa Pada awal tahun biasanya semua daftar proyek yang akan dilelang saksi sampaikan setelah itu ada rapat progress dengan bupati kami sampaikan progress pekerjaan;
- Bahwa Daftar-daftar yang saksi maksudkan pada rapat kerja itu adalah daftar-daftar paket pekerjaan kami sampaikan ke ULP kemudian untuk pemenangnya saksi tidak tahu;

Halaman 183 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada dokumen proyek tersebut tertulis potongan 8% adalah adanya print out atau screen shoot dari laptop staf yang saat itu membuat SPP terdapat tulisan 8% dari proyek rehabilitasi puskesmas tetapi itu merujuk pada pembayaran sebelumnya.;
- Bahwa Tidak benar setiap kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan harus memberikan fee 8% dari nilai pekerjaan;
- Bahwa Tidak benar ada potongan dari para kontraktor seperti pada keterangan saksi di BAP;
- Bahwa BAP yang SAKSI sampaikan dalam poin 9 dan poin 10 Terkait dengan proyek itu ada kunjungan bupati 1 sampai 2 tahun sekali. Jadi saksi bilang sebaiknya dana diberikan 100jt sampai dengan 200jt untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 untuk kunjungan-kunjungan kerja tersebut;
- Bahwa Adanya potongan dari SPD adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di BAP di Poin 13 sebutkan adanya bantuan operasional kesehatan dapat saksi jelaskan Pada saat kegiatan pelaksanaan puskesmas bulan September sampai bulan Desember Pusekesmas tidak melaksanakan kegiatan sehingga ada keterlambatan dalam SPD kemudian pada tanggal 20 Desember saksi menghadap kepala-kepala puseksmas bahwa bila sampai tanggal 30 Desember belum juga ada SPD masuk maka dana 3Milyard ebih tidak bisa diambil lagi. Saksi akan amankan dulu. Saksi kemudian amankan atas kesepakatan bersama. Nilai yang masuk ke rekening saksi 2 Januari 2Milyard lebih kemudian pada tanggal 3 Januari sudah ada realisasi;
- Bahwa Tidak boleh memasukkan uang Negara ke rekening pribadi;
- Bahwa Ke rekening saksi simpan uang tersebut;
- Bahwa Istri saksi adalah wiraswasta yang bekerja sebagai pengusaha alat-alat kesehatan dan juga umroh;
- Bahwa bahwa Kronologis Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa bisa membayar apartemen Capitol City di Jalan Salemba Jakarta adalah sebagai berikut : Pada tanggal 1 Maret 2013 saksi dan istri saksi melihat launching apartemen Capitol City kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 kami lalu membelinya. Setelah kami mebayar uang mukanya kami lalu membeli apartemen tersebut secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun. Apartemen tersebut

Halaman 184 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami bayar angsurannya setiap bulan. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa mengatakan bahwa ia hendak mencari tempat tinggal di pusat kota. Saksi lalu sampaikan bahwa istri saksi punya apartemen di Jalan Salemba. Tahun 2016 awal terjadi pembciraann untuk take over apartemen itu antara istri saksi dan Terdakwa Tagop. Bulan April 2016 TerdakwaTagop sudah membayarnya;

- Bahwa Saat itu yang membeli adalah Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa namun yang membayarnya adalah Jhony Kasman;
- Bahwa setelah saksi diperiksa dipenyidik barulah saksi tahu bahwa yang kemudian membayar angsuran apartemen itu adalah dari rekeing Jhony Kasman;
- Bahwa cara pembayarannya Terdakwa Tagop adalah Rekening Jhony Kasman ditransfer ke rekening istri saksi untuk didebet pembayaran angsuran apartemen itu. Kemudian akan di take over oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa belum ada perpindahan asset dari istri saksi kepada Terdakwa Tagop Sudarson Soulisa;
- Bahwa Apartemen saksi itu terdiri dari 2 (dua) unit yang kemudian kami jual kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dengan harga Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa mengatakan harganya terlalu mahal, beliau tidak ada uang sebanyak itu sehingga akhirnya Terdakwa Tagop hanya menyewa dari bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021. Totalnya saksi lupa berapa. Pada bulan Februari dan Maret 2021 sempat angsurannya dibayarkan oleh istri saksi. Kemudian pada bulan April sampai dengan bulan November 2021 dibayar oleh Terdakwa Tagop dan pada bulan Desember 2021, TerdakwaTagop tidak membayarnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar alibi seolah-oleh uang Ivana Kwelju mentransfer sejumlah uang kepada Jhony Kasman untuk berinvestasi;
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai kontrak rata-rata anggaran untuk proyek pengadaan alat kesehatan dan pembangunan pada Dinas Kesehatan;



- Bahwa Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat proyek pembangunan puskesmas baru sehingga nilai kontrak pekerjaan pembangunan dananya lebih besar;
- Bahwa Atas proyek-proyek tersebut saksi tidak pernah menerima fee dari kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan langsung ataupun tidak langsung tentang calon pemenang proyek dari proyek pada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Istri saksi tidak pernah menjual alat-alat kesehatan kepada saksi;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara istri Terdakwasebagai penjual alat-alat kesehatan dengan take over apartemen oleh Terdakwa Tagop;
- Kalau saksi ke Jakarta saksi bertemu dengan Jhony Rynhard Kasman sebagai supir Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahwa Terkait pembayaran kami tidak bertemu langsung karena uang Terdakwa Tagop selalu ditransfer ke rekening istri saksi;
- Bahwa setelah angsuran apartemen dibayar, saksi tidak ada konfirmasi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti ini dokumen apa. Saksi tidak pernah terima uang yang tertera;
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa Tagop memanggil dan mengumpulkan semua kepala dinas untuk mencatat nama paket dan orang-orang calon pemenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh ULP memenangkan nama pengusaha tertentu;
- Bahwa Tidak pernah ada kertas yang tertulis nama-nama pemenang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Tagop dalam rangka pemberian anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas sendiri tidak ada di anggaran namun karena bupati berangkat untuk perjalanan dinas maka saksi memberikan uang kepada Terdakwa Tagop dan hal itu dicatat di dalam pengeluaran dinas kami. Perlu saksi tambahkan bahwa yang kami



bayarkan perjalanan dinas bukan hanya Terdakwa Tagop namun juga staf-staf yang lain. Selain uang dari SPD kami juga sisihkan uang dari ATK dan BBM;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang secara pribadi kepada Terdakwa Tagop. Saksi hanya memberikan kepada Terdakwa Tagop saat saksi berada di Jakarta saja;
- Bahwa Saksi berikan kepada Terdakwa Tagop sekitar 100jt sampai dengan 200jt;
- Bahwa Uang sejumlah 350jt yang saksi berikan kepada Terdakwa Tagop pada BAP saksi muncul saat saksi diminta oleh penyidik untuk menghitung akumulasi jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Tidak pernah ada pemberian fee kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Tidak ada realisasi untuk pembayaran fee itu;
- Bahwa Dari daftar paket pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, pekerjaan yang dilakukan oleh PT Vidi Citra Kencana sudah dikerjakan dan telah bermanfaat hingga sekarang. Pernah ada keterlambatan pengerjaan tapi sudah diselesaikan;
- Bahwa Tidak ada catatan dari Bupati untuk memenangkan proyek-proyek tersebut;
- Bahwa Penjelasan terkait 10% itu dijelaskan oleh Penyidik bukan oleh saksi. Saksi tidak pernah dengar penyidik menjelaskan terkait fee 10% itu dikatakan oleh siapa;
- Bahwa Take over apartemen Capitol City ini masih rencana namun belum dilaksanakan hingga saat ini;
- Bahwa Setiap tahun selama saksi menjadi Kepala Dinas Kesehatan, saksi menyerahkan uang dari SPD, ATK dan BBM yang saksi sisihkan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahwa Saksi berikan uang-uang tersebut setiap kali ada kunjungan Bupati ke kecamatan;
- Bahwa Setiap tahun 1 sampai 2x Terdakwa Tagop datang ke kecamatan;
- Bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada kegiatan yang melibatkan Bupati. Dalam kegiatan itu Bupati menerima honor resmi sejumlah Rp.5.000.000,00 –



Rp.10.000.000,00 setiap kali kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas kesehatan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Setiap tahun saksi memberikan uang-uang tadi kepada Terdakwa Tagop Soulisa kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil secara khusus oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa hanya terkait urusan dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pemberian fee dari kontraktor kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saat ini apartemen tidak beralih hak kepada Bupati Tagop/Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mentranfer uang kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak pernah menerima uang dari saksi di Jakrta. Atas tanggapan Terdakwa Tagop, saksi merubah keterangannya bahwa ia tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Tagop di Jakarta hanya pada saat Terdakwa Tagop turun ke Kecamatan saja;

15.Saksi **RIDWAN UMASUGI**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi walpri Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sejak Terdakwa Tagop Sudarsono belum menjadi bupati pada tahun 2011 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi bertemu dengan Jhony Rynhard Kasman saat saksi ke Jakarta dengan Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi ke Jakarta dalam rangka menemani Terdakwa Tagop pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Jhony Rynhard Kasman adalah supirnya Terdakwa Tagop. Sebelumnya yang menjadi supirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagop adalah Nasarudin kemudian digantikan oleh Jhony Rynhard Kasman ;

- Bahwa Kami ajudan Terakwa Tagop ada enam orang dari polisi, TNI dan Pemda 1 (satu) orang. Tugas kami adalah mengawal Terakwa Tagop kemana Terdakwa Tagop pergi;
- Bahwa Selama tugas saksi, Nasarudin yang lebih sering membawa kendaraan Terakwa Tagop;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa Tagop belum membeli rumah di Cibubur, saat saksi dan Terdakwa Tagop ke Jakarta kami tinggal di hotel;
- Bahwa Terdakwa Tagop membeli rumah di Cibubur setelah Terdakwa Tagop menjabat sebagai bupati Buru Selatan;
- Bahwa setahu saksi tugas Jhony Reinhard Kasman hanya mengantar Terakwa Tagop sebagai supirnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejumlah uang yang ditarsnfer oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bila ada kegiatan maka Jhony Rynhard Kasman dipanggil oleh Terdakwa Tagop;
- Bahwa Jhony Rynhard Kasman pernah ke Ambon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jhony Rynhard Kasman mengenal kontraktor-kontraktor atau kah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa Tagop untuk memberikan uang kepada Jhony Rynhard Kasman ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwakenal TerdakwaLiem Sin Tiong sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal Ivana Kwelju dan pernah bertemu dengan Ivana Kwelju di Kontempo;
- Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa Tagop ke Surabaya menemui Laurensius Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk urusan apa saat saksi menemani Terakwa Tagop ke Surabaya menemui Laurensius Sembiring. Karena sat itu saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa kenal Alen Waplau, Andrias Intan, Rudi Tandean mereka sebagai kontraktor;
- Bahwa Mereka bila ke Jakarta sering menghubungi saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan jatah proyek dari Terdakwa Tagop;

Halaman 189 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu saksi diperlihatkan dokumen pekerjaan oleh KPK, saksi katakan itu bukan pekerjaan saksi namun pekerjaan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang-uang yang diserahkannya Terdakwa Tagop kepada Jhony Rynhard Kasman ;
- Bahwa Jhony Rynhard Kasman tidak melakukan tugas lain selain supir;
- Bahwa Terdakwa Tagop sering memanggil Joseph Hungan untuk menghadapnya. Saksi diperintahkan untuk memanggil Joseph Hungan jadi saksi memanggil Joseph Hungan;
- Bahwa Joseph HUnan pernah menjadi PPK pada beberapa proyek di Buru Selatan;
- Bahwa Dalam BAP saksi pada Nomor 7 huruf b, saksi pernah menemui Terdakwa Tagop untuk menemui kontraktor adalah benar;
- Bahwa Bila ada kegiatan dari kementerian saksi mengawal Terdakwa Tagop ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jhony Rynhard Kasman memberikan uang kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal uang itu kepada Terdakwa Tagop dan katanya uang itu adalah uang perjalanan dinas;
- Bahwa Pemda Buru Selatan pernah memberikan uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa kepada saksi sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan mereka mengatakan bahwa itu adalah uang perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apartemen Capitol City;
- Bahwa benar BAP saksi yang mengatakan bahwa saksi tahu tentang apartemen Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa di Jalan Pramuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Tagop Sudarsono memiliki usaha lain selain menjadi Bupati ataukah tidak;
- Bahwa aset-aset yang dimiliki Terdakwa Tagop yang disebutkan didalam BAP Poin 15 saksi semuanya adalah benar milik Terdakwa Tagop Sudarsono. Mobil Mercy dibeli sekitar tahun 2015 saksi tidak tahu;

Halaman 190 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengawal Terdakwa Tagop di kantor dengan shift bergantian;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Joseph Hungan dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Joseph Hungan setelah dipanggil menyampaikan tentang adanya arahan dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa Setahu saksi, uang perjalanan dinas Terdakwa Tagop sebagai Bupati adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan oleh Pemda saat Terdakwa Tagop akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Uang tersebut biasanya diberikan kepada Terdakwa Tagop di Buru Selatan sebelum Terdakwa Tagop berangkat namun bila belum diserahkan maka akan ditransfer ke rekening saksi maupun rekening Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa Tagop membeli rumah di Cibubur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembeliannya;
- Bahwa Tidak setiap saat Jhony Rynhard Kasman mengantar Terdakwa Tagop Sudarsono Soulika kadang bila Jhony Rynhard Kasman berhalangan Terdakwa Nasarudin yang mengantar Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jhony Rynhard Kasman menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Tagop selain uang perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya permintaan fee dari proyek-proyek;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Jhony Rynhard Kasman untuk mentransfer uang kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi dan Fenty sama-sama sebagai sebagai ajudan Terdakwa Tagop. Fenty kemudian tidak lagi bekerja sekitar tahun 2018 atau tahun 2019. Alasannya karena Terdakwa Tagop memecat saudara Fenty. Saksi pernah mendengar Terdakwa Tagop mengeluh di mobil bahwa Fenty mengkhianati Terdakwa Tagop. Selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fenty sering meminta uang kepada Ivana Kwelju ataukah tidak;

Halaman 191 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari kontraktor bahwa telah menyerahkan uang namun tidak mendapatkan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apartemen yang dikredit atau disewa oleh Terdakwa Tagop;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Tagop memiliki rumah-rumah yang disebutkan sebagai aset Terdakwa Tagop sebelum Terdakwa Tagop menjadi Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki mobil-mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa Tagop memperoleh mobil-mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Tagop menyerahkan uang untuk membeli mobil-mobil yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan nomor rekening Jhony Rynhard Kasman kepada kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Fenty pernah menyerahkan nomor rekening Jhony Rynhard Kasman kepada kontraktor ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Tagop berkomunikasi dengan Jhony Rynhard Kasman tentang proyek-proyek di Buru Selatan baik di mobil maupun di rumah dan di tempat lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Tagop memberikan uang kepada Jhony Rynhard Kasman untuk membeli pulsa listrik rumah di Cibubur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proyek-proyek di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ivana Kwelju berkomunikasi dengan Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta jual beli apartemen Capitol City. Pada BAP saksi mengatakan bahwa saksi tahu itu milik Terdakwa Tagop namun saat ini hanya perkiraan saksi saja. Saksi tidak tahu pasti tentang kepemilikan apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Terakwa Tagop adalah hasil tukar tambah Terdakwa Tagop dengan mobil Terdakwa Tagop yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil alphard itu mobil dinas bukan milik pribadi TerdakwaTago;
- Bahwa Bupati TAGOP tidak pernah memeritahkan saksi untuk menghubungi seseorang untuk mentransfer uang kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa Tagop untuk meminta nomor rekening ke Jhony Rynhard Kasman ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketika di rumah Terdakwa Tagop di Cibubur melihatnya memerintahkan Jhony Rynhard Kasman untuk mentransfer uang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Tagop menerima uang dari Jhony Rynhard Kasman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

16. Saksi **ABDULLAH ALKATIRI**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi menjadi direktur perusahaan CV. Waesala Timur tahun 2012 saat dibentuk dan CV. Kampung Lama Permai. CV. Kampung Permai yang lebih dulu. Adik saksi menjadi direktur di CV. Kampung Lama Timur sedangkan saksi pemiliknya. Perusahaan saksi menangani pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Jhony Rynhard Kasman sebagai supirnya Terdakwa Tagop. Awalnya saksi mau bertemu Terdakwa Tagop di Jakarta dan ada disitu. Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Lebih dari sekali bertemu di Jakarta yang ada Terdakwa Tagop dan Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Tagop sejak tahun 2010. Terdakwa Tagop menjadi bupati pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi sudah lama sebelum adanya pemekaran Buru Selatan menjadi kontraktor;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek di Buru Selatan Tahun 2016, 2017, 2018;

Halaman 193 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Joseph Hungan sebagai kepala Dinas PU;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Joseph Hungan;
- Bahwa Saksi hanya membayar minuman kami saat Terdakwa Tagop saat kami minum kopi bersama;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Tagop selain daripada itu yaitu sebelum tahun 2011 sebelum Terdakwa Tagop menjadi Bupati;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sebelum tahun 2011. Pada tahun 2010 saksi dan pak Beny Tanihatu membantu Terdakwa Tagop dalam penanggulangan bencana di Buru Selatan saat itu;
- Bahwa Di BAP poin 6 saksi menyebutkan bahwa saksi sering memberikan sejumlah uang kepada saudara Tagop maupun beberapa keperluan Terdakwa Tagop, tidak benar demikian;
- Bahwa BAP poin 11 angka 3 saksi memberikan jamuan kepada Terdakwa Tagop dan Jhony Rynhard Kasman sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak benar demikian. Saat itu penyidik menyuruh saksi mengakumulasi jamuan tersebut selama 5 (lima) tahun kemudian saksi menjawabnya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total di atas Rp. 40.000.000,- itu karena saksi kemudian transfer kepada Jhony Rynhard Kasman sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran minum-minum kami. Saksi transfer itu kepada Jhony Rynhard Kasman bukan untuk diteruskan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jhony Rynhard Kasman datang menemui Terdakwa Tagop dan menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah melihat mobil Hyundai Santa Fe ataukah tidak;
- Bahwa Saksi memiliki penginapan di Namlea sejak 2020 peresmiannya;
- Bahwa Terdakwa Tagop pernah menginap di penginapan saksi dua sampai tiga kali saat Terdakwa Tagop transit di Namlea hendak ke Buru Selatan. Saksi tidak mengenakan bayaran kepada Terdakwa Tagop karena saksi sudah mengangapnya teman.;

Halaman 194 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di BAP ini benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang sudah mengatur untuk sauda memenangkan proyek-proyek tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee 2% hingga 2,5% kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer disuruh Terdakwa Beni Tanihatu untuk mentransfer ke Terdakwa Tagop uang sebesar Rp. 30.000.000,00;
- Bahwa Pada tahun 2011 sampai dengan 2015, saksi tidak ada mengerjakan proyek di Buru Selatan. Saksi mengerjakan proyek di luar Buru Selatan. Nanti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 barulah saksi ada mengerjakan pekerjaan di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada daftar proyek setelah dihas oleh DPR;
- Bahwa saksi mengikuti lelang, Terdakwa Tagop mengatakan kepada saksi bahwa silakan ikut tender saja. Tidak ada janji untuk saksi memenangkan tender;
- Bahwa Untuk mengikuti tender adalah inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa Saat saksi akan mengikuti tender saksi sampaikan kepala dinas atas inisiatif saksi sendiri dan ia mengatakan agar saksi silakan ikut tender saja. Tidak ada arahan dari Terdakwa Tagop untuk menemui Kepala Dinas dan arahan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada afiliasi perusahaan yang mengerjakan proyek di Buru Selatan;
- Bahwa saksi kenal Liem Sin Tiong sebagai pengusaha kontaktor;
- Bahwa Saat saksi menang proyek, apakah saat itu Liem Sin Tiong juga ada ikut proses pelelangan proyek tersebut;
- Bahwa Setelah dipenyidik barulah saksi tahu bahwa Terdakwa Tagop ada meminjam uang dari Beni Tanihatu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Tagop melalui Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang tunai ataupun transfer kepada Terdakwa Tagop namun itu untuk pemekaran Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2010 sebelum Terdakwa Tagop menjadi Bupati di Buru Selatan;

Halaman 195 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa bila ingin memberikan uang kepada Terdakwa Tagop harus memberikan uang melalui Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali saksi mentransfer uang kepada Jhony Rynhard Kasman karena saksi pernah meminjam uang Jhony Rynhard Kasman saat kami minum-minum bersama;
- Bahwa Benar ada pemberian pada tahun 2011 sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) waktu itu saksi transfer kepada Terdakwa Tagop sebelum Terdakwa Tagop menjadi bupati dan untuk yang 25.000.000,- saksi sudah lupa apakah sebelum atau sesudah Terdakwa Tagop menjadi bupati. Seingat saksi uang tersebut kepada Terdakwa bukan melalui Terdakwa kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Jhony Rynhard Kasman adalah untuk Jhony Rynhard Kasman bukan untuk Terdakwa Tagop;
- Bahwa Uang itu untuk mengganti uang Jhony Rynhard Kasman yang pernah saksi pinjam;
- Bahwa Saksi mengenal Jhony Rynhard Kasman sesudah Terdakwa Tagop menjadi bupati;
- Bahwa Saksi sering mengajak Jhony Rynhard Kasman minum-minum dann dugem bersama;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- yang saksi transfer kepada Jhony Rynhard Kasman Rp. 10.000.000. uang yang teman saksi pinjam dari Jhony Rynhard Kasman dan ada uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah mengganti uang Jhony Rynhard Kasman yang saksi pinjam;
- Bahwa dalam hubungan kerja, yang punya perusahaan, adalah Terdakwa Beni Tanihatu;
- Bahwa saksi Beni Tanihatu pernah menyuruh saksi untuk transfer uang kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Terhadap paket-paket pekerjaan yang saksi menangkan, saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Harga menginap di penginapan saksi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 196 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jumlah uang minum kopi yang saksi katakan pada keterangan saksi sebelumnya minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **CHRISTY MARINO**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KPK keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi menjadi direktur perusahaan CV. Waesala Timur tahun 2012 saat dibentuk dan CV. Kampung Lama Permai. CV. Kampung Permai yang lebih dulu. Adik saksi menjadi direktur di CV. Kampung Lama Timur sedangkan saksi pemiliknya. Perusahaan saksi menangani pembangunan jalan;
- Bahwa PT Cahaya Citra Mandiri Abadi pernah mengerjakan proyek pekerjaan jalan;
- Bahwa Nilainya sekitar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar);
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan PT. Delima Mas;
- Bahwa saksi disuruh mendaftar tender kemudian saksi ikut tender;
- Bahwa saksi hanya dihubungi oleh Dinas PUPR sebelumnya untuk mengikuti tender saja;
- Bahwa Peranan saksi di PT. Delima Mas adalah saksi sebagai kuasa direksi disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada TerdakwaTagop. Kalau untuk pengiriman uang atas nama PT Cahaya Citra Mandiri saksi tidak punya kewenangan untuk mentransfer menggunakan rekening perusahaan;
- Bahwa yang punya kewenangan mentransfer uang adalah Beny Tanihatu;
- Bahwa benar Ini nama saksi di rekening Mandiri namun saksi tidak pernah membuka rekening di Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi mengikuti tender di Buru Selatan hanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengikuti tender sesuai jadwal saja;
- Bahwa Saat saksi mendaftar lelang, tidak ada kemudahan oleh panitia lelang. Semua biasa saja pada umumnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Buru Selatan kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perusahaan-perusahaan yang terafiliasi di Buru Selatan;
- Bahwa Ada perusahaan lain lagi yang mengikuti tender bersama dengan saksi;
- Bahwa Pernah saat adanya perusahaan-perusahaan lain mengikuti tender namun perusahaan saksi yang menang;
- Bahwa saksi tahu setelah kasus ini sudah terjadi, Terdakwa Beny Tanihatu mengatakan bahwa ia pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pinjaman tersebut sudah diganti ataukah belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari Beny kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transaksi-transaksi dari rekening PT Delima Mas kepada Terdakwa Tagop Sudarsono;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Beny Tanihatu sebagai direktur utama PT Gemilang Multi Wahana dan Komisaris PT Cahaya Citra Mandiri Abadi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Johny Rynhard Kasman sudah direncanakan secara kebetulan karena teman saksi berteman dengan Johny Rynhard Kasman dan saat saksi dan teman saksi bertemu, disitu juga ada Johny Rynhard Kasman
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Johny Rynhard Kasman ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mentransfer uang kepada Johny Rynhard Kasman ;

Halaman 198 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap pengeluaran uang Benny Tanihatu, Terdakwa Benny Tanihatu pernah mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Benny Tanihatu tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa beliau akan menemui Terdakwa Tagop terkait dengan tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer oleh Benny Tanihatu adalah uang perusahaan atau uang Benny Tanihatu sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi **ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kontraktor yaitu PT Beringin Dua sejak tahun 1989 sampai dengan 2014, dan Tunas Harapan Maluku;
- Bahwa PT Beringin Dua jabatan saksi pernah sebagai direktur utama namun saksi lupa tahun berapa dan setahu saksi saat ini sudah tidak lagi. Selanjutnya adalah Muslim Tomagala. PT Tunas Harapan Maluku saksi tidak ada jabatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor pernah mengerjakan proyek di Buru Selatan dari tahun 2012-2017;
- Bahwa setahu saksi yang mengikuti tender adalah direktur dan pegawainya yakni Muslim Tomagala;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Tagop sebagai Bupati;
- Bahwa Tagop menjadi bupati dalam dua periode yakni periode 2011-2016 kemudian periode 2017-2021;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang didapatkan oleh perusahaan saksi di dalam BAP;
- Bahwa Masing-masing direktur mengurus administrasi perusahaannya;
- Bahwa Tugas saksi adalah melihat apakah sudah lengkap proses-prosesnya;
- Bahwa Sebelum lelang saksi pernah bertemu Terdakwa Tagop;

Halaman 199 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Saksi tidak pernah meminta proyek dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop di Jakarta;
- Bahwa Biasanya ketika saksi ke Jakarta saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ada di Jakarta dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu ada juga disitu. Jhony Ryhnard Kasman;
- Bahwa Saksi lebih dulu mengenal Jhony Ryhnard Kasman barulah saksi mengenal Terdakwa Tagop;
- Bahwa Jhony Ryhnard Kasman sering bawa mobil Terdakwa Tagop di Jakarta;
- Bahwa Saksi bilang ke Jhony Ryhnard Kasman ada datang, kemudian saat saksi bertemu Jhony Ryhnard Kasman disitu juga ada Terdakwa Tagop saat di Mall Central Park;
- Bahwa Saat saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop kami hanya mengobrol biasa saja;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Jhony Ryhnard Kasman kepada Terdakwa Tagop Saksi telah kenal Jhony Ryhnard Kasman saat Jhony Ryhnard Kasman dulu tinggal di Masohi. Kami sama-sama kuliah di STM sebelum akhirnya Jhony Ryhnard Kasman lalu ke Jakarta dan tinggal disana. Saat Jhony Ryhnard Kasman resign dari garmen, saksi menawarkan Jhony Ryhnard Kasman sebagai supir Terdakwa Tagop dan akhirnya saksi sering bertemu dengan Jhony Ryhnard Kasman dan disitu juga ada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tagop biasanya di Ambon atau di Jakarta, dan tidak pernah kami berbicara tentang proyek;
- Bahwa sebelum proses lelang saksi biasa bertemu Terdakwa Tagop di Jakarta ataupun di Ambon;
- Bahwa Saksi berbicara saja dengan Pak TAGOP, tapi tidak berbicara tentang proyek yang akan saksi ikuti;
- Bahwa Saksi pernah pengadaan mobil di Buru Selatan yang nilai proyeknya seingat saksi 1M lebih;
- Bahwa Pengadaan mobil itu untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu proyeknya belum ada namun saksi sudah pengadaan mobilnya. Setelah barangnya ada barulah proses lelang diadakan;
- Bahwa Pengadaan mobil tersebut atas permintaan Terdakwa Tagop seperti yang tertulis pada BAP saksi;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Tagop dan Jhony Ryhnard Kasman di Mall Central Park Sekitar 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terkait dengan proses pelelangan barang dan jasa apakah saksi diberikan nilai HVS kepada saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengaturan pengadaan barang dan jasa, setahu saksi sebelum adanya lelang saksi tidak pernah bertemu Terdakwa Tagop dan meminta proyek dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee kepada Bupati/Terdakwa Tagop untuk menang di dalam lelang;
- Bahwa Terkait fee 7-8 % yang harus dibayar, itu saksi baca di koran tapi saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tahu fee yang diberikan kepada Terdakwa Tagop itu dari media masa dan juga dari perbincangan orang-orang yang saksi juga sudah lupa siapa;
- Bahwa Pada tahun 2012 apakah Terdakwa Tagop meminta pinjaman uang dari Terdakwa yang katanya untuk rehab rumah di Lorong Sumatra Ambon;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tagop menyebutkan angkanya kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kemudian Rp. 50.000.000. lalu Rp. 100.000.000 dan Rp. 100.000.000. Totalnya Rp., 300.000.000.;
- Bahwa Saksi kemudian mentransfer uang ke rekening Terdakwa Tagop;
- Bahwa Terdakwa Tagop sendiri yang memberikan nomor rekeningnya kepada saksi untuk saksi transfer;
- Bahwa Kronologis pemberian uang kepada Terdakwa Tagop yang saksi katakan di BAP ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Tagop juga mentransfer pengembalian uang kepada saksi;
- Bahwa selain itu tidak ada transferan uang yang lainnya;

Halaman 201 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Juli 2015 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000 sesuai dalam BAP saksi Nomor 23. Itu adalah uang yang dipinjam Terdakwa Tagop bukan diminta oleh Terdakwa Tagop dari saksi;
- Bahwa Selain uang Rp.100.000.000,- dan Rp. 300.000.000. saksi tidak pernah transfer kepada Terdakwa Tagop melalui Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Jhony Rynhard Kasman karena meminta bantuannya untuk berbelanja sound system dan keperluan lainnya kepada saksi, dan jumlah uangnya seingat saksi kurang lebih Rp. 6.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Terdakwa Tagop untuk transfer uang melalui rekening Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa waktu-waktu transfer uang kepada Jhony Rynhard Kasman beserta jumlah uang dan maksud serta tujuan transferan itu sesuai dengan BAP Nomor 27 adalah benar;
- Bahwa Saksi benar mentransfer sejumlah uang yang disebutkan didalam BAP saksi ini kepada Jhony Rynhard Kasman untuk mengikuti tender proyek dan ketika kalah proyek, uang tersebut Jhony Rynhard Kasman transfer lagi kepada saksi. Saksi mentransfer uang itu kepada Jhony Rynhard Kasman karena saksi tidak mengenal panitianya dan Jhony Rynhard Kasman yang mengenalnya;
- Bahwa Seingat saksi, saksi transfer kepada Jhony Rynhard Kasman sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar) saja;
- Bahwa Saksi pernah membuat kwitansi sekitar tahun 2012 isinya pinjaman uang tunai Rp. 300.000.000,- dari Terdakwa Tagop yang kemudian Terdakwa Tagop menggantinya;
- Bahwa Benar Poin a sampai poin f kwitansi dan perjanjian yang ada dalam BAP saksi ini;
- Bahwa benar saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, yakni tahun 2012 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi dan Jhony Rynhard Kasman tidak memiliki perjanjian kerjasama tertulis atau yang lainnya. Saksi mentransfer uang kepada Jhony Rynhard Kasman karena Jhony Rynhard Kasman adalah orang kepercayaan saksi yang mengatakan untuk

Halaman 202 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memberikan uang untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta, jadi saksi mengikutinya saja;

- Bahwa Saksi lupa sejak tahun berapa saksi mengerjakan proyek di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi mendapatkan pekerjaan di Buru Selatan sebelum Terdakwa Tagop menjadi Bupati di Buru Selatan ataukah setelah Terdakwa Tagop menjadi bupati;
- Bahwa Tidak ada orang selain Jhony Rynhard Kasman yang mengurus proyek saksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi meminta tolong untuk membeli barang di Jakarta dan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Tagop untuk rehab rumah pada tahun 2012;
- Bahwa terhadap transferan uang sesuai di BAP 23 poin b bulan Juli 2020 dan 3 Agustus 2020 saksi terima transfer Rp. 300.000.000. setelah saksi tahu bahwa Terdakwa Tagop dipanggil KPK untuk diperiksa dan uang tersebut adalah . pinjaman dan dikembalikan setelah 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pinjaman tertulis dengan Terdakwa Tagop;
- Bahwa kwitansi-kwitansi dibuat saat dibuat perjanjian itu. Prinsip saksi tanda tangan di kwitansi itu sesuai tanggal itu;
- Bahwa Nama istri saksi adalah Venska Yauwalata;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan istri saksi bahwa ia ada mentransfer uang kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Ada pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan rekening istri saksi kepada Terdakwa Tagop menggunakan atm istri saksi tanpa istri saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menggunakan atm istri saksi saksi kirim uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa Tagop tahun 2014;
- Bahwa Transferan uang itu untuk kepentingan pinjaman Terdakwa Tagop yang telah saksi ceritakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi transfer uang pinjaman keada Terdakwa Tagop itu prinsipnya dari rekening Tunas Harapan maupun dari atm istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2012 pengiriman uang itu bukan untuk Terdakwa Tagop melalui Jhony Rynhard Kasman namun kepada Jhony Rynhard Kasman untuk keperluan Jhony Rynhard Kasman; belanja-belanja barang-barang saksi di Jakarta;
- Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2016 transferan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- itu untuk pinjaman kepada Terdakwa Tagop untuk rehab rumah;
- Bahwa Sebelumnya saksi katakan transaksi uang pinjaman untuk rehab rumah Terdakwa Tagop itu tahun 2012. Sekarang saksi juga ditanyakan ini tahun 2016. Itu juga untuk pinjaman Terdakwa Tagop untuk rehab rumah juga;
- Bahwa Prinsip saksi, yang saksi transfer uang kepada Jhony Rynhard Kasman adalah untuk belanja kebutuhan saksi seperti sound system dan juga alat berat sedangkan yang saksi transfer ke rekening Terdakwa Tagop adalah untuk pinjaman Terdakwa Tagop merenovasi rumah;
- Bahwa Saksi menjadi pengusaha sejak tahun 2012;
- Bahwa Untuk urusan proyek, saksi tidak pernah bertemu dengan PPK atau panitia lelang untuk memenangkan proyek di Buru Selatan;
- Bahwa Spesifikasi pekerjaan saksi adalah untuk pembangunan jalan, jembatan dan bangunan gedung;
- Bahwa Saksi memiliki alat-alat yang memadai untuk mengikuti tender seperti AMP dan juga alat-alat berat;
- Bahwa Tidak ada temuan dari BPK terkait dari pekerjaan saksi;
- Bahwa Semua pekerjaan saksi selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jhony Rynhard Kasman terikat sebagai supir atau hanya bila disuruh saja;
- Bahwa Pernah juga saksi bertemu dengan Jhony Rynhard Kasman dan tidak ada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Terkait dengan pengadaan mobil, saat itu mobil-mobil tersebut sangat diperlukan di tahun 2012 karena Terdakwa Tagop, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ada juga beberapa tender yang saksi kalah walaupun saksi memiliki spesifikasi yang lengkap;

Halaman 204 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2013 dan tahun 2014 saksi tidak ada mengerjakan proyek;
- Bahwa Pada tahun 2013 dan tahun 2014 saksi mentransfer sejumlah uang kepada Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Saksi tidak mengirimkan uang kepada Terdakwa Tagop untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa Saksi tidak pernah sampaikan kepada Terdakwa Tagop bahwa saksi ada mengerjakan proyek ini dan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Tagop untuk diarahkan mengikuti tender ini dan itu;
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa Tagop berjanji bila saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Tagop maka saksi akan memenangkan proyek;
- Bahwa Selain uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ada uang pinjaman lain dari saksi kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Jhony Rynhard Kasman mendapatkan penghasilan dari jual beli rumah dan uang kompensasi yang saksi berikan sebagai upah karena belanja barang-barang kebutuhan saksi di Jakarta dan Jhony Rynhard Kasman juga memiliki usaha kos-kosan di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Tagop melalui Jhony Rynhard Kasman; sejumlah 9M lebih sesuai dengan dakwaan;
- Bahwa Transferan kepada Jhony Rynhard Kasman adalah berdasarkan kepercayaan tidak ada kepentingan lain;
- Bahwa Terhadap uang-uang yang saksi transfer kepada Jhony Rynhard Kasman, Jhony Rynhard Kasman tidak pernah mengecewakan saksi. Ia selalu belanja sesuai dengan permintaan saksi;
- Bahwa Selain transfer uang kepada Terdakwa Tagop untuk rehab rumah, tidak ada transferan-transferan lain kepada Terdakwa Tagop seperti pada BAP Terdakwa Nomor 11;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran proyek harga tertinggi yang saksi menangkan proyek;
- Bahwa Tidak pernah selama saksi mengerjakan proyek, saksi memberikan uang atau hadiah kepada Terdakwa Tagop;

Halaman 205 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Tagop namun saksi tidak meminta Terdakwa Tagop untuk mengembalikan uang hingga tahun 2020 karena saksi sungkan untuk memintanya;
- Bahwa Uang yang saksi transfer kepada Jhony Rynhard Kasman semua telah Jhony Rynhard Kasman belanjakan habis dan tidak ada sisanya yang Jhony Rynhard Kasman berikan kepada Terdakwa Tagop;

Terhadap keterangan saksi, Tagop tidak ada tanggapan;

19. Saksi **RUDY TANDEAN Alias KO ATONG**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa . Saksi kenal dengan TerdakwaTagop Soulisa karena yang bersangkutan adalah mantan Bupati 2 periode dari tahun 2011-2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Dinamika Maluku;
- Bahwa PT. Dinamika Maluku adalah perusahaan yang saksi dirikan pada tanggal 3 Juli 2007 dihadapan saudari Greace Gunawan di Ambon dan saksi sebagai direkturnya sampai saat ini;
- Bahw Perusahaan saksi bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa Lokasi perusahaan saksi di Namlea;
- Bahwa Perusahaan saksi pernah mengikuti kegiatan atau proyek di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saja karena yang lebih tahu tentang administrasi adalah Sandra Loppies;
- Bahwa Bupati Buru Selatan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Tagop sejak dari kami sekolah. Sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Terdakwa Tagop menjadi bupati selama 2 periode sejak tahun 2011 2016 dan 2016 – 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jhony Ryhnard Kasman sebagai supir pribadi TerdakwaTagop Soulisa saat TerdakwaTagop ada di Jakarta dan pernah bertemu dengannya di Jakarta dan di Ambon;

Halaman 206 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Tagop sekali dua kali di Grand Hyatt Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa Tagop kebetulan saja saat mereka ada juga di Jakarta;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa Tagop memiliki rumah di Jakarta namun saksi tidak tahu letak rumahnya Terdakwa Tagop di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Tagop memiliki apartemen ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa Tagop sendiri saja, ada juga disitu Jhony Ryhnard Kasman;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Ivana Kwelju sebagai rekan satu kantor;
- Bahwa Perusahaan saksi PT Dinamika Maluku dan perusahaan Ivana Kwelju, PT Vidi Citra Kencana satu kantor, kami satu grup;
- Bahwa Karena saksi menumpang satu kantor dengan perusahaan PT Vidi Vitra Kencana maka saksi satu grup dengan PT Vidi Citra Kencana. Semua perusahaan di kantor itu satu grup;
- Bahwa Sandra Loppies adalah staf di kantor kami yang mengurus administrasi kantor;
- Bahwa saksi tahu Liem Sin Tiong adalah pekerjanya Ivana Kwelju di lapangan;
- Bahwa Liem Sin Tiong juga bisa juga adalah pekerja lapangan diperusahaan saksi;
- Bahwa Tidak setiap tahun saksi mendapat pekerjaan di Buru Selatan;
- Bahwa Proyek yang disebutkan di BAP Terdakwa ini adalah benar tanggal 1 Nov 2011 Proyek jalan Namrole dan lainnya;
- Bahwa Semua pengurusan administrasi dilakukan oleh Ivana Kwelju;
- Bahwa Terkait dengan kontrak-kontrak dari PT Dinamika Maluku, saksi tidak pernah tanda tangani kontrak;
- Bahwa Setahu saksi, Sandra Loppies dan staf Ivana Kwelju lainnya bisa mendapatkan proyek karena mereka mengikuti lelang;

Halaman 207 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa Tagop saksi lupa apakah sebelum perusahaan saksi mendapatkan proyek ataukah setelahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta proyek dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan pembangunan di kantor Bapeda dengan anggaran senilai 1 Milyard;
- Bahwa Seingat saksi, saksi pinjam perusahaan lain untuk mengerjakan proyek pekerjaan di Bapeda itu yakni PT. Indo Mulia;
- Bahwa Karena PT Indo Mulia adalah perusahaan kecil;
- Bahwa Saksi mengikuti proses lelangnya;
- Bahwa Untuk perusahaan PT Indo Mulia, saksi yang menyiapkan administrasinya bukan Sandra Loppies namun saksi sudah lupa siapa;
- Bahwa Saksi diberi informasi harga pagunya karena ada di pengumuman;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mendapatkan informasi sebelum lelang;
- Bahwa Terhadap proyek, saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa Tagop karena 2 (dua) tahun anggaran barulah pekerjaan saksi selesai. Hal ini dikarenakan tukang saat itu susah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya fee yang harus diberikan bila mendapatkan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu presentase fee yang harus diberikan;
- Bahwa Fee untuk PPK dan stafnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah fee juga diberikan kepada Terdakwa Tagop sebagai bupati ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat pernjanjian yang saksi tandatangani dengan Joseph Hungan;
- Bahwa saksi tidak pernah paraf sebagai penyedia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa Ivana KWelju atau Sandra Loppies;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Ivana KWelju atau Sandra Loppies karena saksi baru tahu setelah ada uang yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa Sandra Loppies dan Ivana KWelju, mereka meminta saksi membuka cek, mereka tidak memberitahu saksi kalau ada

Halaman 208 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk lalu kemudian ada uang masuk itu saja. Selain itu saksi tidak tahu. Saksi tidak pernah tahu itu dari proyek apa. Yang mengerjakan semuanya adalah Sandra Loppies;

- Bahwa Selain rekening bank BPDM milik perusahaan PT Dinamika Maluku, saksi juga memiliki rekening di bank BCA;
- Bahwa Saksi memiliki 2 rekening yaitu nomor rekening 004407757 dan nomor rekening 004407208;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa Tagop melalui Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Ivana Kwelju minta bantu saksi untuk kirim ke Jhony Rynhard Kasman;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi transfer saat itu Rp. 75.000.000. sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut terkait dengan pekerjaan yang sementara dikerjakan ataukah tidak;
- Bahwa Saat itu Ivana sedang mengerjakan pekerjaan di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi lupa pengiriman uang tersebut di Tahun 2015 ataukah bukan;
- Bahwa Barang bukti transferan ini benar;
- Bahwa transferan sejumlah Rp. 150.000.000,- kepada Jhony Rynhard Kasman. Saksi lupa untuk apa transferan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tagop, kami minum kopi di Contempo Ambon;
- Bahwa Saat itu saksi menggunakan mobil sedan Camry. Saksi juga memiliki Honda CRV Prestige yang menurut saksi nilainya Rp. 540.000.000,-. Kemudian Terdakwa Tagop juga punya 2 (dua) mobil yang mau dijual, mobil CRV lama berwarna merah marun dan mobil Strada. Saksi lalu menukar mobil CRV lama milik saksi dengan 2 (dua) mobil milik Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Iskandar Walla untuk keperluan berobat saudara Iskandar Walla;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Ridwan Umasugi secara kebetulan di hotel;

Halaman 209 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak ada uang muka atau pencairan-pencairan masuk ke rekening saksi namun masuk kerereking PT Dinamika Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang langsung kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Tagop bertemu dengan Ivana Kwelju;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima paket langsung dari Terdakwa Tagop dengan cara Terdakwa Tagop memerintah langsung PPK untuk memenangkan proyek saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Jhony Renhard Kasman Tagop uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saja atas permintaan saudara Ivana Kwelju. Saksi tidak tahu itu untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Ivana Kwelju dan Jhony Rynhard Kasman sehingga saksi disuruh mentransfer uang kepada Jhony Rynhard Kasman tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal Jhony Rynhard Kasman diatas tahun 2015;
- Bahwa Tanggal 3 Juni 2015 ada setoran tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada tarik tunai tanggal 18 Mei 2015 uang sejumlah yang sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi NATANAEL SOULISA ,dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini telah pensiun sejak 3 (tiga) tahun. Sebelumnya pekerjaan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2014 saksi pernah bekerja sebagai Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa saat itu bupatinya adalah Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa Terdakwa Tagop yang mengangkat saksi sebagai kepala dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa Ada paket pekerjaan proyek saat itu;

Halaman 210 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pengusaha terkait proyek-proyek di dinas saksi;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan bupati Terdakwa Tagop terkait dengan pengawasan-pengawasan saja;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa saat ia datang di Namrole;
- Bahwa saksi hanya sekedar tahu bahwa Jhony Ryhnard Kasman adalah supir Terakwa Tagop saat ia ke Jakarta;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Jhony Ryhnard Kasman sekedaranya saja;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Tagop memiliki ajudan 2 (dua) orang yakni Fentje Wael dan Ridwan Umasugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dinas-dinas ada mengumpulkan uang kepada bupati Terdakwa Tagop ataukah tidak. Dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata tidak ada pengumpulan dana kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Ada pemberian-pemberian sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2019 Total Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) itu uang honor Terdakwa Bupati sebagai honor kegiatan seperti sosialisasi dan kegiatan lainnya;
- Bahwa Bendahara Ajid Natanael yang memberikan kepada Tagop. Pemberiannya tergantung bila diminta baru dikasi. Bukti pemberian untuk honor mungkin itu ada di bendahara. Saksi tidak tahu. Saksi memiliki catatan tidak resmi untuk itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah pernah sebagai kepala dinas Terdakwamenyumbangkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Seingat saksi penetapan peberian honor itu sudah ditetapkan oleh anggota DPRD Buru Selatan di dalam Dipa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa saksi bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Tagop karena saksi diminta;
- Bahwa jumlah uang yang bendahara serahkan ada yang Rp. 5.000.000. ada yang Rp. 10.000.000,- dan ada yang Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa Uang yang dikumpulkan itu setiap perjalanan dinas;

Halaman 211 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa saksi tidak tahu, ada orang lain yang dekat dengan bupati;
- Bahwa Saksi bertemu Jhony Ryhnard Kasman satu kali saja di Namrole;
- Bahwa Ada kegiatan yang ada Terdakwa Tagop disitu. Oleh karena itu ia mendapatkan honor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung penyerahan uang secara langsung kepada Terdakwa Tagop. Saksi hanya melihat penyerahan uang kepada bendahara saja;
- Bahwa Terdakwa Tagop tidak pernah mendatangi saksi dan meminta penyerahan uang dari dinas saksi;
- Bahwa Perjalanan di Kota Namrole lebih banyak menggunakan transportasi laut daripada transportasi darat dan perjalanan darat yang ditempuh sangat jauh sekitar 300 Km lebih Saksi lupa kapan Jhony Ryhnard Kasman datang ke Namrole dan saksi tidak tahu nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Didalam Dipa yang mendapatkan honor adalah bupati dan juga kepala dinas;
- Bahwa Setahu saksi untuk mendapatkan honor, Terdakwa Tagop terlibat dalam kegiatan itu seperti membuka suatu kegiatan itu;
- Bahwa Saksi berikan ada yang per tahun honorinya dan setiap tahun paling banyak Rp. 20.000.000,- dan itu dikumpulkan bari diberikan setiap tahun kepada TerdakwaTagop;
- Bahwa Saksi berikan uang setiap tahun dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaTagop Soulisa karena yang bersangkutan adalah mantan Bupati 2 periode dari tahun 2011-2021;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

21.Saksi **MUHAMMAD RIVANDY DATIES**,dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi berikan adalah benar;

Halaman 212 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi bekerja di badan pengelola keuangan dan data;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010 di badan pengelola keuangan dan data;
- Bahwa saksi sebagai Kabid perbendaharaan di BPKAD sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Tugas pokok saksi dalam BAP ini benar adalah Menerbitkan SP2D dan lainnya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sebagai bupati;
- Bahwa Terdakwa Tagop menjadi Bupati untuk 2 periode, tahun 2011-2016 dan tahun 2016-2020;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal Johny Ryhnard Kasman;
- Bahwa saksi kenal Johny Ryhnard Kasman waktu di Jakarta;
- Bahwa Setelah saksi tanya-tanya barulah saksi tahu Johny Ryhnard Kasman adalah supir Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saat saksi bertemu Johny Ryhnard Kasman disitu tidak ada Terdakwa Tagop;
- Bahwa saksi hanya sekali bertemu Johny Ryhnard Kasman;
- Bahwa Tugas saksi juga termasuk menerima pengumpulan dana dari bendahara OPD;
- Bahwa Atasan saksi ymemerintahkan saksi untuk mengumpulkan dana dari OPD-OPD adalah Sekda Buru Selatan, Iskandar Wael;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dana tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi diberikan daftar kemudian bendahara-bendahara OPD datang kepada saksi. Saksi lupa bendahara siapa yang datang duluan kepada saksi dan hendak menyerahkan sejumlah uang. Uangnya itu saat mau serahkan kepada saksi, saksi katakan serahkan saja kepada atasan saksi. Jumlah nilai yang diberikan juga tidak sebanyak dan sesuai dengan nilai yang ada dalam daftar itu;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja menerima penyerahan uang itu
- Bahwa Ada 45 OPD di Buru Selatan;
- Bahwa Saksi mencentang yang sudah bayar di dalam daftar dan Tidak ada dibuatkan tanda terimanya;

Halaman 213 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap bendahara datang membawa uang kemudian saksi menanyakan berapa nilainya uang yang dibawanya. Saksi tidak membuka amplop dan menghitungnya lagi kemudian saksi menyuruh mereka serahkan ke Jeane Rinsampessy;
- Bahwa Tidak ada SPJ yang saksi tanda tangani saat bendahara bendahara itu datang kepada saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah yang saksi terima yang tahun berapa apakah tahun 2019 atau tahun 2020 saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan daftar dari Iskandar Walla melalui ibu Jeane Rinsampessy;
- Bahwa Persyaratan untuk saksi keluaran SP2D adalah SPP dan SPM dari setiap OPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TJeane Rinsampessy serahkan uangnya kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak merencanakan saat bertemu dengan Johny Ryhnard Kasman;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mentransfer uang kepada Johny Ryhnard Kasman;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja menerima uang-uang dari OPD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Tagop tidak menanggapi;

22.Saksi **MELKIOR SOULISA** ,dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik saksi bekerja sebagai Plt Kepala Dinas PU Buru Selatan sejak tahun 2019 – 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jhony Ryhnard Kasman di Jakarta;
- Bahwa Sebelum menjadi plt Kepala Dinas PU sejak tahun 2016 saksi masih bekerja di Bapeda;
- Bahwa Saat saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PU, tidak ada pemotongan honor dan uang perjalanan dinas;
- Bahwa Ssaat itu ada kekurangan anggaran kemudian kami merevisi APBD. Untuk kegiatan yang tidak berjalan kami revisi untuk dkembalikan ke keuangan daerah;

Halaman 214 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Kemudian atas kesepakatan bersama, uangnya kami potong sendiri oleh Dinas PUPR;
- Bahwa Kami melakukan Pemotongan pada uang tunjangan perumahan sebanyak 25% dipotong langsung dari rekening;
- Bahwa Pemotongannya dalam bentuk item untuk operasional dinas.
- Bahwa Dari pemotongan itu tidak ada untuk uang yang diperuntukkan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa hingga terjadi pemotongan karena Seharusnya anggarannya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang ada hanya Rp. Anggaran sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan jumlah PTT nya ada 96 (Sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa Kemudian kami meminjam ke Terdakwa Tagop selaku bupati uang sejumlah Rp. 100.000.000. (seratus juta ruoiah);
- Bahwa Kemudian kami mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Sumber pengembalian uang itu berasal dari anggaran resmi;
- Bahwa uang lain untuk Terdakwa Tagop adalah seperti uang untuk mmesann ucapan selamat untuk Terdakwa Tagop sebagai Bupati;
- Bahwa Terhadap pinjaman uang dari Terdakwa Tagop ada tertulis dalam perjanjian;
- Bahwa Nama bendahara saksi adalah Ongen. Nama lengkapnya saksi lupa;
- Bahwa Ada tanda tangan bendahara atas pinjaman tersebut mewakili kepala dinas;
- Bahwa Saat itu kami kekurangan uang sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kami melakukan pinjaman ke yang lain juga selain kepada Terdakwa Tagop sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang kepada Terdakwa Tagop itu uang pengembalian pinjaman bukan uang pemberian kepada Terdakwa Tagop secara pribadi dan itu berasal dari anggaran resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang itu diberikan tunai oleh Terdakwa Tagop kepada bendahara;
- Bahwa Ada informasi dari bendahara bahwa itu adalah uang pribadi Terdakwa Tagop;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa Tagop untuk memenangkan suatu perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya fee yang diberikan kepada Terdakwa Tagop dari berita di televisi setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Ada kegiatan kedinasan yang harus dihadiri oleh bupati seperti dinas penataan ruang;
- Bahwa Kegiatan itu dihadiri oleh Terdakwa Tagop untuk memberikan materi;
- Bahwa Terkait dengan adanya proyek di Dinas PU tidak ada arahan bupati untuk memenangkan suatu perusahaan;
- Bahwa Selain saksi bertemu Jhony Ryhnard Kasman di Jakarta, saksi pernah bertemu di Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh saudara Tagop untuk meminta nomor rekening dari Jhony Ryhnard Kasman ;
- Bahwa Maksud saksi dalam BAP yang mengatakan bahwa setiap perusahaan langsung berhubungan langsung adalah berhubungan langsung dengan Panitia UPLP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Liem Sin Tiong;
- Bahwa Saksi mengenal Liem Sin Tiong sebagai orang yang biasa mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dia memiliki perusahaan ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

23.Saksi **VENSKA YAUWALATA**,dibawah Sumpah Pada Pokoknya menengan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tagop Sudarsona Soulisa , saksi kenal pada saat di Jakarta di Mall Central Park dimana saat itu saksi dikenalkan kepada Terdakwa Tagop oleh suami saksi sebagai Bupati Buru Selatan;

Halaman 216 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tagop yang bersangkutan adalah teman baik suami saksi sejak kecil di Masohi;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY TANDEAN alias ATONG, yang bersangkutan adalah teman sekolah saksi. Atong setuju saksi bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal LIEM SIN TIONG, hanya pernah dengan nama saja;
- Bahwa saksi kenal SAFITRI MALIK SOULISA yakni istri TAGOP dan saat ini menjadi Bupati Buru Selatan, menggantikan TAGOP;
- Bahwa Saksi mengenal JOSEPH HUNGAN alias JEFRI, saksi sama-sama dari MASOHI. JEFRI bekerja di kantor PU Kabupaten Buru Selatan, namun apa jabatan dan bagiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi kenal dengan nama FENTHI HIDAYAT WAEI yang setuju saksi FENTHI adalah ajudan Terdakwa TAGOP, pernah bertemu saat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan IWAN MASSUGI;
- Bahwa Perusahaan milik saksi dan suami saksi ANDREAS INTAN adalah PT. BERINGIN DUA, PT. TUNAS HARAPAN. Pengendali keuangannya adalah suami saksi ANDREAS INTAN;
- Bahwa PT. BERINGIN DUA yang menjadi Direktur Utama adalah MUSLIM TOMAGOLA, yang bersangkutan adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan/ mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, sebagaimana telah saksi uraikan dalam BAP Point 12;
- Bahwa Terkait adanya data transaksi pada tanggal 29 Januari 2014 dengan Keterangan TRSF E BANKING DB 29/01 95031 IB0000000000000000 0440621147 IDR TAGOP SUDARSONO SO sebesar Rp50.000.000,00, saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan transaksi tersebut, saksi baru mengetahui adanya transaksi sebesar Rp50.000.000,- kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO pada saat saksi menyerahkan rekening koran Bank BCA saksi kepada penyidik KPK. Kemudian baru saksi tanya kepada suami saksi yang bernama ANDRIAS

Halaman 217 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTAN. Dan suami saksi menjelaskan bahwa dirinyalah yang melakukan transferan dana dari rekening saksi kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO. Bahwa rekening saksi sering dipakai dan digunakan oleh suami saksi untuk melakukan transaksi;

- Bahwa PT. Beringin Dua pernah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2012 -2016, sebagai berikut:

a. Tahun 2012:

1). Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor Kontrak:

641-01/SP/PPTK/XII/2012

2). Pembangunan Jalan Ruas Waemulung – Fogi.

Terkait nilainya saksi tidak tahu, berapa, dan cara mendapatkan serta proses lelangnya saksi tiak tahu, yang tahu suami saksi dan Direktur;

b. Tahun 2013:

1) Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati (MY), nilainya saksi tidak tahu, MUSLIM dan Suami saksi yang tahu;

c. Tahun 2014:

1). Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati (MY)

2). Peningkatan Jalan Ruas Wali- Leku;

3). Pembangunan Jalan Ruas Waemulung – Fogi.

- Bahwa Terkait nilainya saksi tidak tahu, berapa, dan cara mendapatkan serta proses lelangnya saksi tiak tahu, yang tahu suami saksi dan Direktornya Bahwa PT. BERINGIN DUA yang menjadi Direktur Utama adalah MUSLIM TOMAGOLA, yang bersangkutan adalah ponakan saksi;

- Bahwa benar nama saksi ada dalam struktur kepengurusan PT BERINGIN DUA, namun itu hanya pelengkap saja. Saksi tidak pernah ikut aktif;

- Bahwa Seingat saksi, selain transaksi pengiriman uang kepada Jhony Rhyhnard Kasman yang saksi lakukan diluar sejumlah Rp82.300.000,00, tidak ada lagi tnransaksi lain yang saksi lakukan;

- Bahwa Terhadap transaksi tersebut saksi sudah tidak ingat lagi. Dan saksi tidak tahu apakah transferan tersebut terkait kegiatan proyek yang di dapat oleh PT. BERINGIN DUA di Buru Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi kirim ke JOHNY RYNHARD KASMAN hanya terkait kebutuhan aparetmen dan pemeliharaan apartemen milik saksi di CENTRAL PARK;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan transfer. Semua transaksi pengiriman/ transfer lainnya dilakukan oleh suami saksi yakni ANDRIAS INTAN, dalam rangka apa saksi tidak tahu dan kaitannya dengan kegiatan mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Sebelum tahun 2012/ 2013 saksi tidak ingat apakah pernah mengirim uang ke JOHNY RYNHARD KASMAN, yang saksi ingat mulai tahun 2013. Hal tersebut saksi ingat setelah saksi melihat rekening koran untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa Kiriman uang saksi kepada JOHNY RYNHARD KASMAN tidak ada kaitannya dengan jabatan saksi sebagai pengurus PT. BERINGIN DUA, semua adalah untuk perawatan dan iuran apartemen. Apartemen saksi beli tahun 2012;
- Bahwa Apartemen saksi tidak ada yang menempati, kosong, kalo saksi dan keluarga datang baru ditempati. Alamatnya di Mall Central Park Adeline nomor 4606 lantai 46;
- Bahwa Biaya perbulan apartemen perbulan variatif dan tidak menentu, rata-ratanya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pengiriman pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00, saksi tidak tahu dengan transaksi tersebut. Yang kirim adalah suami saksi, adakalanya suami saksi yang memakai dan menggunakan rekening saksi;
- Bahwa ada transaksi dan uang keluar tanpa sepengetahuan saksi, karena sering digunakan oleh suami saksi ANDRIAS INTAN;
- Bahwa Terkait transaksi tanggal 24 Februari 2014 transferan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 saksi tidak ingat dengan transaksi tersebut;
- Bahwa Transfer yang saksi ingat kepada JOHNY RYNHARD KASMAN hanya sekitar Rp82.000.000,00 saja, dan suami saksi tidak pernah memberitahu dan melaporkan transferan yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dan peduli terakit uang masuk atau keluar dari rekening milik saksi;

Halaman 219 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di PT. BERINGIN DUA hanya sekedar pelengkap saja. Saksi tidak ingat sebagai Komisaris atau Direktur II. Pastinya saksi lupa, karena tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tugas apa-apa dan tidak pernah ikut dalam urusan PT. BERINGIN DUA;
- Bahwa PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, saksi tidak ingat apa jabatan saksi;
- Bahwa Uang yang masuk dari rekening saksi ada juga yang berasal dari TOKO LIANG milik saksi, selain itu juga ada dari perusahaan PT. BERINGIN DUA, PT. TUNAS HARAPAN MALUKU. Untuk berapa jumlah uang yang masuk dari perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa Toko LIANG bergerak di bidang penjualan bahan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan LAURENSIUS SEMBERING;
- Bahwa Toko LIANG tidak ada rekening sendiri, tapi menggunakan rekening pribadi saksi.;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang rincian transferan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terkait permintaan saksi kepada Jhony Reinhard Kasman semua dikekerjakan oleh Jhony Reinhard Kasman dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa uang yang dikirimkan itu untuk pembelanjaan saksi bukan untuk diberikan kepada Terdakwa Tagop uang yang saksi kirim itu murni untuk belanja, sementara untuk gaji, suami saksi yang kasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya usaha lain;
- Bahwa Saksi membeli apartemen pada tahun 2012;
- Bahwa Uang-uang yang saksi kirim kepada Jhony Reynhaed Kasman adalah untuk kepentingan saksi, dan saksi yang berinisiatif untuk minta tolong kepada Jhony Reynhaed Kasman;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa TAGOP dan JOHNY RYNHARD KASMAN di apartemen saksi dalam acara makan-makan dan minum;
- Bahwa rekening saksi dipakai berdua dengan suami. Suami sering pakai rekening saksi. Biasanya suami saksi pakai karena dalam rekening saksi ada saldo;

Halaman 220 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Saksi sering lihat saldo rekening, dan pernah ada 1 (satu) miliar;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan transaksi keluar, dan berapa yang telah ditranfer oleh suami saksi kepada JOHNY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi **BENY TANIHATU**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya mene angkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik KPK dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur PT Gemilang Multi Wahana dari 2011 sampai 2017. Selain itu saksi juga sebagai komisaris PT Cahaya Citra Mandiri Abadi 2017 samai dengan sekarang sejak kapan saksi lupa. Saksi juga sebagai komisari di PT Berlian 1990-an samoai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Tagop sebagai bupati Kabupaten Buru Selatan dari 2011-2016 dan 2016-2022;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwai Tagop sebelum Terdakwai Tagop; menjadi bupati;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwai Tagop dari almarhumah istri saksi yang telah mengenal Terdakwai Tagop lebih dulu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwai Tagop di Jakarta;
- Bahwa Saksi waktu bertemu Jhony Ryhnard Kasman saat itu Jhony Ryhnard adalah supir Terdakwai Tagop;
- Bahwa Setahu saksi saudara Ivana Kwelju adalah kontraktor. Nama perusahaannya adalah PT. Vidi Citra Kencana;
- Bahwa Saksi kenal Fenty Hidayat Wael sebagai ajudannya Terdakwai Tagop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Christy Marino. Dia adalah direktur perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rudy Tandean sebagai kontraktor. Nama perusahaannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andreas Intan sebagai kontraktor. Nama perusahaannya adalah PT. Beringin Dua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwai Allen Waplau sebagai kontraktor. Nama perusahaannya adalah PT Mutu Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Liem Sin Tiong sebagai kontraktor. Nama perusahaannya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu detail perusahaan Liem Sin Tiong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdrahman Soulisa sebagai Kepala Dinas PU;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang usaha konstruksi pembangunan dan jalan;
- Bahwa Yang mendirikan PT Wahana adalah almarhum istri saksi bersama dengan saksi;
- Bahwa dalam struktur perusahaan saksi, sebagai Direktur dan komiasarisnya adalah istri saksi;
- Bahwa PT Cahaya Mandiri berdiri kapan saksi lupa;
- Bahwa PT Cahaya Mandiri pernah mengerjakan proyek di Buru Selatan seperti yang tertuang di dalam BAP saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Tagop pernah bertemu di Jakarta;
- Bahwa Pada tahun 2011 saksi dan Terdakwa Tagop bertemu di mall di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Tagop meminta uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dari saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa Tagop;
- Bahwa Terdakwa Tagop sendiri yang memberikan nomor rekeningnya kepada saksi;
- Bahwa Semua transferan didalam BAP ini benar saksi kirimkan kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa uang yang di transefer dengan rincian sebagai berikut :Uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Januari 2012,Uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2012, Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 1 April 2013,Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 April 2013,Uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2012;
- Bahwa Transfer itu berkaitan dengan keperluan Terdakwa Tagop;

Halaman 222 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tagop pernah memberikan janji kepada saksi akan memenangkan proyek, namun ternyata Terdakwai Tagop tidak memperhatikan perusahaan saksi;
- Bahwa benar di poin 12 huruf a, saksi katakan bahwa saksi transfer 2 x masing-masing sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Poin B pada tahun 2013 saksi mentranfer 3x dgn masing2 transfer sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Jadi totalnya sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening dari Terdakwa Tagop;
- Bahwa Setelah tahun 2014, saksi tidak pernah dapat proyek lagi di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwai Tagop jadi Bupati saksi beberapa kali menemui Terdakwai Tagop dan mengingatkan Terdakwai Tagop bahwa saksi telah membantu Terdakwai Tagop pada saat Pilkada dan pada saat orang lain tidak memperhatikan Terdakwa Tagop, Terdakwai Tagop saat itu "Oh iya, nanti Terdakwa perhatikan", namun kenyataannya, saksi tidak dapat proyek malah saksi dibuang oleh Terdakwai Tagop dari Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terkait PT. CAHAYA CITRA MANDIRI saksi sebagai Komisaris dan CRHYSTI sebagai Direktur dan yang bertanggungjawab atas roda perusahaan;
- Bahwa Terkait transferan dari Rekening PT. CITRA MANDIRI ABADI kepada Rekening TAGOP pada Bank DANAMON saksi sudah tidak ingat lagi apakah sanya atau CRHYSTI yang melakukan pentransferan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, awalnya saat PILKADA, dimana JHONY ikut berjuang bersama Terdakwa Tagop dalam proses pilkada;
- Bahwa Terdakwa Tagop juga pernah mengirimkan uang kembali kepada saksi. Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi lupa berapa total keseluruhan uang yang transfer kepada Terdakwa Tagop;
- Bahwa Hampir setiap Terdakwai TAGOP SUDARSONO meminta uang kepada saksi, saksi selalu memberikannya,

Halaman 223 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan pada tahun-tahun berikutnya saksi diberikan proyek;

- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa Tagop untuk minta proyek, biasanya saksi berjumpa dengan Terdakwai Tagop di Jakarta atau berkomunikasi lewat HP saja;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki bisnis apapun dengan Terdakwa Tagop, sehingga pemberian uang kepada Terdakwai Tagop adalah agar dapat proyek untuk tahun-tahun berikutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Tagop menanggapi bahwa ia telah beberapa kali mengembalikan uang yang ditransfer oleh saksi karena ia menganggapnya sebagai pinjaman. Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

25. Saksi **MUSLIM TOMAGOLA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT Gemilang Wahana sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga di Masohi, saksi tidak tahu apa hubungan kerja antara Terdakwa dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY TANDEAN alias ATONG sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi kenal dengan ANDRIAS INTAN, yang bersangkutan adalah paman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan SANDRA M LOPIESS, sebagai kontraktor dari PT. VIDI CITRA KENCANA.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara YOSEPH HUNGAN, sebagai PPK di Dinas PU Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa PT. Beringin Dua pernah mendapatkan beberapa pekerjaan di Buru Selatan, dengan rincian:

a. Tahun 2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor Kontrak: 641-01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan Nila Kontrak Rp2.640.937.200,00;
- 2) Pembangunan Jalan Ruas Waemulung – Fogi (MY) Nomor Kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak total Rp4.978.000.000,00. Pekerjaan ini dibagi dalam beberapa kontrak tahun jamak. Untuk tahun pertama, nilai Kontrak adalah Rp1.100.000.000,-
- b. Tahun 2013:
 - 1) Pembangunan Kantor Bupati Tahap II (MY) Nomor Kontrak: 641-01/SP/PPTK/XII/2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan Nila Kontrak Rp3.060.000.000,00;
 - 2) Pembangunan Jalan Ruas Waemulung – Fogi Kontrak tahun II (MY) Nomor Kontrak 620-4.1/SP/PPTK/VIII/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai kontrak Rp1.555.000.000,00;
- c. Tahun 2014:
 - 1) Pembangunan Kantor Bupati Tahap III (MY) Nomor Kontrak: 641-01/SP/PPTK/VII/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan Nila Kontrak Rp17.853.863.000,00;
 - 2) Pembangunan Jalan Ruas Waemulung – Fogi Kontrak tahun III (MY) Nomor Kontrak 620-4.3/SP/PPTK/VII/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp1.200.000.000,00;
 - 3) Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK + DAU) Nomor Kontrak 620-04./2//SP/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak Rp9.154.219.000,00;
- d. Tahun 2015:
 - 1) Pembangunan Jalan Ruas baru Waemulung – Fogi Kontrak tahun IV (MY) Nomor Kontrak 620-04.04/SP/PPK/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan nilai kontrak Rp1.230.000.000,00;

Halaman 225 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Beringin Dua dan saksi yang menjalankan perusahaan dan tanggungjawab lapangan dalam mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan. Sebagai Direktur Utama saksi sering mengikuti tender proyek di Buru Selatan. Saksi yang menyusun dokumen penawaran untuk tender-tender di Buru Selatan, namun setiap kegiatan Perusahaan selalu saksi laporkan kepada ANDRIAS INTAN. Semua pengajuan dan penawaran yang saksi ajukan selalu melalui persetujuan dari ANDRAIS INTAN. Jadi saksi hanya bertanggungjawab secara riennya hanya sekedar administrasi saja. Dan atas pekerjaan saksi digaji sekitar Rp4.000.000,00/ bulan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tagop Sudarsono sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RIDWAN UMASUGI dan FENTHY HIDAYAT WAEL.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IVANA KWELJU, hanya pernah mendengar namanya saja, sebagai kontraktor, namun saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi kenal dengan STEVI WAWAN sebagai pokja.
- Bahwa saksi kenal dengan SANDRA LOPIEZZ alias SANI, yang bersangkutan adalah kontraktor.
- Bahwa saksi hanya tahu nama dengan LIEM SIN TIONG tapi tak kenal, hanya saksi tahu TIONG selalu bersama SANI menjalankan PT. VIDI CITRA KENCANA;
- Bahwa saksi kenal dengan JOSEPH HUANGAN alias JEF.
- Bahwa saksi di PT. BERINGIN DUA adalah Direktur Utama, Direktur adalah ANDRIAS INTAN dan Direktur II seklaigus Komisaris VENSKA INTAN. PT BERINGIN DUA bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa perusahaan yang terafiliasi dengan PT. BERINGIN DUA setahu saksi adalah diantaranya PT. KADJUARA MANDIRI, PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, CV. PANTAI INDAH, CV. SINJAY MANDIRI dan CV. DUTA PERTIWI.
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan pengadaan alat ALKES di Buru Selatan, namun saat itu saksi belum jadi Direktur.

Halaman 226 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait paket-paket pekerjaan PT. BERINGIN DUA, saksi yang menyiapkan administrasi penawaran, dan setiap ikut penawaran saksi selalu menyampaikan kepada ANDRIAS INTAN.
- Bahwa saksi pernah diarahkan dan disampaikan plotting pekerjaan oleh JOSEPH HUNGAN (PPK), pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukan pelelangan. Dan JEFRI/ JOSEPH HUNGAN menyampaikan kepada saksi bahwa "PAK TAGOP, MENGARHAKAN PEKERJAAN YANG AKAN DIBERIKAN OLEH PEKERJAAN INI..." Penyampaian itu secara lisan;
- Bahwa sesuai dengan BAP Point 31 adalah benar kalau perusahaan menang dalam proses tender, maka akan diberikan uang sebagai tanda terimakasih sebesar 1%. Dan hal tersebut selalu saksi laporkan kepada KIM PUI atau ANDRIAS INTAN;
- Bahwa setahu saksi, jika ada kegiatan yang dimenangkan di Buru Selatan, maka ANDRIAS INTAN memberikan uang kepada PPK dan POKJA melalui saksi. Dan untuk kepala Dinas dan Bupati saksi tidak tahu, dan ANDRIAS INTAN tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama pada PT. BERINGIN DUA ada tanggungjawab keluar dan ke dalam secara hukum. Jabatan saksi adalah atas penunjukan yang dilakukan oleh ANDRIAS INTAN secara pribadi bukan melalui RUPS;
- Bahwa walaupun saksi sebagai Direktur Utama namun saksi tetap harus lapor kepada ANDRIAN INTAN (Direktur) karena yang bersangkutan adalah atasan saksi;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT BERINGIN DUA, yang saksi menandatangani/berkontrak baru mulai tahun 2014, sebelumnya bukan saksi;
- Bahwa yang mengendalikan dan mengatur administrasi keuangan adalah ANDRIAS INTAN. Dan saksi tidak punya kewenangan mengatur keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dan mengatur lelang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat JOSEPH HUNGAN bilang "MASUK SAJA DISINI", di LSPE itu ada kegiatan lelang, jadi perintahnya adalah masukkan penawaran di LPSE, bukan menunjukkan salah satu kegiatan;



- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan dari pengumuman yang ada di koran/ media masa tahun 2012-2014, setelahnya baru sistem online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

26. Saksi **ALLEN WAPLAU** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta dengan dengan jabatan sebagai Komisaris Utama di PT. MUTU UTAMA KOSNTRUKSI. Adapun yang menjadi Direktur Utama adalah ELSYE R. LATTU, Direktur adalah MERILL LEIWAKABESSY.
 - Bahwa selain PT. MUTU UTAMA KOSNTRUKSI, masih ada perusahaan lain yang saksi miliki yakni PT. LINTAS EQUATOR dengan Direktur NOKE LEIWAKABESSY, PT. LINTAS KATULISTIWA dengan Direktur Utamanya adalah MICHAEL TAIHUTTU.
 - Bahwa tugas saksi selaku Komisaris Utama pada PT. MUTU UTAMA KOSNTRUKSI adalah sebagai penyanggah dana pada semua kegiatan perusahaan serta memberikan motivasi pada karyawan agar perusahaan berjalan baik. Sementara untuk mencari kegiatan dan pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan bukan tugas dan tanggungjawab saksi. Itu pekerjaan dari direksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan TAGOP SUDARSONO sebagai Bupati Buru Selatan. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menjadi pegawai di Kantor Gubernur Maluku.
 - Bahwa saksi kenal dengan IVANA KWELJU, kebetulan adalah teman istri saksi. Setahu saksi pekerjaan IVANA adalah Kontraktor yang bekerja dengan LIEM SIN TIONG.
 - Bahwa saksi kenal dengan LIEM SHIN TIONG, teman saksi sejak SD. Setahu saksi, LIEM SIN TIONG adalah kontraktor yang memiliki beberapa perusahaan atau badan hukum, tetapi secara formal LIEM SIN TIONG selalu menggunakan nama orang lain semua



, adapun nama perusahaan milik LIEM SIN TIONG yang saksi ingat adalah PT. VIDI CITRA KENCANA dan PT. ini sering saksi dengar. PT. VIDI CITRA KENCANA secara formal memang tidak ada nama LIEM SIN TIONG, tapi atas nama IVANA KWELJU.

- Bahwa saksi kenal dengan ANDRIAS INTAN alias KIM PHUI, saksi kenal dari KIM PHUI dari kecil sampai jadi sesame kontraktor.
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY TANDEAN, sesama dari Pulau Buru. Setahu saksi RUDY TANDEAN bukan kontraktor tapi pengangguran dan pernah menjadi staf LIEM SIN TIONG. Setelah itu saksi dengar dari kawan-kawan lain RUDY TANDEAN berdiri sendiri dan jadi kontraktor mandiri.
- Bahwa saksi kenal dengan BENNY TANIHATTU, yang bersangkutan teman dekat dengan saksi, BENNY dulunya adalah pengusaha Logging. Kemudian beralih jadi kontraktor kemudian pindah ke Jakarta.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CRHSTY MARINO OEI;
- Bahwa dalam hal pekerjaan, PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang saksi pimpin pernah bekerjasama dengan LIEM SIN TIONG, dimana saksi TIONG sebagai Subkontraktor dari pekerjaan dari yang saksi dapatkan. Saat itu TIONG masih kontraktor kecil belum berkembang. Saksi sering memberikan pekerjaan kepada TIONG dalam hal pekerjaan galian atau ketika membutuhkan alat berat, sementara ko TIONG punya alat berat dan alat galian yang memadai.
- Bahwa pada tahun 2015 PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI pernah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI pada tahun 2011-2016, adalah sebagaimana rincian **dalam BAP saksi Point 12**, namun ada beberapa perubahan yakni:

1. Peningkatan Jalan Namrole –Leksula (DPIPD) dengan kontrak Nomor:910.916/BANG-JLN/P.B-II/APBD/2011/01 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp17.485.268.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku;
2. Normalisasi Aliran Sungai Akibat Bencana dengan Kontrak: 640.02/KONT/PU-BS/VII/2011 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp4.723.262.000,00 yang bersumber dari



Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ABPD-P Kabupaten Buru Selatan;

3. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) dengan Kontrak 620.02/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp29.980.048.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan. Kontrak induk ini dibagi dalam beberapa kontrak tahunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (MY) 1 dengan Kontrak 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp3.350.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan;
- b. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (MY) Lanjutan dengan Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan nilai kontrak Rp7.909.093.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan;
- c. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (MY) dengan Kontrak 620.02.03/SP/PPTK/II/2014 tanggal 02 Juni 2014 dengan nilai kontrak Rp7.338.693.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan
- d. Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (HOTMIX) (MY) dengan Kontrak 620.02.04/SP/PPTK/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp11.382.261.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan

Bahwa terhadap Point 2, itu tidak ada dan saksi tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;

Bahwa terhadap point 3, saksi dapat jelaskan dimana 2 (dua) kontrak benar dikerjakan langsung oleh PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, dan 2 (dua) kegiatan dikerjakan oleh LIEM SIN TIONG dengan meminjam PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, tahunnya saksi lupa, namun nilai proyeknya sekitar Rp.50 Miliar yang dikerjakan oleh TIONG;

Halaman 230 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan yang saksi dapatkan di Kabupaten Buru Selatan, saksi tidak pernah memberikan Komitmen fee atau sukses Fee kepada TAGOP selaku Bupati Buru Selatan.
- Bahwa terkait jawaban saksi pada BAP point 15, perihal pemberian yang kepada TAGOP selaku Bupati Buru Selatan, dalam sidang saksi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Tagop Soulisa.
- Bahwa pada saat sebelum saksi tandatangani dan paraf Berita Acara Pemeriksaan, saksi diberikan kesempatan oleh penyidik untuk membaca BAP, namun saksi tidak mau membaca dan langsung saksi tandatangani. Dan benar bahwa jawaban yang diberikan dalam BAP adalah jawaban saksi, saksi tidak tahu kenapa saat pemeriksaan saksi memberikan keterangan seperti dalam BAP, saksi saat itu mungkin blank.
- Bahwa dalam sidang ini, saksi memohon agar keterangan saksi point 15 dapat dicabut dan diganti dengan keterangan yang saksi berikan dalam persidangan ini.
- Bahwa perbedaan keterangan yang saksi berikan antara BAP dengan kesaksian saksi dipersidangan ini, saksi tidak bisa jelaskan, kata-kata yang saksi tuangkan dalam BAP benar adalah kalimat dan jawaban saksi tanpa tekanan atau diarahkan, namun saat itu saksi dalam keadaan blank dan tidak tahu entah setan apa yang mempengaruhi saksi, sehingga memberikan kesaksian seperti yang ada dalam BAP. Dan hari ini saksi dalam keadaan sehat serta bisa dengan terang menjelaskan apa yang saksi ketahui dan alami, sehingga saksi yakin tidak salah ngomong dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi meminjamkan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI kepada LIEM SIN TIONG, untuk mengerjakan 2 (dua) pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) tahun 2014 dan 2015. Atas peminjaman tersebut saksi tidak ada mendapatkan apapun dari LIEM SIN TIONG, dan jawaban saksi pada BAP point 14 tidak benar, namun saat diperiksa oleh Penyidik, Penyidik mengarahkan saksi untuk menjawab "Tulis saja", kemudian penyidiknya menuliskan 5-7%, padahal saksi sudah mengatakan itu tidak ada. Begitu juga halnya uang yang diserahkan kepada TAGOP sebesar Rp250 juta dan Rp300 juta, itu tidak benar;

Halaman 231 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ARIKILAUS SOULISA (Alm.) tidak pernah datang ke saksi untuk minta uang ke saksi, sementara yang dalam BAP anggap saja kesalahan dan kesilafan saksi dalam memberikan keterangan dalam BAP, dan yang benar adalah keterangan saksi saat ini. Dimana saksi tidak pernah memberikan uang kepada TAGOP melalui ARIKILAUS SOULISA (Alm.);
- Bahwa terkait jawaban saksi pada BAP Lanjutan point 25, tanggal 13 April 2022, terkait Fee pinjam bendera 1% dari TIONG, hal ini tidak benar, karena TIONG tidak membayar saksi satu Rupiah-pun karena TIONG adalah teman baik saksi dari kecil, namun karena Penyidik bilang ke saksi "Ya sudahlah, tarok 1% saja", makanya saksi biarkan saja penyidik menuliskan angka 1% itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan. Saksi pernah memberi uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Wakil Bupati an. AYYUB untuk bantuan berobat ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta apapun dari saksi, selama TAGOP menjabat sebagai Bupati Buru Selatan. TAGOP tidak pernah meminta apapun selama saksi mendapat proyek pekerjaan di Buru Selatan.
- Bahwa terkait permintaan ARIKILAUS SOULISA saksi tidak ingat.
- Bahwa untuk masalah pelayanan Entertaint dan pelayanan hiburan seperti Karoeke kepada pihak Pemerintah Daerah Buru Selatan itu memang ada, dan itu dilakukan oleh satf/ anak buah saksi di PT.MUTU UTAMA KONSTRUKSI. Mmemberi uang saksi tidak pernah, tapi membayarkan karouke untuk entertaint memang pernah dan itu dibayarkan oleh anak buah saksi langsung ke owner tempat hiburan sampai kurang lebih Rp100 juta, dan uang seratus juta kecil bagi saksi, karena saksi mainnya di atas ratusan miliar;
- Bahwa perusahaan saksi khusus HOTMIX/ pengaspalan jalan dan biasanya saksi melihat nilai proyek yang di atas Rp100 Miliar, dan itu saksi tidak pernah mengadakan pendekatan-pendekatan.
- Bahwa dalam pelelangan yang menyiapkan anak buah saksi, saksi adalah Boss, biasanya anak buah saksi akan menanyakan dan memintai perssetujuan saksi selaku Boss, dimana saksi akan

Halaman 232 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan anak buah ikut lelang jika potensi keuntungan di atas 10%;

- Bahwa ARIKILAUS SOULISA pernah meminta uang Rp.1 Miliar kepada saksi, karena saat itu saksi ada mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Buru Selatan. Saat itu ARIKILAUS SOULISA menjabat sebagai Ketua DPRD. Namun atas permintaan tersebut saksi tidak ada memberikannya kepada yang bersangkutan dan Direktur saksi menjawab "TIDAK BISA, KAMI TIDAK MAMPU UNTUK MEMENUHINYA".

- Bahwa kemudian karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, saksi "Ditendang" dari Kabupaten Buru Selatan dan kemudian karena saksi tidak ada dapat proyek lagi, alat-alat milik perusahaan saksi jual kepada LIEM SIN TIONG;

- Bahwa saksi tahu diri, jika tidak memenuhi permintaan uang dari pejabat di Buru Selatan, maka tahun depannya tidak lagi mendapatkan proyek.

- Bahwa pejabat-pejabat Buru Selatan memang pernah saksi perintahkan anak buah membayarkan Karoeke sebagai service termasuk para pejabatnya, agar semua urusan lebih mudah. Yang berkaroeki dengan para pejabat biasanya Kepala Proyek dan kadang juga saksi ikut;

- Bahwa sepanjang saksi mengerjakan proyek di Buru Selatan nilai entertaint yang dikeluarkan untuk sekali hiburan, sekitar Tiga Puluh sampai Empat Puluh Juta Rupiah, jadi dalam setahun ada sekitar 5-6 kali memfasilitasi pejabat Buru Selatan untuk entertaint.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, diantaranya di rumah Makan di Numlea, di Bandara dan tempat lain yang saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa bersamaan saat ada ARIKILAUS SOULISA;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Bupati adalah Tahun 2011, TAGOP bekerja sebagai PNS di Provinsi Maluku.

- Bahwa saksi pernah membuat dan menyiapkan panggung untuk acara kampanye dalam Pilkada Buru Selatan, namun untuk pasangan lain, bukan untuk pak TAGOP.



- Bahwa Terdakwa selama jadi Bupati Buru Selatan tidak pernah menghubungi saksi.
- Bahwa ARIKILAUS SOULISA almarhum sering menghubungi saksi dan meminta uang kepada saksi melalui anak buah saksi, kadang 5 juta, 10 juta, sehingga saksi tidak respek.
- Bahwa pemberian-pemberian dibawah 100 juta masih dalam kewenangan anak buah saksi bagian keuangan, kalo di atas itu baru harus seizing saksi.
- Bahwa saksi tidak lagi pernah menangani paket pekerjaan di Buru Selatan sejak Tahun 2014, pada tahun 2014 itu pekerjaan terakhir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

27. Saksi **FENTI HIDAYAT WAEL** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Walpri TAGOP SUDARSONO SOULISA sejak menjabat Bupati Buru Selatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saat bertugas di Kapospol KP3 Namlea, kebetulan Kapospol sebagai Komandan Kordinator Penugasan Walpri untuk Calon Bupati/Wakil Bupati Buru Selatan, kemudian saksi mendapatkan SK dari Kapolres untuk menjadi Walpri Calon Bupati. Selanjtnya setelah terpilih Bupati kemudian saksi menjadi Walpri TAGOP SUDARSONO SOULISSA;
- Bahwa pada saat TAGOP SUDARSONO SOULISA menjabat Bupati Buru Selatan, kemudian ditunjuk saksi, MUSTAFA TAMBONA dan RIDWAN UMASUGI menjadi Walpri RIDWAN UMASUGI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Walpri sebagai berikut ;
 - a. Menjaga keamanan dan keselamatan Bupati.
 - b. Melakukan deteksi situsai kamtibmas di seputaran lingkup tempat kerja dan kediaman Bupati.

Halaman 234 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan perintah lain atau tugas lain dari Bupati.
- Bahwa selain tugas pokok sebagai Walpri, saksi juga diberi tugas lain sesuai dengan arahan Bupati seperti :
 - ✓ Mengurusi urusan pribadi dari TAGOP SUDARSONO SOULISA
 - ✓ Membantu pengurusan pembelian sebidang tanah
 - ✓ Membantu pengurusan pembelian bibit jeruk untuk kebun jeruk
 - ✓ Menemani sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA.
 - Bahwa saksi mengenal sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN sejak tahun 2011 sebagai Supir Pribadi TAGOP SUDARSONO SOULISA khusus untuk di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengenal sdr. LAURENZIUS C.S SEMBIRING sebagai seorang pengacara;
 - Bahwa saksi bertemu dengan LAURENZIUS C.S SEMBIRING sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali saksi diajak IKHSAN PAYAPOH untuk bertemu LAURENZIUS C.S SEMBIRING di SCBD Hardrock Café;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa KPK di Polres Buru, pada saat diperiksa saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan, paksaan dan arahan. Setelah memberikan keterangan saksi kemudian saksi membaca BAP dan membubuhkan tanda-tangan;
 - Bahwa saudara IKHSAN PAYAPOH adalah teman sekolah TAGOP SUDARSONO SOULISA, sepengetahuan saksi IKHSAN PAYAPOH merupakan guru musik. Setahu saksi sdr. IKHSAN PAYAPOH pernah mengerjakan paket pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung SMP di Namrole;
 - Bahwa saksi mengenal CHRISTY MARINO OEI alias YAHWA sebagai pengusaha di Ambon- sejak yang bersangkutan mengerjakan paket pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Buru Selatan;
 - Bahwa saksi mengenal IVANA KWELJU sejak tahun 2018, saksi bertemu sebanyak 2 (dua) kali pertama kali pada saat saksi mengantarkan mobil ke rumah IVANA KWELJU, pada saat saksi hanya tahu wajah IVANA KWELJU, kemudian pada saat ada permasalahan saksi bertemu dengan IVANA KWELJU bersama

Halaman 235 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDY TANDEAN di rumah kopi, kemudian RUDY TANDEAN bilang "ini Fenty" kepada IVANA KWELJU;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui RUDY TANDEAN karena sering bersama dengan TAGOP SUDARSONO SOULISA. Sepengetahuan saksi RUDY TANDEAN sebagai teman sekolah dari sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA. Saudara RUDY TANDEAN mengerjakan proyek di Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal sdr. LIEM SIN TIONG alias TIONG sebagai kontraktor yang mengerjakan paket pekerjaan di Buru Selatan.
- Bahwa setiap TAGOP SUDARSONO SOULISA ke Namlea, apabila LIEM SIN TIONG ada di rumah maka TAGOP SUDARSONO SOULISA berkunjung dan menginap di rumah LIEM SIN TIONG di Namlea;
- Bahwa saksi mengenal ANDREAS INTAN alias KIM FUI sebagai kontraktor, saksi pernah bertemu dengan ANDREAS INTAN alias KIM FUI di Jakarta, pada saat itu saksi melihat ada TAGOP SUDARSONO SOULISA, JOHNY RYNHARD KASMAN, Istri ANDREAS INTAN alias Kim Fui di Mall Central Park Jakarta. Pada saat itu mereka saling mengobrol namun saksi tidak tahu apa yang diobrolkan;
- Bahwa SUDARSONO SOULISA bertemu dengan ANDREAS INTAN alias KIM FUI di Ambon tepatnya di Hotel Amaris, saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa beberapa kali saksi melihat TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan rombongan dan Alen Waplau serta anak buahnya di tempat Karaoke di Hotel Manise dan di Hotel Golden Palace;
- Bahwa saksi mengenal BENNY TANIHATTU sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek kantor DPRD Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah selalu sendiri bertemu dengan kontraktor, namun saksi hanya mengantarkan TAGOP SUDARSONO SOULISA bertemu dengan para kontraktor;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan TAGOP SUDARSONO SOULISA untuk bertemu dengan BENNY TANIHATTU di rumahnya lokasi Karang Panjang Ambon, saksi lupa kapan waktunya pada saat pengerjaan kantor DPRD Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mengantarkan TAGOP SUDARSONO SOULISA 1 (satu) kali bertemu BENNY TANIHATTU di sebuah restoran berlokasi di Central Park Jakarta. Pada saat itu ada saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saksi mengenal ABDULLAH ALKATIRI sebagai pengusaha yang pernah mendapatkan pekerjaan di Buru Selatan, seingat saksi ABDULLAH ALKATIRI paket pekerjaan pembangunan jalan Fenafanan, pembangunan puskesmas dan rumah dokter;
- Bahwa Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA pernah bertemu ABDULLAH ALKATIRI di Jakarta, Ambon dan Namlea. TAGOP SUDARSONO SOULISA pernah 1 (satu) kali menginap di rumah ABDULLAH ALKATIRI di Namlea;
- Bahwa saudara JOSEPH HUNGAN sering dipanggil untuk menghadap TAGOP SUDARSONO SOULISA terkait masalah pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diminta TAGOP SUDARSONO SOULISA untuk menarik uang dari APING di rekening BCA milik saksi, pada saksi bersama dengan rombongan yakni TAGOP SUDARSONO SOULISA, staf dari Bapeda, dan JOHNY RYNHARD KASMAN sedang di UGM Jogjakarta;
- Bahwa saudara APING merupakan pengusaha berlatam di Ambon pada saat mengerjakan proyek rumah dinas/ Pendopo Bupati;
- Bahwa pada saat TAGOP SUDARSONO SOULISA memerintahkan saksi untuk mengambil uang dari APING kemudian saksi sendirian berangkat ke Jakarta karena APING sedang berada di Jakarta, sesampai di Jakarta saksi bertemu dengan APING di Apartemen seputaran Central Park, kemudian APING mengajak saksi ke BCA Taman Anggrek untuk menarik uang yang sudah dikirimkan APING ke rekening BCA saksi dan APING sudah membooking penarikan uang di BCA Taman Anggrek;
- Bahwa saksi bersama APING sesampai di BCA Taman Anggrek kemudian saksi mengambil uang cash tersebut dengan menyisakan uang sebesar Rp 80 juta dari uang dikirimkan APING untuk pembayaran tiket;

Halaman 237 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dikirimkan APING ke rekening saksi sekira Rp 400 juta atau Rp 500 juta;
- Bahwa saksi lupa uang ditarik di Bank BCA sebesar Rp 320 juta atau Rp 420 juta kemudian saksi simpan dalam amplop besar warna coklat masuk ke tas kresek warna hitam kemudian saksi bawa ke penginapan ;
- Bahwa pada esok harinya setelah TAGOP SUDARSONO SOULISA pulang dari Jogjakarta kemudian saksi menyerahkan uang dari APING tersebut kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA di rumah pribadi Cibubur;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang tunai yang dikirimkan IVANA KWELJU ke rekening BCA saksi, kemudian uang tersebut saksi serahkan dan diterima TAGOP SUDARSONO SOULISA.
- Bahwa pada saat di Ambon IVANA KWELJU pernah mengingatkan saksi agar saksi mengecek uang yang dikirimkan IVANA KWELJU ke rekening BCA saksi;
- Bahwa saksi menarik uang sebesar Rp 400 juta dari IVANA KWELJU yang dikirimkan ke rekening BCA saksi atas perintah TAGOP SUDARSONO SOULISA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu proyek yang dikerjakan IVANA KWELJU dan saksi tidak pernah melihat IVANA KWELJU berada di Namrole;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 saksi pernah mengirimkan Rp 50 juta kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA yang merupakan uang perjalanan dinas TAGOP SUDARSONO SOULISA. Selanjutnya saksi membenarkan pada tanggal 16 Desember 2015 saksi pernah mendapatkan uang dari TAGOP SUDARSONO SOULISA kemudian disetorkan sebesar Rp 100 juta;
- Bahwa saudara RUDY TANDEAN merupakan teman main kartu di Ambon'
- Bahwa pada 5 Juni 2015 menerima uang sebesar Rp 150 juta dari RUDY TANDEAN di rekening saksi, namun saksi lupa apakah uang tersebut ditarik cash atau digunakan untuk keperluan yang lain;

Halaman 238 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka kontraktor tidak mungkin percaya apabila ajudan atau saksi yang meminta uang ke kontraktor apalagi meminta uang sebesar Rp 150 juta;
- Bahwa saksi pernah membantu TAGOP SUDARSONO SOULISA melakukan panjar sebesar Rp20 juta untuk pembelian tanah yang berlokasi di Namrole;
- Bahwa saksi mengenal LAURENZIUS C.S SEMBIRING dan saksi pernah bertemu sebanyak satu kali di Ambon, di Surabaya dan di Jakarta;
- Bahwa saksi bertemu dengan LAURENZIUS C.S SEMBIRING di Apartemen milik LAURENZIUS C.S SEMBIRING pada saat tahap penyelidikan perkara ini. Pada saat itu yang melakukan pertemuan adalah saksi, TAGOP SUDARSONO SOULISA, JHONY REINHAR KASMAN, LAURENZIUS C.S SEMBIRING dan seseorang yang dipanggil AI;
- Bahwa pada pertemuan di apartemen LAURENZIUS C.S SEMBIRING dilakukan mengkroscek nama-nama yang ada di rekening Koran BCA milik JOHNY RYNHARD KASMAN, saksi tidak tahu rekening Koran BCA tahun berapa;
- Bahwa seingat saksi, nama yang ada di rekening BCA JOHNY RYNHARD KASMAN adalah ABDULLAH ALKATIRI;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut mereka ada menanyakan nama-nama yang ada di rekening koran tersebut kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi aset milik TAGOP SUDARSONO SOULISA adalah apartemen dan rumah seperti Apartemen Bogor Icon yang dibelinya pada acara pesta pernikahan kebetulan ada promosi Apartemen Bogor Icon;
- Bahwa Terdakwa SUDARSONO SOULISA ada memiliki Apartemen Grand Pramuka yang dipakai anaknya untuk kuliah.
- Bahwa Terdakwa SUDARSONO SOULISA ada memiliki Apartemen Salemba Capitol sebanyak 2 (dua) unit dan Apartemen Gajah Mada di Green Central City sebanyak 1 (satu) unit dua kamar;
- Bahwa apartemen Salemba Capitol sebanyak 2 (dua) unit masih atas nama HESTY (istri Kadis Kesehatan IBRAHIM BANDA);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa HESTY adalah pengusaha di bidang kesehatan dan HESTY pernah mengerjakan proyek

Halaman 239 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan di Kabupaten Buru Selatan yang pada saat itu Kadis Kesehatannya adalah IBRAHIM BANDA;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah di Kota Wisata Cluster Caustaville milik TAGOP SUDARSONO SOULISA, pada awal saksi menjabat ajudan bupati rumah tersebut sudah dibangun.
- Bahwa saksi mengetahui TAGOP SUDARSONO SOULISA memiliki rumah di Cendana Residence Tangerang Selatan dan rumah di Pantai Indah Kapuk (PIK);
- Bahwa saksi lupa kapan rumah Pantai Indah Kapuk (PIK) sebanyak 1 (satu) unit namun dibeli sudah TAGOP SUDARSONO SOULISA menjabat sebagai Bupati dan rumah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SUDARSONO SOULISA ada memiliki 1 (satu) unit ruko di Jogjakarta dibeli tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menemani JOHNY RYNHARD KASMAN yang membawa mata uang Singapura ke Bank untuk ditukarkan ke mata uang rupiah selanjutnya datang ke pemilik Ruko di Jogja untuk membayar secara cash;
- Bahwa saudara IKHSAN PAYAPOH yang mengatakan ruko di Jalan Ringroad Jogjakarta harga murah kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA sehingga TAGOP SUDARSONO SOULISA mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa SUDARSONO SOULISA memiliki Rumah Kontrakan di Poka Rumah Tiga Ambon di depan Kampus Unpatti (Poka II);
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP nomor 13 huruf e angka 1 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Lexus X8 dengan pelat nomor B 1325 PCY. Setahu saksi mobil ini dibeli setelah sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA menjual rumah di daerah PIK 3. Awalnya sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA membeli rumah di PIK dan 1 (satu) unit Mobil Mazda CX-5 untuk sdri. HANA (pacar sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA) sekitar 2016 seharga Rp. 3 Milyar adalah benar.
- Bahwa terdakwa JOHNY RYNHARD KASMAN melakukan penarikan uang dari atm dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa.



- Bahwa pengambilan uang tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi Walpri TAGOP SUDARSONO SOULISA pada saat TAGOP SUDARSONO SOULISA jadi Calon Bupati Buru Selatan pada Pilkada.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa TAGOP SUDARSONO SOULISA sebelumnya bekerja sebagai PNS yakni menjabat sebagai Kepala Bapeda Buru Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah semua pemberian dari kontraktor adalah atas perintah Terdakwa melainkan atas kepentingan saksi sendiri. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya. 28. Saksi **ISKANDAR WALLA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi JHONY RYNHARD KASMAN yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 dan saksi bekerja sebagai Kepala BPKAD Kab. Buru Selatan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 kemudian saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BPKAD Kab. Buru Selatan tahun 2012 s.d. 2019 adalah sebagai berikut : a. Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPKAD. b. Pemegang Kas Daerah yaitu mengatur masuk keluar uang daerah meliputi meneliti



uang masuk sampai ke uang keluar dalam bentuk SP2D. c. Selaku anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Terdakwa Sudarsono Soulisa, ST. MT selaku Bupati Buru Selatan.;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD saksi tidak pernah menandatangani SP2D yang bertujuan untuk mengumpulkan uang kepada Terdakwa Sudarsono Soulisa, ST. MT. Untuk urusan uang saksi delegasikan ke Kabid Perbendaharaan yaitu sdr. TUTI TUASALAMONY karena tidak mau berurusan dengan uang;

- Bahwa saat ini Kabid Perbendaharaan dijabat oleh sdr. RIVANDI DAVIS;

- Bahwa struktur organisasi BPKAD Kab. Buru Selatan pada saat saksi menjabat adalah sebagai berikut: Kepala BPKAD: sdr. ISKANDAR WALLA (saksi sendid). Sekretaris: sdr. ACHMAD SAHUBAWA Kepala Bidang Anggaran: sdr. JEANNE RINSAMPESSY. Kepala Bidang Perbendaharaan: sdr. BUT TUASALMONY. Kepala Bloong Aset: sdr. NIKOLAS SOPACUA (alm) saat ini dijabat oleh sdr. Sdr. ROMMY Kepala Bidang Akuntansi: dr. CAIMIMA. saudara sebagai Sekretaris Daerah Kab. Buru;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan tahun 2019 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kebijakan Sekretariat Daerah.
- Menyusun kebijakan daerah Kab. Buru Selatan.
- Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Sedangkan fungsi saksi sebagai Sekda Kab. Buru Selatan adalah : Penyusunan kebijakan OPD dan kegiatan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan dan memantau pelaksanaan kebijakan daerah, Pembinaan administrasi dan aparatur daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan yang berlaku.

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi kepada sdr. Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan pada saat menjabat sebagai Sekda tahun 2019 s. d. sekarang adalah sebagai berikut : Sekretaris Daerah sdr. Iskandar Walla (saksi sendiri). Sebelumnya adalah sdr. Mutalib Laitupa dan sebelumnya adalah sdr. Sahrul Pawa. Saksi membawahi tiga asisten yaitu : Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan): sdr. ALVARO SOUMOKIL, Asisten II (Ekonomi dan Pembangunan): sdr. AHMAD SAHUBAWA, Asisten III (Hukum): sdr. HASYIM TUARITA. Selain itu ada tiga staf ahli yaitu sdr. LOILATU, sdr. HAMIDI LESSY dan sdr. SAM BORUT. Membawahi secara tidak langsung 9 (sembilan) bagian yaitu : Kabag Ekbang saat menjadi Kepala ULP: sdr. RUSMAN ELLY. Kabag Kesra; sdr. MANSUR MONY. Kabag Hukum: sdr. JIMMY THENU. Kabag Pemerintahan: sdr. RIDWAN NYIO Kabag Organisasi: sdr. FARIDA SALAMPESSY. Kabag Protokoler: sdr. ARENDS SOLISSA. Kabag Perekonomian dan SDA: sdr. CONES SAHETAPY. Kabag Tata Usaha Pimpinan: sdr. IDRIS LOWILATU. Kabag umum: sdr. SEMUEL TEIS LATU. Bahwa sebagai Sekretariat Daerah saksi adalah Ketua TAPD;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya setoran atau fee dari pihak-pihak rekanan panty mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemeriah Kabupaten Buru Selatan kepada sdr. Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupau Buru Selatan periode tahun 2011 s.d. 2016 dan periode tahun 2016 s.d. 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya permintaan dana atau pungutan atau setoran kepada sdr. Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan periode tahun 2011 s.d. 2016 dan periode tahun 2016 s.d. 2021 dari OPD di Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada sdr. Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan periode tahun 2011 s.d. 2016 dan tahun 2016 s.d. 2021;
- Bahwa aset atau harta kekayaan sdr. Tagop Sudarsono Soulisa yang saksi ketahui antara lain: 2. 1 (satu) unit Rumah di J. Lorong Sumatera Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Rumah itu dibeli dari sdr. ARIYANTO (40 an tahun, swasta, alamat di Batu Merah). b. 1 (satu) bidang tanah kebun jeruk di daerah Labuang KM 2 dengan luas kira-kira 3 sampai 5 Hektar;

Halaman 243 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain sebagai Sekda Kabupaten Buru Selatan juga menjabat sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 s.d sekarang, Baperjakat sebelumnya dijabat oleh Sdr. SYAHRUL A. E. PAWA tahun 2017-2019. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai Baperjakat adalah sebagai berikut: Menyusun daftar pegawai dan kepala katan Meneliti daftar pegawai untuk dipromosikan Menyetujui proses mutasi di lingkungan Kabupaten Buru Selatan Menandatangani Keputusan untuk pegawai yang jabatannya di bawah Kepala Dinas dan Kepala Bagian atas nama Bupati;
- Bahwa saksi kenal dengan Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan periode Tahun 2011 s.d 2016 dan Periode Tahun 2016 s.d 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman Soulisa selaku mantan Kadis PUPR Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Josep Hungan selaku Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Fenty Hidayat Wael selaku Ajudan/Walpri dari Terdakwa Sudarsono Soulisa yang berasal dari Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwan Umasugi selaku Ajudan/Walpri dari Terdakwa Sudarsono Soulisa yang berasal dari Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan Rivandy Daties selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Buru Selatan.
- Bahwa saudara Tagop Sudarsono Soulisa diangkat menjadi Bupati Buru Selatan selama 2 (dua) periode berdasarkan :
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan tanggal 17 Juni 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekda Kab. Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kebijakan Sekretariat Daerah.
 - b. Menyusun kebijakan daerah Kab. Buru Selatan.

Halaman 244 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- c. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Sedangkan fungsi saksi sebagai Sekda Kab. Buru Selatan adalah

- a. Penyusunan kebijakan OPD dan kegiatan daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan memantau pelaksanaan kebijakan daerah.
- c. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi kepada sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan...";

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan yang diterima terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan setiap bulannya;
- Bahwa saksi BAP No. 26 yang menerangkan...." bahwa komponen penghasilan resmi Bupati Buru Selatan terdiri dari :

- 1) Gaji dan Tunjangan :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Jabatan;
 - c. Tunjangan Lainnya.

Bahwa gaji dan tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Bupati sebagai hak untuk digunakan secara Pribadi dikarenakan penggunaannya tidak diatur dengan peraturan perundangan.

- 2) Honorarium dari Dinas terkait.

Selain penghasilan tersebut di atas, kepada Bupati juga diberikan juga biaya/fasilitas penunjang, yaitu berupa :

- 1) Sarana Mobilitas; diberikan fasilitas sebuah kendaraan dinas;
- 2) Biaya Operasional, yang terdiri dari :
 - Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang



inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- Biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keseluruhan penghasilan dan fasilitas Bupati selaku Kepala Daerah berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan....”;

- Bahwa saudara Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati tidak memiliki Rumah Jabatan dan Rumah Pribadi Terdakwa Sudarsono Soulisa di Namrole Kab. Buru Selatan dianggap sebagai Rumah Dinas Jabatan dan setiap bulannya Pemkab. Buru Selatan mengeluarkan Anggaran untuk sewa rumah dinas yang ditempati Terdakwa dimkasud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan Pemkab. Buru Selatan untuk sewa rumah dinas Bupati Tagop Sudarsono Soulisa dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemkab. Buru Selatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) OPD dan 6 (enam) Camat.
- Bahwa dari 37 OPD dimaksud yang memiliki anggaran yang paling besar atau klasifikasi “Jumbo” ada 7 (tujuh) OPD yaitu Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPKAD, Bappeda, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah;
- Bahwa selama saudara menjabat baik selaku Sekda Kab. Buru Selatan ataupun Kepala BPKAD ada kebijakan yang diambil yaitu berupa pungutan dari anggaran masing-masing OPD ditambah 6 (enam) Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Legislatif dalam hal ini DPRD Kab. Buru Selatan sebagai uang “Ketok Palu”, baik dalam pembahasan APBD Murni, APBD Perubahan ataupun Pembahasan LPJ Bupati Buru Selatan;
- Bahwa uang ketok palu untuk pihak legislatif tersebut bukan hal yang wajib diserahkan dari pihak eksekutif;
- Bahwa jika uang ketok palu tidak diserahkan biasanya pihak legislatif DPRD Kab. Buru Selatan akan menunda-nunda untuk penetapan baik itu APBD Murni, APBD-P ataupun pembahasan LPJ Bupati;
- Bahwa pungutan dari OPD dan Camat tersebut tidak ada diperuntukan untuk Terdakwa Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan tapi diperuntukan untuk pihak legislatif DPRD Kab. Bursel sebagai uang ketok palu;
- Bahwa terkait uang ketok palu ini saksi tidak ada dipanggil oleh Terdakwa selaku Bupati dan ini hanya kordinasi antara saksi selaku Sekda dengan masing-masing Kepala OPD serta Sekwan dari pihak Legislatif;
- Bahwa terkait BAP No. 12 diterangkan saksi” bahwa sekitar akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, saksi mendapat permintaan dari DPRD Kab. Buru Selatan melalui Sekwan sdr. HADI LONGA, dimana Sdr. HADI LONGA tersebut bertemu terlebih dahulu dengan sdr. JEANNE RINSAMPESSY dan selanjutnya dibawa menghadap saksi dan saat itu sdr. HADI LONGA menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari DPRD Kab. Buru Selatan yaitu uang ketok palu untuk masing-masing anggota komisi DPRD sebesar Rp. 5 Juta, untuk masing-masing Ketua Komisi sebesar Rp. 7,5 Juta, untuk masing-masing wakil ketua DPRD

Halaman 247 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 10 Juta dan untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 20 Juta.....Bahwa benar kemudian saksi menyampaikan ke sdr. JEANNE RINSAMPESSY untuk mengumpulkan uang dari masing-masing OPD..... untuk memenuhi permintaan tersebut Sdr. JEANNE RINSAMPESSY yang melakukan pengumpulan ke masing-masing OPD dan saksi tidak tahu tentang hal tersebut”;

- Bahwa setahu saksi permintaan dana tersebut sudah dipenuhi sehingga APBD Murni Kab. Buru Selatan tahun 2021 sudah disahkan.

- Bahwa permintaan uang sebagai uang ketok palu tersebut sudah terjadi sejak lama;

- Bahwa dari Barang Bukti No. 22 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan” bahwa pada BB No. 22 tersebut adalah benar tulisan tangan saksi sendiri, dimana terdapat huruf “J” yang berarti OPD yang memiliki anggaran Jumbo (paling besar) yaitu ada 7 OPD dengan jumlah sumbangan masing-masing OPD sebesar 10 juta ($7 \times 10 \text{ juta} = 70 \text{ Juta}$);

- Bahwa selanjutnya ada huruf “B” berarti besar; memiliki anggaran dibawah jumbo yaitu ada 7 OPD, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 7,5 Juta ($7 \times 7,5 \text{ Juta} = 45 \text{ Juta}$). Ada huruf “S” artinya “sedang”, terdiri dari 13 OPD yang memiliki anggaran dibawah besar, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 5 Juta ($13 \times 5 \text{ juta} = 60 \text{ Juta}$), selanjutnya ada huruf “K” artinya “Kecil” terdiri dari 14 OPD yang memiliki anggaran dibawah sedang, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 2,5 Juta ($14 \times 2,5 \text{ Juta} = 34 \text{ Juta}$).

- Bahwa total sumbangan/pungutan kepada seluruh OPD adalah sebesar 210 Juta rupiah;

- Bahwa untuk camat tidak dibebankan pungutan karena anggarannya kecil;

- Bahwa catatan sumbangan OPD yang saksi buat tersebut saksi selaku Ketua TAPD serahkan kepada kemampuan masing-masing OPD, untuk selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Sdri. Jeane Rinsampessy selaku Plt. Kepala BPKAD;

- Bahwa dari **Barang Bukti No. 17** yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan” saksi tahu dan membenarkan BB No. 17 tersebut adalah benar pungutan pada masing-masing OPD



untuk uang ketok palu anggota komisi DPRD Kab. Buru Selatan dan untuk realisasinya diserahkan kepada kemampuan masing-masing OPD dengan anggota komisi, yang kemudian dikompulir pada bagian keuangan BPKAD;

- Bahwa dari **Barang Bukti No. 16** yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan” bahwa pada BB No. 16 tersebut tertulis “ Sudah (26 OPD) dan belum (18 OPD)” adalah benar tulisan tangan saksi sendiri dan yang mengatur pungutan masing-masing OPD tersebut adalah saksi dan diperuntukan untuk uang ketok palu anggota DPRD Kab. Buru Selatan;

- Bahwa benar catatan sumbangan OPD yang saksi buat tersebut saksi selaku Ketua TAPD serahkan kepada kemampuan masing-masing OPD, untuk selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kepada Sdri. Jeane Rinsampessy selaku Plt. Kepala BPKAD;

- Bahwa uang yang terkumpul dari masing-masing OPD tersebut di bagian keuangan BPKAD tersebut kemudian diserahkan kepada Sekwan Sdr. Hadi Longa;

- Bahwa benar saksi pernah dikonfirmasi oleh Sdr. Hadi Longa bahwa uang Ketok Palu untuk anggota komisi-komisi di DPRD tersebut sudah diterima oleh pihak legislative;

- Bahwa munculnya istilah kebijakan DPRD berdasarkan rapat-rapat OPD dengan komisi DPRD yang selalu memperlambat pembahasan anggaran APBD Murni ataupun APBD perubahan;

- Bahwa saksi laporkan oleh masing-masing OPD bahwa ada permintaan uang ketok palu oleh anggota DPRD yang kemudian saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Bupati;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi “atur saja” supaya cepat disahkan APBD tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi selaku Ketua TAPD mengarahkan agar pengumpulan uang dari masing-masing kepala OPD tersebut di atur bersama Bendahara OPD dengan Kepala BPKAD;

- Bahwa sumber uang pengumpulan masing OPD biasanya berasal dari ATK dan SPPD kemudian teknisnya diserahkan kepada masing Bendahara dan Kepala masing OPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif pengumpulan uang pada masing-masing OPD tersebut adalah inisiatif kami selaku TAPD yang terdiri dari saksi selaku Ketua Tim, anggota Kepala Bappeda serta Kepala BPKAD;
- Bahwa pencatatan seperti tertulis J,B,S,K tersebut dibuat tidak setiap tahunnya tergantung kepada cepat atau lambatnya pembahasan APBD di DPRD dan kembali itu saksi serahkan kepada masing-masing OPD dan kemampuannya;
- Bahwa saksi tidak mengakui penyitaan BB tersebut dari saksi dan saksi tidak ada menandatangani dokumen penyitaan dari Penyidik KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Rudy Tandean, Andreas Intan ataupun Beny Tanihattu;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mengganti uang ketuk palu yang telah dibayarkan terlebih dahulu olehnya sehingga penggantiannya diminta kepada saksi melalui pengumpulan uang dari masing-masing OPD;
- Bahwa terhadap uang pinjaman dari Terdakwa untuk uang ketuk palu tersebut Terdakwa sendiri yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan di BPKAD;
- Bahwa terhadap hasil kesepakatan TAPD untuk mengumpulkan uang dari masing OPD sebagaimana BB untuk kelancaran pembahasan APBD ataupun APBD-P serta LPJ Bupati tersebut tidak ada saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa permintaan DPRD berupa uang ketuk palu tersebut disampaikan Sekwan kepada saksi selaku Ketua TAPD dan permintaan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa total uang Terdakwa yang dipakai terlebih dahulu untuk membayar uang ketuk palu kepada pihak legislatif adalah sebesar RP 250 juta;
- Bahwa untuk mengganti uang Terdakwa tersebut dilakukan pengumpulan uang dari masing-masing OPD;
- Bahwa ada Kantor Perwakilan Pemkab. Buru Selatan di Jakarta;
- Bahwa ada pegawai Honorer yang bekerja di Kantor perwakilan Pemkab. Buru Selatan di Jakarta tersebut;

Halaman 250 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Johny Rynhard Kasman bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor perwakilan Pemkab. Buru Selatan di Jakarta tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Johny Rynhard Kasman;
 - Bahwa dari BB yang diperlihatkan terkait pengumpulan uang dari masing OPD tersebut bagaimana realisasinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terkumpul dan itu saksi serahkan kepada kemampuan anggaran masing-masing OPD.
 - Bahwa Terdakwa ada menerima Honor dari OPD yang ada kegiatan di OPD tersebut dan itu semua tergantung anggaran di OPD tersebut.
 - Bahwa selaku Kepala BPKAD dan selaku Sekda terkait dengan kebijakan keuangan yang tidak diatur dalam APBD saksi melapor kepada Terdakwa selaku Bupati bahkan saksi ada menghadap Gubernur.
 - Bahwa saksi selama menjabat baik selaku Kepala BPKAD ataupun Sekda tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa yang saksi tahu kepala masing-masing OPD juga tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Bupati dan saksi juga tidak pernah mendengar keluhan dari kepala OPD terkait permintaan uang dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi menyaksikan penggledahan yang dilakukan oleh Penyidik KPK dan Penyidik KPK tidak ada membawa dokumen apapun dari ruangan saksi.
 - Bahwa saksi ada menandatangani BA penggledahan terkait Dokumen berupa SK yang jumlahnya saksi lupa.
 - Bahwa evaluasi terkait pengumpulan uang dari masing-masing OPD untuk uang ketok palu tidak ada saksi lakukan dan itu saksi serahkan kepada masing-masing kepala OPD. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.
29. Saksi **JEANNE RINSAMPESSY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan periode Tahun 2011 s.d 2016 dan Periode Tahun 2016 s.d 2021;
 - Bahwa jabatan saksi pada Pemkab Buru Selatan selaku Plt. BPKAD Buru Selatan sejak bulan Mei tahun 2019 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi juga selaku Anggota TAPD Kab. Buru Selatan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat selaku Sekretaris BPKAD Kab. Buru Selatan tahun 2019;
 - Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kabid Anggaran pada BPKAD Tahun 2012 s.d tahun 2019;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rivandy Daties selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Buru Selatan.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kabid Anggaran BPKAD Kab. Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - Menyiapkan dokumen rancangan APBD untuk dibahas bersama TAPD;
 - Menyiapkan data-data pendukung APBD untuk dibahas dengan TIM APBD;
 - Meneliti RKA SKPD/OPD.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris BPKAD Kab. Buru Selatan adalah sebagai berikut :
- Membantu Kepala BPKAD untuk mengontrol seluruh bidang dalam pelaksanaan tugas;
 - Menegakkan disiplin pegawai.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Buru Selatan adalah sebagai berikut :



- Bersama-sama Tim TAPD membahas Rancangan APBD;
- Membahas RKA bersama Komisi II DPRD Kab. Buru Selatan;
- Evalausi APBD bersama Tim TAPD Prop. Maluku;
- Melaporkan hasil Rapat kepada Bupati.

- Bahwa saksi **mencabut keterangannya pada BAP No. 14 huruf a angka 1 dan BAP perubahan ke-2 No. 25 huruf a angka 1 terkait kebijakan OPD untuk Bupati Buru Selatan yaitu**” permintaan dana yang diperuntukan kepada Bupati Buru Selatan (TAGOP SUDARSONO SOULISA), dana tersebut berasal dari seluruh OPD Kab. Buru Selatan. Sekitar 37 OPD/SKPD diminta sekitar Rp. 5 juta s.d Rp. 10 juta, sedangkan 6 (enam) orang Camat diminta sekitar Rp. 2,5 juta. Dana tersebut disetorkan oleh para Bendahara SKPD/OPD, dan dikompulir oleh RIVANDY DATIES (kabid Perbendaharaan BPKAD), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Bupati (detail yang mengetahui RIVANDY DATIES).....bahwa dana yang terkumpul dari semua SKPD/OPD dan Camat, yang dihitung berdasarkan data dari dokumen yang pernah diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah sebesar Rp. 380 juta, dimana dana tersebut dikumpulkan di sdr. RIVANDY DATIES tetapi saksi tidak pernah diberi tahu oleh sdr. RIVANDY DATIES jumlah yang dikumpulkan tersebut.....-----setahu saksi, dana tersebut sudah diserahkan kepada Bupati Buru Selatan tetapi saksi tidak diberi tahu jumlah yang diserahkan dan kapan diserahkan oleh sdr. RIVANDY DATIES.....”;

-Bahwa pencabutan keterangan saksi pada BAP No. 14 huruf a angka 1 dan BAP perubahan ke-2 No. 25 huruf a angka 1 terkait kebijakan OPD untuk Bupati Buru Selatan....dengan alasan saksi saat memberikan keterangan dihadapan penyidik KPK saksi dalam keadaan bleng dan tidak fix;

-Bahwa kebijakan OPD untuk Terdakwa selaku Bupati yang jumlahnya sekitar Rp. 380 Juta tersebut adalah dikondisikan untuk pihak legislatif DPRD Kab. Buru Selatan sebagai uang ketok palu bukan untuk Terdakwa;



-Bahwa selama melaksanakan tugas selaku Plt. Kepala BPKAD saksi pernah mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak diatur dalam Tupoksi saksi, yaitu :

- KEBIJAKAN OPD UNTUK POTONGAN HONOR & SPPD serta Belanja ATK;

Berupa pemotongan honor dan SPPD untuk kegiatan yang tidak didukung oleh APBD, DAK dan DAU disesuaikan dengan kebijakan OPD masing-masing dan tidak dikumpulkan di DPKAD.

- KEBIJAKAN UNTUK PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KAB. BURU SELATAN;

Berupa permintaan dana yang diperuntukkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kab. Buru Selatan, dimana dana berasal dari seluruh 39(tiga puluh sembilan) SKPD/OPD dan 6 (enam Camat, dan dikompulir oleh RIVANDY DATIES (kabid Perbendaharaan BPKAD), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Bupati (detail yang mengetahui RIVANDY DATIES), Dana terkumpul sekitar Rp. 98 juta.

- KEBIJAKAN STANTING, Adanya iuran Rp.500 ribu dari 32 (semua SKPD/OPD di Kab. Buru Selatan) = Rp. 16 juta, untuk ke menjamu kedatangan Ibu Gubernur Maluku tahun 2021, Ibu Gubernur merupakan Duta Stunting untuk peduli lingkungan sehat, gizi sehat dll.

Dana tersebut digunakan untuk :

- Biaya transportasi;
- Makan dan minum rombongan.

-Bahwa Barang Bukti No. 22 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan” bahwa pada BB No. 22 tersebut ada tulisan/catatan tangan dari Sdr. Iskandar Walla selaku Sekda Buru Selatan, dimana terdapat huruf “J” yang berarti OPD yang memiliki anggaran Jumbo (paling besar) yaitu ada 7 OPD dengan jumlah sumbangan masing-masing OPD sebesar 10 juta (7 x 10 juta = 70 Juta);

-----Bahwa selanjutnya ada huruf “B” berarti besar; memiliki anggaran dibawah jumbo yaitu ada 7 OPD, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 7,5 Juta (7 x 7,5 Juta = 45 Juta), selanjutnya ada huruf “S” artinya “sedang”, terdiri dari 13 OPD yang



memiliki anggaran dibawah besar, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 5 Juta ($13 \times 5 \text{ juta} = 60 \text{ Juta}$), selanjutnya ada huruf "K" artinya "Kecil" terdiri dari 14 OPD yang memiliki anggaran dibawah sedang, dengan besaran sumbangan masing-masing OPD sebesar Rp. 2,5 Juta ($14 \times 2,5 \text{ Juta} = 34 \text{ Juta}$).

-Bahwa benar total sumbangan/pungutan kepada seluruh OPD adalah sebesar 210 Juta rupiah;

----Bahwa catatan tangan Sdr. Iskandar Walla selaku Sekda pada BB No. 22 tersebut diperlihatkan kepada saksi saat rapat antara kepala OPD dengan TAPD yang dipimpin oleh Sdr. Iskandar Walla selaku Sekda Buru Selatan;

-Bahwa angka-angka pada BB. No. 22 tersebut yang menentukan Sdr. Iskandar Walla selaku Sekda dan Ketua TAPD;

-Bahwa Barang Bukti No. 16 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan bahwa pada BB No. 16 tersebut tertulis " Sudah (26 OPD) dan belum (18 OPD)", sepengetahuan saksi itu adalah tulisan tangan Sekda Iskandar Walla, yang diperuntukkan untuk kepentingan DPRD Kab. Buru Selatan;

-Bahwa Barang Bukti No. 17 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan saksi tahu dan kenal dengan BB No. 17 yang tertulis diatasnya " Kebijakan DPRD".

-Bahwa tulisan "Kebijakan DPRD" tersebut adalah tulisan tangan saksi sendiri dan paraf yang ada pada BB tersebut adalah paraf dari Sdr. Rivandy Daties selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Bursel;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah tanda paraf pada BB No. 17 tersebut berarti sudah setor atau belum dan yang tahu adalah Sdr. Rivandy Daties karena paraf tersebut adalah paraf yang bersangkutan;

-Bahwa surat "Kebijakan DPRD" sebesar Rp. 98 Juta tersebut adalah besar pungutan pada masing-masing OPD untuk uang ketok palu anggota komisi DPRD Kab. Buru Selatan sesuai arahan Iskandar Walla selaku Sekda setelah berkoordinasi dengan anggota Dewan.

-Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Iskandar Walla selaku Sekda untuk rapat terkait membicarakan ganti uang Terdakwa untuk DPRD untuk dimintakan kepada masing-masing OPD;

-----Bahwa pada Tahun 2019 saksi bersama dengan Tim Anggaran lainnya yang tergabung dalam TAPD yaitu Iskandar Walla selaku Ketua TAPD, Kepala Bapeda Sdr. Kadir Tuasamu, Kabag Ekbang



Setda Sdr. Cornes Sahetapy bersama dengan Kepala OPD melakukan rapat bertempat di ruang rapat Sekda membicarakan terkait kewajiban kepada DPRD;

-----Bahwa sesuai hasil rapat “ kewajiban kepada DPRD Bursel “jumlahnya sekitar Rp. 380 Juta;

-----Bahwa Terdakwa tidak pernah menalangi untuk membayar uang ketok palu (kewajiban) kepada Anggota Dewan.

-----Bahwa
--Saksi mencabut keterangan pada BAP No. 26 huruf byaitu “saat rapat Sdr. Iskandar Walla menyampaikan adanya permintaan uang dari sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA untuk mengganti uang “KEWAJIBAN DPRD” yang sudah diserahkan terlebih dahulu (ditalangi) oleh sdr. TAGOP SUDARSONO SOULISA kepada anggota DPRD Kab. Buru Selatan....”;

--Bahwa dalam rapat tidak ada penyampaian dari Sdr. Iskandar Walla terkait permintaan uang dari Terdakwa untuk mengganti uangnya yang terpakai untuk DPRD.

- Bahwa alasan saksi mencabut BAP tersebut karena tidak ada utang kepada Terdakwa, tapi yang ada pengumpulan uang untuk DPRD.

-----Bahwa uang yang terkumpul dari masing-masing OPD saat itu sebanyak Rp. 380 Juta.

---Bahwa ung dari masing-masing OPD yang terkumpul sejumlah Rp. 380 Juta tersebut dikumpulkan oleh Sdr. Rivandy Daties, yang kemudian diserahkan kepada Anggota dewan.

-----Bahwa dari Barang Bukti No. 18 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan” bahwa pada BB No. 18 tersebut tertulis “ 6,7 M 16 OPD dan 4,4 adalah benar tulisan saksi yang saksi tulis saat itu sesuai arahan pimpinan yaitu Terdakwa selaku Bupati dan Iskandar Walla selaku Sekda.

-----Bahwa saksi hanyalah sebagai bawahan sesuai arahan pimpinan kemudian saksi catat.

-----Bahwa dari catatan tersebut akan terkumpul sejumlah uang yang berjumlah sebesar Rp. 4,4 Miliar dari 16 OPD.

-- Bahwa dari catatan tersebut sejumlah 3,2 M didapatkan dari 8 OPD yang masing-masing OPD sebesar 400 juta;

-----Bahwa uang sebesar Rp. 800 juta didapatkan dari 4 OPD yang masing-masing OPD sebesar Rp. 200 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa uang sebesar Rp. 400 juta didapatkan dari 4 OPD yang masing-masing OPD sebesar Rp. 100 juta;

- Bahwa dari catatan yang uangnya berjumlah Rp. 4,4 Miliar tersebut akan diperuntukan dengan rincian sebagai berikut : Rp. 1 Miliar untuk Terdakwa Sudarsono Soulisha selaku Bupati, Rp. 750 Juta untuk Tiong, untuk Kejaksaan sebesar Rp. 1 Miliar dan untuk BPK sebesar Rp. 1.650 Miliar.

-----Bahwa catatan itu realisasinya tidak ada/tidak jadi dilaksanakan karena----- terjadi refofusing anggaran besar-besaran saat pandemi covid-19 tahun 2020;

---Bahwa yang mengumpulkan dana dari masing-masing OPD senilai Rp. 380 Juta adalah Sdr. Rivandy Daties Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD dan pengumpulan uang tersebut ada saksi laporkan kepada pimpinan;

-Bahwa pengumpulan uang dari masing OPD tersebut tidak ada dasar hukumnya;

-----Bahwa pengumpulan uang dari masing OPD adalah untuk kepentingan DPRD;

--Bahwa Sdr. Iskandar Walla mengetahui yang mengumpulkan uang dari masing-masing OPD adalah Sdr. Rivandy Daties selaku Kuasa BUD karena Sdr. Iskandar Walla yang menunjuk Sdr. Rivandi Daties untuk itu;

---Bahwa setelah uang terkumpul, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Rivandy Daties uang sejumlah Rp. 380 Juta dan Rp. 98 Juta dengan sepengetahuan Sekda Iskandar Walla diserahkan kepada Sdr. Hady Longa selaku Sekwan;

-----Bahwa untuk BPKAD pengumpulan uang saksi ambil dari mata anggaran perjalanan dinas, ATK, makan dan minum serta honor.

-----Bahwa untuk tunjangan rumah dinas bupati ada aturannya.

-----Bahwa tidak diperbolehkan dari segi aturan seorang bupati mengontrak rumah yang kemudian dijadikan rumah dinas yang merupakan rumah pribadinya sendiri;

-----Bahwa terhadap rumah dinas bupati saat ini tidak ada uang sewa rumah dinas itu di appraisalkan;

-----Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;

-----Bahwa terhadap catatan-catatan tertulis peruntukan diantaranya

Halaman 257 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiong “ sebesar Rp. 750 Juta tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya mendapat arahan dari Terdakwa untuk mencatatnya;

--Bahwa arahan dari Terdakwa tersebut saksi catat di ruangan Bupati sewaktu saksi dipanggil keruangan kerjanya;

-----Bahwa saksi sebelum menghadap Terdakwa tersebut saksi ada melapor kepada Sekda Iskandar Walla bahwasanya saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menghadap;

-----Bahwa saat di ruangan Terdakwa tersebut saksi diminta oleh -----Terdakwa untuk mengakomodir sebagaimana catatan-catatan tersebut;

--Bahwa saksi membenarkan catatan-catatan tersebut saksi laporkan kepada Sekda Iskandar Walla selaku Ketua TAPD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

30. Saksi **SABIAS RANGKU OSAN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara TAGOP SUDARSONO SOULISA,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi adalah Karyawan BCA Kantor pusat di Jakarta selaku Staf Legal BCA (Staf Hukum PT. Bank Central Asia);
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik berdasarkan Surat Tugas No. 0195/GHK/2022 tanggal 22 April 2022;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penyidik KPK untuk menunjukan rekening-rekening yang kemudian disita dalam bentuk CD berupa Dokumen elektronik sebagaimana Barang Bukti No. 653

Halaman 258 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



yang dilihat ke Monitor oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

- Bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan file Mutasi rekening di Bank BCA atas nama nasabah Ivana Kwelju, Tagop Sudarsono Soulisha dan Johny Rynhard Kasman;
- Bahwa Terdakwa, saudara Tagop Sudarsono Soulisha dan saudara Ivana Kwelju adalah nasabah Bank BCA;
- Bahwa pada "data mutasi rekening" di Bank BCA ada transaksi keuangan antara Ivana Kwelju dalam hal ini Vidi Citra Kencana ke rekening BCA an. Johny Rynhard Kasman;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 terdapat penerimaan uang via transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0443600733 Vidi Citra Kencana kepada rekening 5770435155 An. Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 terdapat penerimaan uang via transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0443600733 Vidi Citra Kencana kepada rekening 5770435155 An. Johny Rynhard Kasman;
- Bahwa data transaksi keuangan tersebut saksi simpan kedalam DVD-R yang kemudian saksi serahkan ke Penyidik KPK berdasarkan permintaan dan surat tugas saksi;
- Bahwa tertulis "setoran tunai dengan deng ket.Fenty H Wael" pada Data Mutasi rekening tidak terbaca/terlihat siapa pengirim uang tersebut sehingganya pada kolom "Bank" tertulis tanda (-), tetapi jika dilihat pada print out rekening Koran terbaca bahwa pengirimnya adalah Fenty H wael;
- Bahwa untuk pembukaan suatu rekening BCA maka Buku Tabungan dan kartu ATM BCA tersebut diberikan kepada nasabah yang membuat rekening tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 ada transaksi dari rekening An. Rudy Tandean kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 ada transaksi dari rekening An. Rudy Tandean kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 1.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 ada transaksi berupa setoran Tunai dari Rudy Tandean kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 ada transaksi berupa setoran tunai tanpa nama pengirim kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa dalam perbankan ada istilah "K" adalah kredit berarti uang masuk dan istilah "D" yaitu debet berarti uang keluar;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa transaksi keuangan yang terjadi adalah, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Juli 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 750.000.000,;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2014 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 15 September 2014 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 75.000.000,
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Juli 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 18.500.000,-;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 Juli 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 05 Agustus 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada

Halaman 260 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 500.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 06 Agustus 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 500.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 06 Agustus 2015 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 6.500.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 Januari 2016 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.000.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 01 Juli 2016 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 250.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2016 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 585.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 23 Agustus 2016 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 369.225.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 Nopember 2016 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 500.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 27 April 2017 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 09 April 2018 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 25.000.000,-;

Halaman 261 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 25 April 2018 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 23.500.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 30 September 2013 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 23 Desember 2013 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 23 Desember 2013 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 13 Januari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 24.500.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 20 Januari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 13 Februari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 17 Februari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 24 Februari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 April 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 3.000.000,-;

Halaman 262 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 17 April 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 26 Mei 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 Juli 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 22 Mei 2015 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 460.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 10 Maret 2017 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 12 April 2017 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 04 Januari 2012 ada transaksi dari rekening An. Benny Tanihattu kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 05 Januari 2012 ada transaksi dari rekening An. Benny Tanihattu kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 01 April 2013 ada transaksi dari rekening An. Benny Tanihattu kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 April 2013 ada transaksi dari rekening An. Benny Tanihattu kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 263 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2013 ada transaksi dari rekening An. Benny Tanihattu kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 09 Juli 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 Juli 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 09 Juli 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 September 2013 ada transaksi dari rekening An. Andreas Intan kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 23 Agustus 2011 ada transaksi dari rekening An. Rudy Tandean kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 Maret 2013 ada transaksi dari rekening An. Rudy Tandean kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 29 Januari 2014 ada transaksi dari rekening An. Venska Intan kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 15 Juni 2017 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 Desember 2019 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 264 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 21 Januari 2020 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 14 April 2020 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2020 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 20.....2015 ada transaksi dari rekening An. Ridwan Umasugi kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 20 Nopember 2013 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2015 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 04 Februari 2016 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 Oktober 2018 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 06 Nopember 2019 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;

Halaman 265 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 26 Mei 2020 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 April 2020 ada transaksi dari rekening An. Fenty Hidayat wael kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Desember 2015 ada transaksi dari rekening An. Johny Rynhard Kasman kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2017 ada transaksi dari rekening An. Johny Rynhard Kasman kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 31 Agustus 2018 ada transaksi dari rekening An. Johny Rynhard Kasman kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 05 Januari 2012 ada transaksi dari rekening An. Cristy Marino kepada rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan melaporkan terkait transaksi mencurigakan kepada PPATK dan ada bidang/divisi lain pada bank BCA yang melaporkan terkait transaksi mencurigakan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setoran tunai tanpa buku artinya setoran tunai yang langsung datang ke Teller diantaranya transaksi pada tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- yang masuk ke rekening An. Tagop Sudarsono Soulisa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Mei 2017 ada transaksi berupa setoran tabungan tanpa buku yang masuk ke Rek. An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 266 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan untuk setoran pada data mutasi tekening tidak terlihat siapa penyetornya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Mei 2017 di Rek An. Rudy Tandean ada transaksi “ Tarikan Pemindahan”, yang artinya tarikannya dilakukan diteller di bank tersebut dengan pemindahan bukuan dimana saksi tidak dapat memastikan apakah uang ditarik tunai dulu atau tidak kemudian baru di pindah bukuan ke rek yang dituju;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika pada hari tersebut hanya ada satu transaksi dapat dipastikan siapa pengirim/penyetor uang tersebut sebagaimana transaksi pada tanggal 18 Mei 2017 baik rek. An. Johny Rynhard Kasman ataupun rek. An. Rudy Tandean;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Johny Rynhard Kasman, Tagop Sudarsono Soulisa ataupun Ivana Kwelju dan saksi tidak pernah berhubungan terkait bisnis ataupun jual beli sesuatu barang dengan para saudara Johny Rynhard Kasmandimaksud;
- Pada tanggal 5 Januari 2016 ada transaksi berupa transferan uang dari Rek. An. Johny Rynhard Kasman ke Rek. An. Fenty Hidayat Wael sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Januari 2018 ada transaksi berupa transferan uang via ATM dari Rek. An. Johny Rynhard Kasman ke Rek. An. Fenty Hidayat Wael sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Juni 2015 ada transaksi berupa setoran tunai ke Rek. An. Johny Rynhard Kasman, dengan keterangan Rudy Tandean sebesar Rp. 150.000.000-;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2015 tersebut ada tarikan tunai dari Rek. An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 150.000.000-;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 ada transaksi berupa Setoran tunai ke Rek. An. Johny Rynhard Kasman, dengan keterangan Fenty H Wael sebesar Rp. 50.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada Data Mutasi Rekening tanggal 20 Mei 2016 tersebut tidak terbaca dari Bank Mana dan siapa penyetornya karena merupakan setoran tunai;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2017 ada transaksi berupa Transferan uang dari Rek. Fenty Hidayat Wael ke Rek. An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan pada Data Mutasi Rekening tanggal 30 Maret 2017 tersebut terbaca transaksi dilakukan pada Bank BCA berikut dengan No. rek. Penyetornya karena transfer antar bank;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap jumlah uang yang masuk atau jumlah Saldo di Rek. An. Johny Rynhard Kasman baik setoran Tunai ataupun Transferan uang sudah tidak dapat terlihat atau tidak terbaca pada data mutasi rekening karena sudah ditutup untuk kepentingan penyidikan oleh pihak KPK;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2012 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 1.400.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 29 Juli 2013 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 750.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 30 Juli 2013 ada transaksi uang berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 745.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 100.000.000,- transfer ke No. Rek. 2183015001 An. Tidak terlihat pada data mutasi rekening;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 Juli 2014 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 138.000.000,- transfer ke No. Rek. 2183015001, dengan keterangan Hyundai Mobil Indo;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2014 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan

Halaman 268 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 74.188.500,-

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 Februari 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 148.586.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 Februari 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 185.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 10 Maret 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 04 Mei 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 361.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 25 Mei 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 419.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 29 Mei 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 76.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Juni 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Juli 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 85.975.083,- transfer ke No. Rek. 5050222774 An. Tidak terlihat pada data mutasi rekening;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Agustus 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 85.975.083,- transfer ke No. Rek. 5050222774, dengan keterangan Gapura Kencana Aba;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 05 Agustus 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 476.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp.

1.200.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp.

570.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp.

30.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Tahapan sebesar Rp. 182.000.000,- transferan ke Rek. An. Kiki Abdurrahman;

- Bahwa benar saksi menerangkan ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Tahapan sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke Rek. An. Kiki Abdurrahman;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 September 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 85.975.083,- transfer ke Rek. An. Gapura Kencana Aba;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 07 September 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 2.280.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 08 September 2015 ada transaksi berupa pemindahan langsung tabungan dari rekening An. Johny Rynhard Kasman transfer ke Rek. An. Kristin sebesar Rp. 190.000.000,-;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 Oktober 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny

Halaman 270 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rynhard Kasman ke Tahapan sebesar Rp. 474.000.000,- transfer ke Rek. An. Kiki Abdurrahman;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Tahapan sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke Rek. An. Arni Bambang HY;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 22 Oktober 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2015 ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Giro sebesar Rp. 85.975.083,- transfer ke Rek. An. Gapura Kencana Aba;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya ada transaksi pemindahan langsung tabungan An. Johny Rynhard Kasman ke Tahapan sebesar Rp. 75.000.000,- transfer ke Rek. An. Tagop Sudarsono Soulisha;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 28 Desember 2015 ada transaksi berupa tarikan tunai dengan buku dari rekening An. Johny Rynhard Kasman sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tarikan Tunai sebesar Rp. 1.4 Miliar tersebut siapa yang menariknya tidak terlihat pada data mutasi rekening dan biasanya ditarik oleh yang punya rekening/nasabah dan boleh juga menggunakan Surat Kuasa asal aturannya dipenuhi;
- Bahwa benar saksi menerangkan dari Data Mutasi Rekening dapat diketahui siapa orang yang melakukan transfer atau penyetoran tunai ke Rek. An. Johny Rynhard Kasman;

Terhadap keterangan saksi, Tanggapan Terdakwa tidak keberatan.

31.Saksi **ABDUL HAJI TITAWAEL** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 271 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa jabatan saksi sebagai bendahara di Dinas Pendidikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai bendahara yaitu pak TAGOP selaku Bupati Buru Selatan;
- Bahwa Bupati Buru Selatan saat ini adalah ibu SAFITRI yang merupakan istri dari pak TAGOP;
- Bahwa selanjutnya saksi menjabat Kasubag perencanaan dan Keuangan di Dinas Pendidikan sampai sekarang dan yang mengangkat pak TAGOP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak JOHNY bersama-sama dengan pak TAGOP di Buru Selatan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LIEM SIN TIONG namun tahu dengan LIEM SIN TIONG;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDURAHMAN SOULISA yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Buru Selatan yang bersaing dengan SAFITRI MALIK (istri pak TAGOP);
- Bahwa saudara ABDURAHMAN SOULISA pernah menjabat sebagai Kadis PU dan sekarang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SONY WAPLAU, ANDRIAS INTAN, IVANA KWELJU, BENNY TANIHATTU;
- Bahwa saksi kenal dengan HABIB ALKATIRI yang merupakan kontraktor yang pernah mengerjakan proyek di dinas pendidikan;

Halaman 272 dari 494 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan uang persediaan untuk kebutuhan operasional kantor.
- b. Mengajukan permohonan pembayaran kepada kontraktor dalam bentuk SPM ke DPKAD untuk belanja langsung.
- c. Melakukan pembayaran gaji, honor, dan lain-lain.
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan.
- e. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas transaksi belanja dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan perintah lain dari Pimpinan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Merancang anggaran untuk Dinas Pendidikan.
- b. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan.
- c. Melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD.
- d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- e. Melaksanakan perintah lain dari Pimpinan.

- Bahwa maksud dari "Melaksanakan perintah lain dari Pimpinan" yaitu : melaksanakan perintah Kadis pendidikan yaitu tahun 2017 pak NATANEL SOULISA dan tahun 2019 pak EDISON BILORO;

- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai pejabat komitmen atau panitia pengadaan;

- Bahwa pada saat menjabat sebagai bendahara serta kasubag perencanaan dan keuangan pernah mengajukan pembayaran gaji;

- Bahwa saksi sebagai bendahara yang membuat daftar pembayaran gaji dan saat menjabat sebagai Kasubag mendapatkan tembusan pembayaran gaji;

- Bahwa kepada didepan persidangan ditunjukkan barang bukti nomor 124 yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Desember).

Halaman 273 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 2 (dua) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Oktober)

- Bahwa barang bukti tersebut diatas yaitu dibuat oleh bendahara yaitu oleh SUPARMAN;
- Bahwa sesuai barang bukti tersebut ada pemotongan 25%.
- Bahwa saksi termasuk pejabat yang dikenai pemotongan sebesar 25%;
- Bahwa tabel tersebut dari bendahara kemudian diserahkan ke saksi.
- Bahwa pemotongan 25% tersebut tidak ada dasarnya;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kabid anggaran di DPKAD yaitu DEDI SILEKI dan di sampaikan oleh DEDI SILEKI jika ada pemotongan 25%;
- Bahwa pemotongan 25% tersebut di dinas lain saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait pemotongan 25% tersebut disetujui oleh saksi;
- Bahwa saksi melaporkan pemotongan sebesar 25% tersebut ke pak EDISON BILORO selaku Kadis Pendidikan dan diperintahkan menjalankan saja;
- Bahwa tidak ada pemotongan kepada selain pejabat structural;
- Bahwa pemotongan tersebut terjadi tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pemotongan gaji pokok;
- Bahwa saksi menerima tunjangan tersebut sudah dalam keadaan sudah terpotong 25%;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah disuruh pak EDISON BILORO menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- ke IVAN DATIS selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD;
- Bahwa penyerahan uang tersebut ke IVAN DATIS pada bulan September 2019 di Kantor BPKAD;
- Bahwa sumber uang Rp 15.000.000,- tersebut dari uang dana taktis yang dikumpulkan dari potongan SPPD;
- Bahwa pada tahun 2020 -2021 saksi tidak menyetorkan uang lagi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke pihak BPKAD terkait penggunaan uang yang saksi serahkan tersebut;
- Bahwa saudara EDISON BILORO tidak menyampaikan penggunaan uang tersebut;



- Bahwa saksi pada tahun 2021 saksi mendapatkan proyek Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 14 point 5 yaitu :

"Dapat saksi tegaskan kembali bahwa seluruh paket pekerjaan yang ada di Dinas Pendidikan (termasuk nama paket yang ada pada daftar tersebut), sudah ditentukan siapa kontraktornya, sebelum lelang dimulai. Kontraktor tersebut ditunjuk oleh Kepala Dinas dan/atau PPK dan/atau masing-masing kepala bidang. Saksi tinggal mengkompilasi saja berdasarkan arahan mereka. Setelah itu, saksi tinggalkan menyerahkan gambar teknis dan RAB kepada calon kontraktor yang sudah ditunjuk sebelum lelang dimulai/diumumkan dalam LPSE. Perlu saksi sampaikan bahwa saksi selaku kasie perencanaan juga mendapatkan paket pekerjaan penunjukan, dimana pada tahun 2021 saksi mendapatkan 7 (tujuh) paket dan tahun 2020 saksi mendapatkan hanya 1 (satu) paket. Kepala Dinas pendidikan dan semua kepala bidang juga mendapatkan paket PL, yang masing-masing 1 (satu) paket. Atas paket pekerjaan yang saksi peroleh atau menjadi jatah saksi tersebut, saksi serahkan kepada kontraktor dimana sebagai balasannya, saksi mendapatkan uang fee namun jumlahnya tidak saksi patok karena masih ada hubungan saudara dengan saksi. Jika kontraktornya Saudara saksi, biasanya saksi memperoleh sekitar Rp5 juta per paket PI".

- Bahwa pembagian paket tersebut setelah ada mata anggarannya;
- Bahwa saksi tidak menyisihkan fee yang diterimanya untuk dana taktis kepada dinas pendidikan;
- Bahwa saudara ABDULAH ALKATIRI banyak mengerjakan proyek di Dinas pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2021 ABDULAH ALKATIRI mendapatkan proyek di dinas Pendidikan dengan jalan Lelang;
- Bahwa pemotongan sebesar 25% tersebut dipotong langsung dari bendahara;



- Bahwa uang yang saksi terima tidak sama dengan yang tertera pada daftar penerimaan;
- Bahwa orang-orang yang ada dalam daftar pemotongan tersebut sudah tahu terkait pemotongan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda bukti pemotongan 25% tersebut;
- Bahwa uang fee yang saksi terima dipergunakan sendiri untuk saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang kebijakan pada saat NATANEL menjadi kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa SPPD yang dipotong dari perjalanan dinas sejak tahun 2019.
- Bahwa selama menjadi bendahara di dinas pendidikan, saksi selaku bendahara tidak pernah ada memberikan honor kepada bupati dan tidak pernah membuat dokumen terkait pemberian honor kepada bupati;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar uang sebesar Rp 15 juta ke IVAN, saksi tidak tahu uang tersebut dikemakan oleh IVAN;
- Bahwa OPD-OPD sebanyak 24 menyerahkan uang ke BPKAD dari potongan 25%;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut di BPKAD saksi tidak pernah dipanggil terkait arahan proyek dan tidak tahu terkait pemberian fee proyek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

32. Saksi **JEFFRI SOLISSA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021;

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pada Dinas Koperasi tahun 2021 Buru Selatan;

- Bahwa di dinas Koperasi Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi dan jabatan Fungsional;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bendahara tahun 2021, Kepala Dinas nya Pak Rahmat Dasuki, Sekretaris Pak Rido Johannes Behuku. dan beberapa Kabid Koperasi Pak Saleh Salampessy. Kabid Nakertrans Frans Tasijawa, dan bendahara saksi;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai bendahara adalah Menyimpan, mengurus dan mempertanggungjawabkan keuangan, membayar gaji yang ada di Dinas dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kadis;

- Bahwa saksi mengetahui DIPA pada dinas Koperasi;

- Bahwa pejabat struktural mempunyai tunjangan penghasilan yang diberikan setiap bulan;

- Bahwa tunjangan Penghasilan hanya dari Kaddis sampai Kasi;

- Bahwa pejabat struktural mendapat tambahan pendapatan. Untuk Kadis sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan, untuk Kabid sebesar Rp 1.500.000,-/bulan, untuk Kasubbag/kasi sebesar Rp. 750.000,-/bulan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber Tunjangan penghasilan Pejabat structural;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada pemotongan 25 % dari dana TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL, namun dana tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu;

- Bahwa dana ini dikelola oleh IVAN (Bendahara BPKAD)

- Bahwa yang mengelola adalah Ivan Dantis;

- Bahwa saksi sudah lupa jumlahnya;

- Bahwa jumlah yang dipotong dari Dinas Koperasi seluruhnya pada BAP nomor 20 huruf d:

Jumlah dana TPP dari Dinas Koperasi dan UMKM yang dipotong sebesar 25% selama tahun 2021 adalah Rp. 25.875.000, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 277 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saleh Salempessy meninggal sehingga hanya tujuh bulan.
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan penggunaan dana tersebut'
- Bahwa saksi tidak mendapat surat edaran dari mana saja perihal pemotongan tersebut;
- Bahwa setelah anggaran selesai tidak ada tagihan lagi;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kembali kepada verifikator mengenai pemotongan itu bahwa di dinas lain adanya pemotongan yang sama, tetapi tidak dijelaskan berapa persen;
- Bahwa saksi awalnya menerangkan selama menjadi bendahara tahun 2021 tidak ada potongan yang lain tetapi setelah Penuntut Umum tunjukan ada pemotongan lainnya kemudian saksi menerangkan bahwa sesuai dengan temuan dan sesuai dengan daftar adanya pemberian uang, ditanya dana itu diambil dari mana? Dari ATK dan itu adalah kenijakan dari kantor;
- Bahwa selain potongan Tunjangan ada potongan ATK, makan minum dll;
- Bahwa pemotongan itu intruksi dari Pak Kadis;
- Bahwa pemotongan hanya dilakukan satu kali, uang pemotonga diserahkan kepada Pak Kadis;
- Bahwa nilainya Rp2.500.000, penyisihan anggaran tahun 2021;
- Bahwa penyisihan anggaran Rp500.000,- diserahkan Ivan Dantis, penyerahannya beda bulan, jadi menyerahkannya dua kali;
- Bahwa penyisihan uang makan minum Rp10 juta, saksi tidak merasa memberikan/ meyerahkan karena sesuai dengn berkas yang ditemukan pak Ivan sudah ditemukan bukan masa bendahara saksi;
- Bahwa bendahara sebelum saksi Usman Data, bahwa saksi tidak konfirmasi dengan pak Ivan;
- Bahwa waktu ditunjukan data oleh Peyidik KPK yang menerangkan bahwa Dinas Koperasi ada angka Rp10 juta tetapi saksi tidak tahu itu tahun berapa;
- Bahwa untuk para pejabat structural pemotongan 25% tersebut sudah diketahui oleh yang bersangkutan dan tidak ada protes;
- Bahwa saksi tidak pernah memotong SPPD hanya ATK dan makan minum;
- Bahwa formatnya berasal dari verifikator BPKAD dan yang menyerahkan verifikator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperintah transfer ke Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hutang piutang dengan pak Bupati;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak dianggarkan contohnya untuk acara 17 Agustus untuk pernak Pernik tidak dianggarkan, lainya ada banyak juga organisasai2 yang meminta sumbangan masuk proposal tidak dianggarkan;
- Bahwa kalau untuk operasional kadis beaya sudah masuk anggaran.
- Bahwa dana itu juga termasuk operasional Kadis;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp38.835.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

33. Saksi **SUPARMAN SANGADJI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai bendahara pada Dinas Pendidikan sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai bendahara pada BPBD Kab. Buru Selatan sejak tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai bendahara yaitu :

Halaman 279 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat perencanaan pengeluaran dan pelaporan keuangan.
- b. Melakukan pembayaran belanja pegawai (gaji, tunjangan, honor, biaya perjalanan dinas, fotokopi dll)
- c. Menerbitkan SPP dan SPM terkait dana BOS, permintaan pembayaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh pihak ketiga.
- d. Melaksanakan perintah atasan.

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai bendahara, kepala dinas pendidikannya yaitu EDISON BILORO;

- Bahwa bendahara dinas pendidikan sebelum saksi yaitu ABDUL HAJI TITAWAEL;

- Bahwa terkait permintaan pembayaran, saksi membuat SPP dan SPM kemudian diajukan ke BPKAD yang menerbitkan SP2D.

- Bahwa dalam SP2D yang tertera sudah dipotong dan yang memotong BPKAD;

- Bahwa yang memotong yaitu bagian anggaran BPKAD;

- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah saksi ke bank;

- Bahwa saksi mendapat arahan langsung dari bagian anggaran;

- Bahwa seluruh OPD mendapat pemotongan;

- Bahwa pemotongan tersebut untuk anggaran covid;

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa pemotongan 25% di Dinas Pendidikan tersebut tahun 2021 dari bulan Januari s/d Desember untuk 2 pegawai sebesar Rp 4.500.000,-.

- Bahwa pemotongan 25% di Dinas Pendidikan tersebut tahun 2021 dari bulan Januari s/d Oktober untuk 12 pegawai sebesar Rp 34.375.000,-.

- Bahwa sewaktu saksi menjadi bendahara di BPBD tidak ada pemotongan 25%;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembagian paket Penunjukan langsung.

- Bahwa selama menjabat sebagai bendahara di dinas Pendidikan, saksi tidak pernah memberikan honor kegiatan atas nama bupati.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen terkait honor kepada bupati dari dinas pendidikan;

Halaman 280 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemotongan tersebut dari Januari sampai dengan Desember 2021, setelah jabatan pak TAGOP selesai tidak ada lagi pemotongan.
- Bahwa pada saat saksi jadi bendahara pada dinas pendidikan tidak ada pemotongan SPPD;
- Bahwa selama menjadi bendahara di dinas pendidikan, saksi selaku bendahara tidak pernah ada memberikan honor kepada bupati dan tidak pernah membuat dokumen terkait pemberian honor kepada bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pemotongan covid.
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan Menteri Keuangan no 43 Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pemotongan anggaran sesuai peraturan menteri tersebut adalah anggaran belanja bukan tunjangan-tunjangan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika yang dipotong adalah THR 13 dan tunjangan gaji 14;
- Bahwa terkait pemotongan 25% tersebut untuk dana covid hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa nilai SP2D Rp103.125.000,- tersebut bukan potongan saksi sebagai bendahara tetapi potongan yang dilakukan oleh DPKAD;
- Bahwa daftar tersebut dibuat saksi agar pegawai yang dipotong mengetahui pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dari uang pemotongan sebesar 25% tersebut dan tidak pernah diberitahu dari BPKAD;
- Bahwa tidak ada tanda terima atau SPJ terkait penggunaan uang dari potongan 25% tersebut untuk penanggulangan covid.
- Bahwa saksi mendengar pemotongan tersebut menurut bendahara-bendahara OPD untuk penanganan covid tetapi tidak ada bukti penggunaannya;
- Bahwa tidak ada penjelasan penggunaan covid untuk apa.
- Bahwa tidak ada surat resmi dari bupati terkait pemotongan sebesar 25% tersebut;
- Bahwa pemotongan tersebut dasarnya hanya lisan saja dari BPKAD.



- Bahwa tidak ada revisi anggaran terkait anggaran untuk penanganan covid;
 - Bahwa anggaran penanggulangan covid ada di dinas kesehatan.
 - Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu penggunaan potongan 25% tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah temukan dan tidak tahu adanya honor kepada Bupati d dinas Pendidikan;
 - Bahwa yang dipotong adalah tunjangan penghasilan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa pemotongan terhadap tunjangan penghasilan dan bukan tunjangan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saudara JOHNY RYNHARD KASMAN menjadi sopir Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjadi pejabat di Buru Selatan sejak tahun 2008.
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar arahan dari TAGOP kepada Pokja untuk memenangkan kontraktor-kontraktor tertentu;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait fee yang diberikan kepada Terdakwa dari kontraktor-kontraktor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

35. Saksi **ALDER MUHARRY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi JOHNY RYNHARD KASMAN yaitu menerima hadiah terkait Proyek



Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengenal JOHNY RYNHARD KASMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Johny Rynhard Kasman sewaktu stand saksi dikunjungi oleh terdakwa saat Pekan Raya Jakarta (PRJ) Tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Hyundai Mobil Indonesia cabang Ciputat sebagai sales executive tahun 2010 s/d tahun 2016;
- Bahwa saksi selaku sales penjualan bertugas menawarkan produk mobil Hyundai ke konsumen.
- Bahwa saksi tahu forto folio produk setiap mobil yang dijual oleh PT. Hyundai.
- Bahwa saksi pernah menjual mobil produk Hyundai pada pameran PRJ sekitar Juni 2014 saat saksi ditugaskan di PRJ.
- Bahwa saksi di PRJ tersebut ada memajang mobil Hyundai jenis Santa fe Diesel Turbo 2,2 AT RV CRDI yang harganya sekitar Rp. 491.250.000,-
- Bahwa saksi menerangkan saat pameran mobil Hyundai di PRJ sekitar Juni 2014 tersebut saksi didatangi oleh sekelompok orang, yang diantaranya yang saksi kenal adalah saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa saat itu saksi menawarkan sambil menyerahkan brosur produk mobil Hyundai dengan menjelaskan kelebihan teknologi yang dimiliki mobil hyundai tersebut.
- Bahwa setelah saudara Johny Rynhard Kasman melihat-lihat Type mobil Hyundai jenis santa fe Diesel Turbo 2.2 AT RV Patrol CRDI tersebut, kemudian saudara Johny menanyakan soal harga, diskon dan bonus dari pembelian mobil tersebut.
- Bahwa Saudara Johny saat itu meminta diskon sebesar Rp. 10 Juta kemudian saksi sampaikan soal diskon diajukan dulu karena keputusan diskon ada dipimpinan cabang.
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan jika berminat agar saudara Johny menyerahkan tanda jadi.
- Bahwa untuk tanda jadi pembelian mobil Hyundai Santa Fe 2.2 Diesel CRDI AT RV tersebut, saudara Johny menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke Admin pameran dengan cara menggesek kartu debit di mesin EDC Bank BCA.

Halaman 283 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa uang tanda jadi tersebut masuk ke rek. BCA An. PT. Hyundai Indo.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saudara Johny cara pembayaran mobil Hyundai tersebut apakah tunai atau kredit dan dijawab oleh saudara Johny dibeli secara kredit.
- Bahwa karena mobil dibeli secara kredit, maka saksi meminta saudara Johny untuk boking fee ke Admin untuk selanjutnya akan dilakukan survey oleh pihak leasing.
- Bahwa untuk proses selanjutnya saksi menanyakan angsuran perbulan berapa, setelah terjadi kesepakatan saudara Johny kemudian menyetorkan DP Mobil Hyundai tersebut ke Rek BCA An. PT. Hyundai Indo setelah dilakukannya survey dari tim leasing.
- Bahwa setelah DP dibayar kemudian saksi menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak leasing dimana pihak leasing yang ditunjuk adalah leasing Panin Bank.
- Bahwa untuk pemenuhan dokumen persyaratan leasing, saksi meminta saudara Johny untuk mengirimkan fotocopy KTP, dan sisa persyaratan lainnya berupa KK, rekening listrik dan lain sebagainya diserahkan ke pihak leasing untuk memintanya.
- Bahwa setelah survey dan persyaratan leasing dipenuhi maka dari pihak leasing akan menerbitkan surat PO (berkas order/persetujuan pembelian mobil dari pihak leasing).
- Bahwa saksi kemudian menelpon saudara Johny dan mengabarkan bahwasanya leasing sudah menyetujui dan saksi meminta saudara Johny untuk mentransfer total sisa DP yang telah disetujui pihak leasing.
- Bahwa proses leasing sampai dengan disetujui (terbitnya surat PO) memakan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi lalu melaporkan ke supervisor/kepala cabang selaku atasan saksi bahwasanya PO sudah jadi dan tinggal tracking unit dari pabrik.
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat pemesanan kendaraan;
- Bahwa saksi bersama dengan driver pabrik yang mengantarkan unit mobil Merk Hyundai jenis santa fe patrol diesel 2.2 CRDI AT RV warna phantom black pesanan saudara Johny ke rumah saudara Johny di Pondok Pekayon daerah bekasi Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Hyundai jenis Santa fee Patrol Diesel 2.2 AT RV CRDI warna Phantom Black tersebut langsung diterima oleh saudara Johny dirumahnya.
- Bahwa proses untuk terbitnya STNK dan TNKB adalah ruang lingkup pekerjaan dari sales lainnya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa ada atau tidak bersama dengan saudara Johny saat pameran mobil Hyundai di PRJ tersebut.
- Bahwa saat unit Mobil Hyundai tersebut diserahkan saksi juga menyerahkan dokumen adm kelengkapan yang lainnya berupa dokumen BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) yang diparaf oleh Johari dari bagian gudang, Surat Pesanan Kendaraan, Invoice, Bukti Servis, Manual Book dan sertifikasi kaca film serta Surat Persetujuan Kredit Pemilikan Mobil Panin Bank;
- Bahwa untuk STNK Mobil Hyundai tersebutnya prosesnya cukup lama seingat saksi 2 s/d 3 bulan baru jadi.
- Bahwa untuk TNKB mobil Hyundai tersebut ada pemesanan khusus dari saudara Johny yaitu B 22 GOP.
- Bahwa mobil Hyundai tersebut dibeli Tahun 2014 tapi STNK nya terbit tahun 2015 karena mobil tersebut built-up yang diimpor langsung dari korea.
- Bahwa STNK dari Mobil Hyundai Santa Fe Diesel 2.2 CRDI AT RV adalah 1651237/MJ, No. Pol. B 22 GOP dengan nama pemilik : Johny Rynhard Kasman, No Rangka : KMHSU81XMEU324742, No Mesin : D4HBEU984645 adalah benar;
- Bahwa jangka waktu kredit mobil Hyundai An. Saudara Johny tersebut selama jangka waktu 3 Tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa membayar angsuran mobil Hyundai tersebut setiap bulannya karena sudah ruang lingkup pihak leasing Panin Bank.
- Bahwa atas permintaan saudara Johny untuk pemesanan No. Pol khusus (B 22 GOP) tersebut kemudian mengajukan ke Admin PT. Hyundai Indo.
- Bahwa atas pemesanan No. Pol. Khusus (B 22 GOP) tersebut di kenakan biaya dan besar tambahan biaya pihak admin yang tahu.

Halaman 285 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemesanan No. Pol. Khusus (B 22 GOP) tersebut oleh saudara Johny dilakukan 6 hari setelah tanda jadi pembelian mobil, dimana saudara Johny menghubungi saksi via HP;
- Bahwa saksi membenarkan BB No : 656, diantaranya :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Hyundai type Santa fe 2.2 CRDI warna Phantom Black;
 - ✓ STNK dari Mobil Hyundai Santa Fe Diesel 2.2 CRDI AT RV adalah 1651237/MJ, No. Pol. B 22 GOP dengan nama pemilik : Johny Rynhard Kasman, No Rangka : KMHSU81XMEU324742, No Mesin : D4HBEU984645.
 - ✓ Kuitansi bukti transfer uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Hyundai santa fe diesel 2.2 CRDI AT RV sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan **BB No : 405** ;
 - ✓ 1 (satu) bundel copy dokumen basah penjualan 1 (satu) unit mobil Hyundai santa fe No Rangka : KMHSU81XMEU324742, No Mesin : D4HBEU984645; warna : Phantom black atan nama pembeli : Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa dari proses pembelian sampai dengan pengiriman dan pelunasan mobil Hyundai tersebut saksi hanya berurusan dengan saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa BPKPB dan STNK Mobil Hyundai santa fe tersebut atas nama saudara Johny sesuai dengan identitas KTP bersangkutan yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa Saudara Johny langsung setuju dengan harga dan diskon yang saksi tawarkan/sampaikan saat pameran mobil di PRJ tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

36. Saksi **DINO LA DY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bekerja sebagai asisten Kebersihan di rumah Terdakwa yang ada di Kota Ambon sejak tahun 2019.
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil merek Toyota Voxy dan mobil CRV tetapi lupa plat nomornya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Voxy dan mobil CRV tersebut sehari-hari ada di rumah pak TAGOP yang ada di Kota Ambon.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV, Nopol terpasang DE 516 D, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245 beserta 1 (satu) buah kunci mobil (smart key), mobil tersebut yang ada di rumah pak TAGOP.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Voxy 2.0 A/T, Nopol terpasang DE 1937 LT warna hitam, Nomor Rangka JT7X2RB80J7013231, Nomor mesin 3ZR0C47473 beserta STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dan 1 (satu) buah kunci mobil (smart key). Bahwa saksi membenarkan mobil tersebut yang ada di rumah pak TAGOP.
- Bahwa sehari-hari kedua mobil tersebut dipakai oleh keluarga pak TAGOP.
- Bahwa benar saksi ada saat penggeledahan di rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

37. Saksi **ISMID THIO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.

Halaman 287 dari 494 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama saksi Jhony Renhard Kasman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan selama 2 (dua) periode yaitu Tahun 2011 s/d 2016 dan periode Tahun 2016 s/d 2021.
- Bahwa saksi selaku ASN Pemkab. Buru Selatan yang menjabat sebagai Plt. Inspektorat Pemkab. Buru Selatan sejak Februari 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan Ivana Kwelju yang merupakan Kontraktor di Buru Selatan.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Liem Sin Tiong Als Tiong sebagai Kontraktor di Buru Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Rudy Tandean Als Ko Atong sebagai Kontraktor di Buru Selatan.
- Bahwa saksi selaku Plt. Inspektorat mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Memfasilitasi berbagai temuan BPK atau aparat pemeriksaan internal, BPKP ataupun Inspektorat kabupaten dan Inspektorat Provinsi dengan melakukan berbagai pengwasan terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih jauh dari KKN;
 - Melaksanakan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik atas permintaan aparat penegak hukum (Apgakum), Bupati, maupun hasil pemngembangan pemeriksaan reguler.
- Bahwa terhadap tindak lanjut temuan laporan BPK, saksi selaku pihak inspektorat memfasilitasi rekomendasi temuan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah baik tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya kepada pihak OPD termasuk menyampaikan hasil temuan tersebut kepada pihak ke ketiga



(kontraktor/perusahaan) agar dapat menyelesaikan hasil temuan tersebut tepat waktu;

- Bahwa Tim TPTGR yang bertugas memfasilitasi semua hasil temuan BPK, aparat pemeriksa internal baik BPKP ataupun inspektorat baik kabupaten dan provinsi yang telah 60 hari sesuai hasil pemeriksaannya tidak dapat melakukan tindak lanjut secara baik sehingganya dibawa ke forum Majelis TPTGR untuk dilakukan pemutusan terkait hasil temuan yang dijadikan objek pemeriksaan;

- Bahwa pada kantor Inspektorat yang saksi pimpin ada 1 (satu) kegiatan pekerjaan fisik yaitu pekerjaan rehabilitasi Kantor Inspektorat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 180 Juta dan dilaksanakan sesuai aturan.

- Bahwa Saksi menerangkan kontraktor pelaksana atas pekerjaan tersebut adalah CV. Merpati Teknik dengan Direktornya Sdr. Nasarudin.

- Bahwa sdr. Nasarudin tersebut kenal dengan Terdakwa tapi ianya bukan orang dekat dari Terdakwa.

- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Rehab di Inspektorat tersebut adalah Sdr. Nasarudin dari CV. Merpati Teknik;

- Bahwa saksi tidak ada ditemui oleh Sdr. Nasarudin dari CV. Merpati Teknik sebelum proses pengadaan Barang dan Jasa atas paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan ada temuan dari BPK terkait SPPD Fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dari tahun 2011 s/d 2019.

- Bahwa jumlah temuan BPK atas SPPD fiktif yang dilakukan Terdakwa berjumlah Rp. 2,8 Miliar.

- Bahwa atas temuan SPPD Fiktif tersebut Terdakwa sudah mencicil sebesar Rp. 500 Juta s/d akhir masa jabatan Terdakwa.

- Bahwa masih terdapat sisa kerugian keuangan daerah temuan biaya perjalanan dinas/SPPD Fiktif dari BPK yang belum dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 2,3 Miliar.



- Bahwa SPPD Fiktif dimaksud bukan Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tetapi kekurangan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban dan SPPD tersebut tidak semuanya fiktif.
- Bahwa berdasarkan keterangan BPK yang disebut fiktif adalah adanya beberapa administrasi SPJ yang tidak dapat dipenuhi oleh Sekreretariat Daerah sebagai Pengguna Anggaran, antara lain Bukti Belanja tiket/transport perjalanan dari Terdakwa.
- Bahwa dari LHP BPK tersebut dijelaskan Terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan dinas (karena urusan kedinasan atau undangan dari instansi tertentu/terkait, dan Terdakwa juga menagihkan beban/biaya tiket pesawatnya, selain biaya lumpsum dan biaya penginapan/hotel.
- Bahwa ada juga biaya hotel yang dibebankan melebihi standar/bukti yang disampaikan atau jumlah harinya melebihi dari yang sebenarnya.
- Bahwa jika waktu selama 60 hari segala macam bentuk SPJ tidak dipenuhi/diselesaikan maka oleh BPK dikategorikan perjalanan dinas yang merugikan Negara.
- Bahwa atas temuan BPK terkait SPPD fiktif tersebut saksi yang tergabung dalam Tim Inspektorat dan Majelis TPTGR telah menyampaikan kepada Terdakwa menerima temuan dan bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah dimaksud.
- Bahwa untuk proses pembayaran biaya perjalanan dinas bisa dilakukan dimuka/panjar sebesar 30 % dan setelah melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi SPJ baru dibayar penuh.
- Bahwa setiap tahun ada temuan BPK terkait SPPD fiktif baik di OPD maupun dilingkup pimpinan (Bupati/ Wakil Bupati);
- Bahwa ada temuan BPK terkait pelaksanaan proyek di Pemkab Buru Selatan dimana adanya kelebihan pembayaran atas pengakuan volume yang berlebih (kekurangan volume pekerjaan) diantaranya pekerjaan fisik yang dilakukan oleh CV. Vidi Citra Kencana dengan direktur utamanya Sdr. Ivana Kwelju dan PT. Dinamika Maluku dengan direktur utamanya Sdr. Rudy Tandean;
- Bahwa saksi selaku Inspektorat ada menerima salinan lengkap LHP BPK terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab Buru Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari LHP BPK terdapat laporan yang berisi tentang adanya pengaturan lelang dalam proses pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab Buru Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan adanya laporan pengaduan masyarakat dan pemberitaan di Media bahwa adanya pengaturan lelang di lingkungan Pemkab Buru Selatan untuk memenangkan rekanan tertentu dengan memberikan komitmen fee kepada Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan dan pihak OPD;
- Bahwa kesimpulan dari hasil revidu benar telah terjadi pengaturan lelang dan adanya pemberian komitmen fee dari pihak kontraktor (pihak ke-3) selaku pemenang lelang kepada Terdakwa dan pihak OPD.
- Bahwa sebelum membuat hasil kesimpulan tersebut saksi ada memanggil Anggota Pokja untuk mengetahui proses pengadaab Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkab Buru Selatan.
- Bahwa saksi untuk membuktikan pengaturan lelang hanya memanggil Pokja sedangkan pihak ke-3 tidak ada saksi undang/panggil.
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan saudara Johny Rynhard Kasman karena tetangga saksi sewaktu di Masohi dan pada tahun 2021 pernah bertemu dengan saudara Johny di Buru Selatan.
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara JOHNY RYNHARD KASMAN adalah supirnya Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2015 jabatan saksi adalah sebagai Kabag Pemerintahan di Kab. Buru Selatan.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2015 di Buru Selatan ada pekerjaan pembangunan jalan dalam kota Namrole;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivana Kwelju dan saksi juga kenal dengan Liem Sin Tiong.
- Bahwa saksi pernah melihat Liem Sin Tiong bertemu dengan terdakwa di Kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

38. Saksi **JOHNY RYNHARD KASMAN.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik KPK.

Halaman 291 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara TAGOP SUDARSONO SOULISA,SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Saksi yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Saksi diperkenalkan oleh saudara Andrias Intan Alias Kim Fui untuk menjadi supir Terdakwa
- Bahwa Saksi kemudian menjadi supir Terdakwa
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai supir Terdakwa adalah mengantar jemput saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT. di Jakarta.
- Bahwa Saksi memiliki rekening pada bank BCA dan bank Panin.
- Bahwa ATM bank tersebut dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa selain ATM yang dipegang oleh Terdakwa, ada rekening lainnya yang Saksi pegang sendiri.
- Bahwa ATM bank yang masih Saksi pegang sendiri adalah BCA dan bank Mandiri.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Ivana Kwelju saat penyidik telah melakukan penyelidikan atas kami.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Liem Sin Tiong Alias Tiong.
- Bahwa yang Saksi ketahui antara saudara Liem Sin Tiong Alias Tiong dan Terdakwa adalah mereka sering bertemu di Jakarta.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Ivana Kwelju saat saudara Liem Sin Tiong Alias Tiong meminta Saksi datang dan bertemu dengannya di Hotel Haris Jakarta. Saat itu ada saudara Ivana Kwelju disitu.
- Bahwa Saksi dan saudara Ivana Kwelju juga saudara Liem Sin Tiong hanya berbicara terkait dengan kami dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa.



- Bahwa saat Saksi diminta Terdakwa untuk memberikan ATM Saksi, Saksi tidak tahu ATM Saksi akan digunakan untuk apa saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ATM saudara tersebut digunakan.
- Bahwa pernah ada yang mengirimkan uang ke ATM saudara dan kemudian saudara serahkan ke Terdakwa
- Bahwa ada orang lain yang tahu tentang uang transferan yang masuk ke rekening saudara untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa yakni ajudan Saksi, saudara Fenty Hidayat dan saudara Ridwan Umasugi.
- Bahwa para ajudan tersebut pernah menanyakan perihal transferan uang masuk ke rekening Saksi.
- Bahwa setelah mereka menanyakan hal tersebut, ada sejumlah uang yang ditransfer masuk ke rekening Saksi.
- Bahwa kemudian kami bersama-sama menuju ATM, Saksi menunggu di mobil dan ajudan mengambil uang di ATM.
- Bahwa uang tersebut lalu dibawa ke kamar Terdakwa di rumahnya di Cibubur lantai II. Adapula yang diserahkan kepada Terdakwa di dalam mobil.
- Bahwa ada transferan uang yang Saksi kemudian serahkan kepada Terdakwa beberapa kali.
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi dari transferan saudari Ivana Kwelju setelah Saksi bersama dengan saudari Ivana Kwelju dan saudara Laurenzius menghitungnya uang tersebut berjumlah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap transferan saudari Ivana Kwelju tersebut Saksi ambil dengan pola yang sama yaitu Saksi diminta nomer rekening oleh Terdakwa, uang transferan masuk ke nomor rekening Saksi, Saksi ambil uang di bank kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa Ada yang beliau tunggu Saksi di dalam mobil, ada yang Saksi antar kepada beliau dikamar rumahnya di Cibubur Jakarta.
- Bahwa waktu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adakalanya Saksi berdua saja dengan Terdakwa adakalanya ada ajudan juga saat itu.
- Bahwa ajudan Terdakwa ada yang pernah datang juga ke rumah Terdakwa di Cibubur Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa alasan ia meminta orang transfer uang melalui nomor rekening Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena ia lebih percaya ke Saksi.
- Bahwa Saksi kenal saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong.
- Bahwa setahu Saksi saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong adalah seorang kontraktor sahabat Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong pernah mentransfer uang juga kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil Honda CRV. Saksi pernah melihatnya sewaktu Saksi ke rumah beliau di Ambon.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memiliki mobil tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil Honda CRV adalah pemberian saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong ataukah tidak.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah pernah saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Saksi thanya disuruh mengambil uang di rekening Saksi saja, Saksi tidak tahu dari siapa uang-uang itu berasal. Namun setelah diperiksa di penyidik barulah Saksi tahu ada diantara uang-uang transferan tersebut yang berasal dari saudara Rudy Tandean Alias Ko Atong.
- Bahwa ada juga uang yang masuk di rekening Saksi yang Saksi pegang.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rumah milik Terdakwa dari saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya Venska Yauwalata Alkias Venska Intan.
- Bahwa saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya Venska Yauwalata Alkias Venska Intan pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan di mobil kepada Saksi bahwa Terdakwa ada menghubungi teman di Masohi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa kemudian ada transferan masuk sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 294 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



- Bahwa ada rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jakarta.
- Bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk Jakarta diperoleh dengan cara kredit. Pembayaran uang muka rumah tersebut sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Rumah tersebut disuruh oleh Terdakwa agar dibuat atas nama Saksi. Saat itu Saksi disuruh Terdakwa jadi Saksi ikut saja. Semua persyaratan rumah tersebut Saksi yang disuruh untuk menyiapkannya. Salah satu persyaratan pembelian rumah itu disetujui untuk bisa melakukan kredit ialah harus deposit uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di rekening bank panin.
- Bahwa setahu Saksi cicilan rumah tersebut sekitar satu tahun lebih lagi akan lunas.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dipinjam dari Saudara Andrias Intan Alias Kim Fui telah Terdakwa kembalikan.
- Bahwa seingat Saksi uang tersebut Terdakwa kembalikan pada tahun 2019 Saksi lupa bulan apa.
- Bahwa rumah tersebut kemudian dijual lagi dan uangnya digunakan untuk mengganti uang pinjaman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dipinjam dari Saudara Andrias Intan Alias Kim Fui.
- Bahwa setelah saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT diperiksa oleh penyidik dan disuruh kembalikan uang milik Saudara Andrias Intan Alias Kim Fui barulah saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT kembalikan.
- Bahwa saat Saksi menerima transferan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Saudara Andrias Intan Alias Kim Fui, Saksi tidak ada menanyakan kepada saudara Andrias Intan Alias Kim Fui alasan ia tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT saja.
- Bahwa tidak ada ada dokumen tertulis ataupun bukti jaminan pinjaman tertulis yang Saksi tanda tangani saat saudara menerima uang tersebut.
- Bahwa jangka waktu saudara Andrias Intan Alias Kim Fui mengirim uang tersebut kepada saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT saat itu sekitar 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya.
- Bahwa saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya pernah mengirimkan uang ke rekening Saksi.
- Bahwa saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya untuk meminta tolong Saksi membelikan barang-barang interior rumahnya di Jakarta dan juga barang-barang proyek saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya.
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi belikan barang kepada saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya adalah Forklift 6,5 ton senilai Rp. 860.000.000. (delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selain Forklift, Saksi juga pernah membelikan eskavator, sticker dan lainnya.
- Bahwa saudara Andrias Intan Alias Kim Fui dan istrinya meminta tolong Saksi membelanjakan barang-barang mereka sejak Saksi belum kerja sebagai supir untuk Terdakwa
- Bahwa Saksi lupa untuk apa saudara Andrias Intan Alias Kim Fui mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi lupa untuk apa saja transferan-transferan uang ke rekening Saksi itu.
- Bahwa Saksi kenal saudara Abdullah Alkatiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyerahan uang dari saudara Abdullah Alkatiri kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal saudara Benny Tanihatu. Saksi dan saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT pergi ke rumahnya saat pemakaman istrinya.
- Bahwa setahu Saksi, saudara Benny Tanihatu adalah teman kontraktor Terdakwa Hanya itu saja yang Saksi tahu.
- Bahwa saudara Benny Tanihatu tidak pernah memberikan uang kepada saudara untuk diserahkan kepada saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT.
- Bahwa terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Buru Selatan apakah Saksi hanya mengenal beberapa pegawai-pegawainya saja.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhammad Rivandy Daties.

Halaman 296 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal beliau saat kami minum kopi bersama-sama di café pojok Hotel Grand Hyatt.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Muhammad Rivandy Daties memberikan uang kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Drs. Ibrahim Banda.
- Bahwa setahu Saksi beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan istri dari saudara Drs. Ibrahim Banda.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri dari saudara Drs. Ibrahim Banda pernah memberikan uang kepada Terdakwa. Setahu Saksi istri dari saudara Drs. Ibrahim Banda pernah mengatakan kepada Saksi agar Saksi mengatakan kepada Terdakwa. untuk memberikan proyek kepadanya.
- Bahwa Terdakwa memiliki Apartemen di Capitol Park Residence.
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) unit apartemen di Capitol Park Residence.
- Bahwa yang memberikan (dua) unit apartemen di Capitol Park Residence kepada saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT adalah istri dari Drs. Ibrahim Banda. Sebelum apartemen itu diberikan, mereka bertemu di restoran Jepang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi disuruh untuk mencari orang untuk interior apartemen tersebut.
- Bahwa setahu Saksi apartemen tersebut belum balik nama kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang membayar cicilannya.
- Bahwa sumber uang pembayaran cicilan apartemen tersebut dari Terdakwa
- Bahwa uang cicilan apartemen itu per bulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) per unit.
- Bahwa cicilan apartemen tersebut berhenti dibayar pada bulan Agustus 2019 karena Saksi tidak ada uang lagi untuk membayarnya.
- Bahwa asset milik Saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT yang saudara ketahui, antara lain apartemen di Menara Jakarta, 2 (dua) unit apartemen di Bogor Icon, 4 (empat) unit Rumah Susun di Green Pramuka City Tower Orchid, 1 (satu) unit apartemen di Grand

Halaman 297 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



City, 2 (dua) rumah di Cibubur, 1 (satu) unit ruko di Cibubur, 1 (satu) unit ruko di Jogja (3 lantai), 1 (satu) unit ruko di Ringroad Jogja.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT memiliki asset tanah.
- Bahwa Saksi hanya tahu saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT memiliki mobil Santa Fe di Jakarta selain itu beliau juga memiliki beberapa mobi di Ambon. Mobil tersebut beli dengan cara kredit di Bank Panin. Saat ini telah lunas.
- Bahwa Saksi tahu tentang kepemilikan mobil Toyota Voxy milik Saksi. Mobil itu beli di Jakarta kemudian dikirim ke Ambon.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara tahu saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT memiliki usaha lain sebelum menjadi Bupati Buru Selatan ataukah tidak.
- Bahwa Bogor Icon adalah asset milik keluarga saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT akepemilikan atas nama dan dikelola oleh saudara iparnya yang bernama saudara Abdullah.
- Bahwa Apartemen di Grand City milik saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT atas nama Saksi.
- Bahwa kepemilikan apartemen di Capitol masih atas nama saudari Hesty, istri dari Drs Ibrahim Banda.
- Bahwa ruko di Jogja atas nama Terdakwa
- Bahwa ruko di Cibubur atas nama istri dari Terdakwa
- Bahwa mobil Santa Fe kepemilkannya atas nama Saksi.
- Bahwa mobil Toyota Voxy kepemilkannya atas nama teman Saksi, saudara Yasin.
- Bahwa semua asset itu sumber dananya dari Terdakwa
- Bahwa dokumen perjanjian antara saudara dan saudara Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT dan saudari Uvana Kwelju adalah tidak benar.
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di kantor Laurensius Sembiring di Surabaya adalah Saksi, saudara Liem Sin Tiong Alias Tiong dan saudari Ivana Kwelju. Seminggu kemudian barulah Terdakwa
- Bahwa Saksi lupa apa saja yang dibahas saat pertemuan itu. Seingat Saksi kami saat itu sepakat untuk menjawab yang sama terhadap pertanyaan penyidik.



- Bahwa pendapatan Saksi sebagai supir Terdakwa adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa rumah Saksi hanya 1 (satu) saja di Kemayoran Jakarta.
- Bahwa Saudara Laurenzius kemudian meminta Terdakwa untuk menggunakan mobil beliau.
- Bahwa mobil tersebut saksi yang mencicilnya.
- Bahwa sumber dana pencicilan mobil itu dari uang Terdakwa di rekening bank Panin.
- Bahwa nomor rekening BCA yang Saksi gunakan yang nominal belakangnya 155 itu adalah nomor rekening pribadi Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan orang untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang kepada orang lain.
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada orang dari Bapenas atas perintah Terdakwa di Grand Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang Saksi serahkan itu.
- Bahwa Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada saudara Taufik Retaubun yang membuat laporan LHKPN milik Terdakwa
- Bahwa Saudara Taufik datang dan menginap di rumah Terdakwa di Cibubur.
- Bahwa terhadap keterangan saudara membeli barang-barang milik saudara Andrias Intan Alias Kim Fui, Saksi tidak memiliki bukti pembeliannya. Bukti pembeliannya bisa ditanyakan kepada saudara Andrias Intan Alias Kim Fui.
- Bahwa saat mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar, Saksi biasanya dikawal oleh ajudan Terdakwa namun bila Saksi mengambil uang dalam jumlah sedikit Saksi tidak dikawal ajudan.
- Bahwa Saksi pernah menukar uang dolar di bank milik Terdakwa
- Bahwa nilai uang dolar yang Saksi tukar berjumlah 2,3 M dan disimpan di rekening BCA.
- Bahwa saudara Tagop Sudarsono memiliki brankas di rumahnya di Cibubur. Saksi pernah melihatnya di dalam kamarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal saudara Hermin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2015 ada uang sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Saksi kemudian Saksi menariknya lagi sejumlah Rp. 549.000.000. (lima ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima pemberian dari Terdakwa selain gaji Saksi sebagai supirnya.
- Bahwa Saksi tahu saudara Iskandar Walla namun Saksi tidak terlalu mengenalnya.
- Bahwa semua ajudan Terdakwa pernah juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengantarkan ajudan Terdakwa mengambil uang di bank. Saat itu Saksi hanya menunggu di mobil saja.
- Bahwa Saksi melihat semua ajudan Terdakwa mengambil uang di bank dan menyerahkannya kepada Terdakwa di kamarnya di lantai II di rumahnya di Cibubur.
- Bahwa Saudara Fenty dan saudara Umasugi tidak pernah mengatakan jumlah nominal yang mereka serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang-uang tersebut berasal.
- Bahwa uang-uang yang diserahkan kepada Terdakwa biasanya diisi di dalam amplop coklat.
- Bahwa Saudara Fenty pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa yang berasal dari saudara Aping.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi, saudara Fenty dan saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT sedang berada di Jogja ketika kemudian saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT menyuruh saudara Fenty kembali ke Jakarta duluan untuk menerima uang dari saudara Aping. Kemudian ketika Saksi dan saudara Tagop Sudarsono Soulisha, SH. MT tiba di Jakarta Saksi melihat saudara Fenty menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kamarnya di Cibubur.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan.
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan tidak akan memberikan lagi atm Saksi kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi johny ;

Halaman 300 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut :

1. Saksi **JAMALUDIN LAUTETU** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi terima penyetoran dari ISMAIL RALALATU;
 - Bahwa saksi setor ke terdakwa, bisa tranfer dan tunai;
 - Bahwa sebelum Terdakwa setor ke rekening Bank BCA, menggunakan nama saksi karena dari bank harus ada nama;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Bupati dua periode;
 - Bahwa saksi lupa setoran yang pernah dilakukan;
 - Bahwa saksi setelah setor, saksi lapor ke terdakwa;
 - Bahwa kakek Terdakwa merupakan Sekda dan Sekwilda, Bapak Terdakwa sebagai kontraktor dan memiliki hotel di Ternate;
 - Bahwa istri Terdakwa sebagai Bupati, dan sebelum Bupati menjadi anggota DPR Propinsi;
 - Bahwa Terdakwa PNS di provinsi Maluku, sebelum PNS sekitar 2002 Terakwa pernah menjadi kontraktor, usaha taksi, dan usaha speed longboat;
 - Bahwa Terdakwa memberikan bantuan uang kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang disetor;
 - Bahwa saksi setor semua Terdakwa setiap bulan tergantung permintaan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima dan catatan pribadi, dan saksi hanya laporan ke Terdakwa saja;
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang disetor ke Terdakwa adalah uang usaha perikanan;
 - Bahwa saksi serahkan langsung ke Terdakwa tranfer langsung ke rekening Terdakwa tidak ada melalui rekening orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ISMAIL RALALATU** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kerjasama menghasilkan longboat 20 unit, mesin 15 PK 20 unit;
 - Bahwa mesin uang terdakwa;

Halaman 301 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa longboat perunit 15 juta, rincian 10 juta dari terdakwa, dan 5 unit dari saksi;
- Bahwa sistem bagi hasil 60 : 40, 60 punya terdakwa, 40 punya saksi;
- Bahwa usaha dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari 2021 saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa usaha yang saksi dan Terdakwa jalani berupa kesepakatan lisan tidak ada dalam bentuk akta;
- Bahwa setelah beberapa tahun, saksi mengetahui Terdakwa sebagai nara sumber pemekaran di buru selatan setelah itu menjadi Bupati Buru Selatan dua kali;
- Bahwa yang dikelola ini usaha ikan tuna, setiap bulan setor ke JAMALUDIN, untuk musim bulan besar bulan September sampai April, per bulan 50-100 juta, bulan Mei sampai Agustus, setor 15-30 juta per bulan;
- Bahwa rata-rata di musim besar setor per bulan 50 juta;
- Bahwa ijin usaha dari provinsi menggunakan atas nama saksi;
- Bahwa uang untuk pembuatan longboat, uang dari Terdakwa saksi langsung menyerahkan kepada pembuat longboat;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan uang kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa penyeteroran selalu melalui JAMALUDIN karena itu sudah disepakati oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap usaha perikanan ada ijinnya;
- Bahwa ijin diberikan dari dinas perikanan propinsi terkait dengan usaha perikanan ikan tuna, dengan nama Badan Usaha "Fajar Bahari" atas nama saksi;
- Bahan Usaha tidak dalam bentuk CV, UD, Firma tetapi Perorangan;
- Bahwa peranan Terdakwa usaha perikanan adalah pemodal;
- Bahwa Terdakwa modal sekitar 500 juta;
- Bahwa total yang sudah disetor sekitar 9-10 Miliar lebih;
- Bahwa saksi bayar retribusi perikanan langsung di tempat;
- Bahwa Lokasi berada di Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu dana kepada orang yang meminta tolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SOFIAN SOULISSA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan berkenan dengan suap yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha tambang yang dimiliki terdakwa;
 - Bahwa di tahun 2011, di kabupaten Buru ada hamparan emas di Gunung Botak;
 - Bahwa tahun 2011 banyak penambang datang ke Gunung Botak, saksi sebagai anak daerah berkewajiban untuk berinvestasi pada saat itu;
 - Bahwa saksi di Namlea dan saudara Terdakwa di Buruh Selatan, pada suatu kesempatan saksi datang ke Buru Selatan bertemu Terdakwa menanyakan pada saksi tentang emas di Gunung Botak lalu saksi menjawab ada jutaan orang yang nambang dan kalau Terdakwa untuk join modal dengan saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai empat kolam;
 - Bahwa saudara Terdakwa membantu 25 juta dan saksi ada 50 juta;
 - Bahwa tidak ada badan hukum dan tidak ada perjanjian;
 - Bahwa pengelolaan dilakukan dengan bagi hasil dua bagian antara saksi sebagai pemilik kolam dengan penambang;
 - Bahwa misalnya dalam satu hari mendapatkan emas satu kilo dan harganya sekitar 350 juta maka penambang mendapatkan satu bagian kemudian saksi dan Terdakwa mendapat dua bagian;
 - Bahwa kegiatan itu sejak tahun 2011 sampai dengan berakhir di tahun 2015;
 - Bahwa pada saat itu saudara Terdakwa menjabat sebagai Bupati;
 - Bahwa sekarang Terdakwa tidak bergabung kembali dengan saksi karena di 2015 selesai;
 - Bahwa dari pengelolaan Terdakwa hasil;
 - Bahwa tahun pertama di tahun 2011, Terdakwa modal 25 juta dan saksi 50 juta, join empat untuk melakukan proses penggalian emas, itu terjadi di bulan Oktober 2011;
 - Bahwa dari 4 kolam yang saksi menambang, satu kolam tahun 2011 mendapat 1.4 Miliar dari hasil tambang 4 kilo emas, pembagian penambang dikasih 500 juta sisanya Terdakwa terima 400 juta di Oktober 2011;

Halaman 303 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima lagi 100 juta di bulan yang sama pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa satu bulan bisa 3-4 kali penyetoran;
- Bahwa di tahun 2011, ada 4 kali penyetoran Oktober dua kali, Nopember satu kali, Desember satu kali;
- Bahwa sekitar 750 juta yang disetor dalam tahun 2011;
- Bahwa penyetorannya langsung tunai dilakukan oleh saksi sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa di Tahun 2012, penyetoran sekitar 5 kali, setor sekitar 500 juta;
- Bahwa di Tahun 2013, setor cuma dua kali, sekitar 250 juta;
- Bahwa di Tahun 2014, setor sekitar 350 juta;
- Bahwa di Tahun 2015, sekitar 6 kali, pertama setor Terdakwa 650 juta, bulan Maret setor ke Terdakwa sekitar 250 juta, ketiga setor 50 juta, keempat 75 juta, kelima 75 juta, dan keenam 350 juta;
- Bahwa Terdakwa anak adat;
- Bahwa tidak didapat sebagai pemberian cuma-cuma tetapi ada kontribusi;
- Bahwa saksi kenal dengan TIONG sebagai orang Namlea sebagai kontraktor;
- Bahwa proses pemekaran Buru Selatan berawal dari sebuah Dusun menjadi Kabupaten;
- Bahwa Jalan pesisir sudah ada, setelah ada pemekaran semua akses sudah terbuka;
- Bahwa usaha tambang di Namlea di Kabupaten Buru, dan Terdakwa Bupati di Buru Selatan;
- Bahwa ada pembangunan infrastruktur jalan, bandara, dan puskesmas;
- Bahwa kakek Terdakwa dalah sekda, bapak dari Terdakwa adalah pengusaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha lain;
- Bahwa semua tempat ibadah dibangun di masa jabatan terdakwa;
- Bahwa untuk pariwisata, orang luar negeri bisa sampai di Cifufu;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan dalam kota Namrole;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan uang kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi adalah Sarjana Hukum;

Halaman 304 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada kerjasama usaha tambang dengan Terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa di awal kerjasama, Terdakwa sudah menjadi Bupati;
- Bahwa Terdakwa menjadi bupati sejak 2011 sampai berakhir di 2021, artinya dua periode;
- Bahwa mengetahui dugaan suap terhadap terdakwa, mengetahui dari media masa, terkait suap dari IVANA KWELJU;
- Bahwa saksi mengetahui TIONG sebagai pengusaha di Namlea;
- Bahwa TIONG adalah pengusaha;
- Bahwa di rumah TIONG banyak alat-alat berat;
- Bahwa usaha tambang hanya Terdakwa dan saksi saja;
- Bahwa usaha tambang bersama tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dalam akta notaris;
- Bahwa yang berinisiatif adalah saksi sendiri;
- Bahwa alasan saksi mengajak Terdakwa karena masih satu marga;
- Bahwa saksi setoran ke Terdakwa cash dilakukan beberapa kali ke Namrole, dan beberapa kali di Namlea;
- Bahwa uang-uang cash diserahkan ke Terdakwa tidak ada bukti tertulis, kuitansi dan tanda terima;
- Bahwa Tahun 2011, di Januari masih sembunyi tidak terekspos di luar, di Agustus mulai orang datang;
- Bahwa tambang tradisional, ada di masyarakat adat, tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau menambang tanpa izin tidak boleh;
- Bahwa saksi dari awal sudah mengetahui menambang tanpa izin tidak boleh;
- Bahwa saksi melakukan tambang ilegal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tambang hanya ada di Namlea tidak ada di Namrole (Buru Selatan);
- Bahwa ketika Terdakwa ke Ambon, Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan uang;
- Bahwa ketika datang ke Namlea, Terdakwa bersama ajudan yang bernama Ridwan;
- Bahwa ketika saksi juga menyerahkan uang ke rumah Terdakwa di Namrole;

Halaman 305 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakwa tidak pernah membicarakan untuk melegalkan usaha tambang dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan di Buru Selatan, sumber dananya berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan untuk pembentukan Perda yang mengatur tentang kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada undang-undang Minerba;
- Bahwa ada Rp3.300.000.000,- yang sudah saksi setorkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dalam bentuk emas;
- Bahwa saat itu ada catatan;
- Bahwa proses jual beli emas dilakukan di pertambangan;
- Bahwa saat itu jual beli emas ada catatan menggunakan nota;
- Bahwa uangnya tidak ditranfer dan dikasih tunai;
- Bahwa setelah 2013 ada pelarangan;
- Bahwa setelah peristiwa kerusuhan ada pelarangan izin di tahun 2013

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. FUGUH PRASTIYO, ST., dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan Ahli yang sebenarnya tanpa tekanan atau arahan dari pihak manapun.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan hadiah, atau janji yang dilakukan oleh Saudara Johny Rynhard Kasman dan Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan periode pertama tahun 2011 s.d 2016 dan periode II dari tahun 2016 s.d 2021,yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan Strata 1 (S.1) Program Teknik Kimia Institute Teknologi Indonesia pada tahun 2015;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk Perum PERURI semenjak 02 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 306 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli telah pernah menjadi ahli dalam beberapa kasus lain.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat Perintah dari Pimpinan Perum PERURI Nomor:SPRIN-03/IV/2022 untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan produk cetakan Perum Peruri yaitu materai temple sesuai dengan Permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Saudara Johny Rynhard Kasman dan Terdakwa.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan ANDREAS INTAN alias KIMFUI;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 9-7-2013 dari ANDRIAN INTAN kepada TAGOP sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2%.
- Bahwa data produksi dan pengiriman materai temple nominal 6000 (enam ribu rupiah) adalah desain tahun 2009 dengan nomor seri ECA80AAF747053543, dengan data produksi dan pengiriman yaitu tanggal cetak 13 April 2011 dan Tanggal Kirim ke Ditjen Pajak pada periode bulan April s.d Desember 2011. Sehingga Materai tersebut mungkin sudah beredar/dipergunakan di masyarakat setelah lewat tanggal kirim.
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 2-2-2016 dari ANDRIAN INTAN kepada TAGOP sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2%.
- Bahwa data produksi dan pengiriman materai temple nominal 6000 (enam ribu rupiah) adalah Materai tersebut adalah desain tahun 2014 dengan nomor seri DA268AEF694416824 dengan data produksi dan pengiriman yaitu tanggal cetak 15 Juni 2017 dan Tanggal Kirim ke Ditjen Pajak 14 Juli 2017. Sehingga sebelum tanggal kirim tersebut Materai nomor seri DA268AEF694416824 tidak mungkin beredar/dipergunakan Masyarakat. Sehingga tidak sesuai dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan kuitansi yang diperlihatkan penyidik yakni tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa barang bukti yang dapat ditunjukkan di persidangan adalah:
 - Barang Bukti Nomor 480, 1 lembar Kwitansi, tanggal 09 Juli 2013;

Halaman 307 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 481, 1 lembar Kwitansi, tanggal 02 September 2013;
- Barang Bukti Nomor 482, 1 lembar Kwitansi, tanggal 29 Januari 2014
- Barang Bukti Nomor 383, 1 lembar Kwitansi, tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa menanggapi bahwa terkait Kwitansi pertanggal 02 Februari 2016 tersebut Terdakwa tandatangani tidak sesuai dengan Tanggal yang tertera, dimana penandatanganananya menyusul kemudian;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Ade Charge **NIRAHUA SALMON E M**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Keahlian Ahli dibidang Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara;
 - Bahwa Ahli merupakan professor di Universitas Patimura;
 - Bahwa Ahli bisa memberi pendapat tentang proses pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemeritahan maka dijumpai jabatan-jabatan dalam organisasi pemeritahan. Salah satunya organisasi pengadaan barang dan jasa. Organisasi Pengadaan barang dan jasa kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka pengaturannya berdasarkan perpres no 54 tahun 2010 yang mengalami perubahan dengan perpres nomor 70 tahun 2012. Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa jabatan dan pejabat memperoleh wewenang berdasarkan perpres dari delegasi;
 - Bahwa Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 maka terkait Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
PA/KPA;

Halaman 308 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



PPK;

ULP/Pejabat Pengadaan;

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

- Bahwa organisasi tersebut di atas, harus dibentuk di setiap instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam hubungannya dengan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan masingmasing jabatan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai fungsi dan wewenang yang diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor: 35 tahun 2011 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.;
- Bahwa Bupati dalam jabatan dan kaitannya dalam kewenangan pengadaan barang dan jasa yang telah diduduki para pejabat maka tanggungjawab dan tanggung gugat telah berpindah kepada penerima delegasi. Bupati tidak punya kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa bupati sebagai kepala daerah tidak punya kewenangan yang ada hubungannya dalam pelaksanaan kewenangan pengadaan barang dan jasa walaupun sama-sama PNS dalam struktur pemerintah daerah;
- Bahwa karena kewenangan delegasi diterima maka tidak bisa diintervensi karena kewenangan tersebut mempunyai pertanggungjawaban didalamnya sehingga jika yang dimaknai intervensi perngadaan barang dan jasa, panitia bertanggungjawab kepada PPK;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah yang mempunyai kewenangan;
- Bahwa pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang dalam pengadaan barang dan jasa adalah PPK secara administrasi sehingga yang mempunyai tanggungjawab dan tanggung gugat adalah PPK;
- Bahwa terkait proses yang dilakukan oleh PPK sehingga bupati tidak bisa dibebankan tanggungjawab dalam proses tersebut karena wewenang PPK tertulis dan jika menyimpang maka PPK bertanggungjawab;
- Bahwa surat dakwaan termasuk dalam tindakan pemerintah (Beschikking) tetapi bukan obyek yang dapat di gugat ke TUN;

Halaman 309 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa karena dakwaan merupakan tindakan pemerintah maka harus memenuhi asas legalitas tindak pemerintah yaitu memenuhi aspek wewenang, prosedur dan substansi jika tidak memenuhi maka cacat yuridis.
- Bahwa aspek bersifat alternative untuk menentukan sebagai tindak pemerintah yang tidak memenuhi legalitas sebagai tindak pemerintah;
- Bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh diskriminatif jika diskriminatif maka cacat prosedur;
- Bahwa Ahli sudah membaca surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa Ahli menilai jika dakwaan cacat prosedur karena ada diskriminatif, karena ini persidangan dalam tindak pidana korupsi maka proses hukumnya tidak masuk ke TUN tetapi prosesnya ada di Majelis Hakim.
- Bahwa perbuatan administrasi bisa berbentuk regeling bisa berbentuk peraturan maka peraturan bersifat umum, mengikat sesuai rumusan norma dan mengikat secara hukum;
- Bahwa mengikat secara hukum dalam hukum administrasi berarti mengikat warga Negara dan juga yang lebih utama dia harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait rumusan norma terkait kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan terkait kewenangan yang ada dalam konteks hukum administrasi, dalam prespektif hukum administrasi maka kewajiban harus tunduk dalam kewenangan;
- Bahwa jika pejabat tertentu tidak mempunyai kewenangan maka tidak bisa dikaitkan dengan kewajiban;
- Bahwa bupati berhak mendapatkan pendapatan lain diluar jabatannya;
- Bahwa seorang yang menjabat sebagai bupati maka hak keperdataannya masih ada.
- Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa KPK yang merupakan perbuatan lembaga negara diluar legislative maupun eksekutif sehingga merupakan tindak pemerintahan sehingga prinsip-prinsip hukum administrasi harus dipenuhi;



- Bahwa jika tindakan pemerintahan tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara maka tindakan pemerintah tersebut cacat yuridis;
- Bahwa bupati boleh memakai uang pribadi untuk membayar honorer pegawai yang tidak ada anggarannya;
- Bahwa jika pejabat negara yang menerima gratifikasi atau melakukan korupsi maka harus ada instrumen pengawasan lain yang dapat merekomendasikan bahwa telah terjadi tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa seorang bupati merupakan penyelenggara Negara.
- Bahwa yang menjadi dasar bupati sebagai penyelenggara Negara yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Bahwa kedudukan bupati sebagai penyelenggara Negara juga diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Bahwa sebagai penyelenggara Negara, sesuai undang-undang KPK mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap gratifikasi yang diperolehnya dan kewajiban melaporkan LHKPN;
- Bahwa bupati merupakan PPK (Pejabat Pembina kepegawaian) yang kewenangan mengangkat pejabat melalui pansel;
- Bahwa yang berhak menandatangani pengangkatan pejabat adalah Bupati atau walikota;
- Bahwa dalam lingkup sekretariat daerah / OPD terkait pendapatan misalnya gaji/honor atau SPPD yang sah yang menjadi acuan secara administrasi yaitu harus ada pengaturan dan harus didukung tertib administrasi. Pendapatan dilingkup pemerintahan wajib disertai tertib administrasi misalnya tanda terima, pengiriman resmi, diberikan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai wewenang misal penyelenggara Negara tetapi menyalahgunakan wewenang maka tanpa kewenangan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa jika seorang bupati yang memerintahkan pejabat pengadaan harus melakukan sesuatu kemudian perintah tersebut diikuti oleh panitia pengadaan maka pertanggungjawabannya kembali ke kewenangan pejabat yang memiliki kewenangan;



- Bahwa jika seorang bendahara mengeluarkan uang atas perintah wakil bupati melalui memo kemudian wakil bupati tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut maka yang bertanggungjawab adalah bendahara;
- Bahwa seorang pejabat yang diperintahkan bupati tetapi tidak menurut kemudian dimutasi, menurut ahli itu tidak mungkin karena ada pansel dalam jabatan tersebut sehingga tidak mungkin bupati bisa memutasi.
- Bahwa bupati yang tidak punya kewenangan kemudian mengintervensi panitia pengadaan untuk memenangkan pihak tertentu, maka pertanggungjawabannya ada pada panitia pengadaan, yang dinamakan intervensi itu jika bupati mengambil alih seluruhnya maka bupati yang bertanggungjawab karena yang bertandatangan yang bertanggungjawab.
- Bahwa Undang-Undang 23 tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 67 huruf e yaitu kewajiban kepala daerah menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik maksudnya kepala daerah harus mengarahkan pekerjaan sesuai aturan sesuai OTK (Organisasi Tata Kelola);
- Bahwa jika kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban maka kepala daerah tidak serta merta disebut menyalahgunakan kewenangan harus ada proses dulu;
- Bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kulosi dan nepotisme atau menerima uang atau barang yang memperngaruhi tindakannya, maka menurut ahli tergantung dari keputusan apa yang akan diambil sesuai kewenangannya;
- Bahwa Pengertian wewenang, jabatan dan kewajiban yaitu :
Pengertian jabatan adalah bagian dari organisasi penyelenggaraan Negara atau pemerintahan.
Pengertian wewenang adalah merupakan sesuatu hak untuk melaksanakan kekuasaan yang dimiliki.
Pengertian kewajiban yaitu adalah sesuatu yang harus dilakukan.
- Bahwa jika seorang bupati mengumpulkan panitia pengadaan dan menyuruh memenangkan rekanan tertentu maka menurut ahli



bukan penyalahgunaan wewenang karena bupati tidak mempunyai kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa bupati yang mengangkat kepala dinas tanpa prosedur baru bisa diangkat sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa bupati untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa mengumpulkan dan memberi pengarahan kepada kuasa pengguna anggaran, PPK atau semua yang terlibat;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, PPK tidak wajib melaporkan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati.
- Bahwa surat dakwaan yang cacat menurut tata pemerintahan tetapi disisi yang lain surat dakwaan benar sesuai hukum acara pidana sehingga ada titik singgung maka menurut ahli administrasi negara berpendapat maka surat dakwaan dapat dibatalkan walaupun menurut KUHP sudah dinyatakan benar;
- Bahwa seorang Bupati bukan PNS atau ASN walaupun memakai logo Korpri dalam bajunya;

Selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik KPK.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik Terdakwa menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama Jhony Renhard Kasman yaitu menerima hadiah terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021.
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Bupati Buru Selatan, Wakil Bupati yang menjabat saat itu adalah Ayub Seleky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengangkat saudara Abdurahman Soulisa sebagai kepala Dinas PUPR.
- Bahwa pengangkatan saudara Abdurahman Soulisa sebagai kepala Dinas PUPR dilakukan sesuai dengan mekanisme undang-undang.
- Bahwa yang menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR sebelum saudara Abdurahman Soulisa adalah saudara Fence Kolibongso.
- Bahwa yang menjabat sebagai pejabat dibawah Abdurahman Soulisa di Dinas PUPR adalah Ilyas Akbar Wael dan ada 4 (empat) Kepala Bidang Di Dinas PUPR lainnya salah satunya adalah saudara Joseph Hungan.
- Bahwa saat menjabat sebagai bupati, Terdakwa pernah memanggil semua Kepala Dinas menghadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memanggil semua Kepala Dinas menghadap Terdakwa setiap bulan untuk rapat kordinasi.
- Bahwa selain kepala dinas, Terdakwa tidak sering memanggil Kepala Bidang dan PPK di Dinas PUPR.
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil saudara Joseph Hungan untuk menkonfirmasi pekerjaan pelelangan karena saudara Joseph Hungan selaku kepala bidang. Saat itu kepala dinas PUPR tidak berada di tempat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil saudara Ilyas Akbar Wael menghadap Terdakwa.
- Bahwa isi pembicaraan Terdakwa saat itu terkait dengan progress pkerjaan pelelangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan petunjuk kepada saudara Joseph Hungan terkait dengan calon pemenang lelang.
- Bahwa sebelum Terdakwa memanggil saudara Joseph Hungan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memanggil saudara Abdurahman Soulisa selaku Kepala Dinas PUPR.
- Bahwa terkait dengan pelelangan beberapa proyek di Buru Selatan ada banyak kontraktor yang melakukan pendekatan kepada Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pendekatan termasuk juga saudara Liem Sin Tiong.
- Bahwa saudara Rudy Tandean tidak pernah melakukan pendekatan kepada Terdakwa.

Halaman 314 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa saudara Andreas Intan Alias Kim Fui tidak pernah melakukan pendekatan kepada Terdakwa.
- Bahwa saudara Benny Tanihatu tidak pernah melakukan pendekatan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Abdullah Alkatiri dan itu adalah pertemuan biasa saja.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Ivana Kwelju.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara Allen Waplau dan ia melakukan pendekatan dengan Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan melakukan pendekatan terkait dengan adanya beberapa proyek di Buru Selatan adalah kontraktor-kontraktor lokal, orang Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi saudara Liem Sin Tiong di rumah Terdakwa.
- Bahwa saudara Liem Sin Tiong tidak pernah datang di kantor Terdakwa.
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Liem Sin Tiong adalah ia meminta pekerjaan proyek dari Terdakwa. Terdakwa bilang silahkan saja mendaftar karena semua orang punya hak untuk mengikuti lelang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk pengurusan DAK di Buru Selatan dari saudara Liem Sin Tiong.
- Bahwa kemudian saudara Liem Sin Tiong mendapatkan pekerjaan pembangunan ruas jalan di Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Liem Sin Tiong mendapatkan pekerjaan pembangunan ruas jalan di Buru Selatan setelah beliau mengerjakan proyek itu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara Liem Sin Tiong mendapatkan pekerjaan pembangunan ruas jalan di Buru Selatan saat Terdakwa berkeliling Buru Selatan
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Liem Sin Tiong bekerja pada PT. Vidi Citra Kencana.
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang ajudan diantaranya saudara Fenty Wael dan saudara Ridwan Umasugi.
- Bahwa selain ajudan-ajudan tersebut, tidak ada orang lain yang Terdakwa miliki untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johny Renhard Kasman adalah supir Terdakwa untuk mengantarkan jemput Terdakwa di Jakarta.
- Bahwa menjadi supir Terdakwa sejak tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait adanya uang masuk dari saudara Liem Sin Tiong ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Jhoni Renhard Kasman untuk membuka rekening khusus untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang ATM Jhony Renhard Kasman setelah itu Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa memberikan buku tabungan dan ATM kepada Johny Renhard Kasman;
- Bahwa Terdakwa memegang buku tabungan dan ATM Terdakwa sekitar sebulan.
- Bahwa jumlah rekening yang diberikan Terdakwa kepada Johny Renhard Kasman 1(satu) buah saja yaitu ATM Bank Panin.
- Bahwa ada juga ATM BCA milik JOHNY RYNHARD KASMAN yang diberikan kepada Terdakwa namun kemudian Terdakwa kembalikan tidak sampai satu minggu.
- Bahwa ada ATM tersebut ada uang masuk yang kemudian ditarik oleh Johny Renhard Kasman maupun ajudan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah pekerjaan proyek dalam Kota Namrole Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang mengerjakannya setelah diperiksa dipenyidik baru Terdakwa tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah membaca dokumen kontrak pekerjaan-pekerjaan itu.
- Bahwa saudara Liem Sin Tiong tidak pernah melaporkan proyek pekerjaannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa yang mengerjakan ruas jalan Kota Namrole adalah saudara Liem Sin Tiong dari orang di lapangan bahwa yang kerjakan itu Liem Sin Tiong.
- Bahwa tiap tahun termasuk 2015 ada dana DAK.
- Bahwa dana DAK biasanya mulai disulkan sejak bulan Juni ataupun Juli tahun sebelumnya. Dana DAK biasanya dicairkan dari pusat dan biasanya Terdakwa tahu dana DAK akan cair sejak bulan

Halaman 316 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September. Untuk dana DAK Tahun 2015 Terdakwa telah diberitahukan sejak bulan September 2014.

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan bantuan dana dari kontraktor yakni dari Kim Fui berupa pinjaman senilai 250jt. Atas pinjaman tersebut telah Terdakwa kembalikan.

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah 2M untuk keperluan MK Pilkada Terdakwa pada tahun 2016. Pinjaman Terdakwa itu atas kemauan Terdakwa. Ia yang menawarkan pinjaman saudara Kim Fui kepada Terdakwa.

- Bahwa proses Terdakwa meminjam uang sejumlah 2M dari saudara Andreas Intan alias Kim Fui yakni melalui bukti transfer. Terdakwa pinjam dari saudara Andreas Intan alias Kim Fui barulah Terdakwa pinjam ke JOHNY RYNHARD KASMAN.

- Bahwa Terdakwa kembalikan uangnya kepada saudara Andreas Intan.

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada saudara Andreas Intan Alias Kim Fui atas inisiatif Terdakwa.

- Bahwa pinjaman uang tersebut dilakukan secara lisan saja.

- Bahwa saat itu tidak ada disebutkan jangka waktu pengembaliannya.

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa kembalikan di tahun 2018 atau tahun 2019 Terdakwa lupa tepatnya kapan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Ivana Kwelju maupun PT. Vidi Citra Kencana. Terdakwa hanya pernah menerima 250 jt dari Kim Fui saja yang lainnya tidak ada.

- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saudara Rudy Tandean tapi itu hanya sekedar sebagai teman. Sebelumnya saudara Rudy Tandean juga pernah meminjam uang dari Terdakwa sejumlah 300jt saat pemilihan Gubernur. Rudy Tandean kemudian mengganti uang Terdakwa sejumlah 75 jt.

- Bahwa Beny Tanihatu pernah Terdakwa terima uang dari dirinya sejumlah 75jt dan Terdakwa pernah saat nongkrong dikasi 10jt diberikan olehnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa mau berangkat umroh, lalu saudara Rudy Tandean mengatakan bahwa ia mau membantu Terdakwa kemudian saat itu ia memberikan 75jt kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan transfer uang pada rekening, terdapat 2 (dua) kali pengiriman uang dari saudara Rudy Tandean kepada Terdakwa yakni tanggal 4 dan tanggal 5 sejumlah 75jt. Saudara Rudy mengirim uang pada tanggal 5 kepada Terdakwa dan kiriman uang pada tanggal 6 itu untuk wakil Bupati.
- Bahwa tidak ada tanda terima saat penerimaan uang itu karena saat itu kami mengatakan kepada saudara Beny Tanihatu bahwa kami akan berangkat ke umroh dan juga ke Jerusalem kemudian ia mentransfer ke Terdakwa untuk Terdakwa dan untuk Wakil Bupati.
- Bahwa selanjutnya ada juga transferan 75jt dan 10 jt itu Terdakwa juga baru tahu. Terdakwa hanya dikasi saja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2017 ada juga transferan uang yang diberikan oleh saudara Beny Tanihatu kepada Terdakwa itu terkait apa Terdakwa sudah lupa untuk apa uang itu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014 ada juga transferan uang sejumlah 25 jt dari saudara Beny Tanihatu itu hanya dikasi saja oleh saudara Beny Tanihatu kepada Terdakwa.
- Bahwa dari pemberian-pemberian yang berasal dari saudara Benny Tanihatu tidak ada yang Johny Rynhard Kasman berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saudara Christo Marino pernah berikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Venska Yauwalata. Ia adalah istrinya Andreas Intan Alias Kim Fui.
- Bahwa saat di penyidik barulah Terdakwa tahu pernah menerima transferan uang sejumlah 50 jt tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa tahu Venska Intan karena kami semua saling kenal.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iskandar Walla sekda Buru Selatan
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan laporan dari OPD-OPD untuk pemberian sejumlah uang ketuk palu kepada DPRD namun saat itu Terdakwa pernah menolaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah instruksikan agar selesaikan saja. Terdakwa pernah dilaporkan Iskandar Walla bahwa Pilkada membuat kepala nya pusing.

Halaman 318 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Iskandar Walla tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari dinas-dinas yang dikumpulkan melalui BKD.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rivandy Datis, ia adalah kepala Bidang.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Jane Rinsampessy sebagai kepala dinas.
- Bahwa saudara Jane Rinsampessy tidak pernah memberikan Terdakwa sejumlah uang.
- Bahwa uang sejumlah 380jt yang diberikan kepada Terdakwa itu adalah uang transportasi Terdakwa yang tidak pernah Terdakwa ambil. Kemudian mereka memberikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Drs. Ibrahim Banda sebagai kepala dinas kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah 350jt dalam bentuk apartemen di Capitol City Jakarta. Apartemen itu Terdakwa gunakan dengan cara menyewanya. Terdakwa mau membelinya tetapi harganya mahal kemudian Terdakwa membantu ia untuk membayar cicilan istrinya atas apartemen tersebut. Terdakwa menyuruh Johny Rynhard Kasman membayar ke rekening istri Drs. Ibrahim Banda.
- Bahwa rumah Terdakwa di Ambon ada 3 (tiga) buah.
- Bahwa dari sekian rumah itu tidak ada satupun yang Terdakwa mintakan saksi Johny Rynhard Kasman untuk membelikannya. Terdakwa memiliki rumah-rumah itu sebelum Terdakwa menjabat sebagai Bupati Buru Selatan.
- Bahwa selain rumah Terdakwa di Ambon, Terdakwa juga memiliki rumah di Jalan Residen sebelum jadi Bupati. Ada juga rumah Terdakwa di Kota Wisata Cibubur. Terdakwa serahkan uang muka tahun 2010 Terdakwa serahkan uang mukanya sendiri. Pembeliannya Terdakwa peroleh dengan mencicil.
- Bahwa rumah itu bila Terdakwa ke Jakarta Terdakwa tinggal di rumah itu.
- Bahwa ajudan Terdakwa juga sering datang dan tinggal di rumah itu.

Halaman 319 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk saudara Johny Rynhard Kasman juga sering tinggal di rumah itu.
- Bahwa kamar Terdakwa terletak di lantai II.
- Bahwa saat Terdakwa tinggal disitu, selain saudara Ridwan Umasugi, Johny Rynhard Kasman dan saudara Fenty Wael, saudara Drs. Ibrahim Banda juga pernah datang waktu mau berangkat umroh dan tinggal di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Rivandy Datis di Jakarta karena mereka pegawai Terdakwa jadi bila mereka ke Jakarta mereka memberitahukan Terdakwa kemudian mereka bertemu.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki Rusun Di Pramuka Jakarta yang Terdakwa peroleh dengan cara mencicil karena Kebetulan anak Terdakwa tinggal di Jakarta kontrak rumah, kemudian Terdakwa mencicil apartemen untuknya.
- Bahwa Johny Rynhard Kasman kemudian yang membayar cicilan apartemen tersebut karena Johny Rynhard Kasman tinggal di Jakarta maka Terdakwa biasanya minta tolong Johny Rynhard Kasman membayar cicilan apartemen itu.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki 1 unit kemudian setelah lunas Terdakwa ditawarkan lagi, penjual menawarkan yang bisa langsung ditinggali. Kemudian Terdakwa mengambil 1 unit lagi dan 1 unit itu Terdakwa kontrakan apartemen itu untuk membayar cicilannya.
- Bahwa Terdakwa memiliki ruko di Kota Wisata. Ruko itu diambil oleh istri Terdakwa saat ia menjabat sebagai anggota DPR.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki apartemen di menara Jakarta. Setelah semuanya lunas barulah Terdakwa mengambil apartemen ini.
- Bahwa rumah yang Terdakwa peroleh sebelum menjadi Bupati Buru Selatan adalah rumah di Ambon dan rumah Terdakwa di Cibubur.
- Bahwa rumah di Kota Wisata di Cibubur cicilannya selesai 2 sampai 3 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Apartemen Grand City Tower Lantai 35 Nomor 11.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdullah Daeng Bara. Ia adalah saudara ipar Terdakwa.

Halaman 320 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apartemen Bogor Icon sebanyak 7 (tujuh) unit Terdakwa tahu itu atas nama Abdullah Daeng Bara. Awalnya Terdakwa mau apartemen itu kemudian Terdakwa tidak jado membelinya. Karena Terdakwa tidak jadi membelinya, Terdakwa mengatakan ke ipar Terdakwa, agar ia mengambilnya karena saat itu harganya dijual murah. Kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa agar Terdakwa juga membantu cicilan apartemen ipar Terdakwa tersebut. Itu bukan aset Terdakwa namun itu adalah aset ipar Terdakwa.
- Bahwa ruko Jogja itu atas nama Terdakwa yang belikan adalah Terdakwa sendiri. Saat itu teman menawarkan ruko itu kemudian Terdakwa mencicilnya. Terdakwa tidak minta tolong Johny Rynhard Kasman membayarnya. Kepemilikan ruko itu sudah lupa tahun berapa namun ruko itu seingat Terdakwa, Terdakwa membelinya setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Buru Selatan.
- Bahwa kendaraan bergerak yang Terdakwa miliki mobil sebelum Terdakwa menjadi Bupati sudah banyak. Saat menjadi bupati yang Terdakwa beli adalah mobil Mazda X3 dan Hyundai Santa Fe. Pembelian mobil itu atas nama Terdakwa. Tapi mobil-mobil itu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara mencicil.
- Bahwa Toyota Foxy milik istri Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa adaah anggota DPR saat Terdakwa menjadi Bupati di tahun 2014. Pada saat itu semua anggota DPR tidak lagi mendapatkan mobil dinas, kemudian uang transportasi miliknya ia belikan mobil.
- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil HRV lama yang Terdakwa sudah modifikasi. Selain itu Terdakwa juga memiliki mobil Strada.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil Strada dari saudara Beny Tanihatu. Saudara Beny Tanihatu datang ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia menginginkan mobil Strada milik Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepadanya bila ia mau ia harus bayar kepada Terdakwa. Kemudian saudara Beny mengambil mobil Terdakwa 2 buah dan memberikan mobilnya kepada Terdakwa. Sampai saat ini dia masih menggunakan mobil Terdakwa. Waktu disita Honda CRV dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada mobil lain yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait penjualan rumah Pondok Indah Kapuk, kejadiannya waktu itu ada pinjaman dari Kim Fui di rekening Terdakwa



sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), uangnya tidak habis untuk urusan MK. Masih ada sisa kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian Terdakwa gunakan uangnya untuk DP rumah di PIK. Terdakwa tidak menambahkannya lagi.

- Bahwa rumah itu setelah lunas kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa rumah itu dijual dengan harga sekitar 4,1 M atau 4,2 M.
- Bahwa terkait kejadian pertemuan di Kantor Laurensius Sembiring. Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Johny Rynhard Kasman ke Kantor Laurensius.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Johny Rynhard Kasman memberikan uang kepada Laurensius.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan saudara Johny Rynhard Kasman kepada Laurensius menjadi staf Laurensius. Waktu itu Laurensius yang minta saudara Johny Rynhard Kasman menjadi stafnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kata-kata yang telah disiapkan sebagai setingan untuk menggelabui KPK.
- Bahwa saudara Laurensius yang mengambil mobil Terdakwa dan menggunakannya di Surabaya.
- Bahwa saudara Johny Rynhard Kasman bawa mobil ke Surabaya kemudian saudara Johny Rynhard Kasman tidak tahu mobil itu sudah ada pada Laurensius.
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak pernah bertemu saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa setelah Terdakwa tahu Terdakwa tidak menayakan lagi kepada saudara Johny Rynhard Kasman alasan ia menyerahkan mobil tersebut kepada Laurensius.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gaji kepada saudara Johny Rynhard Kasman. Namun setiap kali saudara Johny Rynhard Kasman datang Terdakwaa memberikan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikatakan oleh saudara Johny Rynhard Kasman sebagai gajinya dari Terdakwa. Uang kuliah anak dari saudara Johny Rynhard Kasman Terdakwa bantu, istrinya juga Terdakwa bantu. Uang natalnya juga Terdakwa berikan.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengangkat Terdakwa sebagai pegawai honor pegawai Buru Selatan yang ada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa sering meminta saudara Johny Rynhard Kasman membayar cicilan-cicilan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan saudara Johny Rynhard Kasman uang kepadanya.
- Bahwa hampir semua apartemen Terdakwa, saudara Johny Rynhard Kasman yang mencicilnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berikan uang lainnya kepada saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa pernah sekali Terdakwa meminta tolong saudara Johny Rynhard Kasman untuk membayar cicilan maupun antar jemput Terdakwa. Untuk itu biasanya Terdakwa memberikan saudara Johny Rynhard Kasman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa ke Jakarta dibantu saudara Johny Rynhard Kasman biasanya 1 satu hingga 2 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berikan uang yang besar nilainya kepada saudara Johny Rynhard Kasman selain Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saudara Beny Tanihatu mendapatkan nomor rekening Terdakwa saat itu Terdakwa mau berangkat umroh bersama tokoh-tokoh agama kemudian mereka bertemu di Jakarta. Saudara Johny Rynhard Kasman yang berikan nomor rekening Terdakwa karena Terdakwa pikir dia akan bantu sesuai dengan yang pernah dia bilang kepada Terdakwa.
- Bahwa saudara Andrias Intan tahu nomor rekening Terdakwa karena saudara Johny Rynhard Kasman yang berikan kepadanya. Terdakwa lupa tempatnya dimana.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saudara Venska Intan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saudara Abdullah Alkatiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pemberian uang dari orang lain kepada saudara melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Ivana Kwelju melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Andrias Intan melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Venska Yauwalata melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Abdullah Alkatiri melalui Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya ke Surabaya bukan untuk pertemuan dengan Lauresius dengan ajudan Terdakwa namun Terdakwa ada kegiatan di Surabaya kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Laurensuius Sembiring. Dia mengajak Terdakwa bertemu di kantornya kemudian dia ajak ke apartemennya. Mereka lalu duduk cerita dan makan. Itu saja.
- Bahwa pada pertemuan itu tidak ada membahas terkait uang dtransferan dari Ivana atau PT. Vidi Kencana.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan panggilan Terdakwa tidak tahu terkait tentang temuan BPK.
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Joseph Hungan. Ia adalah Kepala Dinas PU.
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Liem Sin Tiong ada mengerjakan proyek di Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu perhatikan apa proyeknya.
- Bahwa saat itu saudara Iskandar Walla dan Jeane Rinsampessy ada dana talangan yang harus dibayar kepada DPRD. Nilainya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian mereka meminjam uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya. Terdakwa sudah lupa siapa yang Terdakwa serahkan uang waktu itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada anggota DPRD Kab. Buru Selatan. Mereka yang meminjam uang kepada anggota DPRD Kab. Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mereka akan menyerahkan uang itu kepada anggota DPRD dari Sekda. Setahu Terdakwa mereka akan menyerahkannya kepada anggota DPR. Kemudian uang itu mereka ganti. Terdakwa tidak tahu darimana sumber uang pengganti itu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sumber dana itu semua dari pengumpulan uang dari OPD atautakah tidak.
- Bahwa mereka kembalikan kepada Terdakwa cicil-cicil.

Halaman 324 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Talangan itu dari permintaan Sekda dengan bagian keuangan.
- Bahwa permintaannya bukan langsung dari DPRD kepada Terdakwa.
- Bahwa LPJ Terdakwa ditolak 2 (dua) kali oleh pihak DPRD.
- Bahwa tidak benar Terdakwa talangin uang agar LPJ Terdakwa disetujui.
- Bahwa sekda saat itu adalah saudara Iskandar Walla dan Ibu Jean Rinsampessy adalah stafnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memegang ATM dengan nomor rekening atas nama saudara Johny Rynhard Kasman. ATM tersebut milik saudara Johny Rynhard Kasman bukan dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak pernah ada komitmen antara Terdakwa saudara Liem Sin Tiong.
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saudara Ivana Kwelju bahwa Terdakwa menerima uang darinya melalui saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Aping dan pada akhir tahun 2018 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Aping melalui saudara Fenty.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Aping.
- Bahwa Fenty tidak pernah serahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara Aping.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Ruko di Jogja senilai 1 M lebih.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Terdakwa pribadi untuk pembelian ruko tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Surabaya Terdakwa tidak menggunakan Hyundai.
- Bahwa Terdakwa ke Laurensius pada tahun 2019.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara Ivana Kwelju dan saudara Liem Sin Tiong.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PKWT antara Laurensius dengan saudara Johny Rynhard Kasman.

Halaman 325 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu kepala Dinas tidak pernah intervensi terkait proyek-proyek yang dilelangkan.
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Liem Sin Tiong tidak sering mendapatkan proyek di Buru Selatan.
- Bahwa saudara Liem Sin Tiong dapat proyek di Dinas PU Terdakwa tahu saat mereka kerja proyek tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu saudara Ivana tetapi Terdakwa tidak terlalu kenal saudara Ivana Kwelju.
- Bahwa Terdakwa ke kantor saudara Laurensius Sembiring hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa di Buru Selatan pengacuan honor adalah SK Bupati.
- Bahwa uang Perjalanan Dinas Terdakwa lebih dari Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biasanya Terdakwa terima dari bendahara dinas masing-masing tergantung kegiatannya di dinas mana. Beberapa kali perjalanan dinas Terdakwa tidak pernah terima langsung uang perjalanan dinas yang terima adalah ajudan Terdakwa.
- Bahwa setiap saat ada agenda ke luar daerah.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 November 2017 dari ajudan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lupa Terdakwa berikan uang itu ke Ridwan untuk apa.
- Bahwa saudara Ridwan pernah mengirimkan Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 14 April 2020. Itu adalah uang perjalanan dinas.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 uang yang masuk itu adalah uang perjalanan dinas ataupun uang kesehatan.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 uang masuk sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ridwan Umasugi adalah uang tambahan perjalanan dinas.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 saudara Ridwan mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu adalah uang perjalanan dinas.
- Bahwa uang-uang itu saudara Ridwan transfer ke Terdakwa, awalnya bendahara mengirimkannya ke saudara Ridwan, kemudian

Halaman 326 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ridwan kirim ke Terdakwa. Terdakwa tidak pernah terima langsung ataupun komunikasi dengan bendahara.

- Bahwa uang yang masuk pada tanggal 26 Mei 2020, 20 Mei 2013, 20 Okt 2015 50jt dari saudara Fenty Wael adalah uang perjalanan dinas.

- Bahwa uang yang dikirimkan pada tanggal 4 Feb 2016 200jt dari Fenty Wael kepada Terdakwa adalah uang Terdakwa yang Terdakwa suruh Fenty Wael stor.

- Bahwa uang yang dikirimkan ke Terdakwa pada tanggal 8 Okt 2014 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah tambahan uang perjalanan dinas.

- Bahwa semua uang yang dikirimkan seperti yang tertulis pada barang bukti dari saudara Fenty Wael adalah uang perjalanan dinas Terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan LHKPN Terdakwa Tahun 2020, sumber-sumber pendapatan Terdakwa gaji dan tunjangan 109.160.000.

- Bahwa uang yang ditransfer dari Terdakwa kepada Terdakwa pada tanggal 3 Des 2012 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk apa Terdakwa lupa. Terdakwa juga pernah membawa uang perjalanan dinas sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ambon kemudian Terdakwa suruh saudara Johny Rynhard Kasman menyetorkannya ke rekening.

- Bahwa selama menjabat bupati Terdakwa selalu melaporkan LHKPN Terdakwa.

- Bahwa gaji Terdakwa sebagai bupati adalah 6 jutaan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari pengusaha-pengusaha yang memenangkan proyek.

- Bahwa semua uang yang diberikan oleh OPD-OPD adalah uang perjalanan dinas dan bukan uang dari pemberian-pemberian lainnya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah PNS dari Tahun 1994 juga adalah dosen dan konsultan.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bapeda dari tahun 2021.

- Bahwa Buru Selatan menjadi Kabupaten pada tahun 2008 sebelumnya masuk dalam Kabupaten Buru.

Halaman 327 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah ketua dalam Tim Pemekaran Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengenal saudara Johny Rynhard Kasman.
- Bahwa pada tahun 2010 saat awal periode pertama Terdakwa, Terdakwa belum kenal saudara Johny Rynhard Kasman. Terdakwa kenal Johny pada tahun 2013. Jadi pada tahun antara 2011 sampai dengan 2013 Terdakwa belum kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur proyek.
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada menerima uang dari orang lain terkait proyek-proyek.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ajudan untuk memberikan rekening Terdakwa kepada saudara Ivana Kwelju.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berikan uang atau berkomunikasi dengan saudara Ivana Kwelju.
- Bahwa jawaban Terdakwa kepada Tiong sat ia meminta proyek dari Terdakwa adalah Terdakwa mempersilahkan ia ikut tender saja.
- Bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa pemenang lelang.
- Bahwa setelah masalah ini baru Terdakwa tahu bahwa ada yang mengirimkan uang kepada Saudara Johny Rynhard Kasman mengatasnamakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menghentikan ajudan saya, saudara Fenty awal tahun 2012.
- Bahwa alasannya saudara Fenty suka bermain judi dan menelpon kontraktor-kontraktor mengatasnamakan Terdakwa.
- Bahwa sering ada yang melaporkan kepada Terdakwa bahwa Fenty minta sejumlah uang perjalanan dinas atas nama Terdakwa.
- Bahwa istri Terdakwa jadi anggota DPRD Provinsi Maluku 2012.
- Bahwa penghasilannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dan juga memiliki usaha jual beli perhiasan. Setelah mereka menikah tahun 1996.
- Bahwa mobil dari pembelian istri Terdakwa Foxy telah disita oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa banyak memiliki harta sebelum menjadi bupati.

Halaman 328 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan Terdakwa adalah tanah yang saat ini dibangun BCA di Ambon, juga kebun-kebun di Ambon dan Kab, Buru Selatan serta tanah di Ternate.
- Bahwa saudara Ivana Kwelju ada mentransfer uang kepada saudara pada tanggal 11 Feb 2011.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Joseph Hungan dan Ilyar Akbar untuk memenangkan Ivana Kwelju.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan terkait dengan PT. Vidi Citra Kencana untuk memenangkan proyek senilai 39 M.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang tambahan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saudara Ivana melalui saudara Liem Sin Tiong.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari OPD-OPD di Buru Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara Kim Fui.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Beny Tanihatu.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saudara Abdullah Alkatiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Rudy Tandean.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saudara Venska Yauwalata.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari OPD untuk kepengurusan program-program. Tiap tahun Terdakwa diberikan honor oleh semua OPD sesuai dengan Perda. Terdakwa terima dan itu ada buktinya.
- Bahwa Terdakwa ada menerima honor Terdakwa sebagai bupati sesuai dengan peraturan di Buru Selatan.
- Bahwa honor yang Terdakwa terima dari tahun 2012 sampai dengan 2021, sekitar berapa Terdakwa lupa karena honor nya sesuai dengan kegiatan.

Halaman 329 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima tunjangan kesehatan, makan minum Terdakwa dan keluarga, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- Bahwa biasanya dikirim ke saya lewat 2 (dua) ajudan saya. Kedua ajudan saya tidak bawa rekening kemudian diberikan melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa terhadap tunjangan dan honor Terdakwa ada di SK nya. Nominalnya naik setiap tahun. Pernah Terdakwa terima sejumlah honor dan tunjangan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kedudukan Terdakwa dalam daerah ada sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Terdakwa berhak menggunakan anggaran sampai habis. Pelaksanaannya ada pada OPD masing-masing.
- Bahwa pada Dinas PU ada pembangunan jalan Terdakwa tidak masuk dalam panitia pengadaan setiap proyek di Buru Selatan. Kendala yang dialami oleh biasanya DPR melakukan negoisasi dengan komisi untuk mendapatkan anggaran tambahan.
- Bahwa Komisi DPR biasanya komunikasi dengan para kepala dinas kemudian mereka lapor ke sekda, sekda lapor ke Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk intervensi. Terdakwa pernah lapor ke Gubernur lalu Gubernur memanggil semua anggota DPRD.
- Bahwa awalnya Di Buru Selatan pada tahun 2016 belum dilakukan pembagunan kemudian Terdakwa bangun seluruh kecamatan termasuk rumah sakit. Juga awalnya tidak ada jalan aspal. Kemudian sekarang sudah ada.
- Bahwa terkait saudara Johny Rynhard Kasman, orangnya sangat glamour.
- Bahwa sejak adanya covid pada tahun 2019 saya tidak lagi ke Jakarta dan Saudara Johny Rynhard Kasman saat itu tidak lagi mendampingi Terdakwa.
- Bahwa selama di Bursel sopir Terdakwa adalah Saiful.
- Bahwa Saudara Saiful tidak terdaftar sebagai pegawai honor.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu DAK/DAU yang ke BAPENAS.
- Bahwa Terdakwa tahu adanya uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) DAK/DAU yang ke BAPENAS saat diperiksa oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang tersebut.

Halaman 330 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saudara Johny Rynhard Kasman menjadi supir Terdakwa di Jakarta sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari pengusaha-pengusaha yang memenangkan proyek.
- Bahwa semua uang yang diberikan oleh OPD-OPD adalah uang perjalanan dinas dan bukan uang dari pemberian-pemberian lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Terima dari PT. BUMI PERKASA Permai yang diterima oleh Doly Nabanan atas penyerahan Dari Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN pada tanggal 08-09-2021.
2. 2 (Dua) lembar Tanda Terima Sementara Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI telah terima dari John Rynhard K. tertanggal 10-09-2021 beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) bundel Copy dokumen Tagihan Invoice Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI kepada JOHNY RYNHARD KASMAN.
3. 1 (satu) buah buku note berwarna coklat dengan tulisan "The Covenant of animals" yang di dalamnya terdapat tulisan P.U. Rp 5.000.000.- dan P.U. Rp. 3.000.000.-
4. 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan tulisan "seize your moment" pada halaman belakang dalam buku terdapat tulisan 45 % , 173.600.000,-
5. 1 (satu) buah buku Agenda BNI Syariah Tahun 2018, yang didalamnya terdapat tulisan Fee = 150.000.000., RAB = 421.000.000,- Modal = 105.000.000,- Sisa = 316.000.000.-
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa , Dua Puluh lima Jt rupiah, Panjar tanah di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 29-9-2016, Penerima ABDUL TASANE.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa , Dua Puluh lima Jt rupiah, sebidang tanah dan tanaman di waekolo, Namrole, 5-6-2017, Penerima ABDUL TASANE.
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa , Lima Puluh Jt rupiah, Panjar tanah dan tanaman di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 30-1-2016, Penerima ABDUL TASANE.
9. 1 (satu) lembar dengan tulisan tangan yang berisi tulisan nama perusahaan 1. PT. Ana Cendrawassih Permai (PT ini harus menang).

Halaman 331 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



- 10.1 (satu) lembar kertas folia putih dengan tulisan tangan uang saksi, saksi kecamatan, biaya posko, biaya tembak abu abu, biaya operasional, jumlah total 2.285.700.000,-
- 11.1 (satu) lembar print out dokumen yang bertuliskan bikisan pengusulan dari keluarga antara lain Lukman Soulisa, Jab Lama Kepala Dinas LH, Usuan Jabatan Baru Kadis Pendidikan. Catatan Calon Anggota Legeslatif AKMAL TAGOP SODARSONO SOULISA dan RISAL SOLISSA.
- 12.1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 01490, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.01392, Nama Pemegang Hak Petrus Marina dengan Surat ukur tgl 11 Agustus 2020 No, 01505/Labuang/2020, Luas 832, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit.
- 13.1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI cabang ambon a.n. Tagop Sudarsono Soulisa periode tgl 18/07/2016 s.d 15/07/2019, dengan no. rek : 1603688880.
- 14.1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440968686, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Kuliah, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.
- 15.1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima TAGOP SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440621147, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Keluarga, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.
- 16.2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "SUDAH (26 OPD)"
- 17.2 (dua) lembar dokumen tabel dengan judul tabel No.; NAMA OPD; JUMLAH dan terdapat tulisan tangan tinta hitam yang terbaca "KEBIJAKAN DPRD"
- 18.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "6,7 M 16 OPD" dan "4,4 Rincian"
- 19.1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca " NAMROLE 22.1.2020" dan ditandatangani oleh IDRUS. O
- 20.1 (satu) lembar kertas bergaris dengan tulisan tangan tinta hitam yang



- diantaranya terbaca "CV MITA LATU ABADI" yang diparaf oleh IWAN dan di halaman belakangnya terdapat stempel basah BUPATI BURU SELATAN
- 21.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Yth. Kabid Perbendaharaan" dan terdapat tandatangan tanpa nama
- 22.1 (satu) lembar dokumen tabel dengan judul tabel "NO.; Satuan Organisasi Perangkat Daerah" dimana terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "39 OPD 210" dan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "2.500 x 200"
- 23.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-4896 Tahun 2021 Tentang Pensiun Pokok TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 22 Oktober 2021
- 24.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021
- 25.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku a.n TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 17 Juni 2016
- 26.1 (satu) bundel copy legalisir Surat Nomor : 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 berserta lampirannya
- 27.2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan kepada Bendahara Umum MTO Buru Selatan No. Rekening : 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 – 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Lap Transaksi"
- 28.1 (satu) bundel asli dokumen tabel "DAFTAR USUL MUTASI GURU DAN PEGAWAI KECAMATAN KEPALA MADAN" dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan
- 29.2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca " BENDAHARA" dan terdapat tanda tangan JAI BAHTA dan RAHMAN KARATA
- 30.2 (dua) lembar kertas dengan kop BUPATI BURU SELATAN dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca "2. Basir Moni "
- 31.1 (satu) lembar kertas memo dengan motif pinggiran kotak-kotak kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tulisan tangan tinta hitam terbaca "IWAN kasi Faisal 1 jt" dengan paraf tertanggal 25-06-18
- 32.1 (satu) buah map batik merek Florence dengan judul "TEMUAN BPK SETORAN PIHAK KE III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen terkait.
- 33.2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Penyesuaian Terbaru APBD 2019"
- 34.1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Yang menerima SELHY SOLISSA" dan " Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS"
- 35.2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
- 36.2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.15.000.000
- 37.1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "2.684.000.000 (1bln)"
- 38.1 (satu) berkas print out legalisir dokumen Rekap Gaji Mantan Bupati Buru Selatan TAGOP S. SOULISSA .
- 39.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Modern Express nomor Rekening 1711100458 atas nama RUSMAN ELY Desa Lektama Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan.
- 40.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 803101000311503 atas nama RUSMAN ELY Alamat Ponegoro Atas Kel. Urimesang/Nusanive Ambon Kota
- 41.1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran Bank BRI Nomor Rekening 8031 01 008027 53 0 atas nama A RIANI PATTY sebesar RP 34.500.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RUSMAN ELY
- 42.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019
- 43.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2020
- 44.2 (dua) lembar Daftar Hadir Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 334 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



- Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan
- 45.1 (satu) Bundel dokumen Contract Change Order Nomor 620.01/CCO.01/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Fogi – Biloru (DAK Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.
- 46.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 08 Nomor 620.01/BA.MC 01sd 08/PPK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Fogi – Biloru (Dak Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/DAK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.
- 47.1 (satu) bundel buku dengan tulisan tangan yang terbaca Rapat Sekda terkait Ret. Daerah 03-11-2018
- 48.1 (satu) bundel print out nama-nama Paket Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Pada Dinas Badan Bagian dan Kantor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013
- 49.2 (dua) lembar printout Daftar Kegiatan Fisik / Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2013
- 50.1 (satu) lembar copy dengan cap basah dokumen Surat Tugas Nomor; 027/85/BPBJ-KBS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020
- 51.1 (satu) buah buku Agenda berwarna coklat bertuliskan FOCUS SHINTOENG HP-234
- 52.3 (tiga) lembar printout Rekapitulasi Rekomendasi SITU/HO tahun 2017
- 53.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Kontrak Rp 7.243.111.000,-sumber dana APBD Kab. Buru Selatan , Tahun Anggaran 2016, Pelaksana PT. PERMATA MAJU JAYA, beserta Berita Acara Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/XII/2016, tanggal 14 November 2016, Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna
- 54.1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk menagih kembali uang sebesar Rp 150.000.000,-sebagai commitment fee untuk pengurusan anggaran Add hock Penyesuaian Pertanian di Kementerian Keuangan, Jakarta 12 April 2013, Pemberi Kuasa SYAHROEL A.E.PAWA dan Penerima Kuasa GHAZALI THAN.
- 55.1 (satu) bundel dokumen Perihal : Laporan Penyalahgunaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buru Selatan, Tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Buru Selatan dari Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja, YOSPINA BATAWIA REFWALU, Amd. Kom beserta disposisi Bupati
- 56.1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/608, Perihal : Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 14 Oktober 2019 beserta disposisi Plt. Inspektur dan lampirannya
- 57.1 (satu) bundel dokumen tabel "PERMASALAHAN ATAS LHP ATAS LKPD KABUPATEN BURU SELATAN TA 2017
- 58.1 (satu) lembar dokumen tabel "RINCIAN PERJALANAN DINAS BUPATI"
- 59.2 (dua) lembar kertas "RINCIAN SISA PERJALANAN DINAS DAN HONOR TA 2021"
- 60.2 (dua) lembar draft dokumen tabel "DAFTAR POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"
- 61.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rumah : 112.875.000"
- 62.1 (satu) lembar print out dokumen tabel dengan "Jumlah 16,500,000"
63. 1 (satu) buah map bermotif batik dengan judul "TEMUAN BPK TERHADAP DINAS KOPERASI THN 2009 s/d 2013 yang berisikan:
- a. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 005/60 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Undangan Rapat, yang ditujukan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru Selatan
 - b. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel "MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 Berdasarkan surat keluar Tortama KN VI Nomor /S/XX/ /2014, Tanggal 2014
 - c. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/943.3 tanggal 17 Mei 2014, Perihal : Teguran yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Bagian Kabupaten Buru Selatan dan lampirannya
 - d. 1 (satu) lembar copy dokumen tabel " MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2014
64. 1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya berupa tabel "DAFTAR TPP DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU SELATAN TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL BULAN JANUARI-OKTOBER 2021" tanggal 20 November 2021 dan ditandatangani BENDAHARA, JEFRI SOLISSA
- 65.1 (satu) lembar print out dokumen tabel tabel "DAFTAR TPP DINAS

Halaman 336 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU SELATAN TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL BULAN NOVEMBER-DESEMBER 2021" tanggal 13 Desember 2021
- 66.1 (satu) buah buku agenda 00100 bersampul corak kulit warna coklat merek Alpina
- 67.1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca 1. RKA 2. TU
- 68.1 (satu) lembar kertas memo berwarna merah yang terdapat tulisan dan terbaca "Kepada Yth Kadis PU Pa Kadis Kegiatan Pembangunan sumur desa simi tolong diarahkan gambarnya kepada yang membawa memo ini atas nama Juna Booy".
- 69.1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca "Program yang terlambat pelaksanaannya TA 2021"
- 70.1 (satu) lembar printout Hasil Presentasi DAK TA 2021
- 71.1 (satu) lembar print out Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 72.1 (satu) bundel print out daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD tahun 2022
- 73.1 (satu) bundel print out Hasil Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PUPR TA 2019
- 74.2 (dua) lembar foto copy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Interim/LKPD.BURSEL.2020/02/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- 75.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nama Peningkatan Pekerjaan Jalan dalam Kota Namrole Nomor Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal Kontrak 20 Februari 2013 Penyedia PT. Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
- 76.1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.05& 06) Nomor 620.02.02/BA-MC.05 & 06/PPTK/IV/2013 Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam kota Namrole Penyedia PT Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
- 77.1 (satu) bundel copy dokumen SK Bupati Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di Kabupaten Buru Selatan
- 78.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan Pembangunan Jalan 2015 Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Sumber dana APBD tahun anggaran 2015 Konsultan CV. REKAMITRA Kontraktor PT. LINTAS EQUATOR.
- 79.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan jalan DAK Tambahan Paket Peningkatan Jalan Ruas



- Wamsisi – Sp Namrole Medanmohe (Hotmix).
- 80.1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “pengelurku kas”.
- 81.1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “POKJA KONSULTASI 01”
- 82.1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Halaman Kantor PU”
- 83.1 (satu) bundel copy dokumen tabel “MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU ATAS TEMUAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KE III (PERUSAHAAN) PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. BURU SELATAN”
- 84.10 (sepuluh) bundel dokumen yang terdapat dalam map merek STOFMAP FOLIO warna biru yang berjudul “SK-PPK & SK PENTING LAIN”
- 85.2 (dua) lembar kertas berkop PRA KONSULTANSI Program DAK 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “aspirasi”
- 86.4 (empat) bundel print out warna dokumen LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI Nomor Rekening : 803101000043508 Tanggal Laporan : 17/06/19, Periode transaksi 22/02/16 -29/02/16; 01/01/17-31/01/17; 01/01/18-31/01/18 dan 01/01/19-31/01/19, kepada AGUS MAHARGIANTO
- 87.3 (tiga) lembar print out draft dokumen tabel “LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA POKJA KONSTRUKSI 01 TAHUN ANGGARAN 2018 Periode 15 Februari – 15 Agustus 2018 dan tulisan tangan tinta hitam terbaca “Sisa Tender 2018”
- 88.1 (satu) buah Stopmap folio merk AJP warna merah bertuliskan “MATRIK TEMUAN BPK” yang berisi 2 (dua) bundel RESUME UTANG PIHAK KETIGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU SELATAN dan 1 (satu) bundel MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2016).
- 89.1 (satu) lembar kertas bertuliskan dan terbaca “pada tanggal 19-12-2018 ada 11-pusk kapitasi JKN”.
- 90.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 43.644.000.
- 91.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 20.000.000
- 92.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp



- 15.000.000
- 93.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 10.000.000
- 94.1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 3 Januari 2022
- 95.1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 30 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021
- 96.2 (lembar) lembar print out screenshot "File 08.PEMBANGUNAN Ruang Perawatan Puskesmas Oki Baru.xlsx-Excel Sheet Potongan 8%" yang di tandatangan IBRAHIM BANDA
- 97.1 (satu) lembar printout yang terbaca "Harga: 2.496.960.375" yang di tandatangan oleh IBRAHIM BANDA
- 98.3 (tiga) lembar Daftar Usaha dan atau Kegiatan di kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020.
- 99.1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "50 jt BUP", pada ujung kiri atas kertas dalam keadaan sobek
- 1001 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku sejumlah Rp. . 25.000.000,- tanggal 12 Mei 2011.
- 1011 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. . 130.000.000,- tanggal 10- 09-2019 .
- 1021 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. . 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.
- 1032 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman . Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.
- 1041 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rapat LPJ Bendahara . antara lain terbaca "4.000.000 biaya pelantikan ibu bupati"
- 1051 (satu) lembar kertas kecil terdapat tulisan tangan antara lain terbaca . "kegiatan seminar nasional ini juga karena perintah ibu bupati"
- 1061 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Kegiatan Seminar . Nasional, Kolaborasi Pemuda pemudi Buru Selatan.
- 1071 (satu) lembar Daftar Paket Pengadaan Dinas Perikanan TA 2022 .
- 1081 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Honorarium Perikanan. .
- 1091 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca . "10.200.000 – 10%"
- 1103 (tiga) lembar Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun . 2022.
- 1112 (dua) lembar Berita Acara Wawancara Badan Pemeriksa Keuangan



tanggal 31 Oktober 2020.

1121 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang
. Penyerahan Paket Bantuan Cool Box.

1132 (dua) lembar dokumen Daftar Nama-nama Kelompok Nelayan
. Pengusulan Proposal Armada Tangkap Pancing Tonda Tahun 2021.

1141 (satu) bundel Daftar Kebijakan 2016

1151 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang
. penerima Paket bantuan Armada Tangkap & alat tangkap pancing.

1161 (satu) bundel Rekepitulasi Utang TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan
. Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

1172 (dua) bundel Rekapitulasi Harga Engineer Estimate (EE) oleh
. Perencana CV RESPACE Amiruddin Hasri, ST.

1181 (satu) lembar dokumen yang antara lain terbaca "Pekerjaan
. Mekanikal, Elektrikal", pada lembar dibaliknya terdapat tulisan tangan
antara lain terbaca "Perwakilan KTR Bupati..."

119Dokumen yang berisi :

. a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Nomor: 816/SK/PPTK.01/DPU-BURSEL/2010 tentang
Penunjukan dan Penetapan Direksi Pekerjaan, Pengawas
Lapangan dan Staf Administratif Paket Pembangunan Jalan Ruas
Leksula-Tifu Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010.

b. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Nomor :
600.5/07/II/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Buru Selatan Tahun 2010.

c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 600/34a/SK/DPU-KBS/VI/2011 Tentang Pembentukan
Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Bidang Pengairan
Tahun Anggaran 2011.

d. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buru Selatan Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di
Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2015.

e. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan



Tata Ruang Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang No. 03 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen Yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Buru Selatan.

120. Dokumen berupa :

- a. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- b. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 203.a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 19.a Tahun 2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- c. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- d. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 65.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 55 Tahun 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- e. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 93.a Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 32 Tahun 2014 Tanggal 25 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)



Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

- f. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 138.a Tahun 2014 tentang Pejabat pembuat Komitmen untuk Kegiatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- g. Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 800/13 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.
122. 1 (satu) bundel printout Daftar Nama Lembaga Penerima BOP PAUD Tahun 1 Tahun Anggaran 2020
- 1232 (dua) lembar printout Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan . Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020
- 1241 (satu) lembar printout yang terdapat tulisan “ No, Nama Kegiatan, . Nama Sekolah, Kecamatan, Volume, Pagu, Ket”
- 1251 (satu) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan . Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Desember)
- 1262 (dua) lembar Printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan . Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Oktober)
- 1271 (satu) lembar printout SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus T.A. . 2022
- 1282 (dua) lembar printout Rincian Pagu KUA – PPAS
- 1291 (satu) bundel printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK
- 1301 (satu) bundel printout Matrix Realisasi PPK 2020 Dinas Pendidikan . Kab. Buru Selatan
- 1311 (satu) bundel surat Nomor 420.1/ /III/2021 Namrole 19 Maret 2021 . perihal Tanggapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran 2019
- 1321 (satu) bundel printoun Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan . Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020
- 1331 (satu) bundel printout Daftar Paket Kegiatan Sumber Dana Alokasi . Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan yang terbaca Il Pak Madoli
- 1343 (tiga) lembar printout yang bertuliskan No. PPK, Temuan Kontrak . Perusahaan, Kegiatan, Denda Keterlambatan TA 2010 CV. Aria Pratama
- 1351 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS . Reguler per 31 Desember 2020 SD Negeri Kabupaten Buru Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2020
1361 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS
. Reguler Per 2 Desember 2020 SMP Negeri Kabupaten Buru Selatan
- Tahun Anggaran 2021
1371 (satu buah buku Agenda Kerja 2019 berwarna hitam
- .
1383 (tiga) lembar printout Daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD
- .
1391 (satu) bundel catatan yang bertuliskan dan terbaca DAU 2020
- .
1402 (dua) lembar printout Daftar Paket Pekerjaan DAU – DAK Fisik Dinas
. Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020
- 1411 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan
. dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening
4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Januari –
30 Juni 2015.
- 1421 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan
. dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening
4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Juli – 31
Desember 2015
- 1431 (satu) bundel fotokopi akta pendirian PT DHARMA BAKTI ABADI no.
. 75 tanggal 23 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE
MARGARETH GOENAWAN, SH di Jalan Anthony Rebok No. 10,
Ambon.
- 1441 (satu) bundel fotokopi akta rapat umum pemegang saham PT
. DHARMA BAKTI ABADI 36 tanggal 23 Februari 2017 bertempat di
Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan Wim Reawaru No. 9B, Kota
Ambon.
- 1451 (satu) bundel print data perusahaan PT DHARMA BAKTI ABADI.
- .
1461 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Maluku Malut Cabang
. Utama dengan nomor rekening 0101007775 atas nama DHARMA
BAKTI ABADI, PT periode 2011-2013
- 1471 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai
. Mardika dengan nomor rekening 1520007139237 atas nama
HONGDIYANTO SILVIA periode 2011-2013.
- 1481 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak atas Pekerjaan Peningkatan
. Jalan Ruas Wally – Leku tahun 2011 dengan nomor kontrak 620-
02/SP/PPTK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 bernilai Rp 3.948.647.000,00
- 1491 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor
. 93.a Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan
Bupati Buru Selatan Nomor 32 tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014

Halaman 343 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1501 (satu) bundel print-out Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.
- 1511 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: . 641/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Belanja Modal (LS) Pengadaan Lonstruksi Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK) Pembayaran Uang Muka sebesar 20% yaitu Rp 1.467.701.068,00.
- 1521 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: . 1493/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 10 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran MC.01.02.03.04 dan 05 dari nilai Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 5.503.879.004,00.
- 1531 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: . 2192/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 284.987.669,00.
- 1541 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Peningkatan Jalan . Ruas Wali – Leku nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.154.218.000,00.
- 1551 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: . 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1561 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 620-04/6/BA- . AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1571 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kelayakan Material . Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Pelaksana PT BERINGIN DUA Bulan September 2014.
- 1581 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC) Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1591 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan . (PHO) Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11

Halaman 344 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1601 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1611 (satu) bundel print-out Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 9 Juni 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1621 (satu) bundel print-out Dokumentasi PT BERINGIN DUA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.
- 1631 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
- 1641 (satu) bundel fotokopi Laporan Prestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian) Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
- 1651 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Dokumen Proses Pelelangan dan Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak), Nomor: 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00.
- 1661 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) Induk, Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00
- 1671 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun I (Kontrak) Nomor: 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 3.350.000.000,00.
- 1681 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Anak Kontrak Nomor: 620.02.01/BA.UM/PPTK/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1691 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01, 02 & 03) Nomor: 620.02.01/BA-MC.01,02,03&04/PPTK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1701 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nomor: 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU

Halaman 345 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.909.093.500,00.
- 1711 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 05&06) Nomor: 620.02.02/BA-MC.05&06/PPTK/IV/2013 tanggal 19 April 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1721 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 07) Nomor: 620.02.02/BA-MC.07/PPTK/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1731 (satu) bundel fotokopi Dokumen Back UP Dokumentasi Kondisi: 0%,
. 50%, & 100% untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dari Anak Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
- 1741 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun III (Kontrak), Nomor:
. 620.02.03/SP/PPK/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.338.693.000,00.
- 1751 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka, Anak Kontrak Nomor:
. 620.02.03/BA-UM/PPK/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1761 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 08 s/d 12) Nomor: 620.02.03/BA-MC.12/PPK/XI/2014 tanggal 20 November 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1771 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun IV (Kontrak), Nomor:
. 620.02.04/SP/PPK/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 11.382.261.000,00.
- 1781 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 13), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.13/PPTK/IV/2015 tanggal 2 April 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1791 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 14), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.14/PPK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1801 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan
. (MC 15), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.15/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1811 (satu) bundel fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor:
. 620.02.04/BA-PHO/PPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1821 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor:
. 620.02/BA.RET/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1831 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III), Nomor:
. 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1841 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi (Tahun III), Nomor: 641-
. 01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1851 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:
. 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 17.853.863.000,00.
- 1861 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian,
. Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor: 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1871 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I & II, Nomor:
. 640-01.03/SP.BA.TER-I & II/PPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1881 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III, Nomor:
. 641.01.03/TERMIN-III/PPK/XIII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1891 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali –
. Leku Nomor: 621.31.55/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.
- 1901 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:
. 621.31-55/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.
- 1911 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak 01 Nomor: 621.31-

Halaman 347 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1921 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.
- 1931 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA, nilai kontrak sebesar Rp 3.098.795.000,00.
- 1941 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA.
- 1951 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 630.02/SP/PPK/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe – Namrole – Wamsisi (DAK UD) dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU, nilai kontrak sebesar Rp 26.956.946.000,00.
- 1961 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka Nomor: 630.02/BA-UM/PPK/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
- 1971 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01) Nomor: 620.02/BA.MC.01/PPK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
- 1981 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 02, 03) Nomor: 620.02/BA.MC.02,03/PPK/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
- 1991 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor: 620.02/BA.MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
- 2001 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 630.02/BA.PHO/PPHP/DPU-KBS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe

Halaman 348 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.
- 2011 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 630-02/BA.RET/PPK/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU
- 2021 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Simi (DAK) dengan nomor 611.02/SP/PPK/DPU-KBS/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, nilai kontrak sebesar Rp 1.743.939.000,- yang dikerjakan oleh FA INDO MULIA.
- 2031 (satu) lembar kertas yang bertuliskan contoh List Pekerjaan dan Pemenangnya Sesuai Perintah Bupati ditandatangani oleh Sdr. Joseph A. M. Hungan tanggal 23 Juli 2020.
- 2041 (satu) buah buku tulis dengan tulisan Disney Tsum Tsum yang didalamnya terdapat rincian pembayaran , antara lain 300.000.000,- untuk ME, 50.000.000 untuk Kap., 2.000.000 untuk PPTK.
- 2051 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, pada lembaran terakhir terdapat Rincian Anggaran Biaya Terbilang Empat Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah , Ambon, 29 November 2016, Penawar, PT. Vidi Citra Kencana, Ivana Kwelju, ST, selaku Direktur Utama.
- 2061 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu, Lokasi Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015, Terbilang Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah Pelaksana PT. Vidi Citra Kencana.
- 2072 (dua) lembar photo copy Daftar kuantitas dan harga, pekerjaan pembuatan landscape pendopo Bupati, lokasi Kecamatan Namrole-Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2017.
- 2081 (satu) bundel photo copy tulisan tangan “ Rekapitulasi” dana yang tersedia 70 % dari Neto , dana yang ada Rp 4.316.810.000., APP Rp 4.583.892.500. yang di tanda tangani pada tangan 1 Mei 2012 (Warsiyo).
- 2091 (satu) lembar photo copy Harga Pokok Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Wamhogo, tahun 2014, Jasa 13.5 % sebesar Rp 1.732.469.571,41, Selisih 1 Rp 5.308.030.428,59, Over Head 15 % Rp 982.226.034,28, selisih III Rp 3.928.904.137,11.
- 2101 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, antara lain

Halaman 349 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan hotmix kantor dinas pekerjaan umum cv.levca , pekerjaan pembuatan landscape pendopo wkl bupati fa.indo mulia, pembuatan landscape pendopo bupati cv. Levca, Peningkatan jalan dalam kota Namrole (Hotmix) .

2111 (satu) lembar photo copy rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan untuk . kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Lokasi Kec. Waesama Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, Terbilang Delapan Belas Milyar Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah, Namrole, Nopember 2017dibuat oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Buru Selatan Joseph A.M. Hungan,ST.(tanpa tanda tangan).

2121 (satu) lembar photo copy Daftar Kuantitas dan harga , untuk kegiatan . Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Kec. Waesama Kab Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah harga pekerjaan Divisi 7 sebesar Rp 15,637,341,163,79.

2131 (satu) bundel print out Per Buku Besar Pembantu, Tanggal 01 12 2014 . s.d 31 12 2014, PT. Mutu Utama Konstruksi Ambon, Nama Account : RBL BBS, No Account : 5502-004-000.

2141 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , . Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole, Lokasi Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan, tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 3.098.795.000,00, Namrole, 8 Agustus 2015, Penawar PT. Vidi Citra Kencana , Ivana Kwelju, ST, Direktur Utama.

2151 (satu) lembar fotocopy Surat dengan perihal Permohonan Surat . Keterangan Ijin Perjalanan atas nama MUSTAFA ASDAR, Skm dari PT Vidi Citra Kencana yang ditandatangani oleh IVANA KWELJU selaku Direktur yang ditujukan kepadaKetua Gugus Tugas COVID 19 tertanggal 13 Agustus 2020.

2161 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 6 Februari . 2020 dengan pengirim Mustafa Asdar dengan rekening Bank Mandiri nomor: 1520015375955 kepada CHRISNO LAURENCE dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1520000019089 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2171 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 6 . Februari 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan berita keperluan

Halaman 350 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



akomodasi.

2181 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 Juli . 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita operasional.

2191 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 17 Juli . 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita OPERASIONAL.

2201 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Juli . 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.

2211 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 . Agustus 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.

2221 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 1 . September 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

2231 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Kiriman Uang Bank MALUKU . MALUT tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama penerima rekening: MUSTAFA ASDAR pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

2241 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank . MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ASTRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.

2251 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank . MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ADIRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2261 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap I (Kontrak)
- . Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.100.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
- 2271 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap II (Kontrak)
- . Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai kontrak Rp 1.555.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
- 2281 (satu) bundel fotokopi dokumen Adendum Kontrak-01 Nomor 620-4/ADD-01/PPTK/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013.
- 2291 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III)
- . Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.200.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA
- 2301 (satu) Bundle fotokopi dokumen Surat Keputusan Bupati Buru Selatan
- . Nomor: 66 Tahun 2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tanggal 29 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa
- 2311 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja Panitia Pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Maret 2016.
- 2321 (satu) lembar fotokopi Serifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa
- . Pemerintah atas nama RISQI P. RAMADHAN, S. T. (198904082014061001) tertanggal 25 Mei 2015 yang berlaku hingga 25 Mei 2019
- 2331 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 2341 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pelelangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Perencanaan/Pembangunan Jalan

Halaman 352 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- dan Jembatan.
- 2351 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 25 Tahun 2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015
- 2361 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.
- 2371 (satu) bundle Berita Acara Provisional Hand Over (PHO), Back Up data, Lap. Harian, Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.
- 2381 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) nomor kontrak: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016 senilai Rp 8.906.846.000,-
- 2391 (satu) bundle Amandemen - 01 Nomor: ADD.01/620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 nilai amandemen - 01 Rp 6.211.527.000,-.
- 2401 (satu) bundle Addendum - 02 Nomor: ADD.02/620.03.c/SP-JLN/PPK/XI/2016 tertanggal 01 November 2016 nilai kontrak Rp 6.211.527.000,-.
- 2411 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 620.03.c/BA-UM.01/PPK/IX/2016 tertanggal 08 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2421 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.01) Nomor: 620.03/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/VIII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan).
- 2431 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran MC-01 Nomor: 620.03.c/BA-MC.01/PPK/X/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2441 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu - Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) Nomor: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2451 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.01 Nomor:
. 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2461 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.02)
. Nomor: 620.03.c/BA-MC.02/PPK/2016 tertanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2471 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.02 Nomor:
. 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD))
- 248 Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 821.24/10/KEP/2014
. tanggal 10 September 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.
- 2491 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening
. 5770887366, Nama Pemilik Rekening JOHNY RYNHARD KASMAN, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Citraland Lateri Amq, sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga
- 2501 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening
. 2191252936, Nama Pemilik Rekening IKSAN PAYAPO, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Lateri Ambon, sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) , pada tanggal 11/3/2019.
- 2511 (satu) lembar kertas berwarna merah muda yang di dalamnya terdapat
. tulisan / print out diantaranya yaitu 02/05/16/VIDI CITRA/Bayar Barang, sejumlah 800.000.000 dan 02/05/16 keterangan tarik/tiong liem sebesar 400.000.000
- 2521 (satu) lembar asli tindisan slip permohonan kiriman uang via RTGS
. nama pengirim MICHAEL AYRTON alamat BTN Bukit Permai kepada penerima Sdr. HENDRA HONGDIYANTO, Bank BNI Namlea dengan no rekening 4443334338 tanggal 12 -11-2021
- 2531 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. HENDRA
. HONGDIYANTO, No. rekening 0353915904, tanggal 19 Februari 2019, periode 17/02/19 s.d 19/03/19, yang pada halaman 2 terdapat tulisan tarik/bayar/gaji PT. Vidi sebesar Rp 500.000.000,
- 2541 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. HENDRA HONGDIYANTO,
. No. rekening 353915904, periode 04/12/18 s.d 06/02/19, yang pada halaman 1 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju

Halaman 354 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



- tanggal 14/12/18 sejumlah Rp 600.000.000, dan pada halaman 4 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 07/01/19 sejumlah Rp 500.000.000
- 2551 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. MICHAEL . AYRTON, No. rekening 0881644850, periode 19/11/19 s.d 17/03/21
256. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2013 antara YE ALWI SYEH ABUBAKAR dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 35.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 April 2014 antara MORES TANASE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,- beserta foto copy kuitansi
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Februari 2015 antara JEN LATBUAL dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 60.000.000,- beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 November 2014 antara EASTER NURLATU dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 40.000.000,- beserta foto copy kuitansi.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2015 antara TANGKIS TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Maret 2015 antara MARKUS HUKUNALA dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 30.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 11 Desember 2014 antara MEGI LINA TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 100.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 November 2014 antara JANE TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 110.000.000,- beserta foto copy kuitansi.
 - i. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa Labuang Kecamatan Namrole tanggal 29 April 2013 antara YE ALWI SHE ABUBAKAR dengan SAFITRI M. SOULISA seharga Rp.35.000.000,- beserta lampirannya.
265. 2 (dua) lembar print out dokumen yang berjudul Banyaknya Lembaran Duit Untuk Gaji Pegawai Bulan Januari 2000 PT Hokani Computindo Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2664 (empat) lembar print out dokumen Bappeda dan Litbang.

2671 (satu) lembar printout yang antara lain terbaca "Harga: 2.496.960.375", "Tambahan Untuk Bos 100.000.000", beserta dokumen pendukungnya.

2681 (satu) bundel Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 beserta lampirannya.

2691 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 10 Juli 2016 sejumlah Rp. 140.700.000,- dari FENTY HIDAYAT WAEL kepada JOHNY RYNHARD KASMAN.

2701 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.

2711 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank Mega tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI kepada TAGOP S. SOULISA.

2721 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada TAGOP S. SOULISA.

2731 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.

2741 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.

2751 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28-10-2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- dari JAMALUDIN LAUTETU kepada SAFITRI DANO MALIK.

2761 (satu) lembar tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 18-02-2020 sejumlah Rp. 180.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada SAFITRI DANO MALIK.

2771 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09-4-2018 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada RUSLAN ABDUL MALIK S.

2781 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada

Halaman 356 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHARLES WILGARD KAILALA.
- 2791 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021
. sejumlah Rp. 20.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada KUKUH SETYO YOWONO.
- 2801 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang antara lain
. terbaca TIONG 1.500.000.000.
- 2811 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan NAMA TIM
. PEMENANGAN beserta dokumen lampirannya.
- 2821 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Mandiri 500+420+200 =
. 1120.
- 2831 (satu) bundel print out pada lembar pertama terdapat tulisan "Nama
. Peserta MASJA BEGA"
- 2841 (satu) lembar print out Rekening Koran SAFITRI MALIK S SOULISA
. tahun 2021 Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah Nomor Rekening 1102060544.
- 2851 (satu) lembar Printout yang bertuliskan Nama Paket Pekerjaan, Nilai
. Kontrak, Pajak PPn/PPH Sisa Kontrak, Fee Pokja
- 2861 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening
. 0443090492 a.n CINTA SEHAT Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode Januari 2018.
- 2871 (satu) buah printout Miutasi harian Nomor rekening 0440617379
. periode 01/11/2019 s.d 12/12/2019 User ID 953Satas nama IMELDA ONGKIWIJAYA
- 2881 (satu) buah printout Rekening tahapan Nomor rekening 0440617379
. periode Januari 2018 s.d Desember 2018 atas nama IMELDA ONGKIWIJAYA Desa Passo RT/RW 028/006 Jl. Laksda Leo Wattimena Ambon 97232
- 2891 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening
. 0443090492 a.n CINTA SEHAT CV Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode September 2019.
- 2901 (satu) bundel printout susunan kepemilikan saham PT. DINAMIKA
. MALUKU
- 2911 (satu) lembar printout CV. Fajar Mulia, No, Nama Paket, Tahun, Nilai
. kotrak
- 2921 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Perluasan Kantor Dinas
. Pekerjaan Umum Nomor 641.06-54/SPK/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal kontrak 19 Agustus 2015 nilai kontrak Rp 878.333.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2015
- 2931 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor
. 690.05/SPK/PPTK/VIII/2013 tanggal kontrak 3 September 2013 nilai

Halaman 357 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak Rp 99.450.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013
Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Kase.
- 2941 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690-
. 06/SPK/PPTK/ VIII/2013 tanggal 3 September 2013 Pekerjaan
Penyediaan Air Bersih Desa Nalbesy nilai kontrak Rp 97.750.000 CV.
FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013
- 2951 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690-
. 17/SPK/PPTK/IX/2011 tanggal 8 September 2011 Pekerjaan
Penyediaan Air Bersih Desa Sialale nilai kontrak Rp 99.740.000 CV.
FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2011
- 2961 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg
. Puskesmas Ulima Rp 265.012.000 CV VENNY
- 2971 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg
. Puskesmas Waekatin Rp 261.089.000 CV VENNY
- 2981 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06.2/KONTRAK/Gus-
. Lhn/AAK/MTQ/BAPP/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016 Pekerjaan
Penggusuran Lahan Alun-Alun Kota Namrole Nilai Kontrak Rp
928.579.000 Tahun Anggaran 2016 CV VENNY.
- 2991 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor 20/FSK-
. LL/BA.BAYAR/DINKES-BS/VII/2016 Pekerjaan Rehabilitasi Rumah
Dinas Tenaga Dr/Drg Puskesmas Ulima Uang Muka 30% Rp 79.503.600
Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dengan CV. VENNY
- 3001 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan daftar
. pekerjaan proyek yang didalamnya terdapat tulisan perhitungan fee
pokja untuk paket paket SMI dan daftar pekerjaan proyek PT. VIDI
CITRA KENCANA, PI.DINAMIKA MALUKU, PT. MUTIARA MITRA JUFA,
PT. PENA MAS MALUKU, F.A.INDO MULIA, CV. VENNY, CV. LEVCA,
CV. FAJAR MULIA.
- 3011 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan data
. perusahaan dan penanggung jawab, pimpinan, kode aktivasi/password,
user dan password aplikasi PPN..
- 3021 (satu) lembar dokumen struktur organisasi perusahaan PT. VIDI
. CITRA KENCANA.
- 3031 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang
. antara lain PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, CV.
VENNY,CV. FAJAR MULIA, FA. INDO MULIA,PT. DINAMIKA MALUKU,
PT. VIDI CITRA KENCANA, CV. LEVCA, .
- 3041 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (NANA),Nama
. paket Namrole-Kabupaten Buru Selatan, Perusahaan CV. Juan Putra,

Halaman 358 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Proyek 709,643,000, Instansi Dias Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Brusel.
- 3051 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (Ko Tiong) dengan
. nama paket Namlea Kabupaten Buru , Namrole Kabupaten Buru
Selatan.
- 3061 (SATU) buah buku tulis bermotif batik yang didalamnya terdapat
. tulisan tangan untuk masuk ke LPSE dengan akun beserta passwordnya
antara lain Akun Oss, Ususer : Cu Juan Mandiri@Yahoo.Com.
- 3071 (satu) buah bungkusan plastic berwarna putih yang didalamnya
. terdapat contoh cap dari 22 (dua puluh dua) contoh cap perusahaan
yang antara lain CV. Inti Teknik, PT. Wahyu Jaya utama, PT. Dinamika
Maluku, PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Mutiara Mitra, CV. Inti Teknik, CV.
Megah Jaya Sejahtera, beserta stempelnya.
- 3081 (satu) lembar dokumen daftar PBB yang harus di bayarkan, antara lain
. Nama Wajib Pajak Sdri. Ivanna Kwelju dengan letak objek pajak, Nop
dan jumlah.
- 3091 (satu) lembar dokumen DM. PT. Dinamika Maluku Jl Raya Nametek-
. Namlea, Data Pekerjaan dari tahun 2011 – tahun 2016 dengan Nama
Pekerjaan, Nomor, Tanggal dan Nilai Kontrak.
- 3101 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang
. antara lain PT. AMUA BUANA RAYA, CV. LEVCA, CV. CAHAYA ABADI
TEKHNİK, PT. MUTIARA MITRA JUFA, 35 (satu) buah stempel berbagai
perusahaan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buru Selatan.
- 3111 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA
. KWELJU banyaknya uang Rp.31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta) untuk
pembayaran Pimpro 10 jt, Koran 8 jt, Dokumen + penawaran + kontrak
4 jt 2 jt, Panitia 5 jt, untuk nilai proyek 1,2 M, yang diterima E. ALFONS,
SH.
- 3121 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG
. banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran
panjar I Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
- 3131 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG
. banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran
panjar II Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
- 3141 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG
. banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk pembayaran
panjar III Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.
- 3151 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG
. banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk pembayaran

Halaman 359 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang ke 4 Suplesi geren yang ditandatangani oleh Warsiyo.
- 3161 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG . banyaknya uang Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke 5 Suplesi geren yang diterima Warsiyo.
- 3171 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG . banyaknya uang Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta) untuk pembayaran panjar kerja Pipa yang diterima La Hamja.
- 3181 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA . KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Dokumen + Penawaran + Vi untuk kepala dinas yang diterima Ny. Ictje Lopulalan.
- 3191 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA . KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Vee 10% untuk pekerjaan, Ambon 01 Mei 2007 yang diterima Ny. M. Alfamaz.
- 3201 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA K . banyaknya uang Rp.15.000.000 (lima belas Juta) untuk pembayaran - yang diterima Ny. Els Toisuita..
- 3211 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA . KWELJU banyaknya uang Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta rupiah) untuk pembayaran Vee 10% yang diterima E. ALFONS, SH..
- 3221(satu) buah notebook (buku catatan) dengan tulisan PooBi Fruitis . Sister yang di halaman dalamnya antara lain terdapat catatan/tulisan Vee 10% 200.0000.000, Daftar Namrole 3 jt+ 3 jt + 1 jt, dan Tiong Trans I Rp 350.000.000 dan Tiong Trans II Rp 150.000.000, 500 jt.
- 3232 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak . di Desa Labuang, Kecamatan Namrole antara MARSELINA NURLATU/TASANE sebagai pihak Penjual dan IVANA KWELJU sebagai Pihak Pembeli dengan ukuran tanah 11 x 32 meter = 1344 M2 seharga Rp.12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Februari 2020.
- 3241 (satu) bundel printout aplikasi e-faktur dengan judul PT. VIDI CITRA . KENCANA, CV. BINTANG GEBA, CV. VENNY, CV FAJAR MULIA, FA INDO MULIA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, PT MUTIARA MITRA JUFA, PT PENA MAS MALUKU.
- 3251 (satu) lembar dokumen bertulisan paket peningkatan jalan MAKO- . KAYELI (DAK), PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 47.517.411., paket peningkatan irigasi WAY LATA , PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 98.690.445.
- 3261 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY . ASALI/PT GMW Banyaknya uang Seratus Juta Rupiah Untuk

Halaman 360 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan tanggal 9 Juni 2011 CHRISTY MARINO"
- 3271 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY . ASALI/PT GMW Banyaknya uang Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman Pribadi tanggal 9 Mei 2011 CHRISTY MARINO"
- 3281 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY . ASALI Banyaknya uang Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 2% per bulan tanggal 30 Juli 2011 CHRISTY MARINO"
- 3291 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY . ASALI/PT Gemilang Multi Wahana Banyaknya uang Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan tanggal 26 Mei 2011 CHRISTY MARINO"
- 3301 (satu) buah buku diary berwarna hitam pada halaman belakang bawah . terdapat tulisan "ShuTong 6025" yang pada halaman pertama terdapat tulisan " panjar PPTK 500.000
- 3311 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan . Umum Kabupaten Buru Selatan Th. 2010, diantaranya terdapat tulisan tangan yang terbaca "2,5% Pa Tagop", beserta dokumen terkait lainnya
- 3321 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan . PT DINAMIKA MALUKU dengan Direktur atas nama RUDY TANDEAN yang didirikan pada tanggal 03 Juli 2007.
- 3331 (satu) lembar fotokopi rekap proyek PT DINAMIKA MALUKU dari . tahun 2011 sampai dengan 2016.
- 33412 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama . RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2014.
- 33520 (dua puluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama . RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2015.
- 3361 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama RUDY . TANDEAN dengan nomor rekening 00440685757 tahun 2017.
- 3372 (dua) lembar fotokopi struktur organisasi PT BERINGIN DUA tahun . 2012 dan tahun 2014.
- 3381 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS . INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2015.
- 3391 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS . INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2013.
- 3401 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS . INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2012 sampai dengan 2013.
- 3411 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS . INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2015 sampai dengan

Halaman 361 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



- 2016.
- 3425 (lima) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama
. ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 1003000883 tahun 2015
sampai dengan 2016.
- 3437 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT
. BERINGIN DUA dengan nomor rekening 1001000004 tahun 2012
sampai dengan 2015.
- 3442 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank DANAMON atas nama
. ANDRIAS INTAN qq REINHARD tahun 2015 sampai dengan 2016.
- 3451 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan
. Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
04.04/SP/PPK/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan nilai kontrak Rp
1.123.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3461 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian I (Kontrak) pekerjaan
. Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp
1.100.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3471 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III)
. pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp
1.200.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3481 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat
. Bulanan (MC.07&08) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang
– Fogi Nomor: 620-4.3/BA-MC.07&08/PPK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014
dengan nilai Rp 1.140.000.000,-
- 3491 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi
. pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
4/RETENSI/PPK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai Rp
248.900.000,-.
- 3501 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama
. Pekerjaan (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang –
Fogi Nomor: 620-04/BA-PHO/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 13
Agustus 2015.
- 3511 (satu) bundle fotokopi dokumen Amandemen Kontrak pekerjaan
. Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/6/BA-
AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- 3521 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka
. pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/4/BA-
UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp
1.830.843.600,-.
- 3531 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan (MC) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 6.865.663.000,- .

3541 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Retensi pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 457.710.000,- .

3551 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama . Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

3561 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran MC- . 01,02&03 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/BA-MC.01,02&03/PPK/XI/2015 tanggal 03 November 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.190.000.000.

3571 (satu) bundle fotokopi dokumen Addendum Kontrak 01 pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

3581 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun I . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp 2.640.937.200,-

3591 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I,II & . III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/TER-I-II-III/PPPK/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.376.843.480,-.

3601 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahap II . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01/SP/PPTK/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan nilai kontrak Rp 3.060.000.000,-

3611 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I & II . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.1/TER-I,II/PPTK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.142.000.000,-.

3621 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun III . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp 17.853.863.000,- dan waktu pelaksanaan 230 hari kalender.

3631 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Uang Muka pekerjaan . Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp

Halaman 363 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.570.772.600,-.
- 3641 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin - III
pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi
Years) Nomor: 641-01.03/TERMIN-III/PPK/XII/2015 tanggal 15
Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.660.041.000,-.
- 3651 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin IV
pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi
Years) Nomor: 641.01.03/SP.BA.TERM.IV/IX/PPK/2016 tanggal 15
September 2016 dengan nilai sebesar Rp 1.339.039.000,-.
- 3661 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi 5%
pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi
Years) Nomor: 641-01.03/BA.RETENSI/SP/PPK/V/2014 tanggal 17
Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp 892.693.150,-.
- 3671 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun
pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan
Nomor: 641-01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan
nilai kontrak Rp 23.554.827.000,-.
- 3681 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan
Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor: 620-
04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak Rp
9.154.218.000,- dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender
- 3691 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA
tanggal 30 Agustus 1996 nomor 44.
- 3701 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA
tanggal 28 Maret 2002 nomor 6.
- 3711 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Maluku Maluku KCU
Ambon No Rekening: 0101004784 a.n. GEMILANG MULTI WAHANA PT
Periode tahun 2011 – 2016.
- 3721 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA KCU Ambon No
Rekening: 00440522921 a.n. BENNY TANIHATTU Periode Tahun 2012
– 2013
- 3731 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam
Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal
25 Agustus 2015.
- 3741 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Tifu –
Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo (DAK UD) Nomor: 620.03.c/SP-
JLN/PPK/IX/2016 tanggal 03 September 2016.
- 3751 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
(PHO) Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo
(DAK UD) Nomor: 620-01/PHO/JLN/PPK/XII/2016 tanggal 16 Desember
2016.

Halaman 364 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3761 (satu) lembar printout daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA dari
 . tahun 2011 s/d 2016.
- 3771 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV VENNY dari tahun 2011 s/d
 . 2016.
- 3781 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV LEVCA dari tahun 2011 s/d
 . 2016.
- 3791 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV FAJAR MULIA dari tahun
 . 2011 s/d 2016.
- 3801 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan CV
 . LEVCA yang didirikan oleh HENNY M. LOPPIES tanggal 26 Mei 2009.
- 3811 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi CV LEVCA.
- .
- 3821 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada CV LEVCA.
- .
- 3831 (satu) lembar print out daftar pekerjaan CV LEVCA tahun 2015-2016.
- .
- 3841 (satu) bundel print out rekening koran Bank MALUKU MALUT KCU
 . Ambon dengan nomor rekening 0101006318 a.n. LEVCA CV periode 31
 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015
- 3851 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon
 . Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520002810626 atas nama CAHAYA
 CITRA MANDIRI periode tanggal 01 Januari 2012 – 31 Desember 2016.
- 3861 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon
 . Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520013351917 atas nama CHRISTY
 MARINO periode tanggal 1 September 2013 – 31 Desember 2016.
- 3871 (satu) lembar tulisan tangan berisi contoh tanda tangan dari CHRISTY
 . MARINO
- 3881 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening
 . 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari -
 Desember 2013.
- 3891 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening
 . 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari -
 Desember 2014.
- 3901 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan
 . CV FAJAR MULIA dengan Direktur atas nama MARKUS KWELJU yang
 didirikan pada tanggal 20 Oktober 1998.
- 3911 (satu) lembar fotokopi rekap Laporan Laba Rugi CV FAJAR MULIA
 . dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
- 3921 (satu) lembar fotokopi rekap Neraca CV FAJAR MULIA dari tahun
 . 2012 sampai dengan 2016.
- 3932 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan
 . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2012.
- 3941 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan

Halaman 365 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2013.
3952 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan
- nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2014.
3962 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan
 - nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2015.
3973 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan
 - nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2016.
3981 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Nomor 18 tentang Pendirian
Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 25
Januari 2006 bertempat di Notaris dan PPAT PATTIWAEL NICHOLAS,
SH yang beralamat di Jalan Philip Latumahina No. 11 A, Kota Ambon
 - 3991 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 27 tentang Perubahan PT MUTU
UTAMA KONSTRUKSI Tanggal 11 April 2007 bertempat di Notaris dan
PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan
Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
 - 4001 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 45 tentang Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 29
Oktober 2008 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH
GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota
Ambon.
 - 4011 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 07 tentang Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5
November 2014 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH
GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota
Ambon.
 - 4021 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 24 Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 19
Oktober 2015 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH
GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota
Ambon.
 - 4031 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 7 Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5
Desember 2018 bertempat di Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan
Wim Reawaru No. 9B, Kota Ambon.
 - 4041 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 095
tanggal 10 Mei 2012 ditujukan kepada WAWAN terkait Engineering dan
PU – Transportasi dan Akomodasi dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota
Namrole Hotmix senilai Rp 18.000.000,00.
 - 4051 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 004
tanggal 1 Mei 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Uang Makan ke
Proyek atas HKNR senilai Rp 5.000.000,00.

Halaman 366 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4061 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 071 . tanggal 7 Juni 2013 ditujukan kepada JEFRY terkait Transportasi ke Proyek senilai Rp 5.000.000,00.
- 4071 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 099 . tanggal 8 Juli 2013 terkait Pelunasan Tagihan Entertainment Proyek Buru Selatan senilai Rp 56.672.800,00.
- 4081 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 021 . tanggal 7 November 2013 terkait Pelunasan Hotel dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dan Wamsisi senilai Rp 13.470.060,00.
- 4091 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 206 . tanggal 21 Desember 2015 terkait Transportasi, UM dan lain-lain senilai Rp 13.500.000,00.
410. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah SURAT PESANAN APARTEMEN Green Central City Apartemen No. 0525/SPAPT-GCC/XII/2012.
- 4111 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN . PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.PPJB:0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012.-
- 4121 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah BERITA ACARA . SERAH TERIMA SATUAN RUMAH SUSUN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.00210/BAST/GREEN CENTRAL CITY-APT/V/2012.
413. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS APARTEMEN Nomor : 0053/PPHA/GCC-APT/VII/2015.
- 4141 (satu) bundel copy dokumen cap basah penjualan 1 (satu) unit mobil . Hyundai Santa Fe Nomor Rangka : KMHSU81XMEU324742; Nomor Mesin : D4HBEU984645; Warna : Phantom Black atas nama pembeli : JOHNY RYNHARD RASMAN.
- 4151 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan "UANG TUNAI 1 . MILYARD (Rp 1.000.000.000) UNTUK PEMBELIAN 1 UNIT APARTEMEN / RUMAH DI JAKARTA SELATAN DENGAN BIAYA OPS RP 10.000.000 DAN DIBAYARKAN DIMUKA" ditulis tangan dengan tinta biru.
- 4161 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan . "UANG TUNAI 1 MILYARD (1.000.000.000)" tanggal 9 Januari 2017.
- 4171 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan . "UANG TUNAI 1.450.000.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" tanggal 13 Oktober 2017.
- 4181 (satu) lembar fotokopi bukti kwitansi Pinjaman Uang Muka Pembelian

Halaman 367 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Berat untuk Usaha di Kota Ambon-Maluku sebesar Rp 2.250.000.000,00 pada tanggal 6 November 2014 dari LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH.

4191 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green . Central City dengan nomor PPJB: 0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 antara PT BUMI PERKASA PERMAI selaku penjual dengan TJOENG MEI FOENG selaku pembeli atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4201 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas . Apartemen Nomor: 0053/PPHA/GCC-APT/VIII/2015 pada tanggal 18 Agustus 2015 dari TJOENG MEI FOENG dialihkan kepada JOHNY RYNHARD KASMAN atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4211 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green . Central City pada tanggal 21 Agustus 2015 antara IVANA KWELJU selaku pembeli dengan JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4221 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Mobil pada tanggal 7 Januari . 2016 antara JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual dengan IVANA KWELJU selaku pembeli atas 1 (satu) buah unit mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP dengan harga Rp 400.000.000,00 dan fee biaya operasional sebesar Rp 50.000.000,00 dengan lampiran: 2 (dua) lembar fotokopi BPKB a.n. JOHNY RYNHARD KASMAN nomor L-08534928 tanggal 29 Desember 2014 atas kendaraan mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP

4231 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp . 1.000.000.000,00 (1 milyar) untuk Pembelian 1 unit Apartemen/Rumah di Jakarta Selatan dengan Biaya Ops Rp 10.000.000,00 dan dibayarkan di muka dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.

4241 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp . 1.450.000.000,00 untuk Pembelian Tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada tanggal 9 Oktober 2017.

4251 (satu) bundel fotokopi surat somasi nomor 014/SOMASI- . LFL&B/X/2017/SBY tanggal 27 Oktober 2017 dari Kantor Hukum Law Firm Lima & Bintang Group Perwakilan Surabaya kepada ANDI BASO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIR selaku Direktur PT BASTEM KANNA.
- 4261 (satu) bundel fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara . bernomor pekar 98/Pdt.G/2017/PN Son dengan penggugat IVANA KWELJU dan tergugat PT BASTEM KANNA tertanggal 4 Desember 2017.
- 4271 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp . 1.950.000.000,00 untuk Pinjaman Modal Usaha dan Kerja dengan bunga 5% yang telah disepakati pada tanggal 26 Juli 2018 dari LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH
- 4283 (satu) bundel fotokopi dokumen Pekerjaan Pembangunan 100 . Unit Rumah di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV VENNY yang terdiri dari 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran/nota kebutuhan operasional atas Pekerjaan Pembangunan 100 Unit Rumah di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV VENNY.
- 4291 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor . PEM-278/WPJ.18/KP.0103/2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 4301 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT . PARIS JAYA MANDIRI nomor 40 tanggal 28 Januari 2013 dengan notaris ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH.
- 4311 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak . Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-13666.AH.01.01.TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Maret 2013.
- 4321 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Perdagangan (SIUP) . Menengah Nomor: 0811/25-05/PM/BP2T/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
- 4331 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan . Terbatas dengan Nomor TDP 250514600088.
- 4341 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Tempat Usaha Nomor: . 503.511/1641/SITU/DPMPT/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- 4351 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Reklame Nomor: . 503.511/1641/IREK/DPMPTSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
- 4361 (satu) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Perusahaan PT . MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 4371 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar nama pegawai PT MUTU . UTAMA KONSTRUKSI.
- 4382 (dua) lembar fotokopi dokumen susunan saham PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI.
- 4391 (satu) lembar fotokopi daftar nomor rekening Perusahaan PT MUTU

Halaman 369 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA KONSTRUKSI.

4401 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank PANIN atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 8605001877 untuk periode:

- a. Januari 2012,
 - b. Maret s.d. Desember 2012,
- Januari 2013 s.d. Desember 2016

4411 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0101115648 untuk periode:

- a. Januari 2014
 - b. Desember 2014
 - c. Januari 2015
 - d. Maret 2015
- April 2015

4421 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0026222494 untuk periode:

- a. November s.d. Desember 2012
- Januari 2013 s.d. Desember 2016

4431 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000775533 untuk periode:

- a. Januari s.d. Maret 2012
 - b. Mei s.d. Desember 2012
 - c. Januari 2013 s.d. Desember 2015
 - d. Januari s.d. Februari 2016
 - e. Mei s.d. September 2016
- November 2016

4441 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000760005 untuk periode:

- a. Januari 2012 s.d. Desember 2014
 - b. Januari s.d. Agustus 2016
- Oktober s.d. Desember 2016

4451 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0004436865 untuk periode:

- a. April s.d. Desember 2012
 - b. Januari s.d. Desember 2013
 - c. Januari s.d. Juli 2015
 - d. September s.d. Desember 2015
 - e. Januari s.d. Maret 2016
 - f. Agustus s.d. September 2016
- November 2016

4461 (satu) bundel fotokopi dokumen akta pendirian PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 25 Januari 2006 nomor 18 dengan Kantor Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH.

4471 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONSTRUKSI tanggal 05 Desember 2018 Nomor 7 dengan kantor Notaris LIDIA GOSAL, SH., M.Kn,
- 4481 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2012 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.
- 4491 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2013 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
- 4501 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2014 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.
- 4511 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2015 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.
- 4521 (satu) lembar printout Daftar Pekerjaan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI di Kabupaten Buru Selatan
- 4531 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan . Namrole-Leksula (DIPD) Nomor: 910.916/BANG-JLN/P.B-II/APBD/2011/01 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp 17.485.268.000 beserta lampirannya
- 4541 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan . Normalisasi Aliran Sungai Akibat Bencana Nomor: 640.02/KONT/PU-BSNII/2011 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp 4.723.262.000 beserta lampirannya
- 4551 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) . pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 620.02.01/SP/PPTKNIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp 29.980.048.000 beserta lampirannya
- 4561 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) . Nomor 01/N-M/MUK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 antara M. JAMIL (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Pelebaran Jalan Namlea — Marloso senilai Rp 1.303.400.000,00
- 4571 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) . pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe - Namrole nomor HK.02.03/BL.IX/498674.03/APBN/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp 24.954.502.000,00
- 4581 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) . Nomor 02/N-M/MUK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 antara M. JAMIL

Halaman 371 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Peningkatan Struktur Jalan Namrole-Mendanmohe senilai Rp 704.325.000,00
- 4592 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAP3) . pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe — Namrole tanggal 2 Juni 2014 dengan nomor KSO 04/PKSO/MUK/MONA/IV/2014 senilai 1.583.518.000,00
- 4601 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran atas nama TIONG LIEM . senilai Rp 1.000.000.000,00 dengan catatan tangan berupa nomor cek CB 656773 tanggal 4 Juni 2014
- 4611 (satu) lembar fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku . No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN tanggal 2 Mei 2017.
- 4621 (bundel) fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 . 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2018.
- 4631 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 . 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2019.
- 4641 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300 . 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2016.
- 4651 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Pegawai Honorer di Kantor . Perwakilan Kab. Buru Selatan di Jakarta.-
- 4662 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja . Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 4672 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja . Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 4682 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja . Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2019
- 4691 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2012 . s.d 31-12-2012 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4701 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2013 . s.d 31-12-2013 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4711 (satu) bundel fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2014 . s.d 31-12-2014 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000

Halaman 372 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4721 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2015
s.d 31-12-2015 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4731 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2016
s.d 31-12-2016 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4742 (dua) lembar copy print out dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP
Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.
- 4751 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran
2016 yang ditanda tangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku
Bupati Buru Selatan pada tanggal 15 Januari 2016.
- 4764 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan Nomor :
027/02/BPBJ-KBS/II/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos
selaku Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Buru Selatan pada tanggal 05 Januari 2018.
- 4774 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor:
027/03/BUKPBJ-KBS/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos
selaku Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa SETDA
Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 07 Januari 2019.
- 4782 (dua) lembar Copy Surat Perintah Nomor : 821.29/30/II/2019 untuk
melaksanakan tugas definitive pada Instansi masing-masing, juga diberi
tugas tambahan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang,
Pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Jasa Lainnya di lingkungan
pemerintah Kab upaten Buru Selatan yang ditandatangani oleh Drs.
A.M. LAITUPA, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah pada tanggal 07
Februari 2019
- 4791 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor
500/54.a.Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh TAGOP SUDARSONO

Halaman 373 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOULISA

- 4801 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan . Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 2.585.000.000, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
- 4811 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan . Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 866.840.000,-, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
- 4821 (satu) bundel Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku, . tanggal 05 Agustus 2015 nilai kontrak Rp. 9.452.000.000, penyedia PT Beringin Dua, dan 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, nilai kontrak Rp. 9.452.000.000,
- 4831 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak, Pekerjaan Peningkatan Jalan . Ruas Leksula-Nalbesy (DAK IPD), tanggal 01 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 8.410.000.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4841 (satu) bundel Amandemen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan . Ruas Wali-Leku, tanggal 14 Juli 2014 nilai kontrak Rp. 9.154.218.000, penyedia PT Beringin Dua.
- 4851 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pekerjaan Pembangunan Jembatan . Wae Leku II (DAK Penugasan), tanggal 12 April 2017 nilai kontrak Rp. 12.360.289.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4861 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pembangunan Pasar Tradisional, . tanggal 24 September 2015 nilai kontrak Rp. 2.511.265.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4871 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK UD), tanggal 26 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 5.304.970.000, lokasi Kec. Namrole Buru Selatan, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4881 (satu) bundel Provesional hand Over (PHO), Rehabilitasi Prasarana . Pantai Desa Wae Mulang, tanggal 15 April 2010 nilai kontrak Rp. 1.375.670.000, lokasi Leksula, Kontraktor PT Tunas Harapan Maluku.
- 4891 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 9-7-2013 dari ANDRIAS . INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
- 4901 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-9-2013 dari ANDRIAS . INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
- 4911 (satu) lembar asli kwitansi tanpa meterai tanggal 29-1-2014 dari . ANDRIAS INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
- 4921 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-2-2016 dari ANDRIAS . INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.
- 4931 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama LAURENZIUS C.S . SEMBIRING, S.H, M.Hum tanggal 11 Maret 2022.
- 4941 (satu) lembar printout Data Rekap Pembayaran Sewa Rumah Dinas . Jabatan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2021.
- 4951 (satu) bundel Berkas ASLI 2018 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri . dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2018.
- 4961 (satu) bundel Berkas ASLI 2019 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri . dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2019.
- 4971 (satu) bundel Berkas ASLI 2020 NILAI Rp. 237.437.500 yang terdiri . dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2020.
- 4981 (satu) bundel Berkas ASLI 2021 NILAI Rp. 250.000.000 yang terdiri . dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2021
- 4993 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan . Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung.
- 5003 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran . Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung.
- 5013 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran . Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung.
- 5023 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan . Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.
- 5033 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran . Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022.
- 5041 (satu) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek. . 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 30.06.14 s/d 31.12.14
- 5052 (dua) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek.

Halaman 375 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.15 s/d 31.12.15.
- 5063 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek. . 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.16 s/d 31.12.16
- 5071 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. . 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2012 s/d 12-2012.
- 5081 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. . 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2013 s/d 12-2013.
- 5091 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. . 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2014 s/d 12-2014.
510. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2015 s/d 12-2015.
511. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek. 5770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode Januari 2016
- 5121 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DR. . HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8109011803680002.
- 5136 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 131.81-465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Drs. UJANG SUDIRMA, MM selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri.
- 5143 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri . Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan tanggal 17 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. ANSELMUS TAN, M.Pd selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- 5151 (satu) bundle rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah . atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1103183684 periode Agustus 2011 s.d. Januari 2016.
- 5161 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP . SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520002463152 periode Januari 2011 s.d. Desember 2015.
- 5171 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP . SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520004072613 periode Januari 2011 s.d. September 2015.
- 5181 (satu) bundle rekening koran Bank BRI atas nama TAGOP

Halaman 376 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 101000235566 periode Mei 2014 s.d. Desember 2015
- 5191 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan “Sudah Terima Uang . dari Akmal”, untuk pembayaran Biaya Speed Boad (Panjar), terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2021.
- 5201 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan telah terima dari . AKMAL, untuk pembayaran Biaya Panjar Speet, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2021.
- 5211 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor . Registrasi DE 387 XX dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No,Pol. : B/98/II/2017/Dit Lantas tanggal 07/02/2017. Perihal Pemberitahuan mengenai mobil Honda jenis CRV 2.4 AT Prestige Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245, atas nama pemilik PT Dinamika Maluku.
- 5221 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 00449, Desa Labuang, Kec. . Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.00462, Nama Pemegang Hak Fidad Bahaweres dengan Surat ukur tgl 10 Oktober 2019 No, 00462/2019, Luas 2326, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina, S.Sit.
- 5231 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari . Mawang, , Lima Belas Jutat rupiah, Lahan Milik Pa Fatur/LUNAS, Namrole, , Penerima ATUS TASANE.
- 5241 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Tagop S Soulisa, , Sepuluh Jt rupiah, Panjar harga tanah pada desa wali, sisa Rp 25.000.000,- , Penerima Qomar.
- 5251 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Tagop S Soulisa, , Lima Belas Jt rupiah, Pembelian Sebidang Tanah 10.500 m, di desa wali dekat pantai,- , Penerima Maryati Jeknus.
- 5261 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Fenty Hidayat Wael, , Dua Puluh Jt rupiah, -, Penerima Sarifudin Guhir.
- 5271 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar ke II Sebidang tanah dengan sertifikat No. di desa Masnana, Sisa Rp 20.000.000,-Nomrole 16-12-2020 , Penerima Bernadus Nurlatu.
- 5282 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari . Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Jt rupiah, Harga tanah di Masnana , Penerima Bernadus Nurlatu.
- 5291 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar Sisa harga tanah ke II , Namrole, 21 April 2021, Penerima Gamar Silaratubun.

Halaman 377 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5301 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
Tagop S Soulisa, Empat Puluh Jt rupiah, Panjar tanah waikolo km 3,
Penerima Abadan Beoy.
- 531 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah berukuran
panjang 100 X lebar 100 meter di Dusun Mori Desa Namrinat
Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 13 April 2014
senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) penerima MORES
TASANE dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MORES TASANE
dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 13 April 2014.
- 5322 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 150 X 100
meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru
Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.110.000.000 (seratus
sepuluh juta rupiah) penerima Jani Tasane dan Surat Perjanjian Jual
Beli Tanah antara JANI TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal
01 November 2014.
- 5332 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 50 X 50
meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru
Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.40.000.000 (Empat
puluh juta rupiah) penerima Ester Nurlatu dan Surat Perjanjian Jual Beli
Tanah antara ESTER NURLATU dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal
01 November 2014.
- 5341 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MEGI LINA
TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 11 Desember 2014
terkait pembelian sebidang tanah seluas 2 hektar di Lokasi Air Waikolo
Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai
Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) .
- 5351 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MARKUS
HUKUNALA dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 05 Maret 2015 terkait
pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 30 meter
di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai
Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) .
- 5362 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara TANGKIS
TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 02 Februari 2015 terkait
pembelian sebidang tanah seluas panjang 70 meter x Lebar 90 meter di
Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai
Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- 5371 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara YE ALWI
SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013
terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100

Halaman 378 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



- meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5382 (dua) lembar fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE . ALWI SYEH ABUBAKAR dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 10 Agustus 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5391 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JEN . LATBUAL dan TAGOP S. SOULISA tertanggal 28 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah berukuran panjang 75 meter x Lebar 30 meter di Desa Elfule Dusun Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) .
- 540 c. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara . DANIEL M. BAKER dan SAFITRI MALIK SOULISA tertanggal 02 Juli 2018 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 21 meter x Lebar 27 meter, luas tanah 567 m² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
- 541 e. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara . HENDREK TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 27 November 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 49 meter x Lebar 60 meter = 2.940 m di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp40.000.000 (Empat puluh juta rupiah).
- 542 b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hibah dari ALI SOLISSA kepada TAGOP S. SOULISA tertanggal 10 Juli 2018 terkait pemberian hibah sebidang tanah seluas panjang 150 meter x Lebar 50 meter, luas tanah 7.500 m² di Desa Kamanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 543 f. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00117 . atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.999 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 544 c. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00121 . atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.048 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 545 g. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00416 . atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018



- seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5461 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00415 atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 19.580 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5471 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00417 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5481 (satu) bundel fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE ALWE SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5491 (satu) bundel fotocopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA, SAFITRI DANU MALIK, dan HUSIN MAMANG dengan lokasi objek PBB di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5501 (satu) bundel asli KUITANSI Biaya Pendaftaran Berkas Sertifikat.
- 5511 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- 1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 45 x 75 m di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima SARA UMASUGI, tanggal 23 Januari 2020.
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARAH UMASUGI sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S. SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 5 Januari 2020.
- 5521 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- 1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 375 persegi di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan penerima SARIFUDIN GUHYR, tanggal 17 Februari 2020.
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARIFUDIN GUHYR sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 16 Februari 2020.
- 5531 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Biaya Panjar Harga Tanah di KM 3, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Penerima : ROY LESBONA, tanggal 17 Mei 2021.
- 5541 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran "Untuk panjar pembelian tanah dan tanaman di kilo 4, Desa Labuang" , terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), penerima : JUN LATBUAL, tanggal 11 Oktober 2015.
- 5551 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar sebidang tanah di km 3 – 4 Desa Labuang, penerima Sdr NIKO NURLATA, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.
- 5561 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar pembelian sebidang tanah dan tanaman di kilo 4 Desa Labuang, terbilang Rp20.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 9 November 2015.
- 5571 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran harga sebidang tanah dan kebun di km 3 -4 Waekolo Desa Labuang , penerima : HASAN NURLATA, terbilang Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.
- 5581 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . SAFITRI MALIK F, untuk pembayaran sebidang tanah km 3, terbilang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Maret 2020.
- 5591 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar Tanah Dimasnana milik Bp NADUS NURLATU No Sertifikat : , Sisa empat puluh juta rupiah , penerima : Bp NADUS NURLATU, terbilang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 5601 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan PT VIDI . CITRA KENCANA yang didirikan oleh IVANA KWELJU tanggal 7 Mei 2014.
- 5611 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi PT VIDI CITRA . KENCANA.
- 5621 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada PT VIDI CITRA . KENCANA.
- 5631 (satu) lembar print out daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA . tahun 2011-2016.

Halaman 381 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5641 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan
· nomor rekening 0443703737 a.n. IVANA KWELJU periode 31 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015.
- 5651 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan
· nomor rekening 0443600733 a.n. VIDI CITRA KENCANA PT periode 31 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2017
- 5661 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 06 November 2014 senilai Rp
· 2.250.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
- 5671 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp
· 1.950.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
- 5681 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp 1 Miliar
· dengan tulisan “untuk pembelian 1 unit apartemen/rumah di Jakarta Selatan dengan biaya ops Rp 10.000.000 dan dibayarkan di muka” ddari JOHNY R KASMAN dan ditandatangani oleh JOHNY R KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.
- 5691 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp
· 1.450.000.000 dengan tulisan “pembelian tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat” dari JOHNY R KASMAN dan di tandatangani oleh JOHNY R. KASMAN pada tanggal 9 Oktober 2017.
- 5701 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp
· 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 7 April 2017.
- 5711 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp
· 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 25 April 2017
- 5721 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
· Apartemen “Bogor Icon Tower Bravia” Nomor : 09 Tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
- 5731 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
· Apartemen “Bogor Icon Tower Bravia” Nomor : 10 Tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
- 5741 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen
· Unit Apartemen B-12-30 : Abdullah Daeng Barang,
- 5751 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen
· Unit Apartemen B-12-32 : Abdullah Daeng Barang

Halaman 382 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5761 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening . 1520011607732 a.n. ABDULLAH ALKATIRI periode tanggal 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013.
- 5774 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan . Jembatan Pohon Batu (DAK IPD) Kabupaten Buru Selatan Nomor: 631.62.15/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 nilai kontrak 1.390.000.000,- Penyedia Jasa CV. Tika.
- 5784 (empat) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang . Poned Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.721.680.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5796 (enam) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang . Perawatan Puskesmas, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.541.276.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5803 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Rehabilitasi Puskesmas . Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 nilai kontrak Rp.474.540.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5815 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Rumah Dinas . Tenaga Kesehatan Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 nilai kontrak Rp.636.480.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5825 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Balai KB . Kecamatan Waesama (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 nilai kontrak Rp.423.607.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5834 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan . Baru Puskesmas Wamsisi (DAK) Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak: 02/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes,PP&KB-BS/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 nilai kontrak Rp.5.371.345.000,- Kontraktor Pelaksana PT. Firajilah Kasih Utama Group.
- 5845 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan . Mangeswaen-Uneth, Kabupaten Buru Selatan Nomor: 620.11/SP/PPK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 nilai kontrak Rp.969.762.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5855 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan . Rumah Dinas Tenaga Medis Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak: 47/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes.PP&KB-BS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 nilai kontrak Rp.645.270.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5863 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran MC 04 Pekerjaan . Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung Wae Samana (DAK

Halaman 383 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Perdesaan) Kabupaten Buru Selatan Nomor:
630/BA.MC.04-05/XII/2021 tanggal 22 Juli 2021 nilai kontrak
RP.1,969.000.000,- Penyedia PT. Waesama Timur, Konsultan Supervisi
CV. Inti Teknik.
5871 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca telah terima dari
. ROI HATU, uang sejumlah seratus lima puluh juta, untuk pembayaran
pinjaman untuk keperluan dinas untuk pembayaran gaji pegawai PTT,
tanggal 08-02-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU
5881 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari
. HJA SADIA, banyaknya uang seratus juta, untuk pembayaran pinjam
untuk keperluan kantor untuk membayar gaji pegawai PTT, tanggal 03-
04-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU
5891 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari
. Bupati buru Selatan, banyaknya uang seratus juta rupiah, untuk
pembayaran pinjaman untuk membayar Gaji PTT Dinas PUPR
Kabupaten Buru Selatan, bermaterai, ditandatangani
5901 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar kegiatan tender dinas pekerjaan
. umum dan penataan ruang kabupaten buru selatan tahun anggaran
2011/2021
5911 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-10
. Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5921 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-11
. Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5931 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-20
. Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5941 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-21
. Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5951 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C3 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
5961 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C5 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
5971 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 26 Nomor G7 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
5981 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 27 Nomor G6 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
5991 (satu) bundel fotokopi KWITANSI dan Surat Perintah Pencairan Dan
. (SP2D) Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Desember 2015 dan SPM

Halaman 384 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 242/SPM/LS/PU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 senilai 607.363.820, terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA dengan Kontrak Nomor: 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- 6001 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan . Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp14.270.592.000 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6011 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan . KWITANSI tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.854.118.000 atas Paket Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6021 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015 . Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Dak Tambahan Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor kontrak: 630.04/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU.
- 6031 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015 . Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Ruas Leksula – Tifu Sumber (DAK Tambahan) Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor kontrak: 622.03/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT DINAMIKA MALUKU.
- 6041 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan . Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) Nomor: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 senilai Rp5.412.936.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6051 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan . KWITANSI tertanggal 09 September 2015 sebesar Rp1.082.587.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) dengan Nomor Kontrak: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR.

Halaman 385 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6061 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian . (Kontrak) paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.
- 6071 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor . 620-03/BA-UM/PPK/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dan KWITANSI serta SPM Nomor 154/SPM/LS/PU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp1.881.000.000 sesuai Kontrak Paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.
- 6081 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar . Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6091 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor . 07/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SPM Nomor 59/SPM/LS/INDAG/IX/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.296.881.000.000 sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6101 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian . (Kontrak) Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6111 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor . 08/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SP2D Nomor 1862/SP2D/15/2016 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.340.554.200,- sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6121 (satu) bundel asli (tindakan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 386 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas paket-paket yang dimenangkan oleh PT VIDI CITRA KENCANA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, FA. INDO MULIA, PT TUNAS HARAPAN MALUKU, PT LINTAS EQUATOR, CV VENNY,
- 6131 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01, 02) Nomor: 621.31-15/BA-MC.01.02/PPK/DPU-KBS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.288.629.091 atas Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Dak Reguler dan DAU regular Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6141 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01) Nomor: 622.15/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 25 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp.4.294.460.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Modan Mohe (Hotmix) DAK Tambahan sesuai kontrak Nomor: 621.15/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6151 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan . Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp7.008.361.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6161 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: . 621.31-15/BA-UM/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan KWITANSI tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp.1.274.247.455 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6171 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 04) Nomor: 620.01/BA-MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan KWITANSI tertanggal 02 November 2016 sebesar Rp.3.462.788.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Waetawa (DAK UD) sesuai kontrak Nomor: 630.01/SP/PPK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan kontraktor PT Lintas Katulistiwa.
- 6181 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan . Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.311.575.000 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru

Halaman 387 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan.

6191 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:

- . 622.05-05/BA-UM/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan KWITANSI tertanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.693.472.000 atas Paket Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru Selatan.

6201 (satu) bundel fotocopi Surat Perjanjian (KONTRAK) Paket Pekerjaan

- . Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan Nomor: 630.04/SP/PPK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU senilai Rp.13.991.191.000.

6211 (satu) bundel fotocopi ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor:

- . 630.04/ADD.01/SP/PPK/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2345/SP2D/LS/BURSEL/2015 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp5.246.696.000 atas Paket Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU.

6221 (satu) bundel fotocopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran

- . Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

6231 (satu) lembar printout Daftar Nama Kegiatan/Proyek pada Dinas

- . Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang dibuat oleh MELKIOR SOLISA selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan tertanggal 20 April 2022.

6241 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri

- . Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.

6251 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik

- . Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.

6261 (satu) bundel fotocopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri

- . Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-

Halaman 388 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku.
- 6271 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum . Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 6281 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum . Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 6291 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum . Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06a Tahun 2015 tanggal 8 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 6301 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum . Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 6311 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan . rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type G atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT
- 6321 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan . rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type H atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT
- 6331 (satu) handphone OPPO Reno5 F, kapasitas 8/128GB, S/N: NNJ7W8AEOZVGTWIFY, beserta:

Halaman 389 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) kartu SIM 082239887586, kode: 6210 0339 7288 7586 00;
b) kartu SIM 082151483291, kode: 6210 0851 6248 3291 00;
micro SD Sandisk 32GB, kode: 1056DXFGL126.
6341 (satu) handphone OPPO Reno4, kapasitas 8/128GB, S/N: EE01B025,
. beserta: (a) kartu SIM 081248554453, kode: 6210 0248 2555 453; (b)
micro SD V-Gen 8GB, kode: A 02018200.
6351 (satu) handphone vivo Y21, kapasitas 4/64GB, no IMEI1:
. 868093057771517 dan kartu SIM 6282199550086, kode: 6210 0899
6255 0086 01.
6361 (satu) handphone vivo V23e, kapasitas 8/128GB, no IMEI1:
. 866296058941730, beserta (a) kartu SIM 6281222229390, kode: 6210
0122 2522 9390 01, (b) kartu SIM 628114711717, kode: 0015 0000
0760 1437.
6371 (satu) harddisk eksternal Seagate, hitam, kapasitas 1TB, S/N:
. NA8182BK dan kabel data
6381 (satu) handphone Samsung Galaly Note8, kapasitas 6/64GB, S/N:
RR8K10012DE, beserta:
. a. Kartu SIM 082110891777, kode belakang kartu: 0325 0000 0035
5957;
Kartu SIM 081248320075, kode belakang kartu: 6210 0648 2532 0075
00
639Dokumen elektronik dengan nama "Laptop ASUS pak Japar.zip", nilai
. Hash SHA1: 213e3141372d3c2640a817dbad3575aba7165892, berasal
dari Laptop ASUS yang digunakan oleh Japar, disimpan ke dalam kartu
memori Sandisk 32GB, kode: 2020_32_156
6401 (satu) handphone iPhone X, kapasitas 256GB, S/N: GHLWM04YJCL6,
. dan kartu SIM 082199766678, kode: 6210 0899 6276 6678 00
641Dokumen elektronik dengan nama file "MUH KURNAIN.zip" dan
. memiliki hash MD5 0F059B7189514AC48E16DEC5859865F1, yang
berasal dari laptop yang digunakan oleh Muhammad Kurnain, disimpan
ke dalam DVD-R Verbatim
642Flashdisk Toshiba, kapasitas 8GB, dengan kode:
. 1507152A800UARH31S
643Flashdisk Kingston warna hitam, kapasitas 16GB, dengan kode: BL-
. 201305, dengan kondisi berkarat.
6441 (satu) flashdisk Kingston 2GB, warna biru transparan, dengan label
. bertuliskan "Ibrahim Banda"
645Dokumen elektronik dengan nama file "SAMNA DETEK.zip" dan
. memiliki hash MD5 D4594B64B3FCC83D790ECA802199E125, yang
berasal dari laptop yang digunakan oleh Samna Detek, disimpan ke
dalam DVD-R Verbatim bertuliskan "Samna Detek"
646Dokumen elektronik dengan nama "Komputer PSLB3.zip", nilai hash
. SHA1: 8c1f2485738c3536f2f5fdae3e7f53fe6e0b52ad, berasal dari

Halaman 390 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer Acer di ruang Pengolahan Sampah Limbah B3 dan Pencemaran Lingkungan, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_154.

647Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Nama File	Hash SHA1
1	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive E.zip	1f788f2b0aaa72eb1a4ac3be5a697fe05832fb95
2	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive D.zip	dc3cf62f3756bffb103f6e4a658db424d253c0fe
3	FD Toshiba 8GB.zip	5f5f2783503addb3c33dbc973170f90fdcfc8c89
4	FD Toshiba 4GB.zip	a6cff032192d86a9f1a2acb38414be838d8eab81
5	FD Sandisk Cruzer 4GB.zip	9f69f197b4bf156f61b16cce7f1a23a6d7c83a6
6	FD pqi 2GB.zip	ae14acd4f98076606910d6715489c744bfa01b11

disimpan kedalam kartu memori SanDisk kapasitas 32GB, kode: 2020_32_155

6481 (satu) buah perekam suara merek SONY kode 1642246

649Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Filename	SHA1
1.	Laptop ACER drive C.zip	a4c5ce0fff315174196229d1dea83650c4190093
2.	Laptop ACER drive D.zip	61faec08499b5edbfd13c9e27ef277a11ee7eeae

Berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Irene Beatrix Loupatty, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_153.

650Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Sandra.7z" dan nilai hash SHA1: c5a648b11058ef4948bc721c7080b84768ff95ad, berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Sandra Loppies, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_231.

651Handphone OPPO Reno6 8/128GB, SN: f8bd5d0f, dan kartu SIM 6281248473788, kode: 6210 0348 2547 3788.

652Handphone Apple iPhone 6 Plus (A1524) 64GB, SN: FCCQ63PRG5QY, dan kartu SIM 6281343400333, kode: 0025 0000 1337 8602.

653Handphone Apple iPhone 6s Plus (A1687) 32GB, SN: F2LYK588HFM2, dan kartu SIM 6281344096249, kode: 6210 0844 3209 6249 00, dengan kondisi pelindung layar retak.

654Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer DINO.zip", nilai hash SHA1: 50fb496ae987f13491a418fcb3d212107ff9de8f, berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laptop acer yang digunakan oleh DINO LA DY, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_232
- 655 Handphone Apple Iphone 13 Pro Max (A2643) 128GB, SN :
. K9X9QNRF23, dan kartu SIM 6281240659133, kode: 6210 0840 2565 9133 01
- 6561 (satu) handphone OPPO Reno6, warna hitam, kapasitas 8/128GB,
. model CPH2235, IMEI (Slot SIM 1) 86973054038278, IMEI (Slot SIM 2) 869793054038260 beserta kartu SIM nomor 085242510002, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 310210.
- 6571 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50, warna hitam, kapasitas
. 4/64GB, model SM-505F/DS, SN RR8M30KK12M, IMEI (Slot 1) 354465106781187, IMEI (Slot 2) 354466106781185 beserta kartu SIM nomor 082198912277, berikut data elektronik yang ada di dalamnya.
Password: 221170.
- 6581 (satu) buah Handphone VIVO 1938, warna biru, Kapasitas 6/128GB,
. IMEI 1 867874058490558, IMEI 2 867874058490541 beserta kartu SIM nomor 082199702523, berikut data elektronik yang ada di dalamnya.
Password: 6666.
- 6591 (satu) buah Flash Disk warna putih 8 GB Toshiba yang berisi Rekap
. Daftar Pekerjaan
- 6601 (satu) DVD-R merk Verbatim terdapat tulisan mutasi rekening di Bank
. Mandiri dan R/234/DAK.01.00/20-23/03/2022
- 6611 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R merk Verbatim yang
. terdapat tulisan terbaca R 226 DAK.01.00 20-23 2022 KPK beserta data didalamnya
- 6621 Dokumen elektronik dengan nama file "Mutasi Rekening di Bank BCA"
. yang memiliki nilai hash MD5: c158116d097003a96e6ce39744a15906.
Yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R merk Verbatim 4.7GB dengan tulisan mutasi rekening di Bank BCA dan R/227/DAK.01.00/20-23/03/2022 .
- 6631 (satu) unit mobil merek Toyota Voxy 2.0 A/T, Nopol terpasang DE 1937
. LT warna hitam, Nomor Rangka JT7X2RB80J7013231, Nomor mesin 3ZR0C47473 beserta STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dan 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).
- 6641 (satu) unit mobil merek Honda CRV, Nopol terpasang DE 516 D,
. warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245 beserta 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).
- 665 a. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, type Santa Fe 2.2 CRDI warna hitam Nomor Polisi L 555 IK.
. b. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan logo Hyundai.
. c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 392 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) No. 18217149, dengan Nomor Registrasi kendaraan L 555 IK atas nama STNK MM SYAHRUL BORMAN SH, MH merk kendaraan Hyundai Type Santa Fe 2.2 CRDI AT / RV.

d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 04682238, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2020.

e. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 04682239, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2021.

f. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No / Tahun Kohir : 275823/2021, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2022.

g. 2 (dua) lembar print out berwarna gambar BPKB dengan Identitas Pemilik Nama : M SYAHRUL BORMAN SH,MH; Pekerjaan : Dosen; Alamat : Bendul Merisi Permai C/4 Surabaya; NIK 3578021212600001.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Josep A.M Hungan, saksi Ilyas Akbar Wael, saksi Stepi Wawan Astika, saksi Yudin Ohoibor, saksi Abdurahman Soulisa, saksi Umar Rada, saksi Slamet Pujiyanto, saksi Sandra Loppies, saksi Alexander Torry, saksi Hendry Adrian Matahurila, saksi Laurensius, saksi Liem Sin Tiong, saksi Ivana Kwelju, Ridwan Umasugi, saksi Drs.Ibrahim Banda, Saksi Abdulla Alkatiri, saksi Andrian Intan alias Kim Fui, saksi Cristy Marino, saksi Rudy Tandean alias Ko Tong, saksi Muhammad Rifandy Daties, saksi Melkior Solisa, saksi Nataniel Solisa, saksi Venska Yauwalata alias Venska Intan, saksi Benny Tanihattu, saksi Muslim Tomagola, saksi allen Waplau alias Chai, saksi Fentu Hidayat Wael, saksi Iskandar Walla, saksi Jeanny Rnsampessy, saksi Sabias

Halaman 393 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rongku Osan, saksi Abdul Haji Titawael, saksi Jefri Soulisa, saksi Suparman Sangaji, saksi Dino Lady, saksi Alder Muharry, saksi Hadi Longa, saksi Ismid Thio, saksi Johnny Rynhard Kasman serta keterangan Saksi Tagop Sudarsono, bukti surat dan alat bukti serta barang bukti lainnya, dihubungkan dengan surat dakwaan, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81 -465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku;
- Bahwa Terdakwa Tagop memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu saksi Johnny Rynhard Kasman yang bertugas mengurus keperluan dinas maupun pribadi Terdakwa diantaranya membayar kredit/cicilan Terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik saksi Johnny Rynhard Kasman yang dipergunakan Terdakwa, Terdakwa menampung uang dari para rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Ivana Kwelju merupakan Direktur Utama PT. VIDI CITRA KENCANA yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang konstruksi (bangunan dan jalan). Ivana Kwelju diwakili oleh saksi Liem Sin Tiong untuk berhubungan dengan saksi Tagop Sudarsono Soulisa maupun pihak lain;
- Bahwa sekira awal tahun 2015, Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa bertemu saksi Liem Sin Tiong di rumah Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Liem Sin Tiong untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama saksi Johnny Rynhard Kasman. Atas permintaan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa tersebut, saksi Liem Sin Tiong menyampaikannya kepada Ivana Kwelju, dan Ivana Kwelju menyetujuinya;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2015, Ivana Kwelju memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus*



juta rupiah) kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sebagaimana permintaan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Saksi Johny Rynhard Kasman;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa meminta uang tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ivana Kwelju melalui saksi Liem Sin Tiong, kemudian saksi Ivana Kwelju mengirim uang kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dengan cara mentransfer sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Johny Rynhard Kasman pada Bank BCA Nomor 5770435155;

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Johny Rynhard Kasman uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa di rumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan telah memberikan arahan kepada Joseph A.M. Hungan sebagai PPK agar Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 diberikan kepada Liem Sin Tiong, kemudian arahan Terdakwa tersebut oleh saksi Joseph A.M. Hungan disampaikan kepada Ketua Pokja Ilyas Akbar Wael agar dalam pelelangan nanti yang menang adalah saksi Liem Sin Tiong dan terbukti pada saat pengumuman pelelangan Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 yang menang adalah PT VIDI CITRA KENCANA milik Ivana;

- Bahwa, proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan ada petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan tertentu dari Terdakwa TAGOP SOULISSA untuk proyek-proyek yang ada sudah ditentukan pemenangnya dan arahan dari Terdakwa TAGOP SOULISSA tersebut disampaikan secara lisan;

-- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa lewat rekening BCA milik saksi Johny Rynhard Kasman adalah sebagai berikut :

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan IVANA KWELJU melalui saksi Johny Rynhard Kasman sejumlah Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Saksi Tagop Sudarsono Soulisa melalui saksi Johny Rynhard Kasman adalah sejumlah Rp. 150.000.000,00 + Rp. 750.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 350.000.000,00 + Rp. 600.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan ABDULLAH ALKATIRI melalui saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 20 Januari 2012 terbukti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan RUDY TANDEAN melalui Saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 3 Juni 2015 terbukti sebesar Rp150.000.000,00 (ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Tagop melalui Johny Reinhard Kasman Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

---Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI sejumlah Rp9.737.450.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), melalui saksi Johny Rynhard Kasman tersebut adalah untuk membeli peralatan sound system dan onderdil alat berat bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

-Bahwa uang yang diterima dari VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN melalui saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah untuk membeli perabotan apartemen milik Venska sendiri melalui saksi Johny Rynhard Kasman bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

-- Bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada kegiatan yang melibatkan Bupati. Dalam kegiatan itu Bupati menerima honor resmi sejumlah Rp.5.000.000,00 – Rp.10.000.000,00 setiap kali kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun;



-----Bahwa bahwa uang sejumlah Rp 380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) dari *Opd-opd* adalah uang yang dikumpulkan untuk "*uang ketok palu*" yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Buru Selatan, bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

-- -Bahwa uang dari ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah sejumlah Rp. 50.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

----Bahwa uang yang dikirimkan VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN pada tanggal 29 Januari 2014 kepada Terdakwa Tagop sejumlah Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

----Bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Beny Tanihatu sejumlah Rp.75.000.000,00, + Rp. 75.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00 + Rp. 10.000.000,00 + 75.000.000,00 + 500.000.000,00 + Rp. 330.000.000,00. Sehingga total berjumlah Rp. 1.090.000.000,00 (*satu milyar sembilan puluh juta rupiah*);

-----Bahwa uang yang dikirimkan Rekanan ABDULLAH ALKATIRI pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

-- -Bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari RUDY TANDEAN adalah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

-----Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sejumlah Rp. 5.720.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) dengan perincian :

- uang yang diterima dari Beny Tanihatu sejumlah Rp. 1.090.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Andreas Intan Rp. 300.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Ivana Kwelju Rp. 3. 600.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Ivana Kwelju Rp. 400.000.000,-,
- uang yang diterima dari saksi Rudy Tandean Rp. 150.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Rudy Tandean Rp. 75.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Abdullah Alkatiri Rp. 25.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Abdullah Alkatiri Rp. 30.000.000,-
- uang yang diterima dari saksi Venska Yauwalata Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan



terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu :

KESATU

Pertama

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU Pertama, yang berbunyi:

Pasal 12 huruf a:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah



atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”

Pasal 64 ayat (1) KUHP :

“Dalam perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji ;
3. Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pegawai Negeri** sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi :

- *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;*
- *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*



- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Penyelenggara Negara dengan merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud **Penyelenggara Negara** adalah

Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri,
- Gubernur,
- Hakim,
- **Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.”

Menimbang, bahwa kategori Pejabat Negara diatur juga di dalam Pasal 122 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu ;

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- j. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- k. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. **Bupati** / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota;
- m. *Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.*

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka terbukti bahwa **Bupati adalah penyelenggara negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa terdakwa adalah Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku



denagn masa bhakti sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terbukti Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya **alternatif**, oleh karena itu jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada pasal 12 huruf a dan dalam penjelasannya, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur “menerima hadiah atau janji”. Oleh karena itu maka perlu dicari pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “menerima” dan apa yang dimaksud dengan “hadiah atau janji”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menerima” berarti “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sisi caranya, menerima dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- **Menerima secara langsung**

Penerimaan secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi;

- **Menerima secara tidak langsung**

Penerimaan secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi atau dengan kata lain penerimaan dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga atau keluarga atau orang kepercayaan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak disebutkan kata kesengajaan namun dengan memperhatikan awalan me dalam kata terima, dapat



disimpulkan bahwa dalam kata menerima terkandung unsur aktif. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa benda berwujud misalnya uang, mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya untuk bermalam di suatu hotel berbintang, dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan para saksi antara lain saksi Josep A.M Hungan, saksi Ilyas Akbar Wael, saksi Stepi Wawan Astika, saksi Yudin Ohoibor, saksi Abdurahman Soulisha, saksi Umar Rada, saksi Slamet Pujiyanto, saksi Sandra Loppies, saksi Hendry Adrian, saksi Laurensius, saksi Liem Sin Tiong, saksi Ivana Kwelju, saksi Johny Rynhard Kasman serta keterangan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha. Dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan baik kepada para saksi maupun Terdakwa terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Tagop memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu Johny Rynhard Kasman yang bertugas mengurus keperluan dinas maupun pribadi Terdakwa diantaranya membayar kredit/cicilan Terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik Johny Rynhard Kasman yang dipergunakan Terdakwa menampung uang dari para rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa Ivana Kwelju merupakan Direktur Utama PT. VIDI CITRA KENCANA yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang konstruksi (bangunan dan jalan). Ivana Kwelju diwakili oleh saksi Liem Sin Tiong untuk berhubungan dengan Terdakwa maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa sekira awal tahun 2015, Terdakwa bertemu Liem Sin Tiong di rumah Terdakwa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Liem Sin Tiong untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Liem Sin Tiong menyampaikannya kepada Ivana Kelju,



dan Ivana Kwelju menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2015, Ivana Kwelju memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Ivana Kwelju melalui Liem Sin Tiong, kemudian Ivana Kwelju mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sejumlah Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama Johny Rynhard Kasman pada Bank BCA Nomor 5770435155;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Johny Rynhard Kasman uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan pada halaman 346 dst, telah menyatakan bahwa;

TIDAK TERBUKTI ADANYA PERISTIWA “TARIK TUNAI” DAN PERISTIWA “PENYERAHAN UANG” KEPADA TERDAKWA.

Dalam persidangan, satu-satunya Saksi yang menyatakan bahwa uang seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang berasal dari Ivana Kwelju telah diserahkan kepada Terdakwa hanyalah Saksi Johny Rynhard Kasman.

Akan tetapi, dalam memberikan keterangannya, sesungguhnya **sangat jelas tergambar keragu-raguan saksi Johny Rynhard Kasman mengenai peristiwa penyerahan uang tersebut**, sehingga sebagai jalan pintas, Saksi Johny Rynhard Kasman lantas menyatakan :

“pokoknya itu polanya sama, uang masuk, ditarik habis, diserahkan ke beliau. Saya serahkan di rumahnya di Cibubur atau di dalam mobil”

Bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang dimaksud oleh Johny Rynhard Kasman, maka menurut hemat kami, setidaknya-tidaknya Penuntut Umum harus membuktikan a) peristiwa tarik tunai senilai masing-masing Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) yang dimaksud oleh Johny Rynhard Kasman, tidak kurang dan tidak lebih, mengingat Saksi Johny bersikeras bahwa uang yang masuk ia tarik seluruhnya atau Saksi Johny



menyebutnya “tarik habis” dan b) peristiwa penyerahan uang senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) di Cibubur.

Faktanya,

a) Penuntut Umum TIDAK PERNAH menghadirkan alat bukti mengenai riwayat transaksi “tarik tunai” uang sebesar **Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*)** pada waktu yang dimaksud oleh Saksi Johny

Menurut hemat kami, merupakan hal yang wajar ketika Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti “tarik tunai/tarik habis” tersebut, sebab dalam persidangan Saksi Johny Rynhard Kasman-pun pada akhirnya mengakui (secara tidak langsung) bahwa keterangan mengenai “tarik tunai/tarik habis” tersebut hanyalah **KEBOHONGAN SEMATA**.

Kebohongan ini terbukti dari **inkonsistensi** keterangan Saksi Johny Rynhard Kasman mengenai peristiwa “tarik tunai/tarik habis”, sebagai berikut:

Bahwa ketika Penuntut Umum menanyakan bagaimana pola penyerahan uang tunai, saksi berulang-ulang kali menegaskan “**uang saya tarik tunai habis setelah masuk ke rekening saya**”

Akan tetapi, ketika keterangan saksi digali lebih lanjut oleh Penasihat Hukum Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha, saksi Johny Rynhard Kasman justru menyatakan bahwa **SAKSI TIDAK PERNAH MENARIK TUNAI** uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) yang ditransfer oleh Ivana Kwelju pada tanggal 23 Desember 2015, melainkan saksi serahkan menggunakan **UANG PRIBADI SAKSI YANG TERSIMPAN DALAM BENTUK CASH**.

Bukannya membuat terang peristiwa yang dituduhkan, perubahan keterangan ini justru semakin mengaburkan peristiwa “tarik tunai” tersebut, sebab sebelumnya saksi Johny Rynhard Kasman sudah terlanjur mencitrakan diri sebagai orang “susah”, yang sulit perekonomiannya sampai-sampai harus meminjam uang berulang kali kepada Terdakwa. Atas citra yang sedang dibangun oleh Saksi Johny tersebut, bagaimana mungkin saksi mengatakan memiliki uang senilai Rp200.00.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*)???

b) Tuduhan “penyerahan uang” yang bersumber Saksi Johny merupakan **omong kosong semata**, sebab tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dan bahkan dibantah oleh saksi-saksi yang namanya dicatut namanya



oleh Saksi Johny Rynhard Kasman sebagai orang yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Sebagaimana telah kami uraikan pada Bab III Nota Pembelaan ini, Saksi Johny Rynhard Kasman menerangkan "penyerahan uang kepada Terdakwa dilakukan dengan pola yang sama yaitu: Ajudan Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang masuk, kemudian saksi diminta Ajudan melakukan tarik tunai, dan uang diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kota Wisata Cibubur yang disaksikan oleh Ajudan Terdakwa.

akan tetapi, ajudan Terdakwa menerangkan sebaliknya,

Menurut **Saksi Ridwan Umasugi**, uang yang diserahkan oleh Johny Rynhard Kasman ke Terdakwa hanyalah uang perjalanan dinas Terdakwa, **bukan uang dari kontraktor**. Sedangkan **Fenty Hidayat Wael** menegaskan bahwa saksi hanya pernah menyaksikan 1 – 2 kali penyerahan uang, namun tidak mengetahui jumlah dan sumber uang-uang yang tersebut, namun yang pasti Saksi Fenty Hidayat Wael mengetahui bahwa ia, Saksi Ridwan Umasugi dan Saksi Johny Rynhard Kasman ditugaskan oleh Terdakwa untuk menerima SPPD dari Bendahara. Artinya Saksi Fenty Hidayat Wael sendiri tidak pernah membenarkan keterangan Saksi Johny Rynhard Kasman;

Menurut hemat kami, segala keragu-raguan, kontradiksi dan kebohongan-kebohongan yang disajikan oleh Saksi Johny di muka persidangan, tentu-lah tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk mencari kebenaran materil tuduhan penyerahan uang Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta Rupiah*) kepada Terdakwa. Oleh karenanya, biarlah Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kebijaksanaannya menilai kebenaran tuduhan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerimaan hadiah berupa uang tidak harus diterima secara langsung oleh Terdakwa melainkan bisa diterima secara tidak langsung, yaitu apabila diterima oleh anak, istri atau orang kepercayaan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan bahwa hadiah tersebut telah diterima oleh Terdakwa. Oleh karena orang-orang tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Terdakwa. Sekalipun misalnya uang tersebut memang belum ditarik oleh Johny Rynhard Kasman dan belum diserahkan kepada Terdakwa, melainkan masih berada di rekening Johny Rynhard



Kasman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha selaku Bupati Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Johny Rynhard Kasman secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang berjumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari saksi Ivana Kwelju;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu **diketahui atau patut diduga**, yang artinya cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu diketahui atau patut diduga dan jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata “diketahui” searti dengan kesengajaan (*dolus*) berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata “patut diduga” adalah bentuk culpa/kealpaan, yang jika dikaitkan dengan unsur ini diartikan bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa kata “menggerakkan” berarti menjadikan bergerak, membangkitkan, membangunkan, dalam kaitannya dengan unsur ini “menggerakkan” artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa wujud “menggerakkan” antara lain berupa pemberian, janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, memakai kekerasan, mengadakan ancaman, memakai tipu muslihat, memberi kesempatan, memberi daya upaya dan memberi keterangan, memberi sugesti, berbicara secara meyakinkan, pura-pura menasehati orang lain supaya tidak berbuat, secara mengejek mengeluarkan tantangan, memohon secara memilukan hati, menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa “kewajiban” adalah sesuatu yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab, dan dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan atau lalai melaksanakannya;

Menimbang, bahwa “bertentangan dengan kewajiban” berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015, Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan telah memberikan arahan kepada saksi Joseph A.M. Hungan sebagai PPK agar Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 diberikan kepada saksi Liem Sin Tiong, kemudian arahan Terdakwa tersebut oleh saksi Joseph A.M. Hungan disampaikan kepada Ketua Pokja saksi Ilyas Akbar Wael agar dalam pelelangan nanti yang menang adalah saksi Liem Sin Tiong dan terbukti pada saat pengumuman pelelangan Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 yang menang adalah PT VIDI CITRA KENCANA milik saksi Ivana Kwelju yang merupakan rekanan yang dibawa oleh saksi Liem Sin Tiong;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ilyas Akbar Wael selaku Ketua Pokja pada tanggal 25 Agustus 2015 melakukan tahapan pengumuman pemenang lelang Paket Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT VIDI CITRA KENCANA perusahaan yang dibawa oleh saksi Liem Sin Tiong dengan nilai kontrak Rp3.098.795.000,00 (*tiga milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), kemudian saksi Joseph A.M. Hungan selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor : 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan penyedia PT VIDI CITRA KENCANA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan secara bertahap menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengarahkan lelang agar memenangkan perusahaan milik saksi Ivana Kwelju adalah perbuatan yang sangat “bertentangan dengan kewajiban” Terdakwa sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam note pembelaan nya pada halaman 357 dst, telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 408 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



4.1. Bahwa **TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI YANG BERNILAI SEMPURNA** untuk dapat membuktikan adanya arahan dari Terdakwa kepada Joseph A M Hungan untuk menuliskan nama-nama kontraktor pemenang lelang pada catatan proyek, sebab fakta tersebut hanya bersumber dari Keterangan Saksi Joseph Hungan yang berdiri sendiri oleh karenanya **tidak memenuhi nilai pembuktian menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP**, sebagaimana doktrin *unus testis nullus testis*. Sedangkan saksi-saksi lainnya yang menerangkan arahan tersebut yakni Abdurrahman Soulisa selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Ilyas Akbar Wael, Saksi Umar Rada, Saksi Yudin Ohoibor selaku Pokja, seluruhnya memberikan keterangan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* sehingga **tidak memenuhi syarat sah dan berharganya keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP**;

4.2. **TERBUKTI** berdasarkan keterangan PPK dan Pokja bahwa PT Vidi Citra Kencana adalah satu-satunya peserta lelang yang memenuhi seluruh kualifikasi lelang yang dipersyaratkan oleh Panitia sampai tahap akhir. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kemenangan PT Vidi Citra Kencana dalam lelang paket pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole T.A. 2015 **BUKANLAH AKIBAT INTERVENSI/ CAMPUR TANGAN/ ARAHAN/ PERINTAH TERDAKWA**. Lagi pula, Saksi Joseph Hungan sendiri telah menegaskan dalam persidangan, arahan Terdakwa kepada Saksi adalah supaya lelang dilaksanakan sesuai dengan prosedur;

4.3. **TIDAK BENAR** dan **SESAT** Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan:

"Pokja tidak melakukan pembuktian kualifikasi secara memadai dimana untuk memenangkan perusahaan yang dibawa oleh saksi LIEM SIN TIONG tersebut Pokja juga tidak melakukan evaluasi teknis berupa pembuktian fisik di lapangan atas dokumen dan persyaratan lelang baik administrasi maupun teknis (seperti kebenaran jumlah alat, dukungan kualifikasi personil, dll) secara materiil (de facto) di lapangan. Hal ini Pokja lakukan karena sesuai perintah dan arahan dari Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan Hal ini Pokja lakukan karena sesuai perintah dan arahan dari Terdakwa selaku Bupati Buru Selatan melalui saksi JOSEPH A.M. HUNGAN selaku PPK dan saksi ABDURRAHMAN SOULISA selaku Kepala Dinas PU, sehingga apa yang dilakukan oleh Pokja hanya sebagai formalitas saja."



Faktanya yang sesungguhnya, ketiadaan pembuktian fisik di lapangan tersebut disebabkan oleh **KETERBATASAN ANGGARAN, BUKAN KARENA ARAHAN DARI TERDAKWA**, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang sesungguhnya juga sudah termuat dalam Bab III Surat Tuntutan Sebagai berikut :

- Keterangan **Saksi Ilyas Akbar Wael** yang dimuat dalam halaman 27 Surat Tuntutan, menjelaskan:

“Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan karena tidak ada anggaran serta tidak wajib dilakukan.”

- Keterangan **Saksi Yudin Ohoibor** yang dimuat dalam halaman 39 dan 42 Surat Tuntutan, menjelaskan:

“Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi di lapangan karena tidak tersida anggaran.”

“Bahwa selama menjadi pokja tidak pernah melakukan kualifikasi teknis di lapangan karena Pokja tidak memiliki anggaran.”

Tindakan Penuntut Umum yang untuk kesekian kalinya **terbukti memutarbalikkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan** merupakan gambaran betapa carut-marutnya proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Jika Penuntut Umum saja berani mengubah keterangan saksi-saksi yang diperiksa bersama-sama dengan Majelis Hakim Yang Mulia, dicatat oleh Panitera Pengganti dan direkam oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka tidak heran ketika dalam persidangan begitu banyak saksi-saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuhermawan dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Korupsi”, 2021, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 117, menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf a merupakan delik ‘dalam proses melakukan’ karena pegawai negeri atau penyelenggara negara terlebih dahulu menerima hadiah atau janji dimana tujuannya untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara ‘telah melakukan sesuatu’ (*post factum*) sehingga dengan dia menerima hadiah atau janji, maka Pasal yang paling tepat digunakan adalah Pasal 12 huruf b UU Anti Korupsi”.



Dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa transfer dana sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) oleh Saksi Ivana Kwelju kepada Saksi Johny Rynhard Kasman **terjadi pada tanggal 23 Desember 2015, jauh setelah (*post factum*)** pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole T.A. 2015 yang dianggap Penuntut Umum sebagai proyek *deal-dealan* antara Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dengan Liem Sin Tiong, bahkan transfer dana tersebut terjadi **jauh setelah (*post factum*) penandatanganan** Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tertanggal 25 Desember 2015 oleh Ivana Kwelju selaku Direktur PT Vidi Citra Kencana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, dalam persidangan **tidak ada satupun saksi yang menyatakan transfer dana pada tanggal 23 Desember 2015 tersebut merupakan bagian dari transfer pada 11 Februari 2015, yang 'konon katanya' (*quad non*)** disepakati dalam pertemuan antara Saksi Liem Sin Tiong dengan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa di rumah Terdakwa di Desa Lektama, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Artinya, jika pun Penuntut Umum memaksakan transfer dana kepada Saksi Johny Rynhard Kasman tersebut sebagai suap untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa, maka **pemberian tersebut TIDAK MEMENUHI UNSUR “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya” dalam Pasal 12 huruf a, sebab unsur ini mensyaratkan pemberian dilakukan sebelum Pejabat atau Penyelenggara Negara melakukan sesuatu (*ANTE FACTUM*)**.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak cukup beralasan secara hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseph A M Hungan terungkap fakta bahwa adanya arahan dari Terdakwa untuk memenangkan saksi Liem Sin Tiong yaitu perusahaan milik saksi Ivana Kwelju. Meskipun hanya berasal dari saksi Joseph A M Hungan tetapi bila



dihubungkan dengan petunjuk yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa proses lelang hanya bersifat formalitas saja. Bahkan sudah diatur perusahaan peserta lelang lainnya terdapat kekurangan persyaratan dokumen. Sehingga hanya perusahaan milik saksi Ivana Kwelju yang memenuhi syarat dan ditentukan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup bukti bahwa arahan terdakwa telah dijalankan dan dilaksanakan dengan memenangkan perusahaan milik saksi Ivana Kwelju

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur menerima hadiah telah terbukti Terdakwa Tagop Sudarsono Soualisa telah menerima hadiah berupa uang dari saksi Ivana Kwelju, melalui saksi Johny Rynhard Kasman. Pemberian uang tersebut berkenaan dengan proyek yang ada di Kabupaten Buru Selatan, baik proyek pada tahun 2015 dan proyek-proyek lainnya di tahun-tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “*penyertaan*” (*deelneming*)

Menimbang, bahwa Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama saksi Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai peranan berbeda-beda. Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa berperan sebagai pembuat yaitu dengan perbuatan nya telah melahirkan tindak pidana ini. Tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Johny Rynhard Kasman berperan sebagai pemilik rekening yang menerima transfer hadiah berupa sejumlah uang yang dikirim oleh saksi Ivana Kwelju dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran saksi Johny Rynhard Kasman adalah sebagai turut serta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah menerangkan pada halaman 363 dst, sebagai berikut:

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum berdasarkan dalam persidangan keterangan saksi dan Para Terdakwa, kami akan menyampaikan analisa yuridis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

- a. Bahwa terbukti tidak ada kerja sama antara Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dengan Saksi Johny Rynhard Kasman untuk menggunakan Rekening Bank BCA 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman sebagai rekening penampungan fee dari Saksi Ivana Kwelju;
- b. Bahwa tidak ada pengetahuan Terdakwa mengenai transfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) pada tanggal 11 Februari 2015 dan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Ivana Kwelju ke rekening Saksi Johny Rynhard Kasman;
- c. Bahwa terbukti Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Johny Rynhard Kasman, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memeriksa dan menarik uang yang ditransfer oleh Saksi Ivana Kwelju pada tanggal 11 Februari 2015 dan 23 Desember 2015 dengan total Rp.400.000.00,00 (*empat ratus juta Rupiah*);



d. Bahwa tidak terbukti adanya penyerahan uang dari Saksi Johny Rynard Kasman kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada Februari 2015 maupun sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada Desember 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa meskipun uang yang ditransfer oleh saksi Ivana Kwelju yang dikirim ke rekening saksi Johny Rynard Kasman belum diserahkan ke Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa, tetapi itupun sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa telah menerima uang dari saksi Ivana Kwelju. Oleh karena saksi Johny Rynard Kasman adalah orang kepercayaan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa sehingga merupakan perpanjangan tangan dari Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, harus lah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang,
- perbuatan haruslah sama atau sejenis,
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Bupati Buru Selatan melalui saksi Johny Rynhard Kasman secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi Ivana Kwelju dengan maksud agar perusahaan milik saksi Ivana Kwelju memperoleh Paket Pekerjaan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pengiriman pertama adalah pada tanggal 11 Februari 2015, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa pengiriman kedua pada tanggal 23 Desember 2015, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5770435155 atas nama Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa pengiriman pertama berhubungan langsung dengan pengiriman kedua. Pengiriman pertama bukan menjadi penyebab atau persyaratan bagi pengiriman yang kedua. Demikian sebaliknya, pengiriman kedua bukan kelanjutan dari pengiriman pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti kedua pengiriman tersebut bukan didasarkan pada keputusan atau kehendak yang sama. Selain itu tenggang waktu antara pengiriman pertama dengan pengiriman kedua terdapat jarak waktu yang cukup lama. Pengiriman pertama tanggal 11 Pebruari 2015, sedangkan pengirim kedua pada tanggal 23 Desember 2015. Tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan. Tenggang waktu yang cukup lama untuk sebuah kehendak atau keputusan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengiriman tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, seharusnya yang diterapkan adalah ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP bukan pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena unsur ini bersifat tambahan atau pelengkap, bukan unsur pokok, maka meskipun tidak terbukti

Halaman 415 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membuat Terdakwa bebas dari dakwaan, melainkan tetap dipidana apabila unsur pokoknya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pokok dalam dakwaan Kesatu Pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa harus dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan Kesatu Pertama, dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menerima Gratifikasi.

Menimbang, bahwa pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah "...pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa Tagop Sudarono Soulisa menerima gratifikasi sebagai berikut:

A. Penerimaan langsung oleh Terdakwa, sejumlah Rp9.180.000.000,00 (*sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah*), yang berasal dari pemberian :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan

Secara bertahap selama 8 (delapan) tahun yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 untuk setiap tahunnya sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga **seluruhnya telah memberikan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus juta rupiah*)**,

b. OPD lainnya yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa menerima uang setiap tahunnya Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang berasal dari 37 OPD/SKPD masing-masing sekitar Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta dan 6 (enam) orang Camat sekitar Rp. 2,5 juta. Bahwa uang tersebut oleh bendahara masing-masing OPD/SKPD atau kecamatan disetorkan kepada Kabid Perbendaharaan BPKAD, sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan 2021 **sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus juta rupiah*)**.

2. Rekanan/kontraktor di Kabupaten Buru Selatan

a) BENNY TANIHATTU

Bahwa Terdakwa menerima uang dari BENNY TANIHATTU selaku direktur utama PT GEMILANG MULTI WAHANA dan komisaris PT.



Cahaya Citra Mandiri Abadi dari tahun 2012 s/d 2014 uang sebesar total **Rp1.980.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).**

b) ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ANDRIAS INTAN alias KIM FUI direktur utama PT. BERINGIN DUA sekaligus sebagai pemilik PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, PT. KADJUARA MANDIRI dari tahun 2012 s/d 2015 sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).**

c) VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari VENSKA YAUWALATA direktur PT BERINGIN DUA dan sebagai salah satu pemegang saham/komisaris dari PT TUNAS HARAPAN MALUKU pada tanggal 29 Januari 2014 VENSKA YAUWALATA sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

d) ABDULLAH ALKATIRI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ABDULLAH ALKATIRI selaku direktur PT. WAESAMA TIMUR dan persero pasif CV. KAMPUNG LAMA PERMAI pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan fasilitas hiburan senilai **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).**

e) RUDY TANDEAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari RUDY TANDEAN selaku direktur PT. DINAMIKA MALUKU pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar **Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** melalui transfer.

B. Penerimaan melalui JOHNY RYNHARD KASMAN

Terdakwa melalui JOHNY RYNHARD KASMAN menerima uang sebesar **Rp14.099.750.000,00 (empat belas milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dari para rekanan/kontraktor di Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. IVANA KWELJU

Bahwa Terdakwa menerima uang dari IVANA KWELJU selaku direktur utama PT VIDI CITRA KENCANA dari tahun 2015 sampai 2017 total sebesar **Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.



2. ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ANDRIAS INTAN alias KIM FUI direktur utama PT. BERINGIN DUA sekaligus sebagai pemilik PT. TUNAS HARAPAN MALUKU, PT. KADJUARA MANDIRI tahun 2016 ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI uang sebesar **Rp9.737.450.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD RASMAN.

3. ABDULLAH ALKATIRI

Bahwa Terdakwa menerima uang dari ABDULLAH ALKATIRI selaku direktur PT. WAESAMA TIMUR dan persero pasif CV. KAMPUNG LAMA PERMAI pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.

4. RUDY TANDEAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari RUDY TANDEAN selaku direktur PT. DINAMIKA MALUKU pada tanggal 3 Juni 2015 sebesar **Rp300.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** melalui JOHNY RYNHARD KASMAN.

5. VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN

Bahwa Terdakwa menerima uang dari VENSKA YAUWALATA direktur PT BERINGIN DUA dan sebagai salah satu pemegang saham/komisaris dari PT TUNAS HARAPAN MALUKU pada tanggal 29 Januari 2014 VENSKA YAUWALATA sebesar **Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 372 dst, menerangkan sebagai berikut:

Adapun fakta hukum sesungguhnya berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* telah membuktikan sebaliknya, yaitu :

1.1. Tuduhan Penerimaan uang dari Ibrahim Banda selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan yang seluruhnya berjumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA PERSIDANGAN,

Adapun fakta hukum yang sebenarnya,

- Sebagaimana telah kami uraikan pada Bab III Nota Pembelaan ini, tuduhan penerimaan menerima uang dari Dinas Kesehatan tersebut hanya didasarkan pada BAP



Saksi Ibrahim Banda, yang ternyata di muka persidangan terbukti keterangan tersebut dibuat berdasarkan **ARAHAN PENYIDIK**, bukan fakta yang didasarkan pada peristiwa yang Saksi Ibrahim Banda dengar, lihat maupun alami sendiri.

Oleh karenanya Saksi Ibrahim Banda mencabut keterangannya dalam BAP angka 10 dan menegaskan, bahwa selama Saksi menjabat sebagai Plt. dan/ atau Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, **TIDAK ADA PEMBERIAN dari Dinas Kesehatan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa SELAIN HONOR KUNJUNGAN**, dengan nilai total seluruhnya adalah sekitar Rp100.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 *(seratus juta Rupiah sampai dengan dua ratus juta Rupiah)*.

- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ibrahim Banda tertanggal 21 Januari 2022 yang digunakan Penuntut Umum untuk memperkuat tuduhannya dalam Surat Tuntutan, hanyalah menunjukkan kelemahan penyusunan Dakwaan dan ketidakprofesionalan penuntutan perkara *a quo*, sebab dalam persidangan terbukti bahwa kedua Surat Pernyataan tersebut ditulis berdasarkan **KETERANGAN** dan **ARAHAN PENYIDIK**, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Saksi Ibrahim Banda untuk mencabut isi Pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.

Faktanya, saksi Ibrahim Banda telah **mencabut isi Surat Pernyataan angka 1, 3 dan 4**, mengingat isi pernyataan pada poin-poin tersebut diarahkan oleh Penyidik.

Faktanya, saksi Ibrahim Banda telah mencabut **isi Surat Pernyataan angka 1, 3, 4, 5, 6 dan 7** mengingat isi pernyataan pada poin-poin tersebut diarahkan oleh Penyidik.

- Oleh karena Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti lainnya selain keterangan Ibrahim Banda yang telah mengubah keterangannya, maka tuduhan penerimaan sejumlah uang dari Dinas Kesehatan melalui



Saksi Ibrahim Banda **tidak terbukti kebenarannya** karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1.2. Tuduhan penerimaan uang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang seluruhnya sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta Rupiah) dalam halaman 622 – 625 seluruhnya **TIDAK BERDASAR**,

Karena fakta sesungguhnya yang terungkap di persidangan membuktikan,

-Seluruh uang yang diserahkan oleh bendahara OPD-OPD kepada bendahara BPKAD digunakan untuk memenuhi permintaan **uang ketok palu dari DPRD Kab. Buru Selatan, bukan untuk kepentingan Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa**, sebagaimana keterangan Saksi Rivandy Daties, Saksi Jeane Rinsampessy dan Iskandar Walla.

-Mengenai Barang Bukti Nomor 16, 17, dan 22 yang dijadikan Penuntut Umum sebagai dasar Penyusunan Dakwaan dan Tuntutan merupakan **tindakan penyesatan fakta**, sebab faktanya, dalam persidangan seluruh saksi telah menjelaskan ketiga barang bukti tersebut merupakan bukti pengumpulan uang ketok palu untuk DPRD Kab. Buru Selatan, bukan untuk DPRD Kab. Buru Selatan, **BUKAN UNTUK KEPENTINGAN TERDAKWA**, sebagai berikut:

-Selain itu, seluruh uraian penuntut umum mengenai “*dana talangan*” terbukti juga sebagai bagian dari **upaya pengaburan dan penyesatan fakta**.

Dalam Tuntutannya, Penuntut Umum membuat skenario seolah-olah Terdakwa berinisiatif mendahului/menalangi uang ketok palu sesar dan kemudian meminta Saksi Iskandar Walla untuk menggantinya dengan cara mengumpulkan uang dari SKPD

Faktanya, berdasarkan Keterangan Saksi Iskandar Walla keterangan Terdakwa, Tim TAPD-lah yang datang menemui Terdakwa untuk meminjam uang tersebut, dan Terdakwa



tidak pernah mengetahui bagaimana Tim TAPD mengumpulkan uang pengembalian pinjaman tersebut.

Selain itu, sebelum pemeriksaan Saksi Iskandar Walla ditutup, Saksi telah mengubah keterangan mengenai jumlah pinjaman Tim TAPD, yakni sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) **BUKAN** Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana isi Tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **TERDAKWA TERBUKTI TIDAK PERNAH MENERIMA UANG DARI OPD-OPD** sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (*enam miliar enam ratus juta Rupiah*) yang dituduhkan dalam Dakwaan maupun mau pun sebesar Rp. 5.493.000.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang dituduhkan dalam Surat Tuntutan

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara pidana yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan adalah surat dakwaan. Apa yang tertulis di Surat Dakwaan, maka hal itulah yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan apa yang tertulis dalam surat dakwaan, bukan apa yang tertulis dalam Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan yang secara bertahap selama 8 (delapan) tahun yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 untuk setiap tahunnya sebesar **Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sehingga seluruhnya telah memberikan sejumlah **Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada kegiatan yang melibatkan Bupati. Dalam kegiatan itu Bupati menerima honor resmi sejumlah Rp.5.000.000,00 – Rp.10.000.000,00 setiap kali kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapatan tersebut adalah pendapatan yang resmi, bukan gratifikasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha dari OPD lainnya yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

Menimbang, bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa menerima uang setiap tahunnya **Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)** yang berasal dari 37 OPD/SKPD masing-masing sekitar Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta dan 6 (enam) orang Camat sekitar Rp. 2,5 juta. Bahwa uang tersebut oleh bendahara masing-masing OPD/SKPD atau kecamatan disetorkan kepada Kabid Perbendaharaan BPKAD, sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan 2021 **sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)**. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa uang sejumlah Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) adalah uang yang dikumpulkan untuk **"uang ketok palu"** yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Buru Selatan, bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha tidak menerima uang sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha dari Rekanan **BENNY TANIHATTU** dari tahun 2012 s/d 2014 uang sejumlah total **Rp1.980.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha adalah sejumlah Rp.75.000.000,00, + Rp. 75.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00 + Rp. 10.000.000,00 + 75.000.000,00 + 500.000.000,00 + Rp. 330.000.000,00. Sehingga total berjumlah **Rp. 1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha dari Rekanan **ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI** dari tahun 2012 s/d 2015 sejumlah **Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono Soulisa adalah sejumlah Rp. 50.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00. Sehingga total berjumlah **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN** pada tanggal 29 Januari 2014 sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **ABDULLAH ALKATIRI** pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan fasilitas hiburan senilai **Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah sejumlah **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **RUDY TANDEAN** pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar **Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah sejumlah **Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **IVANA KWELJU** melalui Saksi Johny Rynhard Kasman sejumlah **Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui Saksi Johny Rynhard Kasman adalah sejumlah **Rp. 150.000.000,00 + Rp. 750.000.000,00 + Rp. 100.000.000,00 + Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 350.000.000,00 + Rp. 600.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00. Sehingga total berjumlah **Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **ANDRIAS INTAN Alias KIM FUI** melalui Saksi Johny Rynhard Kasman sejumlah **Rp9.737.450.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui Saksi Johny Rynhard Kasman tersebut adalah untuk membeli peralatan sound system dan onderdil alat berat bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **ABDULLAH ALKATIRI** melalui Saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 20 Januari 2012 sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui Saksi Johny Rynhard Kasman tersebut adalah benar sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **RUDY TANDEAN** melalui Saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 3 Juni 2015 sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui Saksi Johny Rynhard Kasman tersebut adalah benar sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dari Rekanan **VENSKA YAUWALATA VENSKA INTAN** melalui Saksi Johny Rynhard Kasman pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar **Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui Saksi Johny Rynhard Kasman tersebut adalah untuk membeli perabotan apartemen milik Venska sendiri melalui saksi Johny Rynhard Kasman bukan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas uang yang diterima oleh Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa adalah sejumlah **Rp.5.720.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa uang sejumlah tersebut ternyata tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pemberian uang tersebut adalah gratifikasi, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah **Rp.5.720.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang diterima saat Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa penerimaan beberapa kali gratifikasi oleh Terdakwa tersebut sehubungan jabatan Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021, yang berlawanan dengan :

- a) Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
- b) Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Halaman 426 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa menerima gratifikasi baik secara langsung maupun melalui saksi Johny Rynhard Kasman yang merupakan supir pribadi sekaligus orang kepercayaan Terdakwa. Dengan demikian terdapat kerja sama atau kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Johny Rynhard Kasman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kapasitas Terdakwa adalah sebagai *orang yang melakukan (Pembuat Pelaksana/Pleger)* dikarenakan orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, sedangkan saksi Johny Rynhard Kasman sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Pembuat Peserta/Medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, terbukti Terdakwa Tagop Sudarsono Souliisa telah menerima gratifikasi sejumlah **Rp.5.720.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)**

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi tersebut diterima Terdakwa tidak sekaligus. Melainkan berselang waktu selama periode Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan. Demikian pula dengan pemberinya, bukan hanya dari satu orang saja, melainkan dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerimaan gratifikasi tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari pasal dakwaan Kedua telah terpenuhi. Sehingga Terdakwa Tagop Sudarsono Souliisa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf atas apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan pasal yang didakwakan khususnya dakwaan KESATU Pertama yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi perkara a quo yaitu terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa didakwa telah menerima uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui terdakwa Johny Rynhard Kasman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Ivana Kwelju yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon pada register perkara nomer 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, Terdakwa Ivana Kwelju telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa Ivana Kwelju (yang juga sebagai saksi dalam perkara terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa) telah terbukti memberi uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa melalui terdakwa Johny Reinhard Kasman;

Menimbang, bahwa perkara atas nama terdakwa Ivana Kwelju telah berkekuatan hukum tetap (sekarang telah berstatus sebagai terpidana). Oleh karena baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 428 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*

b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

(2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha dalam perkara ini, Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisha didakwa telah melakukan tindak pidana yang dakwaannya disusun secara kombinasi, yaitu :

KESATU

Pertama

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 429 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tersebut, ternyata ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 tersebut, khususnya pada ayat 2 yang telah mengatur dengan tegas, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, seharusnya Jaksa Penuntut Umum memasukkan ketentuan tersebut sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal 12 huruf a sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian seharusnya ketentuan pasal 5 ayat 2 harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga terdapat dua ketentuan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu ketentuan pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat 2 dalam undang-undang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas apabila ada dua ketentuan yang berbeda maka yang diterapkan adalah aturan yang menguntungkan terdakwa. Ketentuan pasal 12 huruf a, ancaman pidananya lebih berat dari pada ketentuan pasal 5 ayat 2. Sehingga sudah seharusnya ketentuan pasal 5 ayat 2 yang diterapkan bukan ketentuan pasal 12 huruf a;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena ketentuan pasal 5 ayat 2 tidak diakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dipertimbangkan adalah unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 12 huruf a.

Halaman 430 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang telah dinyatakan terbukti, secara sah dan meyakinkan, namun mengenai penerapan pidananya mengambil dari pasal 5 ayat 2 yang lebih ringan daripada pasal 12 huruf a;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, khususnya mengenai Uang Pengganti dan pencabutan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai uang pengganti dan pencabutan hak terdakwa diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sedangkan pedoman pemeriksaan suatu perkara pidana adalah Surat Dakwaan. Sehingga putusan pun harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan uang pengganti dan pencabutan hak-hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik dalam perkara a quo harus dikesampingkan, karena tidak mempunyai dasar hukum;.

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah diatur secara limitative bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi Terdakwa. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka ditetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 656 oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini,

Halaman 431 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 432 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Terima dari PT. BUMI PERKASA Permai yang diterima oleh Doly Nabanan atas penyerahan Dari Sdr. JOHNY RYNHARD KASMAN pada tanggal 08-09-2021.
 2. 2 (Dua) lembar Tanda Terima Sementara Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI telah terima dari John Rynhard K. tertanggal 10-09-2021 beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) bundel Copy dokumen Tagihan Invoice Kantor Pengelola Green Central City PT. BUMI PERKASA PERMAI kepada JOHNY RYNHARD KASMAN.
 3. 1 (satu) buah buku note berwarna coklat dengan tulisan "The Covenant of animals" yang di dalamnya terdapat tulisan P.U. Rp 5.000.000.- dan P.U. Rp. 3.000.000.-
 4. 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan tulisan "seize your moment" pada halaman belakang dalam buku terdapat tulisan 45 % , 173.600.000.-
 5. 1 (satu) buah buku Agenda BNI Syariah Tahun 2018, yang didalamnya terdapat tulisan Fee = 150.000.000., RAB = 421.000.000,- Modal = 105.000.000,- Sisa = 316.000.000.-
 6. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh lima Jt rupiah, Panjar tanah di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 29-9-2016, Penerima ABDUL TASANE.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Dua Puluh lima Jt rupiah, sebidang tanah dan tanaman di waekolo, Namrole, 5-6-2017, Penerima ABDUL TASANE.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Puluh Jt rupiah, Panjar tanah dan tanaman di Waekolo Seluas 100x100 m, Namrole, 30-1-2016, Penerima ABDUL TASANE.
 9. 1 (satu) lembar dengan tulisan tangan yang berisi tulisan nama perusahaan 1. PT. Ana Cendrawasih Permai (PT ini harus menang).
 10. 1 (satu) lembar kertas folia putih dengan tulisan tangan uang saksi, saksi kecamatan, biaya posko, biaya tembak abu abu, biaya operasional, jumlah total 2.285.700.000,-
 11. 1 (satu) lembar print out dokumen yang bertuliskan bikisan pengusulan



dari keluarga antara lain Lukman Soulisa, Jab Lama Kepala Dinas LH, Usuan Jabatan Baru Kadis Pendidikan. Catatan Calon Anggota Legeslatif AKMAL TAGOP SODARSONO SOULISA dan RISAL SOLISSA.

12.1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 01490, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.01392, Nama Pemegang Hak Petrus Marina dengan Surat ukur tgl 11 Agustus 2020 No, 01505/Labuang/2020, Luas 832, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit.

13.1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI cabang ambon a.n. Tagop Sudarsono Soulisa periode tgl 18/07/2016 s.d 15/07/2019, dengan no. rek : 1603688880.

14.1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440968686, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Kuliah, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.

15.1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI 46, dengan nama Penerima TAGOP SUDARSONO SOULISA, Nomor rekening Bank BCA 0440621147, dengan pengirim ABDUL KADIR WALLA dengan nomor ID 8171032504630001, Tujuan Transaksi : Biaya Keluarga, Jumlah Dana yang Dikirim : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021.

16.2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "SUDAH (26 OPD)"

17.2 (dua) lembar dokumen tabel dengan judul tabel No.; NAMA OPD; JUMLAH dan terdapat tulisan tangan tinta hitam yang terbaca "KEBIJAKAN DPRD"

18.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "6,7 M 16 OPD" dan "4,4 Rincian"

19.1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca " NAMROLE 22.1.2020" dan ditandatangani oleh IDRUS. O

20.1 (satu) lembar kertas bergaris dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "CV MITA LATU ABADI" yang diparaf oleh IWAN dan di halaman belakangnya terdapat stempel basah BUPATI BURU SELATAN

21.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terbaca "Yth. Kabid Perbendaharaan" dan terdapat tandatangan tanpa nama

22.1 (satu) lembar dokumen tabel dengan judul tabel "NO.; Satuan Organisasi Perangkat Daerah" dimana terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "39 OPD 210" dan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "2.500 x 200"

23.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-4896 Tahun 2021 Tentang Pensiun Pokok TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 22 Oktober 2021

24.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021

25.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku a.n TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 17 Juni 2016

26.1 (satu) bundel copy legalisir Surat Nomor : 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 berserta lampirannya

27.2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan kepada Bendahara Umum MTO Buru Selatan No. Rekening : 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 – 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Lap Transaksi"

28.1 (satu) bundel asli dokumen tabel "DAFTAR USUL MUTASI GURU DAN PEGAWAI KECAMATAN KEPALA MADAN" dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan

29.2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca " BENDAHARA" dan terdapat tanda tangan JAI BAHTA dan RAHMAN KARATA

30.2 (dua) lembar kertas dengan kop BUPATI BURU SELATAN dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca "2. Basir Moni "

31.1 (satu) lembar kertas memo dengan motif pinggiran kotak-kotak kuning dengan tulisan tangan tinta hitam terbaca "IWAN kasi Faisal 1 jt" dengan paraf tertanggal 25-06-18

32.1 (satu) buah map batik merek Florence dengan judul "TEMUAN BPK SETORAN PIHAK KE III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel

Halaman 435 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dokumen terkait.
- 33.2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Penyesuaian Terbaru APBD 2019"
- 34.1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Yang menerima SELHY SOLISSA" dan "Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS"
- 35.2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
- 36.2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.15.000.000
- 37.1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "2.684.000.000 (1bln)"
- 38.1 (satu) berkas print out legalisir dokumen Rekapan Gaji Mantan Bupati Buru Selatan TAGOP S. SOULISSA .
- 39.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Modern Express nomor Rekening 1711100458 atas nama RUSMAN ELY Desa Lektama Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan.
- 40.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 803101000311503 atas nama RUSMAN ELY Alamat Ponegoro Atas Kel. Urimesang/Nusanive Ambon Kota
- 41.1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran Bank BRI Nomor Rekening 8031 01 008027 53 0 atas nama A RIANI PATTY sebesar RP 34.500.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RUSMAN ELY
- 42.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019
- 43.3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2020
- 44.2 (dua) lembar Daftar Hadir Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan
- 45.1 (satu) Bundel dokumen Contract Change Order Nomor 620.01/CCO.01/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruas Fogi – Biloro (DAK Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.
- 46.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 08 Nomor 620.01/BA.MC 01sd 08/PPK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Fogi – Biloro (Dak Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/DAK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp 10.290.000.000 Penyedia PT. Bupolo Konstruksi Grup.
- 47.1 (satu) bundel buku dengan tulisan tangan yang terbaca Rapat Sekda terkait Ret. Daerah 03-11-2018
- 48.1 (satu) bundel print out nama-nama Paket Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Pada Dinas Badan Bagian dan Kantor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013
- 49.2 (dua) lembar printout Daftar Kegiatan Fisik / Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2013
- 50.1 (satu) lembar copy dengan cap basah dokumen Surat Tugas Nomor; 027/85/BPBJ-KBS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020
- 51.1 (satu) buah buku Agenda berwarna coklat bertuliskan FOCUS SHINTOENG HP-234
- 52.3 (tiga) lembar printout Rekapitulasi Rekomendasi SITU/HO tahun 2017
- 53.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Kontrak Rp 7.243.111.000,-sumber dana APBD Kab. Buru Selatan , Tahun Anggaran 2016, Pelaksana PT. PERMATA MAJU JAYA, beserta Berita Acara Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/XII/2016, tanggal 14 November 2016, Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.2/KONTRAK/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna
- 54.1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk menagih kembali uang sebesar Rp 150.000.000,-sebagai commitment fee untuk pengurusan anggaran Add hock Penyesuaian Pertanian di Kementerian Keuangan, Jakarta 12 April 2013, Pemberi Kuasa SYAHROEL A.E.PAWA dan Penerima Kuasa GHAZALI THAN.
- 55.1 (satu) bundel dokumen Perihal : Laporan Penyalahgunaan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buru Selatan, Tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Buru Selatan dari Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja, YOSPINA BATAWIA

Halaman 437 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFWALU, Amd. Kom beserta disposisi Bupati

56.1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/608, Perihal :
Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 14

Oktober 2019 beserta disposisi Plt. Inspektur dan lampirannya

57.1 (satu) bundel dokumen tabel "PERMASALAHAN ATAS LHP ATAS
LKPD KABUPATEN BURU SELATAN TA 2017

58.1 (satu) lembar dokumen tabel "RINCIAN PERJALANAN DINAS
BUPATI"

59.2 (dua) lembar kertas "RINCIAN SISA PERJALANAN DINAS DAN
HONOR TA 2021"

60.2 (dua) lembar draft dokumen tabel "DAFTAR POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD"

61.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang
diantaranya terbaca "Rumah : 112.875.000"

62.1 (satu) lembar print out dokumen tabel dengan "Jumlah 16,500,000"

63.1 (satu) buah map bermotif batik dengan judul "TEMUAN BPK

TERHADAP DINAS KOPERASI THN 2009 s/d 2013 yang berisikan:

a. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 005/60 tanggal 13
Agustus 2018, Perihal : Undangan Rapat, yang ditujukan Kepala
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru Selatan

b. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel "MATRIKS PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Kabupaten
Buru Selatan TA 2012 Berdasarkan surat keluar Tortama KN VI
Nomor /S/XX/ /2014, Tanggal 2014

c. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor : 700/943.3 tanggal 17
Mei 2014, Perihal : Teguran yang ditujukan kepada Kepala
Dinas/Badan/ Kantor/Bagian Kabupaten Buru Selatan dan
lampirannya

d. 1 (satu) lembar copy dokumen tabel " MATRIKS TEMUAN BPK
RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009
s/d 2014

64.1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya berupa tabel
"DAFTAR TPP DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU
SELATAN TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL
BULAN JANUARI-OKTOBER 2021" tanggal 20 November 2021 dan
ditandatangani BENDAHARA, JEFRI SOLISSA

65.1 (satu) lembar print out dokumen tabel tabel "DAFTAR TPP DINAS
KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BURU SELATAN TAMBAHAN
PENGHASILAN JABATAN STRUKTURAL BULAN NOVEMBER-
DESEMBER 2021" tanggal 13 Desember 2021

66.1 (satu) buah buku agenda 00100 bersampul corak kulit warna coklat

Halaman 438 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merek Alpina
- 67.1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca 1. RKA 2. TU
- 68.1 (satu) lembar kertas memo berwarna merah yang terdapat tulisan dan terbaca “Kepada Yth Kadis PU Pa Kadis Kegiatan Pembangunan sumur desa simi tolong diarahkan gambarnya kepada yang membawa memo ini atas nama Juna Booy”.
- 69.1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca “Program yang terlambat pelaksanaannya TA 2021”
- 70.1 (satu) lembar printout Hasil Presentasi DAK TA 2021
- 71.1 (satu) lembar print out Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 72.1 (satu) bundel print out daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD tahun 2022
- 73.1 (satu) bundel print out Hasil Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PUPR TA 2019
- 74.2 (dua) lembar foto copy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Interim/LKPD.BURSEL.2020/02/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- 75.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nama Peningkatan Pekerjaan Jalan dalam Kota Namrole Nomor Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal Kontrak 20 Februari 2013 Penyedia PT. Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
- 76.1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.05& 06) Nomor 620.02.02/BA-MC.05 & 06/PPTK/IV/2013 Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam kota Namrole Penyedia PT Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013
- 77.1 (satu) bundel copy dokumen SK Bupati Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan desa di Kabupaten Buru Selatan
- 78.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan Pembangunan Jalan 2015 Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Sumber dana APBD tahun anggaran 2015 Konsultan CV. REKAMITRA Kontraktor PT. LINTAS EQUATOR.
- 79.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Nomor 4 Bulan Desember 2015 Pengawasan jalan DAK Tambahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Sp Namrole Medanmohe (Hotmix).
- 80.1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “pengelurku kas”.
- 81.1 (satu) lembar print out yang terdapat tulisan “POKJA KONSULTASI 01”



- 82.1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Halaman Kantor PU"
- 83.1 (satu) bundel copy dokumen tabel "MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU ATAS TEMUAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KE III (PERUSAHAAN) PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. BURU SELATAN"
- 84.10 (sepuluh) bundel dokumen yang terdapat dalam map merek STOFMAP FOLIO warna biru yang berjudul "SK-PPK & SK PENTING LAIN"
- 85.2 (dua) lembar kertas berkop PRA KONSULTANSI Program DAK 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "aspirasi"
- 86.4 (empat) bundel print out warna dokumen LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI Nomor Rekening : 803101000043508 Tanggal Laporan : 17/06/19, Periode transaksi 22/02/16 -29/02/16; 01/01/17-31/01/17; 01/01/18-31/01/18 dan 01/01/19-31/01/19, kepada AGUS MAHARGIANTO
- 87.3 (tiga) lembar print out draft dokumen tabel "LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA POKJA KONSTRUKSI 01 TAHUN ANGGARAN 2018 Periode 15 Februari – 15 Agustus 2018 dan tulisan tangan tinta hitam terbaca "Sisa Tender 2018"
- 88.1 (satu) buah Stopmap folio merk AJP warna merah bertuliskan "MATRIK TEMUAN BPK" yang berisi 2 (dua) bundel RESUME UTANG PIHAK KETIGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU SELATAN dan 1 (satu) bundel MATRIKS TEMUAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2009 s/d 2016).
- 89.1 (satu) lembar kertas bertuliskan dan terbaca "pada tanggal 19-12-2018 ada 11-pusk kapitasi JKN".
- 90.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 43.644.000.
- 91.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 20.000.000
- 92.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 15.000.000
- 93.1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA dengan nominal setoran Rp 10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 3 Januari 2022
- 95.1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 a.n IBRAHIM BANDA periode tanggal 30 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021
- 96.2 (lembar) lembar print out screenshot "File 08.PEMBANGUNAN Ruang Perawatan Puskesmas Oki Baru.xlsx-Excel Sheet Potongan 8%" yang di tandatangan IBRAHIM BANDA
- 97.1 (satu) lembar printout yang terbaca "Harga: 2.496.960.375" yang di tandatangan oleh IBRAHIM BANDA
- 98.3 (tiga) lembar Daftar Usaha dan atau Kegiatan di kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020.
- 99.1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "50 jt BUP", pada ujung kiri atas kertas dalam keadaan sobek
- 1001 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku sejumlah Rp. . 25.000.000,- tanggal 12 Mei 2011.
- 1011 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. . 130.000.000,- tanggal 10- 09-2019 .
- 1021 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. . 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.
- 1032 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman . Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.
- 1041 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rapat LPJ Bendahara . antara lain terbaca "4.000.000 biaya pelantikan ibu bupati"
- 1051 (satu) lembar kertas kecil terdapat tulisan tangan antara lain terbaca . "kegiatan seminar nasional ini juga karena perintah ibu bupati"
- 1061 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Kegiatan Seminar . Nasional, Kolaborasi Pemuda pemuda Buru Selatan.
- 1071 (satu) lembar Daftar Paket Pengadaan Dinas Perikanan TA 2022 .
- 1081 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Honorarium Perikanan. .
- 1091 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca . "10.200.000 – 10%"
- 1103 (tiga) lembar Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun . 2022.
- 1112 (dua) lembar Berita Acara Wawancara Badan Pemeriksa Keuangan . tanggal 31 Oktober 2020.
- 1121 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang . Penyerahan Paket Bantuan Cool Box.

Halaman 441 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1132 (dua) lembar dokumen Daftar Nama-nama Kelompok Nelayan
· Pengusulan Proposal Armada Tangkap Pancing Tonda Tahun 2021.
1141 (satu) bundel Daftar Kebijakan 2016

·
1151 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang
· penerima Paket bantuan Armada Tangkap & alat tangkap pancing.
1161 (satu) bundel Rekapitulasi Utang TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan

· Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
1172 (dua) bundel Rekapitulasi Harga Engineer Estimate (EE) oleh
· Perencana CV RESPACE Amiruddin Hasri, ST.

1181 (satu) lembar dokumen yang antara lain terbaca "Pekerjaan
· Mekanikal, Elektrikal", pada lembar dibaliknya terdapat tulisan tangan
antara lain terbaca "Perwakilan KTR Bupati..."

1190 Dokumen yang berisi :

· a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Nomor: 816/SK/PPTK.01/DPU-BURSEL/2010 tentang
Penunjukan dan Penetapan Direksi Pekerjaan, Pengawas Lapangan
dan Staf Administratif Paket Pembangunan Jalan Ruas Leksula-Tifu
Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010.

b. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Nomor :
600.5/07/II/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Buru Selatan Tahun 2010.

c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 600/34a/SK/DPU-KBS/VI/2011 Tentang Pembentukan
Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Bidang Pengairan
Tahun Anggaran 2011.

d. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buru Selatan Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di
Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2015.

e. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang No. 03
Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen Yang Dibiayai

Halaman 442 dari 494 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Buru Selatan.

1200 Dokumen berupa :

- a. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 100.a Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- 1221 (satu) bundel printout Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020
- 1241 (satu) lembar printout yang terdapat tulisan "No, Nama Kegiatan, tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 19.a Nama Sekolah, Kecamatan, Volume, Pagu, Ket"
- 1251 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1262 (dua) lembar printout Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Oktober)
- 1271 (satu) lembar printout SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus T.A. 2022
- 1282 (satu) lembar printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK, dan PAUD B dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1301 (satu) bundel printout Matrix Realisasi PPK 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan
- 1311 (satu) bundel printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK, dan PAUD B dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1321 (satu) bundel printout Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1331 (satu) bundel printout Daftar Paket Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dibelakangnya terdapat e. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 93.a Tahun 2014 tentang tulisan tangan yang terbaca II Pak Madoli
- 1343 (satu) lembar printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK, dan PAUD B dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1351 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Reguler per 31 Desember 2020 SD Negeri Kabupaten Buru Selatan Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1361 (satu) bundel printout Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 1371 (satu) lembar printout Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK, dan PAUD B dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan



- 1383 (tiga) lembar printout Daftar Inventaris Pokok-pokok Pikiran DPRD
- 1391 (satu) bundel catatan yang bertuliskan dan terbaca DAU 2020
- 1402 (dua) lembar printout Daftar Paket Pekerjaan DAU – DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020
- 1411 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening 4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Januari – 30 Juni 2015.
- 1421 (satu) bundel print-out rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, nomor rekening 4310566666 atas nama LIEM SIN TIONG periode tanggal 01 Juli – 31 Desember 2015
- 1431 (satu) bundel fotokopi akta pendirian PT DHARMA BAKTI ABADI no. 75 tanggal 23 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH di Jalan Anthony Rebok No. 10, Ambon.
- 1441 (satu) bundel fotokopi akta rapat umum pemegang saham PT DHARMA BAKTI ABADI 36 tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan Wim Reawaru No. 9B, Kota Ambon.
- 1451 (satu) bundel print data perusahaan PT DHARMA BAKTI ABADI.
- 1461 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Utama dengan nomor rekening 0101007775 atas nama DHARMA BAKTI ABADI, PT periode 2011-2013
- 1471 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika dengan nomor rekening 1520007139237 atas nama HONGDIYANTO SILVIA periode 2011-2013.
- 1481 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wally – Leku tahun 2011 dengan nomor kontrak 620-02/SP/PPTK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 bernilai Rp 3.948.647.000,00
- 1491 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 93.a Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 32 tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru



Selatan.

1501 (satu) bundel print-out Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan

. Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.

1511 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

. 641/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Belanja Modal (LS) Pengadaan Lonstruksi Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK) Pembayaran Uang Muka sebesar 20% yaitu Rp 1.467.701.068,00.

1521 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

. 1493/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 10 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran MC.01.02.03.04 dan 05 dari nilai Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 5.503.879.004,00.

1531 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

. 2192/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT BERINGIN DUA untuk Pembayaran Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp 284.987.669,00.

1541 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Peningkatan Jalan

. Ruas Wali – Leku nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.154.218.000,00.

1551 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:

. 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.

1561 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor: 620-04/6/BA-

. AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.

1571 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kelayakan Material

. Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Pelaksana PT BERINGIN DUA Bulan September 2014.

1581 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan

. (MC) Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.

1591 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

. (PHO) Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.

1601 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 620-04/9/BA-

. RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.

1611 (satu) bundel print-out Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (FHO) tanggal 9 Juni 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku.
- 1621 (satu) bundel print-out Dokumentasi PT BERINGIN DUA untuk . Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014.
- 1631 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Galian untuk Selokan Drainase . dan Saluran Air untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
- 1641 (satu) bundel fotokopi Laporan Prestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian) Dinas PU Kab. Buru Selatan TA 2014.
- 1651 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Dokumen Proses Pelelangan dan . Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak), Nomor: 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00.
- 1661 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) Induk, . Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 29.980.048.000,00
- 1671 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun I (Kontrak) Nomor: . 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 3.350.000.000,00.
- 1681 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Anak . Kontrak Nomor: 620.02.01/BA.UM/PPTK/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1691 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01, 02 & 03) Nomor: 620.02.01/BA-MC.01,02,03&04/PPTK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1701 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nomor: . 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.909.093.500,00.
- 1711 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 05&06) Nomor: 620.02.02/BA-MC.05&06/PPTK/IV/2013 tanggal 19 April 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole

Halaman 446 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1721 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 07) Nomor: 620.02.02/BA-MC.07/PPTK/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1731 (satu) bundel fotokopi Dokumen Back UP Dokumentasi Kondisi: 0%, 50%, & 100% untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dari Anak Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
- 1741 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun III (Kontrak), Nomor: 620.02.03/SP/PPK/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 7.338.693.000,00.
- 1751 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka, Anak Kontrak Nomor: 620.02.03/BA-UM/PPK/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1761 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 08 s/d 12) Nomor: 620.02.03/BA-MC.12/PPK/XI/2014 tanggal 20 November 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1771 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun IV (Kontrak), Nomor: 620.02.04/SP/PPK/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, nilai kontrak sebesar Rp 11.382.261.000,00.
- 1781 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 13), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.13/PPTK/IV/2015 tanggal 2 April 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1791 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 14), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.14/PPK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1801 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 15), Anak Kontrak Nomor: 620.02.04/BA-MC.15/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.
- 1811 (satu) bundel fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 620.02.04/BA-PHO/PPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT MUTU

Halaman 447 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA KONSTRUKSI.

1821 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor:

. 620.02/BA.RET/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) dengan Penyedia PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI.

1831 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III), Nomor:

. 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1841 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi (Tahun III), Nomor: 641-

. 01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1851 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:

. 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 17.853.863.000,00.

1861 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian,

. Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor: 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1871 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I & II, Nomor:

. 640-01.03/SP.BA.TER-I & II/PPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1881 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III, Nomor:

. 641.01.03/TERMIN-III/PPK/XIII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1891 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali –

. Leku Nomor: 621.31.55/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.

1901 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:

. 621.31-55/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA, nilai kontrak sebesar Rp 9.452.000.000,00.

1911 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak 01 Nomor: 621.31-

. 55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1921 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian,

Halaman 448 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mingguan, dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT BERINGIN DUA.

1931 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam . Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA, nilai kontrak sebesar Rp 3.098.795.000,00.

1941 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: . 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA.

1951 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: . 630.02/SP/PPK/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe – Namrole – Wamsisi (DAK UD) dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU, nilai kontrak sebesar Rp 26.956.946.000,00.

1961 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka Nomor: 630.02/BA-UM/PPK/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.

1971 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01) Nomor: 620.02/BA.MC.01/PPK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.

1981 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 02, 03) Nomor: 620.02/BA.MC.02,03/PPK/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.

1991 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 04) Nomor: 620.02/BA.MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan penyedia PT DINAMIKA MALUKU.

2001 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) . Nomor: 630.02/BA.PHO/PPHP/DPU-KBS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT DINAMIKA MALUKU.

2011 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor: 630-02/BA.RET/PPK/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan

Halaman 449 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 449



- Penyedia PT DINAMIKA MALUKU
- 2021 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan . Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Simi (DAK) dengan nomor 611.02/SP/PPK/DPU-KBS/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, nilai kontrak sebesar Rp 1.743.939.000,- yang dikerjakan oleh FA INDO MULIA.
- 2031 (satu) lembar kertas yang bertuliskan contoh List Pekerjaan dan . Pemenangnya Sesuai Perintah Bupati ditandatangani oleh Sdr. Joseph A. M. Hungan tanggal 23 JULI 2020.
- 2041 (satu) buah buku tulis dengan tulisan Disney Tsum Tsum yang . didalamnya terdapat rincian pembayaran , antara lain 300.000.000,- untuk ME, 50.000.000 untuk Kap., 2.000.000 untuk PPTK.
- 2051 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, pada . lembaran terakhir terdapat Rincian Anggaran Biaya Terbilang Empat Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah , Ambon, 29 November 2016, Penawar, PT. Vidi Citra Kencana, Ivana Kwelju, ST, selaku Direktur Utama.
- 2061 (satu) bundel photo copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , . Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu, Lokasi Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015, Terbilang Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah Pelaksana PT. Vidi Citra Kencana.
- 2072 (dua) lembar photo copy Daftar kuantitas dan harga, pekerjaan . pembuatan landscape pendopo Bupati, lokasi Kecamatan Namrole-Kab. Buru Selatan, Tahun Anggaran 2017.
- 2081 (satu) bundel photo copy tulisan tangan “ Rekapitulasi” dana yang . tersedia 70 % dari Neto , dana yang ada Rp 4.316.810.000., APP Rp 4.583.892.500. yang di tanda tangani pada tangan 1 Mei 2012 (Warsiyo).
- 2091 (satu) lembar photo copy Harga Pokok Pelaksanaan Pembangunan . Jembatan Wamhogo, tahun 2014, Jasa 13.5 % sebesar Rp 1.732.469.571,41, Selisih 1 Rp 5.308.030.428,59, Over Head 15 % Rp 982.226.034,28, selisih III Rp 3.928.904.137,11.
- 2101 (satu) bundel photo copy rincian paket pekerjaan Ko Tiong, antara lain . pekerjaan hotmix kantor dinas pekerjaan umum cv.levca , pekerjaan pembuatan landscape pendopo wkl bupati fa.indo mulia, pembuatan landscape pendopo bupati cv. Levca, Peningkatan jalan dalam kota Namrole (Hotmix) .



- 2111 (satu) lembar photo copy rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan untuk . kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Lokasi Kec. Waesama Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, Terbilang Delapan Belas Milyar Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah, Namrole, Nopember 2017 dibuat oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Buru Selatan Joseph A.M. Hungan, ST. (tanpa tanda tangan).
- 2121 (satu) lembar photo copy Daftar Kuantitas dan harga , untuk kegiatan . Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Kec. Waesama Kab Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah harga pekerjaan Divisi 7 sebesar Rp 15,637,341,163,79.
- 2131 (satu) bundel print out Per Buku Besar Pembantu, Tanggal 01 12 2014 . s.d 31 12 2014, PT. Mutu Utama Konstruksi Ambon, Nama Account : RBL BBS, No Account : 5502-004-000.
- 2141 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , . Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole, Lokasi Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan, tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 3.098.795.000,00, Namrole, 8 Agustus 2015, Penawar PT. Vidi Citra Kencana , Ivana Kwelju, ST, Direktur Utama.
- 2151 (satu) lembar fotocopy Surat dengan perihal Permohonan Surat . Keterangan Ijin Perjalanan atas nama MUSTAFA ASDAR, Skm dari PT Vidi Citra Kencana yang ditandatangani oleh IVANA KWELJU selaku Direktur yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas COVID 19 tertanggal 13 Agustus 2020.
- 2161 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 6 Februari . 2020 dengan pengirim Mustafa Asdar dengan rekening Bank Mandiri nomor: 1520015375955 kepada CHRISNO LAURENCE dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1520000019089 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2171 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 6 . Februari 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan berita keperluan akomodasi.
- 2181 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 Juli . 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan berita operasional.

2191 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 17 Juli

. 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita OPERASIONAL.

2201 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Juli

. 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.

2211 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27

. Agustus 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus Juta Rupiah) dengan berita BISNIS.

2221 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 1

. September 2020 dengan nama pemilik rekening: Mustafa Asdar dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

2231 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Kiriman Uang Bank MALUKU

. MALUT tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama penerima rekening: MUSTAFA ASDAR pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

2241 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank

. MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ASTRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.

2251 (satu) lembar asli formulir PERMOHONAN KIRIMAN UANG Bank

. MALUKU MALUT tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT ADIRA INTERNASIONAL TBK pada Bank BCA Surabaya nomor rekening: 8290822000 Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh Juta Rupiah) dan biaya bank 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan FA INDO MULYA yang ditandatangani oleh ASDAR M.

2261 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap I (Kontrak)

. Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.100.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.

Halaman 452 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 452



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2271 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap II (Kontrak)
- . Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai kontrak Rp 1.555.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA.
- 2281 (satu) bundel fotokopi dokumen Adendum Kontrak-01 Nomor 620-4/ADD-01/PPTK/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013.
- 2291 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III)
- . Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi nomor kontrak 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.200.000.000,00 dan pelaksana PT BERINGIN DUA
- 2301 (satu) Bundle fotokopi dokumen Surat Keputusan Bupati Buru Selatan
- . Nomor: 66 Tahun 2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tanggal 29 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa
- 2311 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja Panitia Pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Maret 2016.
- 2321 (satu) lembar fotokopi Serifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa
- . Pemerintah atas nama RISQI P. RAMADHAN, S. T. (198904082014061001) tertanggal 25 Mei 2015 yang berlaku hingga 25 Mei 2019
- 2331 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.
- 2341 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pelelangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Perencanaan/Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- 2351 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 25 Tahun 2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan

Halaman 453 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015
- 2361 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas . Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.
- 2371 (satu) bundle Berita Acara Provisional Hand Over (PHO), Back Up . data, Lap. Harian, Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) nomor kontrak: 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp 9.405.254.000,-.
- 2381 (satu) bundle Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu . – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) nomor kontrak: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016 senilai Rp 8.906.846.000,-
- 2391 (satu) bundle Amandemen – 01 Nomor: ADD.01/620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 nilai amandemen – 01 Rp 6.211.527.000,-.
- 2401 (satu) bundle Addendum – 02 Nomor: ADD.02/620.03.c/SP-JLN/PPK/XI/2016 tertanggal 01 November 2016 nilai kontrak Rp 6.211.527.000,-.
- 2411 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: . 620.03.c/BA-UM.01/PPK/IX/2016 tertanggal 08 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2421 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.01) . Nomor: 620.03/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/VIII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan).
- 2431 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran MC-01 Nomor: 620.03.c/BA-MC.01/PPK/X/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2441 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – . Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) Nomor: 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 03 September 2016.
- 2451 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.01 Nomor: . 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).



- 2461 (satu) bundle Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.02)
· Nomor: 620.03.c/BA-MC.02/PPK/2016 tertanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)).
- 2471 (satu) bundle Back Up Data Quantity MC.02 Nomor:
· 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 03 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD))
- 2481 Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 821.24/10/KEP/2014
· tanggal 10 September 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.
- 2491 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening
· 5770887366, Nama Pemilik Rekening JOHNY RYNHARD KASMAN, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Citraland Lateri Amq, sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga
- 2501 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA No. Rekening
· 2191252936, Nama Pemilik Rekening IKSAN PAYAPO, Nama Penyetor HENDRA HONGDIYANTO, Alamat Penyetor Lateri Ambon, sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) , pada tanggal 11/3/2019.
- 2511 (satu) lembar kertas berwarna merah muda yang di dalamnya terdapat
· tulisan / print out diantaranya yaitu 02/05/16/VIDI CITRA/Bayar Barang, sejumlah 800.000.000 dan 02/05/16 keterangan tarik/tiong liem sebesar 400.000.000
- 2521 (satu) lembar asli tindisan slip permohonan kiriman uang via RTGS
· nama pengirim MICHAEL AYRTON alamat BTN Bukit Permai kepada penerima Sdr. HENDRA HONGDIYANTO, Bank BNI Namlea dengan no rekening 4443334338 tanggal 12 -11-2021
- 2531 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. HENDRA
· HONGDIYANTO, No. rekening 0353915904, tanggal 19 Februari 2019, periode 17/02/19 s.d 19/03/19, yang pada halaman 2 terdapat tulisan tarik/bayar/gaji PT. Vidi sebesar Rp 500.000.000,
- 2541 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. HENDRA HONGDIYANTO,
· No. rekening 353915904, periode 04/12/18 s.d 06/02/19, yang pada halaman 1 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 14/12/18 sejumlah Rp 600.000.000, dan pada halaman 4 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 07/01/19 sejumlah Rp 500.000.000



2551 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon a.n. MICHAEL
AYRTON, No. rekening 0881644850, periode 19/11/19 s.d 17/03/21
2561 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2013 antara YE ALWI SYEH ABUBAKAR dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 35.000.000,-
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 April 2014 antara MORES TANASE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,- beserta foto copy kuitansi
- c. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Februari 2015 antara JEN LATBUAL dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 60.000.000,- beserta lampirannya.

2652 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 November 2014 antara EASTER NUBLATU dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 40.000.000,- beserta foto copy kuitansi.
Duit Untuk Gaji Pegawai Bulan Januari 2000 PT Hokan Computingo Makassar.

2664 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2015 antara TANGKIS TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 50.000.000,-
2671 (satu) lembar printout yang antara lain terbaca "Harga: 2.496.960.375" "Tambahan Untuk Bos 100.000.000" beserta dokumen pendukungnya.

2681 (satu) bundel Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 beserta lampirannya.
Desember 2014 antara MEGI LINA TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 100.000.000,-

2691 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 10 Juli 2016 sejumlah Rp. 140.700.000,- dari FENTY HIDAYAT WAEL kepada JOHN RYNHARD KASMAN.
01 November 2014 antara JANE TASANE dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 110.000.000,- beserta foto copy kuitansi.

2701 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DARO MALIK.
1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa

2711 (satu) lembar Karcis Nasip Pengantar Bank Mega tanggal 29 April 2016 antara YE ALWI SYEH ABUBAKAR dengan TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 35.000.000,-
2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI kepada TAGOP S. SOLISA seharga Rp. 35.000.000,- beserta lampirannya.

2721 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyeter 0813432274400 kepada TAGOP S. SOULISA.

2731 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IWAN UMASUGI no telepon penyeter 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.
- 2741 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari . 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.
- 2751 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso Bank . Mandiri tanggal 28-10-2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- dari JAMALUDIN LAUTETU kepada SAFITRI DANO MALIK.
- 2761 (satu) lembar tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal . 18-02-2020 sejumlah Rp. 180.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada SAFITRI DANO MALIK.
- 2771 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09-4-2018 . sejumlah Rp. 10.000.000,- dari SAFITRI DANO MALIK kepada RUSLAN ABDUL MALIK S.
- 2781 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 . sejumlah Rp. 50.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada CHARLES WILGARD KAILALA.
- 2791 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 . sejumlah Rp. 20.000.000,- dari SUPARDI SOUMENA kepada KUKUH SETYO YOWONO.
- 2801 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang antara lain . terbaca TIONG 1.500.000.000.
- 2811 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan NAMA TIM . PEMENANGAN beserta dokumen lampirannya.
- 2821 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Mandiri 500+420+200 = . 1120.
- 2831 (satu) bundel print out pada lembar pertama terdapat tulisan "Nama . Peserta MASJA BEGA"
- 2841 (satu) lembar print out Rekening Koran SAFITRI MALIK S SOULISA . tahun 2021 Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah Nomor Rekening 1102060544.
- 2851 (satu) lembar Printout yang bertuliskan Nama Paket Pekerjaan, Nilai . Kontrak, Pajak PPN/PPH Sisa Kontrak, Fee Pokja
- 2861 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening . 0443090492 a.n CINTA SEHAT Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode Januari 2018.
- 2871 (satu) buah printout Miutasi harian Nomor rekening 0440617379 . periode 01/11/2019 s.d 12/12/2019 User ID 953Satas nama IMELDA ONGKIWIJAYA
- 2881 (satu) buah printout Rekening tahapan Nomor rekening 0440617379

Halaman 457 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari 2018 s.d Desember 2018 atas nama IMELDA
ONGKIWIJAYA Desa Passo RT/RW 028/006 Jl. Laksda Leo Wattimena
Ambon 97232

2891 (satu) buah printout rekening Giro Bank BCA nomor rekening
. 0443090492 a.n CINTA SEHAT CV Kec. Sirimau Kel. Honipopu RT 001
RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode September 2019.

2901 (satu) bundel printout susunan kepemilikan saham PT. DINAMIKA
. MALUKU

2911 (satu) lembar printout CV. Fajar Mulia, No, Nama Paket, Tahun, Nilai
. kontrak

2921 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Perluasan Kantor Dinas
. Pekerjaan Umum Nomor 641.06-54/SPK/PPK/DPU-KBS/VIII/2015
tanggal kontrak 19 Agustus 2015 nilai kontrak Rp 878.333.000 CV.
FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2015

2931 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor
. 690.05/SPK/PPTK/VIII/2013 tanggal kontrak 3 September 2013 nilai
kontrak Rp 99.450.000 CV. FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013
Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Kase.

2941 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690-
. 06/SPK/PPTK/ VIII/2013 tanggal 3 September 2013 Pekerjaan
Penyediaan Air Bersih Desa Nalbesy nilai kontrak Rp 97.750.000 CV.
FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2013

2951 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690-
. 17/SPK/PPTK/IX/2011 tanggal 8 September 2011 Pekerjaan
Penyediaan Air Bersih Desa Sialale nilai kontrak Rp 99.740.000 CV.
FAJAR MULIA Tahun Anggaran 2011

2961 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg
. Puskesmas Ulima Rp 265.012.000 CV VENNY

2971 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg
. Puskesmas Waekatin Rp 261.089.000 CV VENNY

2981 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06.2/KONTRAK/Gus-
. Lhn/AAK/MTQ/BAPP/VII/2016 Tanggal 02 Juli 2016 Pekerjaan
Penggusuran Lahan Alun-Alun Kota Namrole Nilai Kontrak Rp
928.579.000 Tahun Anggaran 2016 CV VENNY.

2991 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor 20/FSK-
. LL/BA.BAYAR/DINKES-BS/VII/2016 Pekerjaan Rehabilitasi Rumah
Dinas Tenaga Dr/Drg Puskesmas Ulima Uang Muka 30% Rp 79.503.600
Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dengan CV. VENNY

3001 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan daftar

Halaman 458 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 458



pekerjaan proyek yang didalamnya terdapat tulisan perhitungan fee pokja untuk paket paket SMI dan daftar pekerjaan proyek PT. VIDI CITRA KENCANA, PI.DINAMIKA MALUKU, PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, F.A.INDO MULIA, CV. VENNY, CV. LEVCA, CV. FAJAR MULIA.

3011 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan data . perusahaan dan penanggung jawab, pimpinan, kode aktivasi/password, user dan password aplikasi PPN..

3021 (satu) lembar dokumen struktur organisasi perusahaan PT. VIDI . CITRA KENCANA.

3031 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang . antara lain PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, CV. VENNY,CV. FAJAR MULIA, FA. INDO MULIA,PT. DINAMIKA MALUKU, PT. VIDI CITRA KENCANA, CV. LEVCA, .

3041 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (NANA),Nama . paket Namrole-Kabupaten Buru Selatan, Perusahaan CV. Juan Putra, Nilai Proyek 709,643,000, Instansi Dias Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Brusel.

3051 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (Ko Tiong) dengan . nama paket Namlea Kabupaten Buru , Namrole Kabupaten Buru Selatan.

3061 (SATU) buah buku tulis bermotif batik yang didalamnya terdapat . tulisan tangan untuk masuk ke LPSE dengan akun beserta paswordnya antara lain Akun Oss, Usser : Cu Juan Mandiri@Yahoo.Com.

3071 (satu) buah bungkus plastic berwarna putih yang didalamnya . terdapat contoh cap dari 22 (dua puluh dua) contoh cap perusahaan yang antara lain CV. Inti Teknik, PT. Wahyu Jaya utama, PT. Dinamika Maluku, PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Mutiara Mitra, CV. Inti Teknik, CV. Megah Jaya Sejahtera, beserta stempelnya.

3081 (satu) lembar dokumen daftar PBB yang harus di bayarkan, antara lain . Nama Wajib Pajak Sdri. Ivanna Kwelju dengan letak objek pajak, Nop dan jumlah.

3091 (satu) lembar dokumen DM. PT. Dinamika Maluku Jl Raya Nametek- . Namlea, Data Pekerjaan dari tahun 2011 – tahun 2016 dengan Nama Pekerjaan, Nomor, Tanggal dan Nilai Kontrak.

3101 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang . antara lain PT. AMUA BUANA RAYA, CV. LEVCA, CV. CAHAYA ABADI TEKHNIK, PT. MUTIARA MITRA JUFA, 35 (satu) buah stempel berbagai perusahaan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Selatan.

3111 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA

. KWELJU banyaknya uang Rp.31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta) untuk pembayaran Pimpro 10 jt, Koran 8 jt, Dokumen + penawaran + kontrak 4 jt 2 jt, Panitia 5 jt, untuk nilai proyek 1,2 M, yang diterima E. ALFONS, SH.

3121 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG

. banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran panjar I Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.

3131 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG

. banyaknya uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta) untuk pembayaran panjar II Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.

3141 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG

. banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk pembayaran panjar III Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo.

3151 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos TIONG

. banyaknya uang Rp.100.000.000 (Seratus Juta) untuk pembayaran panjar ke 4 Suplesi geren yang ditandatangani oleh Warsiyo.

3161 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG

. banyaknya uang Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke 5 Suplesi geren yang diterima Warsiyo.

3171 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari TIONG

. banyaknya uang Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta) untuk pembayaran panjar kerja Pipa yang diterima La Hamja.

3181 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA

. KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Dokumen + Penawaran + Vi untuk kepala dinas yang diterima Ny. Ictje Lopulalan.

3191 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA

. KWELJU banyaknya uang Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta) untuk pembayaran Vee 10% untuk pekerjaan, Ambon 01 Mei 2007 yang diterima Ny. M. Alfamaz.

3201 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA K

. banyaknya uang Rp.15.000.000 (lima belas Juta) untuk pembayaran - yang diterima Ny. Els Toisuita..

3211 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari IVANA

. KWELJU banyaknya uang Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta rupiah) untuk pembayaran Vee 10% yang diterima E. ALFONS, SH..

3221(satu) buah notebook (buku catatan) dengan tulisan PooBi Fruitis

. Sister yang di halaman dalamnya antara lain terdapat catatan/tulisan Vee 10% 200.0000.000, Daftar Namrole 3 jt+ 3 jt + 1 jt, dan Tiong Trans

Halaman 460 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Rp 350.000.000 dan Tiong Trans II Rp 150.000.000, 500 jt.
- 3232 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak
di Desa Labuang, Kecamatan Namrole antara MARSELINA
NURLATU/TASANE sebagai pihak Penjual dan IVANA KWELJU sebagai
Pihak Pembeli dengan ukuran tanah 11 x 32 meter = 1344 M2 seharga
Rp.12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah) yang ditandatangani tanggal 14
Februari 2020.
- 3241 (satu) bundel printout aplikasi e-faktur dengan judul PT. VIDI CITRA
KENCANA, CV. BINTANG GEBA, CV. VENNY, CV FAJAR MULIA, FA
INDO MULIA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, PT MUTIARA
MITRA JUFA, PT PENA MAS MALUKU.
- 3251 (satu) lembar dokumen bertulisan paket peningkatan jalan MAKO-
KAYELI (DAK), PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 47.517.411., paket
peningkatan irigasi WAY LATA , PPN, PPH, FEE POKJA 1 %
98.690.445.
- 3261 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY
ASALI/PT GMW Banyaknya uang Seratus Juta Rupiah Untuk
Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5% per bulan tanggal 9 Juni
2011 CHRISTY MARINO"
- 3271 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY
ASALI/PT GMW Banyaknya uang Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran Pinjaman Pribadi tanggal 9 Mei 2011 CHRISTY
MARINO"
- 3281 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY
ASALI Banyaknya uang Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah Untuk
Pembayaran Pinjaman dengan bunga 2% per bulan tanggal 30 Juli
2011 CHRISTY MARINO"
- 3291 (satu) lembar kwitansi yang tertulis "Sudah diterima dari MERRY
ASALI/PT Gemilang Multi Wahana Banyaknya uang Dua Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Pinjaman dengan bunga 1,5%
per bulan tanggal 26 Mei 2011 CHRISTY MARINO"
- 3301 (satu) buah buku diary berwarna hitam pada halaman belakang bawah
terdapat tulisan "ShuTong 6025" yang pada halaman pertama terdapat
tulisan "panjar PPTK 500.000"
- 3311 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Buru Selatan Th. 2010, diantaranya terdapat tulisan
tangan yang terbaca "2,5% Pa Tagop", beserta dokumen terkait lainnya
- 3321 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan
PT DINAMIKA MALUKU dengan Direktur atas nama RUDY TANDEAN
yang didirikan pada tanggal 03 Juli 2007.
- 3331 (satu) lembar fotokopi rekap proyek PT DINAMIKA MALUKU dari

Halaman 461 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 461



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2011 sampai dengan 2016.
- 33412 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama
. RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2014.
- 33520 (dua puluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama
. RUDY TANDEAN dengan nomor rekening 00440703208 tahun 2015.
- 3361 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama RUDY
. TANDEAN dengan nomor rekening 00440685757 tahun 2017.
- 3372 (dua) lembar fotokopi struktur organisasi PT BERINGIN DUA tahun
. 2012 dan tahun 2014.
- 3381 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS
. INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2015.
- 3391 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama ANDRIAS
. INTAN dengan nomor rekening 00440006965 tahun 2013.
- 3401 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS
. INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2012 sampai dengan
2013.
- 3411 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIAS
. INTAN dengan nomor rekening 1234688888 tahun 2015 sampai dengan
2016.
- 3425 (lima) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama
. ANDRIAS INTAN dengan nomor rekening 1003000883 tahun 2015
sampai dengan 2016.
- 3437 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT
. BERINGIN DUA dengan nomor rekening 1001000004 tahun 2012
sampai dengan 2015.
- 3442 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank DANAMON atas nama
. ANDRIAS INTAN qq REINHARD tahun 2015 sampai dengan 2016.
- 3451 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan
. Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
04.04/SP/PPK/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan nilai kontrak Rp
1.123.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3461 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian I (Kontrak) pekerjaan
. Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp
1.100.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3471 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III)
. pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-
4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan nilai kontrak Rp
1.200.000.000,- dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
- 3481 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat
. Bulanan (MC.07&08) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang
– Fogi Nomor: 620-4.3/BA-MC.07&08/PPK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014

Halaman 462 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai Rp 1.140.000.000,-
- 3491 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi . pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-4/RETENSI/PPK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai Rp 248.900.000,-.
- 3501 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama . Pekerjaan (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor: 620-04/BA-PHO/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
- 3511 (satu) bundle fotokopi dokumen Amandemen Kontrak pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- 3521 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka . pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp 1.830.843.600,- .
- 3531 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat . Bulanan (MC) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 6.865.663.000,- .
- 3541 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Retensi pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 457.710.000,- .
- 3551 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama . Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
- 3561 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran MC- . 01,02&03 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/BA-MC.01,02&03/PPK/XI/2015 tanggal 03 November 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.190.000.000.
- 3571 (satu) bundle fotokopi dokumen Addendum Kontrak 01 pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor: 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
- 3581 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun I . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp 2.640.937.200,-
- 3591 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I,II & . III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.01/TER-I-II-III/PPPK/III/2013 tanggal 30 Maret 2013

Halaman 463 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai sebesar Rp 2.376.843.480,-.
- 3601 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahap II . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01/SP/PPTK/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan nilai kontrak Rp 3.060.000.000,-
- 3611 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I & II . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.1/TER-I,II/PPTK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 2.142.000.000,-.
- 3621 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun III . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp 17.853.863.000,- dan waktu pelaksanaan 230 hari kalender.
- 3631 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Uang Muka pekerjaan . Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp 3.570.772.600,-.
- 3641 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin - III . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641-01.03/TERMIN-III/PPK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.660.041.000,-.
- 3651 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin IV . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641.01.03/SP.BA.TERM.IV/IX/PPK/2016 tanggal 15 September 2016 dengan nilai sebesar Rp 1.339.039.000,-.
- 3661 (satu) bundle fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi 5% . pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor: 641-01.03/BA.RETENSI/SP/PPK/V/2014 tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp 892.693.150,-.
- 3671 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun . Jamak pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor: 641-01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp 23.554.827.000,-.
- 3681 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan . Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor: 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan nilai kontrak Rp 9.154.218.000,- dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender
- 3691 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA . tanggal 30 Agustus 1996 nomor 44.
- 3701 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT GEMILANG MULTI WAHANA . tanggal 28 Maret 2002 nomor 6.

Halaman 464 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3711 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Maluku Malut KCU
 . Ambon No Rekening: 0101004784 a.n. GEMILANG MULTI WAHANA PT
 Periode tahun 2011 – 2016.
- 3721 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA KCU Ambon No
 . Rekening: 00440522921 a.n. BENNY TANIHATTU Periode Tahun 2012
 – 2013
- 3731 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam
 . Kota Namrole Nomor: 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal
 25 Agustus 2015.
- 3741 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Tifu –
 . Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo (DAK UD) Nomor: 620.03.c/SP-
 JLN/PPK/IX/2016 tanggal 03 September 2016.
- 3751 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
 . (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahaolo
 (DAK UD) Nomor: 620-01/PHO/JLN/PPK/XII/2016 tanggal 16 Desember
 2016.
- 3761 (satu) lembar printout daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA dari
 . tahun 2011 s/d 2016.
- 3771 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV VENNY dari tahun 2011 s/d
 . 2016.
- 3781 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV LEVCA dari tahun 2011 s/d
 . 2016.
- 3791 (satu) lembar printout daftar pekerjaan CV FAJAR MULIA dari tahun
 . 2011 s/d 2016.
- 3801 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan CV
 . LEVCA yang didirikan oleh HENNY M. LOPPIES tanggal 26 Mei 2009.
- 3811 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi CV LEVCA.
- 3821 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada CV LEVCA.
- 3831 (satu) lembar print out daftar pekerjaan CV LEVCA tahun 2015-2016.
- 3841 (satu) bundel print out rekening koran Bank MALUKU MALUT KCU
 . Ambon dengan nomor rekening 0101006318 a.n. LEVCA CV periode 31
 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015
- 3851 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon
 . Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520002810626 atas nama CAHAYA
 CITRA MANDIRI periode tanggal 01 Januari 2012 – 31 Desember 2016.
- 3861 (satu) bundel print-out rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon
 . Pantai Mardika, Nomor rekening: 1520013351917 atas nama CHRISTY
 MARINO periode tanggal 1 Septmber 2013 – 31 Desember 2016.
- 3871 (satu) lembar tulisan tangan berisi contoh tanda tangan dari CHRISTY

Halaman 465 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINO

- 3881 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening . 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari - Desember 2013.
- 3891 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening . 00440530257 a.n. VENSKA YAUWALATA Periode Bulan Januari - Desember 2014.
- 3901 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan . CV FAJAR MULIA dengan Direktur atas nama MARKUS KWELJU yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1998.
- 3911 (satu) lembar fotokopi rekap Laporan Laba Rugi CV FAJAR MULIA . dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
- 3921 (satu) lembar fotokopi rekap Neraca CV FAJAR MULIA dari tahun . 2012 sampai dengan 2016.
- 3932 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2012.
- 3941 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2013.
- 3952 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2014.
- 3962 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2015.
- 3973 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan . nomor rekening 0301003277 atas nama CV FAJAR MULIA tahun 2016.
- 3981 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Nomor 18 tentang Pendirian . Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 25 Januari 2006 bertempat di Notaris dan PPAT PATTIWAEL NICHOLAS, SH yang beralamat di Jalan Philip Latumahina No. 11 A, Kota Ambon
- 3991 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 27 tentang Perubahan PT MUTU . UTAMA KONSTRUKSI Tanggal 11 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
- 4001 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 45 tentang Berita Acara Rapat . Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
- 4011 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 07 tentang Berita Acara Rapat . Umum Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5 November 2014 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.

Halaman 466 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4021 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 24 Berita Acara Rapat Umum . Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di Notaris dan PPAT GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok No. 10, Kota Ambon.
- 4031 (satu) bundle fotokopi Akta Nomor 7 Berita Acara Rapat Umum . Pemegang Saham PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Notaris LIDIA GOSAL, SH, MKn di Jalan Wim Reawaru No. 9B, Kota Ambon.
- 4041 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 095 . tanggal 10 Mei 2012 ditujukan kepada WAWAN terkait Engineering dan PU – Transportasi dan Akomodasi dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Hotmix senilai Rp 18.000.000,00.
- 4051 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 004 . tanggal 1 Mei 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Uang Makan ke Proyek atas HKNR senilai Rp 5.000.000,00.
- 4061 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 071 . tanggal 7 Juni 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Transportasi ke Proyek senilai Rp 5.000.000,00.
- 4071 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 099 . tanggal 8 Juli 2013 terkait Pelunasan Tagihan Entertainment Proyek Buru Selatan senilai Rp 56.672.800,00.
- 4081 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 021 . tanggal 7 November 2013 terkait Pelunasan Hotel dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dan Wamsisi senilai Rp 13.470.060,00.
- 4091 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran nomor 206 . tanggal 21 Desember 2015 terkait Transportasi, UM dan lain-lain senilai Rp 13.500.000,00.
- 4101 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah SURAT PESANAN . APARTEMEN Green Central City Apartemen No. 0525/SPAPT-GCC/XII/2012.
- 4111 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN . PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.PPJB:0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012.-
- 4121 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah BERITA ACARA . SERAH TERIMA SATUAN RUMAH SUSUN GREEN CENTRAL CITY APARTEMENT NO.00210/BAST/GREEN CENTRAL CITY-APT/V/2012.
- 4131 (Satu) bundel fotocopy dokumen stempel basah PERJANJIAN . PENGALIHAN HAK ATAS APARTEMEN Nomor : 0053/PPHA/GCC-

Halaman 467 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



APT/VII/2015.

4141 (satu) bundel copy dokumen cap basah penjualan 1 (satu) unit mobil

. Hyundai Santa Fe Nomor Rangka : KMHSU81XMEU324742; Nomor Mesin : D4HBEU984645; Warna : Phantom Black atas nama pembeli : JOHNY RYNHARD RASMAN.

4151 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan "UANG TUNAI 1

. MILYARD (Rp 1.000.000.000) UNTUK PEMBELIAN 1 UNIT APARTEMEN / RUMAH DI JAKARTA SELATAN DENGAN BIAYA OPS RP 10.000.000 DAN DIBAYARKAN DIMUKA" ditulis tangan dengan tinta biru.

4161 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan

. "UANG TUNAI 1 MILYARD (1.000.000.000)" tanggal 9 Januari 2017.

4171 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan

. "UANG TUNAI 1.450.000.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" tanggal 13 Oktober 2017.

4181 (satu) lembar fotokopi bukti kwitansi Pinjaman Uang Muka Pembelian

. Alat Berat untuk Usaha di Kota Ambon-Maluku sebesar Rp 2.250.000.000,00 pada tanggal 6 November 2014 dari LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH.

4191 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green

. Central City dengan nomor PPJB: 0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 antara PT BUMI PERKASA PERMAI selaku penjual dengan TJOENG MEI FOENG selaku pembeli atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4201 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas

. Apartemen Nomor: 0053/PPHA/GCC-APT/VIII/2015 pada tanggal 18 Agustus 2015 dari TJOENG MEI FOENG dialihkan kepada JOHNY RYNHARD KASMAN atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4211 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green

. Central City pada tanggal 21 Agustus 2015 antara IVANA KWELJU selaku pembeli dengan JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 No. 11.

4221 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Mobil pada tanggal 7 Januari

. 2016 antara JOHNY RYNHARD KASMAN selaku penjual dengan IVANA KWELJU selaku pembeli atas 1 (satu) buah unit mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2.2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP dengan harga Rp 400.000.000,00 dan fee biaya operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 50.000.000,00 dengan lampiran: 2 (dua) lembar fotokopi
BPKB a.n. JOHNY RYNHARD KASMAN nomor L-08534928 tanggal 29
Desember 2014 atas kendaraan mobil HYUNDAI tipe Santa FE 2 2
CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP
4231 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp
. 1.000.000.000,00 (1 milyar) untuk Pembelian 1 unit Apartemen/Rumah
di Jakarta Selatan dengan Biaya Ops Rp 10.000.000,00 dan dibayarkan
di muka dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.
4241 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp
. 1.450.000.000,00 untuk Pembelian Tanah di Sorong di Kabupaten
Tanah Jawa, Papua Barat dari JOHNY RYHHARD KASMAN pada
tanggal 9 Oktober 2017.
4251 (satu) bundel fotokopi surat somasi nomor 014/SOMASI-
. LFL&B/X/2017/SBY tanggal 27 Oktober 2017 dari Kantor Hukum Law
Firm Lima & Bintang Group Perwakilan Surabaya kepada ANDI BASO
AMIR selaku Direktur PT BASTEM KANNA.
4261 (satu) bundel fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
. bernomor perkara 98/Pdt.G/2017/PN Son dengan penggugat IVANA
KWELJU dan tergugat PT BASTEM KANNA tertanggal 4 Desember
2017.
4271 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp
. 1.950.000.000,00 untuk Pinjaman Modal Usaha dan Kerja dengan
bunga 5% yang telah disepakati pada tanggal 26 Juli 2018 dari
LAURENZIUS CS SEMBIRING, SH. MH
4284 (satu) bundel fotokopi dokumen Pekerjaan Pembangunan 100
. Unit Rumah di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV
VENNY yang terdiri dari 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran/nota
kebutuhan operasional atas Pekerjaan Pembangunan 100 Unit Rumah
di Sorong tahun anggaran 2017 dengan pelaksana CV VENNY.
4291 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor
. PEM-278/WPJ.18/KP.0103/2009 tanggal 26 Februari 2009.
4301 (satu) bundle fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
. PARIS JAYA MANDIRI nomor 40 tanggal 28 Januari 2013 dengan
notaris ABIGAE AGNES SERWORWORA, SH.
4311 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak
. Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
13666.AH.01.01.TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan tanggal 18 Maret 2013.
4321 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Perdagangan (SIUP)

Halaman 469 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Nomor: 0811/25-05/PM/BP2T/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

4331 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

. Terbatas dengan Nomor TDP 250514600088.

4341 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Tempat Usaha Nomor:

. 503.511/1641/SITU/DPMPT/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

4351 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Reklame Nomor:

. 503.511/1641/IREK/DPMPTSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019

4361 (satu) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Perusahaan PT

. MUTU UTAMA KONSTRUKSI.

4371 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar nama pegawai PT MUTU

. UTAMA KONSTRUKSI.

4382 (dua) lembar fotokopi dokumen susunan saham PT MUTU UTAMA

. KONSTRUKSI.

4391 (satu) lembar fotokopi daftar nomor rekening Perusahaan PT MUTU

. UTAMA KONSTRUKSI.

4401 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank PANIN atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 8605001877

. untuk periode:

a. Januari 2012,

b. Maret s.d. Desember 2012,

Januari 2013 s.d. Desember 2016

4411 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MALUKU atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0101115648

. untuk periode:

a. Januari 2014

b. Desember 2014

c. Januari 2015

d. Maret 2015

April 2015

4421 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0026222494

. untuk periode:

a. November s.d. Desember 2012

Januari 2013 s.d. Desember 2016

4431 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000775533

. untuk periode:

a. Januari s.d. Maret 2012

b. Mei s.d. Desember 2012

c. Januari 2013 s.d. Desember 2015

d. Januari s.d. Februari 2016

e. Mei s.d. September 2016

November 2016

4441 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000760005

. untuk periode:

Halaman 470 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Januari 2012 s.d. Desember 2014
- b. Januari s.d. Agustus 2016
- Oktober s.d. Desember 2016

4451 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0004436865 untuk periode:

- a. April s.d. Desember 2012
- b. Januari s.d. Desember 2013
- c. Januari s.d. Juli 2015
- d. September s.d. Desember 2015
- e. Januari s.d. Maret 2016
- f. Agustus s.d. September 2016
- November 2016

4461 (satu) bundel fotokopi dokumen akta pendirian PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tanggal 25 Januari 2006 nomor 18 dengan Kantor Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH.

4471 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum . Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI tanggal 05 Desember 2018 Nomor 7 dengan kantor Notaris LIDIA GOSAL, SH., M.Kn,

4481 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2012 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HUSBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.

4491 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2013 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HUSBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

4501 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2014 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HUSBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.

4511 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI tahun 2015 yang telah di audit oleh ACHMAD, RASYID, HUSBULLAH & JERRY REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS.

4521 (satu) lembar printout Daftar Pekerjaan PT MUTU UTAMA . KONSTRUKSI di Kabupaten Buru Selatan

4531 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan . Namrole-Leksula (DPIPD) Nomor: 910.916/BANG-JLN/P.B-II/APBD/2011/01 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp 17.485.268.000 beserta lampirannya

4541 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan . Normalisasi Aliran Sungai Akibat Bencana Nomor: 640.02/KONT/PU-BSNII/2011 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp 4.723.262.000 beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4551 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak)
· pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor: 620.02.01/SP/PPTKNIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp 29.980.048.000 beserta lampirannya
- 4561 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO)
· Nomor 01/N-M/MUK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 antara M. JAMIL (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Pelebaran Jalan Namlea — Marloso senilai Rp 1.303.400.000,00
- 4571 (satu) bundel fotokopi Surat Pejanjian Harga Satuan (Kontrak)
· pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe - Namrole nomor HK.02.03/BL.IX/498674.03/APBN/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp 24.954.502.000,00
- 4581 (satu) bundel printout Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO)
· Nomor 02/N-M/MUK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 antara M. JAMIL (Kepala Cabang PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Namlea) dengan TIONG LIEM untuk pekerjaan galian proyek Peningkatan Struktur Jalan Namrole-Mendanmohe senilai Rp 704.325.000,00
- 4592 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAP3)
· pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe — Namrole tanggal 2 Juni 2014 dengan nomor KSO 04/PKSO/MUK/MONA/IV/2014 senilai 1.583.518.000,00
- 4601 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran atas nama TIONG LIEM
· senilai Rp 1.000.000.000,00 dengan catatan tangan berupa nomor cek CB 656773 tanggal 4 Juni 2014
- 4611 (satu) lembar fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku
· No.rek.160 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN tanggal 2 Mei 2017.
- 4621 (bundel) fotokopi slip bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160
· 300 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2018.
- 4631 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300
· 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2019.
- 4641 (bundel) fotokopi bukti Transfer ke rek. Bank Maluku No.rek.160 300
· 8021 an. JOHNY RYNHARD KASMAN Tahun 2016.
- 4651 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Pegawai Honorer di Kantor
· Perwakilan Kab. Buru Selatan di Jakarta.-
- 4662 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
· Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2016.

Halaman 472 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4672 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
 . Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.
 Buru Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 4682 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
 . Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.
 Buru Selatan Tahun Anggaran 2019
- 4691 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2012
 . s.d 31-12-2012 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
 Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4701 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2013
 . s.d 31-12-2013 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
 Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4711 (satu) bundel fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2014
 . s.d 31-12-2014 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
 Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4721 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2015
 . s.d 31-12-2015 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
 Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4731 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2016
 . s.d 31-12-2016 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account:
 Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000
- 4742 (dua) lembar copy print out dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP
 . Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.
- 4751 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 07 Tahun
 . 2016 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran
 2016 yang ditanda tangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku
 Bupati Buru Selatan pada tanggal 15 Januari 2016.
- 4764 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan
 . Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan Nomor :
 027/02/BPBJ-KBS/II/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit
 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
 Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos
 selaku Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
 Buru Selatan pada tanggal 05 Januari 2018.
- 4774 (empat) lembar Copy Keputusan Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan
 . Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor:
 027/03/BUKPBK-KBS/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit
 Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

Halaman 473 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh UMAR RADA, S.Sos selaku Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 07 Januari 2019.
- 4782 (dua) lembar Copy Surat Perintah Nomor : 821.29/30/II/2019 untuk
- . melaksanakan tugas definitive pada Instansi masing-masing, juga diberi tugas tambahan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Jasa Lainnya di lingkungan pemerintah Kab upaten Buru Selatan yang ditandatangani oleh Drs. A.M. LAITUPA, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah pada tanggal 07 Februari 2019
- 4791 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor
- . 500/54.a.Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA
- 4801 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan
- . Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 2.585.000.000, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
- 4811 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan
- . Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 nilai kontrak Rp. 866.840.000,-, penyedia PT Kadjuara Mandiri.
- 4821 (satu) bundel Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku,
- . tanggal 05 Agustus 2015 nilai kontrak Rp. 9.452.000.000, penyedia PT Beringin Dua, dan 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, nilai kontrak Rp. 9.452.000.000,
- 4831 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak, Pekerjaan Peningkatan Jalan
- . Ruas Leksula-Nalbesy (DAK IPD), tanggal 01 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 8.410.000.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4841 (satu) bundel Amandemen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan
- . Ruas Wali-Leku, tanggal 14 Juli 2014 nilai kontrak Rp. 9.154.218.000, penyedia PT Beringin Dua.
- 4851 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pekerjaan Pembangunan Jembatan
- . Wae Leku II (DAK Penugasan), tanggal 12 April 2017 nilai kontrak Rp. 12.360.289.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4861 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pembangunan Pasar Tradisional,
- . tanggal 24 September 2015 nilai kontrak Rp. 2.511.265.000, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.
- 4871 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK UD), tanggal 26 Agustus 2016 nilai kontrak Rp. 5.304.970.000, lokasi Kec. Namrole Buru Selatan, penyedia PT Tunas Harapan Maluku.

4881 (satu) bundel Provesional hand Over (PHO), Rehabilitasi Prasarana

. Pantai Desa Wae Mulang, tanggal 15 April 2010 nilai kontrak Rp.

1.375.670.000, lokasi Leksula, Kontraktor PT Tunas Harapan Maluku.

4891 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 9-7-2013 dari ANDRIAS

. INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.

4901 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-9-2013 dari ANDRIAS

. INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.

4911 (satu) lembar asli kwitansi tanpa meterai tanggal 29-1-2014 dari

. ANDRIAS INTAN kepada TAGOP S. sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.

4921 (satu) lembar asli kwitansi bermeterai tanggal 2-2-2016 dari ANDRIAS

. INTAN kepada TAGOP SOULISA sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman uang tunai dengan bungah 2%.

4931 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama LAURENZIUS C.S

. SEMBIRING, S.H, M.Hum tanggal 11 Maret 2022.

4941 (satu) lembar printout Data Rekap Pembayaran Sewa Rumah Dinas

. Jabatan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2021.

4951 (satu) bundel Berkas ASLI 2018 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri

. dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2018.

4961 (satu) bundel Berkas ASLI 2019 NILAI Rp. 235.000.000 yang terdiri

. dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2019.

4971 (satu) bundel Berkas ASLI 2020 NILAI Rp. 237.437.500 yang terdiri

. dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2020.

4981 (satu) bundel Berkas ASLI 2021 NILAI Rp. 250.000.000 yang terdiri

. dari KWITANSI dan SURAT PERJANJIAN KONTRAK/ SEWA RUMAH TAHUN 2021

4993 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

. Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung.

5003 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

. Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019

Halaman 475 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Langsung.

5013 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
. Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020

Belanja Langsung.

5023 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan
. Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.

5033 (tiga) lembar printout Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2022.

5041 (satu) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek.
. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 30.06.14 s/d
31.12.14

5052 (dua) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek.
. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.15 s/d
31.12.15.

5063 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Panin No. Rek.
. 1492070246 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01.01.16 s/d
31.12.16

5071 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek.
. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2012 s/d 12-
2012.

5081 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek.
. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2013 s/d 12-
2013.

5091 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek.
. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2014 s/d 12-
2014.

511 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek.
0. 05770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode 01-2015 s/d
12-2015.

5111 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA No. Rek.
. 5770435155 a/n JOHNY RYNHARD KASMAN periode Januari 2016

5121 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DR.
. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 8109011803680002.

5136 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
. 131.81-465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh
Drs. UJANG SUDIRMA, MM selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama
Menteri Dalam Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5143 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri . Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan tanggal 17 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. ANSELMUS TAN, M.Pd selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- 5151 (satu) bundle rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah . atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1103183684 periode Agustus 2011 s.d. Januari 2016.
- 5161 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP . SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520002463152 periode Januari 2011 s.d. Desember 2015.
- 5171 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri atas nama TAGOP . SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 1520004072613 periode Januari 2011 s.d. September 2015.
- 5181 (satu) bundle rekening koran Bank BRI atas nama TAGOP . SUDARSONO SOULISA dengan nomor rekening 101000235566 periode Mei 2014 s.d. Desember 2015
- 5191 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan "Sudah Terima Uang . dari Akmal", untuk pembayaran Biaya Speed Boad (Panjar), terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2021.
- 5201 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan telah terima dari . AKMAL, untuk pembayaran Biaya Panjar Speet, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2021.
- 5211 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor . Registrasi DE 387 XX dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No,Pol. : B/98/II/2017/Dit Lantas tanggal 07/02/2017. Perihal Pemberitahuan mengenai mobil Honda jenis CRV 2.4 AT Prestige Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245, atas nama pemilik PT Dinamika Maluku.
- 5221 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik No. 00449, Desa Labuang, Kec. . Namrole, Kab. Buru Propinsi Maluku, NIB : 25.07.08.09.00462, Nama Pemegang Hak Fidad Bahaweres dengan Surat ukur tgl 10 Oktober 2019 No, 00462/2019, Luas 2326, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina, S.Sit.
- 5231 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari . Mawang, , Lima Belas Jutat rupiah, Lahan Milik Pa Fatur/LUNAS, Namrole, , Penerima ATUS TASANE.
- 5241 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp. . Tagop S Soulisa, , Sepuluh Jt rupiah, Panjar harga tanah pada desa

Halaman 477 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wali, sisa Rp 25.000.000,- , Penerima Qomar.
- 5251 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
- . Tagop S Soulisa, , Lima Belas Jt rupiah, Pembelian Sebidang Tanah 10.500 m, di desa wali dekat pantai,- , Penerima Maryati Jeknus.
- 5261 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
- . Fenty Hidayat Wael, , Dua Puluh Jt rupiah, , - , Penerima Sarifudin Guhir.
- 5271 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
- . Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar ke II Sebidang tanah dengan sertifikat No. di desa Masnana, Sisa Rp 20.000.000,-Nomrole 16-12-2020 , Penerima Bernadus Nurlatu.
- 5285 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari
- . Bp. Tagop S Soulisa, , Lima Jt rupiah, Harga tanah di Masnana , Penerima Bernadus Nurlatu.
- 5291 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
- . Tagop S Soulisa, , Dua Puluh Jt rupiah, Panjar Sisa harga tanah ke II , Namrole, 21 April 2021, Penerima Gamar Silaratubun.
- 5301 (satu) lembar kwitansi asli dengan tulisan , Sudah terima dari Bp.
- . Tagop S Soulisa, , Empat Puluh Jt rupiah, Panjar tanah waikolo km 3, Penerima Abadan Beoy.
- 531 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah berukuran
- . panjang 100 X lebar 100 meter di Dusun Mori Desa Namrinat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 13 April 2014 senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) penerima MORES TASANE dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MORES TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 13 April 2014.
- 5322 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 150 X 100
- . meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) penerima Jani Tasane dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JANI TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 01 November 2014.
- 5332 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 50 X 50
- . meter di Kilo 4 Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) penerima Ester Nurlatu dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara ESTER NURLATU dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 01 November 2014.
- 5341 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MEGI LINA
- . TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 11 Desember 2014 terkait pembelian sebidang tanah seluas 2 hektar di Lokasi Air Waikolo

Halaman 478 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) .
- 5351 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MARKUS . HUKUNALA dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 05 Maret 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 30 meter di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) .
- 5362 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara TANGKIS . TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 02 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 70 meter x Lebar 90 meter di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- 5371 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara YE ALWI . SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5382 (dua) lembar fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE . ALWI SYEH ABUBAKAR dan TAGOP S. SOLISSA tertanggal 10 Agustus 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5391 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JEN . LATBUAL dan TAGOP S. SOULISA tertanggal 28 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah berukuran panjang 75 meter x Lebar 30 meter di Desa Elfule Dusun Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) .
- 540 c. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara . DANIEL M. BAKER dan SAFITRI MALIK SOULISA tertanggal 02 Juli 2018 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 21 meter x Lebar 27 meter, luas tanah 567 m² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
- 541 e. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara . HENDREK TASANE dan TAGOP S. SOULISSA tertanggal 27 November 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 49 meter x Lebar 60 meter = 2.940 m di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp40.000.000 (Empat

Halaman 479 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh juta rupiah).
- 542 b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hibah dari ALI SOLISSA kepada TAGOP S. SOULISA tertanggal 10 Juli 2018 terkait pemberian hibah sebidang tanah seluas panjang 150 meter x Lebar 50 meter, luas tanah 7.500 m² di Desa Kamanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 543 f. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00117 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.999 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 544 c. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00121 atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.048 meter² di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 545 g. 1 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00416 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5461 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00415 atas nama SAFITRI MALIK tertanggal 30 Juli 2018 seluas 19.580 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5471 (satu) bundel fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00417 atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 meter² di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5481 (satu) bundel fotocopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara YE ALWE SHE ABUBAKAR dan SAFITRI M. SOULISA tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 meter x Lebar 100 meter (1 Ha) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 5491 (satu) bundel fotocopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA, SAFITRI DANU MALIK, dan HUSIN MAMANG dengan lokasi objek PBB di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 5501 (satu) bundel asli KUITANSI Biaya Pendaftaran Berkas Sertifikat.
- 5511 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- . 1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 45 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 m di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima SARA UMASUGI, tanggal 23 Januari 2020.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARAH UMASUGI sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S. SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 5 Januari 2020.

5521 (satu) bundel dokumen yang berisi :

. 1 (satu) lembar kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak TAGOP S. SOULISA, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran ukuran 375 persegi di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan penerima SARIFUDIN GUHYR, tanggal 17 Februari 2020.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan SARIFUDIN GUHYR sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. TAGOP S. SOULISA, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 16 Februari 2020.

5531 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Biaya Panjar Harga Tanah di KM 3, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Penerima : ROY LESBONA, tanggal 17 Mei 2021.

5541 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran “Untuk panjar pembelian tanah dan tanaman di kilo 4, Desa Labuang” , terbilang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), penerima : JUN LATBUAL, tanggal 11 Oktober 2015.

5551 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar sebidang tanah di km 3 – 4 Desa Labuang, penerima Sdr NIKO NURLATA, terbilang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.

5561 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp . TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar pembelian sebidang tanah dan tanaman di kilo 4 Desa Labuang, terbilang Rp20.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 9 November 2015.

5571 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran harga sebidang tanah dan kebun di km 3 -4 Waekolo Desa Labuang , penerima : HASAN NURLATA, terbilang Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015.



- 5581 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . SAFITRI MALIK F, untuk pembayaran sebidang tanah km 3, terbilang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Maret 2020.
- 5591 (satu) lembar kwitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari . Bapak TAGOP SOULISA, untuk pembayaran Panjar Tanah Dimasnana milik Bp NADUS NURLATU No Sertifikat : , Sisa empat puluh juta rupiah , penerima : Bp NADUS NURLATU, terbilang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 5601 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan PT VIDI . CITRA KENCANA yang didirikan oleh IVANA KWELJU tanggal 7 Mei 2014.
- 5611 (satu) lembar print out susunan Struktur Organisasi PT VIDI CITRA . KENCANA.
- 5621 (satu) lembar print out data Kepemilikan Saham pada PT VIDI CITRA . KENCANA.
- 5631 (satu) lembar print out daftar pekerjaan PT VIDI CITRA KENCANA . tahun 2011-2016.
- 5641 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan . nomor rekening 0443703737 a.n. IVANA KWELJU periode 31 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2015.
- 5651 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan . nomor rekening 0443600733 a.n. VIDI CITRA KENCANA PT periode 31 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2017
- 5661 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 06 November 2014 senilai Rp . 2.250.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
- 5671 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp . 1.950.000.000,- telah terima dari LAURENZIUS CS SEMBIRING. SH. MH.
- 5681 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp 1 Miliar . dengan tulisan “untuk pembelian 1 unit apartemen/rumah di Jakarta Selatan dengan biaya ops Rp 10.000.000 dan dibayarkan di muka” ddari JOHNY R KASMAN dan ditandatangani oleh JOHNY R KASMAN pada tanggal 6 Januari 2017.
- 5691 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp . 1.450.000.000 dengan tulisan “pembelian tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat” dari JOHNY R KASMAN dan di tandatangi oleh JOHNY R. KASMAN pada tanggal 9 Oktober 2017.
- 5701 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp . 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 7 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5711 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima uang tunai sebesar Rp . 500.000.000,00 dari L. C. S SEMBIRING dan ditandatangani oleh L. C. S SEMBIRING pada tanggal 25 April 2017
- 5721 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli . Apartemen "Bogor Icon Tower Bravia" Nomor : 09 Tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
- 5731 (satu) bundel copy legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli . Apartemen "Bogor Icon Tower Bravia" Nomor : 10 Tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual; Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli; Notaris Dian Trianawaty, SH
- 5741 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen . Unit Apartemen B-12-30 : Abdullah Daeng Barang,
- 5751 (satu) bundel copy cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen . Unit Apartemen B-12-32 : Abdullah Daeng Barang
- 5761 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening . 1520011607732 a.n. ABDULLAH ALKATIRI periode tanggal 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2013.
- 5774 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan . Jembatan Pohon Batu (DAK IPD) Kabupaten Buru Selatan Nomor: 631.62.15/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 nilai kontrak 1.390.000.000,- Penyedia Jasa CV. Tika.
- 5784 (empat) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang . Poned Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.721.680.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5796 (enam) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang . Perawatan Puskesmas, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 nilai kontrak Rp.541.276.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5803 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Rehabilitasi Puskesmas . Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 nilai kontrak Rp.474.540.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Pilar Baru.
- 5815 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Rumah Dinas . Tenaga Kesehatan Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 nilai kontrak Rp.636.480.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5825 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Balai KB . Kecamatan Waesama (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 nilai kontrak Rp.423.607.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.

Halaman 483 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- 5834 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan
Baru Puskesmas Wamsisi (DAK) Kabupaten Buru Selatan Nomor
Kontrak: 02/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes,PP&KB-BS/VII//2020 tanggal 20
Juli 2020 nilai kontrak Rp.5.371.345.000,- Kontraktor Pelaksana PT.
Firajilah Kasih Utama Group.
- 5845 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan
Mangeswaen-Uneth, Kabupaten Buru Selatan Nomor:
620.11/SP/PPK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 nilai kontrak
Rp.969.762.000,- Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5855 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan
Rumah Dinas Tenaga Medis Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru
Selatan Nomor Kontrak: 47/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes.PP&KB-
BS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 nilai kontrak Rp.645.270.000,-
Kontraktor Pelaksana CV. Kampung Lama Permai.
- 5863 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran MC 04 Pekerjaan
Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung Wae Samana (DAK
Transportasi Perdesaan) Kabupaten Buru Selatan Nomor:
630/BA.MC.04-05/XII/2021 tanggal 22 Juli 2021 nilai kontrak
Rp.1,969.000.000,- Penyedia PT. Waesama Timur, Konsultan Supervisi
CV. Inti Teknik.
- 5871 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca telah terima dari
ROI HATU, uang sejumlah seratus lima puluh juta, untuk pembayaran
pinjaman untuk keperluan dinas untuk pembayaran gaji pegawai PTT,
tanggal 08-02-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU
- 5881 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari
HJA SADIA, banyaknya uang seratus juta, untuk pembayaran pinjam
untuk keperluan kantor untuk membayar gaji pegawai PTT, tanggal 03-
04-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU
- 5891 (satu) lembar kwitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari
Bupati buru Selatan, banyaknya uang seratus juta rupiah, untuk
pembayaran pinjaman untuk membayar Gaji PTT Dinas PUPR
Kabupaten Buru Selatan, bermaterai, ditandatangani
- 5901 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar kegiatan tender dinas pekerjaan
umum dan penataan ruang kabupaten buru selatan tahun anggaran
2011/2021
- 5911 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-10
Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
- 5921 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U03-11
Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
- 5931 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5941 (satu) bundel copy dokumen bercap basah terkait Unit U06-21
- . Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
5951 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C3 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
- 5961 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C5 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
- 5971 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 26 Nomor G7 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
- 5981 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan
. rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 27 Nomor G6 atas
nama TAGOP SUDARSONO SOULISA.
- 5991 (satu) bundel fotokopi KWITANSI dan Surat Perintah Pencairan Dan
. (SP2D) Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Desember 2015 dan SPM
Nomor 242/SPM/LS/PU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 senilai
607.363.820, terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota
Namrole dengan Penyedia PT VIDI CITRA KENCANA dengan Kontrak
Nomor: 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus
2015.
- 6001 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan
. Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan
Kabupaten Buru Selatan Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015
tanggal 07 Oktober 2015 senilai Rp14.270.592.000 dengan kontraktor
PT Lintas Equator.
- 6011 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan
. KWITANSI tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.2.854.118.000 atas
Paket Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole
Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan sesuai
kontrak Nomor: 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 07
Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6021 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015
. Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket:
Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Dak Tambahan
Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor
kontrak: 630.04/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT TUNAS
HARAPAN MALUKU.
- 6031 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 Bulan Desember 2015

Halaman 485 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 485



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Ruas Leksula – Tifu Sumber (DAK Tambahan) Sumber Dana: APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan nomor kontrak: 622.03/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT DINAMIKA MALUKU.

6041 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) Nomor: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 senilai Rp5.412.936.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan.

6051 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan KWITANSI tertanggal 09 September 2015 sebesar Rp.1.082.587.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) dengan Nomor Kontrak: 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR.

6061 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.

6071 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620-03/BA-UM/PPK/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dan KWITANSI serta SPM Nomor 154/SPM/LS/PU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp.1.881.000.000 sesuai Kontrak Paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor: 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan kontraktor PT DINAMIKA MALUKU, Sumber Dana: DAK Tambahan.

6081 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.

6091 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor 07/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SPM Nomor 59/SPM/LS/INDAG/IX/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.296.881.000.000 sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor: 07/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai

Halaman 486 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp989.604.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6101 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian . (Kontrak) Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6111 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor . 08/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan KWITANSI serta SP2D Nomor 1862/SP2D/15/2016 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.340.554.200,- sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Leksula Nomor: 08/KONTRAK/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 03 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 dengan kontraktor CV.LEVCA Sumber Dana: APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6121 (satu) bundel asli (tindakan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) . atas paket-paket yang dimenangkan oleh PT VIDI CITRA KENCANA, PT DINAMIKA MALUKU, CV. LEVCA, FA. INDO MULIA, PT TUNAS HARAPAN MALUKU, PT LINTAS EQUATOR, CV VENNY,
- 6131 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01, 02) Nomor: 621.31-15/BA-MC.01.02/PPK/DPU-KBS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.288.629.091 atas Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Dak Reguler dan DAU regular Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6141 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan . (MC 01) Nomor: 622.15/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 25 November 2015 dan KWITANSI tertanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp.4.294.460.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Modan Mohe (Hotmix) DAK Tambahan sesuai kontrak Nomor: 621.15/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator.
- 6151 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan . Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp7.008.361.000 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.
- 6161 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:

Halaman 487 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621.31-15/BA-UM/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan KWITANSI tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp.1.274.247.455 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor: 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT LINTAS EQUATOR Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan.

6171 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor: 620.01/BA-MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan KWITANSI tertanggal 02 November 2016 sebesar Rp.3.462.788.000 atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Waetawa (DAK UD) sesuai kontrak Nomor: 630.01/SP/PPK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan kontraktor PT Lintas Katulistiwa.

6181 (satu) bundel fotocopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.311.575.000 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru Selatan.

6191 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 622.05-05/BA-UM/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan KWITANSI tertanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.693.472.000 atas Paket Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor: 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan kontraktor CV. LIDIO PRATAMA Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru Selatan.

6201 (satu) bundel fotocopi Surat Perjanjian (KONTRAK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan Nomor: 630.04/SP/PPK/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU senilai Rp.13.991.191.000.

6211 (satu) bundel fotocopi ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor: 630.04/ADD.01/SP/PPK/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2345/SP2D/LS/BURSEL/2015 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp5.246.696.000 atas Paket: Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT TUNAS HARAPAN MALUKU.

6221 (satu) bundel fotocopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran

Halaman 488 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2015.

6231 (satu) lembar printout Daftar Nama Kegiatan/Proyek pada Dinas
. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun
2015 yang dibuat oleh MELKIOR SOLISA selaku Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan
tertanggal 20 April 2022.

6241 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
. Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati
Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan
Provinsi Maluku.

6251 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik
. Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.

6261 (satu) bundel fotocopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
. Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-
341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten
pada Provinsi Maluku.

6271 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
. Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru
Selatan.

6281 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
. Kabupaten Buru Selatan Nomor : 06a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

6291 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
. Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Revisi Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 06a Tahun 2015 tanggal 8 Agustus 2015 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan

Halaman 489 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

6301 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

. Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09a Tahun 2015 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09 Tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

6311 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan

. rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type G atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT

6321 (satu) bundel copy cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan

. rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) Lt. 15 Type H atas nama DR. HI. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SHMT

6331 (satu) handphone OPPO Reno5 F, kapasitas 8/128GB, S/N: NNJ7W8AEOZVGTWIFY, beserta:

a) kartu SIM 082239887586, kode: 6210 0339 7288 7586 00;

b) kartu SIM 082151483291, kode: 6210 0851 6248 3291 00;

micro SD Sandisk 32GB, kode: 1056DXFGL126.

6341 (satu) handphone OPPO Reno4, kapasitas 8/128GB, S/N: EE01B025,

. beserta: (a) kartu SIM 081248554453, kode: 6210 0248 2555 453; (b) micro SD V-Gen 8GB, kode: A 02018200.

6351 (satu) handphone vivo Y21, kapasitas 4/64GB, no IMEI1:

. 868093057771517 dan kartu SIM 6282199550086, kode: 6210 0899 6255 0086 01.

6361 (satu) handphone vivo V23e, kapasitas 8/128GB, no IMEI1:

. 866296058941730, beserta (a) kartu SIM 6281222229390, kode: 6210 0122 2522 9390 01, (b) kartu SIM 628114711717, kode: 0015 0000 0760 1437.

6371 (satu) harddisk eksternal Seagate, hitam, kapasitas 1TB, S/N:

. NA8182BK dan kabel data

6381 (satu) handphone Samsung Galaly Note8, kapasitas 6/64GB, S/N: RR8K10012DE, beserta:

a. Kartu SIM 082110891777, kode belakang kartu: 0325 0000 0035 5957;

Kartu SIM 081248320075, kode belakang kartu: 6210 0648 2532 0075 00

639Dokumen elektronik dengan nama "Laptop ASUS pak Japar.zip", nilai

. Hash SHA1: 213e3141372d3c2640a817dbad3575aba7165892, berasal dari Laptop ASUS yang digunakan oleh Japar, disimpan ke dalam kartu



- memori Sandisk 32GB, kode: 2020_32_156
- 6401 (satu) handphone iPhone X, kapasitas 256GB, S/N: GHLWM04YJCL6,
- . dan kartu SIM 082199766678, kode: 6210 0899 6276 6678 00
- 641Dokumen elektronik dengan nama file "MUH KURNAIN.zip" dan
- . memiliki hash MD5 0F059B7189514AC48E16DEC5859865F1, yang
- berasal dari laptop yang digunakan oleh Muhammad Kurnain, disimpan
- ke dalam DVD-R Verbatim
- 642Flashdisk Toshiba, kapasitas 8GB, dengan kode:
- . 1507152A800UARH31S
- 643Flashdisk Kingston warna hitam, kapasitas 16GB, dengan kode: BL-
- . 201305, dengan kondisi berkarat.
- 6441 (satu) flashdisk Kingston 2GB, warna biru transparan, dengan label
- . bertuliskan "Ibrahim Banda"
- 645Dokumen elektronik dengan nama file "SAMNA DETEK.zip" dan
- . memiliki hash MD5 D4594B64B3FCC83D790ECA802199E125, yang
- berasal dari laptop yang digunakan oleh Samna Detek, disimpan ke
- dalam DVD-R Verbatim bertuliskan "Samna Detek"
- 646Dokumen elektronik dengan nama "Komputer PSLB3.zip", nilai hash
- . SHA1: 8c1f2485738c3536f2f5fdae3e7f53fe6e0b52ad, berasal dari
- komputer Acer di ruang Pengolahan Sampah Limbah B3 dan
- Pencemaran Lingkungan, disimpan kedalam kartu memori SanDisk
- 32GB, kode: 2020_32_154.
- 647Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Nama File	Hash SHA1
1	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive E.zip	1f788f2b0aaa72eb1a4ac3be5a697fe05832fb95
2	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive D.zip	dc3cf62f3756bffb103f6e4a658db424d253c0fe
3	FD Toshiba 8GB.zip	5f5f2783503adbb3c33dbc973170f90fdcf8c89
4	FD Toshiba 4GB.zip	a6cff032192d86a9f1a2acb38414be838d8eab81
5	FD Sandisk Cruzer 4GB.zip	9f69f197b4fbf156f61b16cce7f1a23a6d7c83a6
6	FD pqi 2GB.zip	ae14acd4f98076606910d6715489c744bfa01b11

- disimpan kedalam kartu memori SanDisk kapasitas 32GB, kode:
- 2020_32_155
- 6481 (satu) buah perekam suara merek SONY kode 1642246
- .
- 649Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Filename	SHA1
1.	Laptop ACER drive C.zip	a4c5ce0fff315174196229d



		1dea83650c4190093
2.	Laptop ACER drive D.zip	61faec08499b5edbfd13c9e 27ef277a11ee7eeae

Berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Irene Beatrix Loupatty, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_153.

650Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Sandra.7z" dan nilai hash SHA1: c5a648b11058ef4948bc721c7080b84768ff95ad, berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Sandra Loppies, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_231.

651Handphone OPPO Reno6 8/128GB, SN: f8bd5d0f, dan kartu SIM 6281248473788, kode: 6210 0348 2547 3788.

652Handphone Apple iPhone 6 Plus (A1524) 64GB, SN: FCCQ63PRG5QY, dan kartu SIM 6281343400333, kode: 0025 0000 1337 8602.

653Handphone Apple iPhone 6s Plus (A1687) 32GB, SN: F2LYK588HFM2, dan kartu SIM 6281344096249, kode: 6210 0844 3209 6249 00, dengan kondisi pelindung layar retak.

654Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer DINO.zip", nilai hash SHA1: 50fb496ae987f13491a418fcb3d212107ff9de8f, berasal dari laptop acer yang digunakan oleh DINO LA DY, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_232

655Handphone Apple Iphone 13 Pro Max (A2643) 128GB, SN : K9X9QNR23, dan kartu SIM 6281240659133, kode: 6210 0840 2565 9133 01

6561 (satu) handphone OPPO Reno6, warna hitam, kapasitas 8/128GB, model CPH2235, IMEI (Slot SIM 1) 86973054038278, IMEI (Slot SIM 2) 869793054038260 beserta kartu SIM nomor 085242510002, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 310210.

6571 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50 , warna hitam, kapasitas 4/64GB, model SM-505F/DS, SN RR8M30KK12M, IMEI (Slot 1) 354465106781187, IMEI (Slot 2) 354466106781185 beserta kartu SIM nomor 082198912277, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 221170.

6581 (satu) buah Handphone VIVO 1938, warna biru, Kapasitas 6/128GB, IMEI 1 867874058490558, IMEI 2 867874058490541 beserta kartu SIM nomor 082199702523, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 6666.

6591 (satu) buah Flash Disk warna putih 8 GB Toshiba yang berisi Rekap Daftar Pekerjaan

6601 (satu) DVD-R merk Verbatin terdapat tulisan mutasi rekening di Bank Mandiri dan R/234/DAK.01.00/20-23/03/2022



6611 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R merk Verbatim yang
terdapat tulisan terbaca R 226 DAK.01.00 20-23 2022 KPK beserta data
didalamnya

662Dokumen elektronik dengan nama file "Mutasi Rekening di Bank BCA"

yang memiliki nilai hash MD5: c158116d097003a96e6ce39744a15906.

Yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R merk Verbatim
4.7GB dengan tulisan mutasi rekening di Bank BCA dan
R/227/DAK.01.00/20-23/03/2022 .

6631 (satu) unit mobil merk Toyota Voxy 2.0 A/T, Nopol terpasang DE 1937

LT warna hitam, Nomor Rangka JT7X2RB80J7013231, Nomor mesin
3ZR0C47473 beserta STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban
Pembayaran dan 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).

6641 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Nopol terpasang DE 516 D,

warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRRM3870GJ701612, Nomor
Mesin K24Z99912245 beserta 1 (satu) buah kunci mobil (smart key).

665 a. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, type Santa Fe 2.2 CRDI warna
hitam Nomor Polisi L 555 IK.

b. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan logo Hyundai.

c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK) No. 18217149, dengan Nomor Registrasi kendaraan L 555
IK atas nama STNK MM SYAHRUL BORMAN SH, MH merk
kendaraan Hyundai Type Santa Fe 2.2 CRDI AT / RV.

d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban
Pembayaran No. 04682238, Nomor Register L 0555 IK, nama
pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai /
Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2020.

e. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban
Pembayaran No. 04682239, Nomor Register L 0555 IK, nama
pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH, merk/type : Hyundai /
Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 03-08-2021.

f. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban
Pembayaran No / Tahun Kohir : 275823/2021, Nomor Register L
0555 IK, nama pemilik MM SYAHRUL BORMAN SH,MH,
merk/type : Hyundai / Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai
03-08-2022.

g. 2 (dua) lembar print out berwarna gambar BPKB dengan Identitas
Pemilik Nama : M SYAHRUL BORMAN SH,MH; Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Bendul Merisi Permai C/4 Surabaya; NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578021212600001.

seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHNY RYNHARD KASMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 oleh kami Nanang Zulkarnain Faisal, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Jenny Tulak, SH. dan Antonius Sampe Sammine, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum KPK dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jenny Tulak, SH.,M.H

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Antonius Sampe Sammine, SH

Panitera Pengganti

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H.M.H.

Halaman 494 dari 494 Putusan Nomor16/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)